



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) RI-SINGAPURA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional**

Oleh

**SYAMSU RIZAL
NPM 0706190925**

**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
2009**

Universitas Indonesia



**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : SYAMSU RIZAL
NPM : 0706190925
Tahun Masuk : 2007/PKN 26
Program : KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
Judul Tesis : DEFENCE COOPERATION AGREEMENT
(DCA) RI-SINGAPURA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

Telah setuju untuk diuji

Pembimbing I

Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo

Pembimbing II

Laksda TNI (Purn) Wahyono SK, Ph.D

Universitas Indonesia




LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, pada :


Hari : Jumat
Tanggal : 15 Mei 2009
Pukul : 14.00 s.d 16.00 WIB
Dinyatakan : LULUS

Selanjutnya telah dilakukan perbaikan dan dilengkapi berdasarkan arahan hasil Sidang Panitia Penguji, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :


Panitia Penguji :

Ketua Tim Penguji : Prof. DR. Tb Ronny R Nitibaskara 

Sekretaris/Penguji : DR. Amirsyah Sahil, SE, M.Si 

Pembimbing I/Penguji : Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo 

Pembimbing II/Penguji : Laksda TNI (Purn) Wahyono SK, Ph.D 

Penguji : Susiswo Sunarko, SH, MA 

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Tesis ini berintikan pembahasan mengenai Defence Cooperation Agreement (DCA) di tinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional , yang telah ditanda tangani pada tanggal 27 April 2007 oleh kedua negara di Tampak Siring Pulau Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian DCA Indonesia dan Singapura tidak bisa dilaksanakan karena merugikan Indonesia khususnya menyangkut daerah latihan atau Military Training Area dimana daerah tersebut merupakan salah satu Sea Land Of Communication dan sangat strategis di wilayah Indonesia serta belum diratifikasi oleh DPRRI, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab III Pasal 11 bahwa perjanjian kerjasama pertahanan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila tidak mendapatkan persetujuan maka perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kerjasama pertahanan antara negara sangat diperlukan tetapi hendaknya jangan sampai mengorbankan kedaulatan negara dan kerjasama pertahanan dengan Singapura dapat dilaksanakan dengan kontek lainnya yang tidak merugikan negara Indonesia.

Puji Syukur kepada Allah SWT, menjadi prioritas utama Penulis sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini. Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini, diantaranya kepada :

1. Prof. DR. Ronny Nitibaskara, selaku Ketua Program PKN UI yang telah mendukung dan memberikan arahan yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini.
2. DR. Amirsyah Sahil, SE, M.Si selaku Sekretaris Program yang telah membantu memperbaiki tesis ini.

3. Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo, selaku pembimbing I, yang dengan segala pengetahuan dan pengalaman serta ketelatenan telah banyak memberikan masukan dan arahan akademis yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini.
4. Laksda TNI (Purn) Wahyono SK, Ph.D selaku pembimbing II, dengan arahan dan bimbingannya untuk penyempurnaan sehingga tesis ini selesai.
5. Sosiswo Sunarko, SH, MH yang telah berkesempatan hadir pada saat ujian walaupun kondisinya kurang begitu sehat.
6. Para nara sumber (Dirgo D. Purbo, M. Fachrudin SH,MH, Kolonel Czi Drs Wahyu S, Kolonel Czi Dicky WU, SiP, M.Si, Bebeb A.K.N Djunjunan, Prof.DR Hasjim Djalal, Bantarto SH, MH, Andi Widjajanto Ph.D, Nuraini SiP, M.Si, Drs Abdul Aziz M.Si, DR Effendy Choiri M.Ag,MH dan DR Andreas) yang telah meluangkan waktu untuk wawancara serta memberikan data dan pengarahan yang sangat membantu dalam analisis tesis ini .
7. Pangdam II/Swj Mayjen TNI Syarifudin Tippe SIP, M.Si, Kazidam II/Swj Kolonel Czi Amalsyah dan Kolonel Czi Fariad, Kasubditbin Fasjasa Kolonel Czi Drs. Sunardi yang telah mengizinkan untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarja di UI.
8. Saudara Kandungku Kakanda Prof. DR. Ir. Hasan Basri dan istrinya Ayunda Ir Erika Buchairi M.Sc .Ph.D yang telah memberikan semangat ke pada saya agar melanjutkan kuliah lagi.
9. Istriku Kapten Chb (K) Eny Sumartina Sm.Kom yang telah mengizinkan saya untuk kuliah S2, ketabahan dan perjuangannya selama di Palembang terpisah tempat karena saya kuliah di jakarta.

10. H. Jaya dan Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan bimbingan dan doanya untuk kuliah S2 di Universitas Indonesia.

11. Rekan-rekan PKN UI Angkatan 26 yang telah memberikan dorongan dan semangat selama kuliah di PKN UI.

12. Bapak Drs Junaidi MSc (Dosen UI) tetangga saya yang turut memberikan dukungan menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengembangan Kajian Strategik Ketahanan Nasional khususnya dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada umumnya, dalam membantu pemerintah dalam mengembangkan Strategi Pertahanan di Departemen Pertahanan.

Jakarta, 15 Mei 2009

Penulis



Syamsu Rizal

ABSTRAK

Nama : Syamsu Rizal
Program Studi : Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Judul : Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional

Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN (Asosiation South East Asia Nation) yang mayoritas ruang lingkungnya dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Organisasi ASEAN tidak bergerak di bidang pertahanan keamanan apalagi di bidang pakta pertahanan, pertahanan keamanan merupakan isu yang sensitif karena menyangkut integritas dan kedaulatan suatu negara. Politik Indonesia yang bebas aktif bertujuan untuk menciptakan keamanan di dunia, maka kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara lain dalam bentuk kerjasama bilateral yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

Krisis moneter yang melanda Indonesia semenjak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 membuat Indonesia harus berjuang menggerakkan roda perekonomian bangsa yang berakibat langsung pada penghidupan masyarakat di segala strata atau tingkatan, implikasi dari krisis ekonomi ini merupakan pengaruh dari globalisasi dunia, dimana manajemen ekonomi makro Indonesia kurang begitu kokoh ditambah dan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sehingga banyak timbul KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang melanda ditingkat lembaga instansi pemerintah dan non pemerintah. Beberapa kasus pelanggaran Bank yang dilakukan oleh para koruptor BLBI yang membawa uang Indonesia ke negara Singapura.

Bertolak dari banyaknya para koruptor dan dana yang berasal dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai inisiatif untuk mengembalikan dana dan menghukum para koruptor yang ada di negara Singapura. Indonesia selama ini belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura maka kepentingan Indonesia di perjanjian ekstradisi sedangkan kepentingan negara Singapura di DCA (Defence Cooperation Agreement) dimana Singapura tidak mempunyai lahan latihan karena terbatasnya kondisi geografi Singapura, sehingga kerjasama pertahanan ini sangat diperlukan oleh SAF (Singapore Armed Forces) sekaligus untuk menguji alutsistanya yang jauh lebih mutakhir dan modern dari Indonesia.

Perjanjian Pertahanan antara Indonesia dan Singapura telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring Bali namun setelah itu banyak menuai pro dan kontra terhadap perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura karena dalam perjanjian tersebut jangka waktunya 25 tahun, wilayah latihan yang meliputi

Alpha1, Alpha 2 dan Bravo cukup luas serta keterlibatan pihak ketiga yang dilibatkan oleh Singapura. Penolakan perjanjian DCA ini dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, pengamat militer serta dari Komisi I DPRRI dengan alasan perjanjian ini merugikan Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya terkoreksinya kedaulatan Indonesia, berpengaruh pada mata pencarian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau serta kerusakan alam disekitar Kepulauan Anambas dan Natuna.

Penolakan DCA sangat tepat karena tidak ada keuntungan yang begitu besar yang diperoleh Indonesia sedangkan kerugiannya cukup banyak seperti dijelaskan diatas, walaupun melalui perjanjian pertahanan ini bisa meningkatkan profesionalisme TNI dan alih teknologi.

Diharapkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura tidak dalam kontek DCA tetapi kerjasama pertahanan antara masing-masing Angkatan Bersenjata yang selama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an yang daerah latihannya tidak luas serta peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap dengan tujuan untuk menjaga seluruh kedaulatan Indonesia serta dengan ditolaknya perjanjian pertahanan RI-Singapura akan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia karena kedaulatan tetap terjaga tanpa di masuki oleh negara lain.

Kata Kunci :

Kedaulatan, Kerjasama pertahanan, Ketahanan Nasional

ABSTRACT

Name : Syamsu Rizal
Study Program: Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Title : Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura
in National Resilience Perspektif .

A country needs cooperation in bilateral, regional or multilateral because it is very difficult for one country to exist without interaction with other countries in economy, politics, socio-culture, security and defence matters. Indonesia as one of the founding members of ASEAN (Association of South Asia Nations) whose scope of cooperation involves economic, political, and socio-culture affairs realize this. ASEAN itself is not a defence pact as it is a sensitive issue for the integrity and sovereignty of member countries. Indonesia's politics which is free and active aims at creating security in the world. This drives Indonesia to have defence cooperation with other countries in a mutually beneficial bilateral agreement.

The 1997-2001 Monetary Crises forced Indonesia to drive its economy and brought direct impact to the livelihood of Indonesians in all walks of life. The crisis itself was the effect of globalization. At that time Indonesian's macro economy was not so strong and made worse due to lack of institutional control. As a result, corruption, collusion, nepotism (popularly abbreviated as KKN) widely happened in government and non-government institutions. One of the big cases was BLBI (Liquidity Assistance of Bank of Indonesia). In this case many corruptors brought the funds to Singapore.

Recognizing the fact that many corruptors and their funds went to Singapore, President Susilo Bambang Yudhoyono decided to regain the funds and bring the corruptors in Singapore to Indonesian court. Indonesia did not have extradition agreement with Singapore before. The initiative will be possible if Indonesia and Singapore have signed an agreement. For Singapore, the agreement should be in the context of DCA (Defence Cooperation Agreement) in which Singapore with its limited lands needs areas in Indonesia to test their more modern and sophisticated weaponry.

The Defence Agreement was signed on 27 April 2007 in Tampak Siring, Bali with pro and contra about it. Those who disagree argue that the length of cooperation which is 25 years is too long. Besides that the practice zones, Alpha 1, Alpha 2, Bravo are large and enable Singapore to invite third parties in their exercises. Rejection comes not only from commission 1 of Indonesian Parliament but also from many elements of society, academicians and military observers. They argue that this agreement has affected Indonesian sovereignty and income of people in Riau islands, let alone the natural damage around Anambas and Natuna islands.

This thesis supports the rejections and argues that Indonesia does not get much out of it compared to the loss as mentioned above although the agreement can

improve Indonesian Armed Forces (TNI) professionalism and technology transfer. The agreement should be in the context of defence cooperation and not in the context of DCA. This has been done since 1970s with limited areas of combat practice. The dismissal of this agreement can be seen as a way to strength Indonesian national resilience as the sovereignty can be kept intact without the interference of another country while gradually increasing the defence budget to protect all Indonesian territory and sovereignty.

Key word : Sovereignty, Defence Cooperation Agreement, National Reselience.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsu Rizal
NPM : 0706190925
Program Studi : Kajian Stratejik Ketahanan Nasional
Fakultas : Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty –Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Defence Cooperation Agreement RI-Singapura ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2009
Yang menyatakan


(Syamsu Rizal)

Universitas Indonesia


DAFTAR ISI

Lembar Judul	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing Tesis	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Abstract	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perbatasan Laut Internasional	7
1.3. Negara Kepulauan RI dengan Konsep Wawasan Nusantara	9
1.4. Sejarah Kerjasama Pertahanan Indonesia-Singapura	12
1.5. Kondisi Pertahanan Indonesia Saat ini	13
1.6. Identifikasi Masalah	15
1.7. Pembatasan Masalah/Fokus	17
1.8. Perumusan Masalah/Fokus Penelitian	17
1.9. Tujuan Penelitian	17
1.10. Manfaat Penelitian	18
1.11. Sistematika Penulisan	18
2. KAJIAN TEORITIS	20
2.1. Teori Geopolitik	20
2.1.1. Penggolongan Teori Geopolitik	21
2.2. Teori Teritorial Defence	31
2.3. Teori Diplomasi	34
2.4. Teori Kedaulatan	36
2.5. Teori kerjasama antar negara	38
2.6. Teori Ketahanan Nasional	40
3. METODELOGI PENELITIAN	48
3.1. Metode Penelitian	48
3.2. Jenis Penelitian	48
3.3. Instrumen Penelitian	49
3.4. Tempat dan Waktu Penelitian	50
3.5. Unit Analisis/Sumber Penelitian	50
3.6. Teknik Pengumpulan Data	50
3.7. Teknik Analisa Data	51
3.8. Indikator Penelitian	52

4.	HASIL PENELITIAN	55
A.	DATA TEMUAN PENELITIAN	55
4.1.	Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Negara lain di Dunia	55
4.1.1.	Kerjasama Pertahanan dengan Singapura dalam bentuk DCA	62
4.1.1.1.	Isi Perjanjian DCA	63
4.1.1.2.	Implementing Arrangement	71
4.1.2.	Temuan Hasil Wawancara Tentang Military Training Area	78
4.1.3	Temuan Hasil Penelitian Tentang Jangka Waktu Perjanjian Pertahanan ..	81
4.1.4	Perimbangan Kekuatan Indonesia Singapura	83
4.2.	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	86
4.3.	Ketahanan Nasional	88
B.	ANALISA PENELITIAN	89
4.4.	Perjanjian DCA yang dilaksanakan oleh Indonesia - Singapura	89
4.4.1.	Isi Perjanjian DCA	89
4.4.2.	Peraturan Pelaksanaan DCA	104
4.4.3.	Perimbangan kekuatan Alutsista Indonesia dan Singapura	106
4.4.4.	Geopolitik Indonesia Menuju Wawasan Nusantara	110
4.4.5	Sistem Pertahanan di Indonesia	114
4.4.6	Kerjasama Antar Negara	118
4.4.7	Diplomasi	119
4.5.	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120
4.5.1	Kedaulatan Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional	122
4.5.2.	Perjanjian Perbatasan Indonesia – Singapura tahun 1973 dan 2009	127
4.5.3.	Pengamanan Selat Malaka dan Selat Singapura	129
4.6.	Ketahanan Nasional	137
4.7.	Analisa SWOT	143
4.8.	Penolakan DCA	147
5.	PENUTUP	153
5.1.	Kesimpulan	153
5.2.	Saran	155
	DAFTAR PUSTAKA	157

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 4.1	Perimbangan Anggaran Pertahanan,PDB dan Jumlah penduduk (2008)	81
2.	Tabel 4.2	Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara.....	82
3.	Tabel 4.3	Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara Ranpur....	82
4.	Tabel 4.4	Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara Arteleri.....	83
5.	Tabel 4.5	Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara Navy	83
6.	Tabel 4.6	Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara Air Force.....	84



DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 2.1	Visualisasi Vektoral $K(t)$ menghadapi ATHG Eksternal.....	44
2.	Gambar 2.2	Visualisasi Vektoral $K(t)$ menghadapi ATHG Internal.....	45
3.	Gambar 4.1	Peta DCA RI-Singapura	75
4.	Gambar 4.6	Kawasan yang harus di Delimitasi(garis batas)	127
5.	Gambar 4.8	Peta SLOC Internasional	129
6.	Gambar 4.9	Jalur SLOC yang melintasi perairan Indonesia	129
7.	Gambar 4.10	Jalur SLOC dan strategi Choke Points di dunia	130



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran -1 (Tabel)

Lampiran – 2 (Gambar)

Lampiran – 3 (Pedoman Wawancara dan wawancara)

1. **Dirgo D. Purbo** (Analisis geopolitik & strategic advisor PASKAL)
2. **M.Fachruddien, SH, MH** (Dephan)
3. **Kolonel Czi Drs Wahyu S** (Dephan)
4. **Kolonel Czi Dicky WU,Sip, MSi** (TNI)
5. **Bebek A.K.N Djunjuran** (Deplu)
6. **Prof . DR Hasjim Djalal** (Pakar Laut)
7. **Bantarto SH,MH** (Pengamat Militer & Dosen)
8. **Andi Widjajanto Ph.D** (Pengamat militer & Dosen)
9. **Nuraini SIP, Msi** (Dosen)
10. **Drs. Abdul Aziz, MSi** (Pengamat militer & Dosen)
11. **DR. Effendy Choirie M.Ag.MH** (Komisi I Fraksi PKB DPRRI)
12. **DR Andreas H. Pareira** (Komisi I Fraksi PDIP DPRRI)

DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) RI – SINGAPURA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Krisis moneter di Indonesia merupakan akibat dari krisis ekonomi di negara Thailand dimana kebijakan pemerintah Thailand di tahun 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand Bath terhadap dollar US, selama ini mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap sehingga hal ini menimbulkan tekanan terhadap mata uang negara Asia dan Asean lainnya termasuk Indonesia, dimana pada saat itu Indonesia banyak melaksanakan privatisasi dan market tanpa diikuti dengan management yang baik serta juga dipengaruhi oleh sistem Globalisasi Internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat pada tahun era 1980-an, pendapatan perkapita meningkat dua kali lipat antara tahun 1990 dan 1997, perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil dengan tingkat inflasi bunga yang rendah dan nilai tukar uang yang terkendali. Kesuksesan ini menimbulkan sikap optimisme yang baik bagi pembangunan nasional dan tidak diimbangi oleh pengawasan ekonomi yang baik dimana kebijakan ekonomi dan tingkah laku para pelaku ekonomi dalam dan luar negeri yang lepas kontrol dimana kreditor luar negeri yang menyediakan kredit tanpa batas dan tidak diteliti proyek-proyek tersebut menguntungkan atau tidak ataupun hanya kegiatan fiktif belaka. Kontrol ekonomi yang kurang begitu baik sehingga ada kredit jangka pendek yang diinfestasikan dalam proyek jangka panjang sehingga pada saat datang tekanan moneter pertumbuhan itu akan ambruk. Disamping itu terjadi pula perombakan yang cukup drastis dalam strategi pembangunan ekonomi state/goverment menjadi private dan market sehingga hutang negara turun dari USD 80 Milyar menjadi USD 50 Milyar diakhir tahun 1996 sedangkan hutang swasta meningkat dari USD 15 Milyar menjadi USD 65 Milyar.¹

¹ www.Indonesia.go.id, Frans Seda, Penasehat Ekonomi Pemerintah dan mantan Menteri Keuangan.

Program Privatisasi atau swastanisasi pelaku utama pembangunan berlangsung melalui proses liberalisasi sehingga dalam waktu singkat berdiri bank-bank swasta dan perusahaan swasta diseluruh tanah air yang memperoleh fasilitas tak terbatas tanpa kendali dan dibarengi dengan budaya **Korupsi Kolusi Nepotisme** yang menjadi ciri disetiap instansi pemerintah maupun swasta, maka pada saat diserang krisis mata uang, kondisi kekuatan manajemen keuangan dalam negeri belum siap dan masih penuh dengan kerapuhan dalam struktur manajemennya. Berbagai upaya yang dilakukan penyehatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bantuan dana dan likwiditas perbankan dan swasta belum memulihkan dari krisis moneter nasional dari tahun 1996 sampai tahun 2000 yang diikuti jatuhnya masa Orde Baru, karena rapuhnya sektor modern dalam organisasi, manajemen, mental dan akhlak dari pelaku bisnis sampai di strata tingkat institusional atau pemerintah.

Berlanjutnya krisis ekonomi Indonesia yang kita alami merupakan keserakahan sektor modern para pelaku pasar yang menghalalkan segala cara dalam rangka pengembangan usaha tanpa disertai manajemen yang baik di era awal tahun 1990-an dimana perolehan akan kredit, fasilitas, perluasan kegiatan dan kurangnya pengawasan serta adanya Korupsi Kolusi Nepotisme yang meruntuhkan ekonomi bangsa Indonesia. Kebijakan kredit besar-besaran kepada konglomerat inilah yang menghancurkan perekonomian nasional, ketika terjadi krisis moneter kas keuangan negara kosong karena dana cash milik negara dikucurkan melalui konglomerat yang bermasalah dimana para konglomerat justru membawa kabur dana yang dikuasainya ke luar negeri yaitu negara Singapura. Para konglomerat yang mendapat kepercayaan dana kredit raksasa membawa kabur ke negara Singapura, hal ini lah yang menyebabkan krisis moneter di Indonesia berkembang menjadi krisis disemua bidang kehidupan. Pada tahun 1996, setahun sebelum krisis dimulai, terjadi pemindahan dana secara besar-besaran sekitar US \$ 100 Miliar milik swasta dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di Singapura². Jadi sebenarnya para konglomerat keturunan China sudah mengetahui hal ini akan terjadi atau bahkan mereka bekerjasama dengan George Soros yang memainkan bursa saham AS dan

² Rizki Ridya Asmara, Singapura Basis Israel Asia Tenggara, halaman 130.

menghabiskan semua persediaan mata uang dolar AS diseluruh pasar mata uang Asia sehingga dollar menjadi langka dan nilai tukarnya menjadi tinggi.

Para konglomerat yang kabur dan menyimpan dananya di Singapura antara lain, Sjamsul Nursalim (Kasus BLBI Bank BDNI Rp 6,9 triliun), Bambang Sutrisno (kasus BLBI Bank Surya Rp 1,5 triliun), Andrian Kiki Ariawan (kasus BLBI Bank Surya Rp 1,5 triliun), Eko Adi Putranto (kasus BLBI Bank BHS Rp 2,6 triliun), Sherny Konjongiang (kasus BLBI Bank BHS Rp 2,6 triliun), David Nusa Wijaya (kasus BLBI Bank Servitia Rp 1,29 triliun)³.

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1996/1997 dan runtuhnya Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998 membuat kondisi perekonomian Indonesia tidak menentu (PHK dimana-mana) yang diikuti dengan stabilitas keamanan yang mencekam dimana banyak terjadi pencurian dan caos. Krisis moneter ini berlanjut pada pemerintahan Habibi, Abdurahman Wahid, pemulihan kondisi ekonomi di Indonesia mengalami perbaikan secara bertahap pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimana diawal pemerintahannya melaksanakan berbagai cara untuk menuju perbaikan ekonomi dan mencari modal/dana dari berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai dengan Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang, salah satu program utama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu adalah menghapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dimana korupsi gila-gilaan yang terjadi pada masa Presiden Soeharto adalah melibatkan para konglomerat dan beberapa kroninya. Dalam pemerintahan SBY bertekad untuk menghukum dan menyita seluruh aset kekayaannya yang berada di Singapura dan dikembalikan ke rakyat Indonesia.

Untuk mengetahui negara Singapura lebih dalam , maka akan saya jelaskan latar belakang negara Singapura, sejarah Singapura bermula pada abad ke-13 Masehi dikenal dengan nama *Tumasek* yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Sriwijaya dengan rajanya Sri Tri Buana dimana pada saat itu kerajaan Sriwijaya sedang mengalami kemunduran, dan muncul serangan oleh kerajaan Majapahit dan

³ Ibid Halaman 126.

kerajaan Ayuthaya (Siam). Pada akhirnya Tumasek berhasil menghalangi serangan Siam. Pada waktu itu juga, nama Tumasek berubah menjadi *Singha Pura*, atau "Kota Singa" dalam bahasa Sansekerta⁴.

Menurut buku karangan Robert O, Tilman " *Southeast Asia and the Enemy Beyond* pada tahun 1819 Inggris tiba di Singapura dan Sir Thomas Stamford Raffles diangkat jadi Gubernur Jendral di Tumasek dan menetapkannya sebagai sebuah pusat perdagangan dan tujuan militer⁵. Dari abad 19 hingga 20, Singapura merupakan jajahan Inggris dan menjadi salah satu anggota Negeri Selat (*Straits Settlements*) bersama Pulau Penang dan Malaka.

Pada saat perang dunia ke II Singapura berada di bawah penjajahan Jepang karena Inggris kalah perang dan Singapura kembali diserahkan ke Inggris pada akhir Perang Dunia II tepatnya pada bulan September 1945. Pada tahun 1955 David Saul Marshall (pemimpin partai buruh) berasal dari keluarga Yahudi Ortodok Irak menjadi Perdana menteri Pertama di Singapura. Pada tahun 1963 bersama Sabah, Serawak dan Singapura bergabung dengan Malaya dibawah kerajaan Inggris atau koloni Inggris⁶. Kepala Negaranya yang Dipertuan Agung Yusof bin Ishak dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, tetapi persekutuan itu pecah dan Singapura keluar dari Federasi Malaya pada tanggal 9 Agustus 1965 menjadi Negara Republik dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, penyebabnya adalah konflik antara UMNO (partai berkuasa di Malaysia) dan Partai Aksi Rakyat Singapura (PAP/ People's Action Party) pimpinan Lee Kuan Yew⁷. Pasca Perang Dunia ke II selesai dan masuk perang dingin maka tanggal 8 Agustus 1967 di kawasan Asia Tenggara membentuk organisasi kerjasama kawasan yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok, dimana para Menteri Luar Negeri dari negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailan dan Filipina menandatangani berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yaitu ASEAN (Association of South East Asian Nations).

⁴ Rizki Ridyasmara. *Singapura Basis Israel Asia Tenggara*. Pustaka AL-Kautsar Grup. Jakarta 2005 Halaman 5.

⁵ Robert O. Tilman , *Southeast Asia and the Enemy Beyond* , 1987 , page 27

⁶ Ibid page 18.

⁷ Ibid Halaman 20.

Tujuan dari di bentuknya ASEAN sendiri adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya sesama negara yang baru merdeka dan berkembang. Tidak sampai disitu saja kerjasama bilateralpun dilaksanakan sesama negara Asean dengan tujuan untuk mempererat hubungan dengan negara terdekat (yang letaknya berdekatan/berbatasan) termasuk hubungan kerjasama bilateral dibidang pertahanan antara Indonesia dan Singapura.

Singapura pernah mencatat sebagai negara terkaya keempat (1997) didunia setelah Swiss, Jepang dan Norwegia. Hingga saat ini, Singapura masih menjadi salah satu negara makmur di kawasan Asia. Kemajuan Singapura ditandai dengan anggaran pendidikan yang sangat tinggi, program perumahan yang berhasil , anggaran pertahanan yang tinggi serta tingkat korupsi dan kriminalitas yang sangat rendah karena penerapan hukum yang tinggi.

Untuk melaksanakan program pembangunan pemerintahan SBY berupa pengambilan harta konglomerat yang berada di Singapura melalui perjanjian ekstradisi kedua negara. Menurut definisi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, **perjanjian Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau pidana, karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yuridiksi wilayah negara yang membawa penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadilinya.**

Untuk itulah perlunya diadakan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, kenyataannya Indonesia dan Singapura mengalami permasalahan dalam hal kesepakatan tentang ekstradisi, perjanjian ekstradisi bermula pada pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1974 dan 1975, tetapi Singapura terkesan menghindar dan tidak kooperatif dengan Indonesia dengan kesan ogah-ogahan hingga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Pada masa awal pemerintahan presiden SBY di tahun 2004 sudah mulai direncanakan untuk kerjasama dibidang ekonomi, pertahanan dengan negara tetangga termasuk negara Singapura, pada tahun 2005 Perundingan dimulai dan sampai pada tahun 2006 perundingan tentang ekstradisi sudah mencapai 7 x perundingan dan perjanjian ini berlanjut sampai tahun

2007 . Negara Singapura menindak lanjuti perjanjian ekstradisi ini karena ada kaitannya dengan rencana Indonesia untuk menghentikan ekspor pasir ke Singapura dalam program reklamasi pantai negaranya sehingga perjanjian ekstradisi ini berjalan mengalami kemajuan hingga pada tahun 2007. Sebenarnya aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut dari Kepulauan Riau ke Singapura sudah berjalan sejak tahun 1970-an. Sebagai negeri yang luas wilayahnya kecil sedangkan jumlah penduduk terus bertambah maka mau tidak mau Singapura harus mereklamasi pantainya dimana sampai tahun 2002 proyek reklamasi pantai Singapura telah mencapai penambahan wilayah seluas 100 kilometer persegi ⁸. Walaupun akhirnya pemerintah Indonesia memberhentikan atau melarang ekspor pasir ke Singapura pada tahun 2007 dengan keputusan oleh menteri perdagangan No. 02/m-DAG/Per/1/2007 yang mulai berlaku efektif 5 februari 2007.

Terhambatnya perjanjian ekstradisi ini dikarenakan alasan dari Singapura yang menyatakan bahwa seorang terpidana korupsi ekstradisi harus melalui persidangan, tidak langsung melalui perjanjian oleh pemerintahan suatu negara. Dilain pihak Indonesia dan Singapura menganut hukum yang berbeda, Indonesia mengacu pada sistem Eropa Kontinental sedangkan Singapura menggunakan sistem Anglo-Saxon. Perbedaan dasar sistem hukum yang dimiliki antara Indonesia-Singapura sangat menghambat dalam proses perundingan, tapi sebenarnya hal ini bukanlah suatu kendala karena Indonesia juga melaksanakan perjanjian ekstradisi dengan Hongkong, Australia, Filipina, Thailand, Korea dan Malaysia yang juga menggunakan sistem Anglo-Saxon.

Untuk itulah perlunya dilaksanakan perjanjian ekstradisi untuk mengembalikan dana para koruptor asal Indonesia yang berada di Singapura . Dalam perjanjian ini disepakati 31 tindak kejahatan dan pidana yang masuk dalam perjanjian ekstradisi , dari 31 tindak pidana yang masuk perjanjian itu antara lain tindak pidana ekonomi, penyuapan dan tindak pidana korupsi, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pelanggaran hukum perusahaan dan hukum kepailitan, dan perjanjian ini berlaku surut 15 tahun setelah proses ratifikasi yang dilakukan oleh Parlemen kedua negara.

⁸ Harian Kompas, tanggal 16 Mei 2002.

Dengan negosiasi dan diplomasi yang berlangsung cukup lama maka ada sedikit titik temu antara RI-Singapura untuk melaksanakan perjanjian Ekstradisi yang dipaketkan dengan Perjanjian Pertahanan RI-Singapura DCA (Defence Cooperation Agreement). Perjanjian kerjasama pertahanan DCA (Defence Cooperation Agreement) yang ditandatangani oleh Menhan RI, Juwono Sudarsono dan Menhan Singapore, Teo Chee Hian , di Istana Tampak Siring , Gianyar Bali pada tanggal 27 April 2007 dan disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long. Diharapkan dengan adanya perjanjian ekstradisi dan DCA, dana yang dibawa koruptor ke Singapura dapat diambil kembali dan digunakan sebagai salah satu modal Pembangunan Nasional. Perjanjian ekstradisi yang dipaketkan dengan kerjasama pertahanan dikarenakan masing-masing negara saling membutuhkan perjanjian tersebut dan diharapkan kedua perjanjian tersebut memberikan keuntungan dikedua negara yaitu Indonesia dan Singapura.

Perjanjian Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement merupakan perjanjian pertahanan dimana diharapkan prajurit Indonesia meningkat profesionalismenya karena peralatan Singapura jauh modern dari Indonesia.

1.2. Perbatasan laut internasional.

Sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) Indonesia mempunyai wilayah teritorial laut berdasarkan warisan perundang-undangan kolonial Belanda, Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordinantie (TZMKO) tahun 1939 dengan lebar laut seluas 3 Mil , sebagai negara kepulauan lebar 3 mil ini tidak lah cukup untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan dekrulasi Juanda Indonesia memperkenalkan lebar laut Indonesia menjadi 12 mil, maka dengan perjuangan yang cukup panjang melalui hukum laut Internasional 1982 diakui lah laut teritorial Indonesia menjadi 12 Mil. Sehingga dengan berlakunya hukum laut internasional atau yang dikenal dengan UNCLOS (United National Convention on the Law of the Sea 1982) yang menekankan bahwa bangsa Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang

berbentuk kepulauan nusantara yang meliputi darat, laut dan udara yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 harus dijaga kedaulatannya. Yang termasuk wilayah kedaulatan laut Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan nusantara, dan laut teritorial dan zone ekonomi eksklusif.

Sebagai negara kepulauan tentunya berbatasan laut langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malyasia, Timur Leste, Filipina, dan Papua New Guinea. Hal ini berpengaruh juga terhadap jalur lintasan kapal yang melintasi Selat Malaka dan Selat Singapura dimana jalur ini merupakan SLOC (Sea Lane Of Comunication) dan lintas damai (innocent passage) menuju ke negara Jepang, Cina , Korea melaui Singapura dan kepulauan Anambas dan Natuna. Kapal-apal asing ini tentunya mempunyai hak lewat berdasarkan prinsip "innocent passage" dan "Sea lane passage", tentunya hai ini berhubungan langsung dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang meliputi barat, tengah dan timur yang sudah ditetapkan dengan PP No.37 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia⁹.

Menurut Hasjim Djalal salah satu pakar laut Indonesia disamping hak "innocent passage dan sea lanes " ada juga hak negara lain untuk memelihara kabel laut yang selama ini telah ada diperairan Indonesia, dan hak untuk lewat di perairan Natuna dan Anambas antara Malaysia Barat dan Timur dan hak nelayan tradisional tertentu. Kabel laut ini merupakan kabel untuk sarana telekomunikasi dan listrik tentunya juga ada jalur lalu lintas pipa gas dan minyak yang berada di daerah ini yang menghubungkan dari negara timur tengah ke negara Singapura dan menuju Jepang. Tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum dasar laut internasional tahun 1982 yang mengatur ketentuan bagi wilayah laut yang berbatasan dengan negara tetangga. Hal ini lah mungkin diperlukannya kerjasama pertahanan antara dua negara disamping untuk menambah profesionalisme, wawasan serta saling mengakui kedaulatan laut masing-masing negara.

Perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura yang dikenal dengan Defence Cooperation Agreement RI-Singapura yang mengambil

⁹ Hasjim Djalal, Mengelola Potensi Laut Indonesia dalam Telstra edisi Juli-Agustus 2002, hal. 18.

lokasi di daerah Kepulauan Riau, Anambas dan Natuna merupakan kerjasama lanjutan yang sudah berlangsung lama antara Indonesia dan Singapura dimana lokasinya berada disekitar kepulauan Anambas. Tentunya diharapkan dengan adanya perjanjian ini menguntungkan di kedua negara tidak ada maksud lain dari Singapura seperti yang disampaikan oleh para pengamat ekonomi dan militer ada maksud tertentu dari negara Singapura seperti dari Dirgo D Purbo , wilayah yang dikehendaki untuk latihan militer merupakan wilayah yang mempunyai kandungan migas yang sangat besarserta jalur transportasi yang merupakan bagian dari Choke point selat Malaka dimana peta cekungan sediment dilaut tersebut merupakan kandungan migas yang sudah berproduksi. Dan juga yang menjadi pertanyaan Dirgo adalah, mengapa Singapura yang menentukan wilayah latihan militer terutama Alpa satu, mengapa Singapura tidak latihan dengan negara sesama commenwealth ¹⁰.

1.3. Negara Kepulauan RI dengan konsep wawasan nusantara.

Lahirnya sumpah pemuda di tahun 1928 merupakan suatu cita-cita bangsa sebagai alat pemersatu yang berbeda dari bahasa, suku, adat istiadat dan agama atau yang sekarang dikenal dengan primodialisme, sumpah pemuda sebagai alat pemersatu sebagai bangsa Indonesia yang satu tanah air, tanah air Indonesia dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Sumpah pemuda merupakan penyatuan dari berbagai pulau di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih kurang 17.499 pulau besar dan kecil. Jelaslah dengan adanya sumpah pemuda ini merupakan alat pemersatu dalam menghadapi penjajahan Belanda sehingga terjadi kesatuan persepsi diantara para pemuda di semua belahan penjajahan Belanda disaat itu. Dengan kenyataan bahwa cita-cita bangsa Indonesia merdeka telah dapat mengatasi segala perbedaan suku, agama, primodialisme, tingkat sosial dan kelas didalam masyarakat sehingga sumpah pemuda merupakan langkah awal dalam perjalanan menuju wawasan nusantara.

¹⁰ Dirgo D.Purbo, Jaga Rumah Serta Pekarangan Kita dalam Jurnal Widya Dharma Seskoad, edisi oktober 2007.

Pada saat penjajahan Jepang setelah Belanda keluar dari Indonesia selama lebih kurang tiga setengan tahun membawa angin baru sebagai lahirnya pejuang-pejuang kemerdekaan yang selanjutnya menjadi pasukan Tentara Republik Indonesia yang mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Republik Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke yang ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 dengan Pancasila sebagai falsafah negara.

Sejalan bergulirnya waktu mengisi kemerdekaan, maka pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengemukakan suatu pernyataan (Deklarasi) yang dikenal dengan Deklarasi Juanda mengenai wilayah perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut ¹¹ :

" Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekitar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 Mil yang diukur (dari pasang surut) dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar dari pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.

Pertimbangan yang mendorong pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan wilayah perairan Indonesia adalah ¹² :

- a. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
- b. Bahwa kesatuan wilayah territorial negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

¹¹ Purbo S. Suwondo, some maritime aspects of National Security in South East Asia . Part IV, makalah Mochtar Kusuma Atmaja, "Perkembangan Cita-cita dan pemikiran kesatuan bangsa dan Negara dari Sumpah pemuda melalui konsep Negara kepulauan ke wawasan Nusantara" , hal. 23

¹² Ibid halaman 23.

- c. Bahwa menetapkan batas-batas laut territorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana yang termaktub dalam " Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 " pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia.
- d. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Pada tanggal 18 Februari 1960 , Deklarasi Juanda 13 desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang no.4 Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia, dengan intinya sebagai berikut ¹³ :

- a. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar.
- b. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara diatasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
- c. Jalur laut wilayah (laut territorial) selebar 12 Mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini.
- d. Hak lintas damai kendaraan air/kapal asing melalui perairan nusantara dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Sehingga menurut Mohtar Kusuma Atmaja kaitan antara azas nusantara yang dalam hukum laut internasional berwujud dalam konsepsi negara kepulauan atau konsepsi negara nusantara (negara kepulauan Indonesia) dan wawasan (negara kepulauan Indonesia), sehingga konsep negara nusantara merupakan terutama suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan *wawasan nusantara merupakan suatu cara pandang kesatuan politik daripada bangsa dan negara yang mencakup kenyataan geografi wilayah negara sebagai suatu negara kepulauan. Maka MPR*

¹³ Ibid halaman 25

di tahun 1973 menetapkan wawasan nusantara sebagai wawasan yang menghayati pembangunan nasional dalam segala seginya yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik bangsa dan negara Indonesia dikembangkan untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghubungkan kerjasama internasional dalam rangka menegakkan ketertiban dunia.

1.4. Sejarah Kerjasama Pertahanan Indonesia - Singapura.

Sejarah kerjasama pertahanan Indonesia Singapura sudah berjalan selama 26 tahun yang dikenal dengan "Latma Indopura" antara TNI dengan SAF (Singapore Armed Forces) yang dikenal dengan SAFKAR-INDOPURA antara TNI-AD dengan Republic of Singapore Army, TNI AU dengan RSAF (Republic of Singapore Air Force) yang dikenal dengan ELANG-INDOPURA dan TNI AL dengan RSN (Republic of Singapore Navy) yang dikenal dengan EAGLE-INDOPURA.

Pada tahun 1974 kerjasama Pertahanan dan militer antara Indonesia dan Singapura dimulai ditandai dengan Sidang tahunan JTC (Joint Training Committee) antara TNI dan SAF (Singapore Armed Forces) yang terbagi atas latihan bersama tahunan "Safkar Indopura" dan JATWG (Joint Army Training Working Group) antara Angkatan Darat kedua negara. Latihan bersama tahunan "Eagle" dan JNTWG (Joint Navy Training Working Group) antara Angkatan Laut kedua negara dan latihan bersama tahunan "Elang Indopura" kemudian diganti "Camar Indopura" dan JAFTWG (Joint Air Force Training Working Group) antara Angkatan Udara kedua negara.

Pada bulan Maret 1989 dibentuklah kerjasama pembuatan pangkalan untuk latihan menembak dari udara yang lokasinya di Riau dan fasilitas latihan Infantri di Baturaja Sumatera Selatan. Tanggal 21 September 1995 dibentuk MTA (Military Training Area), dimana MTA 1 lokasinya berada di Tanjung Pinang dan MTA 2 di laut Cina Selatan, tetapi kesepakatan ini di hentikan sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003 karena Singapura melanggar perjanjian MTA yang melibatkan pasukan dari Amerika dan Australia yang melakukan latihan di kawasan teritorial Indonesia.

Pentingnya perjanjian pertahanan antara Indonesia Singapura karena kawasan tersebut merupakan jalur transportasi/migas dan komoditi lainnya yang merupakan bagian dari choke point ¹⁴ Selat Malaka atau Strategic Sea lanes of Communication (SLOC) (selat laut sebagai jalur komunikasi Internasional).

1.5. Kondisi Pertahanan Indonesia saat ini.

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003 (Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21) rata-rata anggaran belanja pertahanan Indonesia selama 10 tahun terakhir berada dibawah 1 % dari GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Bila kita melakukan perbandingan dengan negara tetangga Asean lainnya , beberapa negara mengalokasikan aggaran pertahanan 3% - 5% dari PDB nya. Bila kita lihat anggaran pertahanan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Sejak dekade 1960-an anggaran pertahanan pernah mencapai 29 % GDP yang justru menyusut hingga kurang dari 1 % GDP pada anggaran pertahanan tahun 2007 ¹⁵. Hal ini menunjukkan betapa kecilnya anggaran pertahanan kita bila dibandingkan dengan letak geografis yang harus kita pertahankan sebagai negara kepulauan (Archiplegic State). Menurut Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo ¹⁶ Anggaran pertahanan Indonesia yang amat kecil diperkirakan hanya cukup untuk membiayai sepertiga dari pengeluaran operasi pertahanan. Jelas sekali bahwa ini adalah kondisi yang amat buruk dan bahkan mengakibatkan kelemahan dan kerawanan yang gawat, kondisi seperti ini sangat sulit untuk membangun pertahanan yang standar apalagi untuk membangun kemampuan logistik baik tugas perang maupun non perang.

¹⁴ Menurut Webster's 3rd New International Dictionary USA 1966, Choke point diartikan "throat" atau "bottleneck" suatu SLOC seperti Selat Malaka, dapat menjadi choke point bagi negara sekitarnya, bila ada gangguan jalur aliran perbekalan yang diperlukan oleh industrinya dapat berakibat ancaman kelangsungan hidup banesa itu.

¹⁵ Abdul Rivai Ras. *Manajemen Pertahanan Militer di Abad 21* dalam Jakastra (Jurnal Aplikasi Kajian Strateiik). Januari 2007. Vol 2. No.1 Hal. 67

¹⁶ Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo, *SI Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, Gramedia Jakarta 2005, Hal. 211

Dalam satu kesempatan, Menteri Pertahanan Prof. Juwono Soedarsono¹⁷ menegaskan bahwa jumlah anggaran pertahanan lebih banyak digunakan untuk membiayai anggaran rutin, seperti gaji pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan perjalanan dinas dari pada pengeluaran untuk pembangunan sistem, personil, fasilitas dan material. Artinya anggaran tersebut hanya digunakan untuk operasional rutin tidak bisa untuk memenuhi pengembangan kekuatan pertahanan negara seperti membeli peralatan alutsista yang berteknologi tinggi dalam rangka menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Bila kita hadapkan juga dengan kondisi sistem alutsista pada saat ini yang sudah pada kondisi yang cukup tua, bahkan ada yang mencapai hingga 67 tahun usia pakainya. Misalnya pada kasus Scorpion milik Angkatan Darat, kapal laut milik angkatan laut seperti pada kejadian *kecelakaan tenggelamnya kendaraan pengangkut personil (yang menewaskan beberapa personil TNI AL) atau Armoured Personnel Carrier (APC) jenis BTR-50P* punya Angkatan Laut pada saat latihan Armada Jaya 2008 di pantai Banongan, Asembagus Situbondo. Alat ini berasal dari Unisoviet (sekarang Rusia) dikarenakan kondisi yang sudah tidak layak pakai lagi karena kendaraan tersebut diproduksi pada tahun 1960-an dan *kecelakaan pesawat terbang TNI-AU jenis Fokker 27 A-2703 pada tanggal 6 April 2009 di Pangkalan Husein Sastra Negara* sehingga menewaskan semua awak dan penumpangnya¹⁸. Hal ini menunjukkan bahwa peralatan Alutsista Indonesia sudah banyak yang tua serta sangat ironis mengingat lautan kita yang begitu luas dimana negara kita merupakan negara Kepulauan, secara kasat mata kita tidak bisa menjaga secara maksimal perairan laut kita. Termasuk juga peralatan angkatan Udara yang mayoritas sudah tua dan harus di grounded. Hal ini lah merupakan salah satu alasan mengapa kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura dilaksanakan dalam rangka untuk alih teknologi untuk mengejar ketinggalan peralatan alutsista yang canggih serta menambah profesionalisme prajurit. Yang tidak kalah pentingnya adalah bila dilihat dari segi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia di era globalisasi, terlebih lagi berakhirnya pasca perang dingin antara bipolar (dua kekuatan blok, blok barat

¹⁷ Connie Rahakundini Bakrie. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2007 Hal.6

¹⁸ Harian Sinar Harapan tanggal 7 April 2007.

dan timur) maka isu keamanan pada dekade ini cukup kompleks seperti terorisme, perampokan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal dan kejahatan lintas negara lainnya.

1.6. Identifikasi Masalah.

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kondisi pertahanan negara, pada tahun 1960-an pada saat Indonesia merdeka kondisi pertahanan Indonesia cukup besar, hal ini dikarenakan untuk menunjukkan eksistensi keberadaan Indonesia setelah merdeka lepas dari penjajahan Belanda tetapi semenjak jaman Orde Baru kondisi pertahanan Indonesia berkisar dibawah 1 % dari GDP khususnya pada sepuluh tahun terakhir kebijakan pemerintah menerapkan kondisi pertahanan ini dikarenakan prioritas pada sektor pendidikan dan sektor sarana dan prasarana infrastruktur sehingga kondisi alat utama sistem persenjataan sudah banyak yang rusak, tidak maksimal untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ancaman yang akan terjadi pada saat ini, persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang dari dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa . Berdasarkan Buku Putih 2008 ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, terorisme, ancaman terhadap keamanan laut dan udara serta konflik. Sedangkan ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi serta keselamatan umum.
3. Perbatasan wilayah antara negara tetangga, negara Singapura dan Indonesia merupakan tetangga terdekat sehingga sangat rawan terhadap perbatasan wilayah antara kedua negara tersebut, maka perjanjian perbatasan yang meliputi darat dan laut harus dilaksanakan untuk mengurangi konflik

antara negara. Perjanjian perbatasan laut yang sudah dilaksanakan pada segmen tengah dan barat pada tahun 1972 dan tahun 2009.

4. Kerjasama pertahanan dengan negara lain sangat penting dilakukan karena Indonesia menganut politik bebas aktif yang tidak terkait dalam suatu fakta pertahanan maka kerjasama yang saling menguntungkan harus dilaksanakan antara negara lain seperti pada *Kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura* yang sudah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007.

5. Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dalam sistem pertahanan semesta yang menjaga kedaulatan diseluruh wilayah teritorial Indonesia sangat diperlukan maka perlu ada peningkatan sumber daya manusia khususnya prajurit TNI sebagai pilar utama pertahanan semesta maka diperlukan peningkatan profesionalisme prajurit TNI di era globalisasi karena anggaran pertahanan Indonesia saat ini sangat terbatas.

6. *Kedaulatan Negara* Republik Indonesia merupakan harga diri bangsa Indonesia yang diperoleh semenjak jaman kemerdekaan pada tahun 1945 yang harus kita jaga dan pelihara, kedaulatan itu meliputi seluruh wilayah darat, laut dan Udara.

7. Kerjasama pertahanan antara kedua negara bisa memberikan keuntungan dan kerugian bagi kedua negara dengan prinsip saling menghargai dan memberikan kontribusi peningkatan terhadap ketahanan nasional, *dampak kerjasama pertahanan dengan negara Singapura dalam kontek perjanjian DCA bisa memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional* bila perjanjian tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, maka peran dari semua elemen baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang bisa mengontrol, menyetujui atau menolak perjanjian tersebut terutama dari institusi legislatif negara.

8. Diplomasi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan negara dengan cara 'soft approach' diharapkan kebuntuan negosiasi, stagnasi dan perselisihan dari suatu perjanjian dapat teratasi melalui diplomasi yang dilakukan oleh para diplomatik agar kepentingan tersebut tercapai.

1.7. Pembatasan Masalah/Fokus.

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan yang meliputi tentang isi perjanjian Defence Cooperation Agreement RI-Singapura, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ketahanan Nasional .

1.8. Perumusan Masalah/Fokus Penelitian.

Bertitik tolak dari latar belakang , identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka masalah yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana tindak lanjut perjanjian DCA pasca ditandatanganinya oleh pemerintah Indonesia dan Singapura ?
- b. Bagaimana dampak perjanjian DCA terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
- c. Bagaimana dampak perjanjian DCA terhadap Ketahanan Nasional ?

1.9. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan perumusannya diharapkan akan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk memahami atau mendeskripsikan tindak lanjut perjanjian DCA saat ini yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.
- b. Untuk memahami atau mendeskripsikan dampak perjanjian DCA terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Untuk memahami atau mendeskripsikan dampak perjanjian DCA terhadap Ketahanan Nasional.

1.10. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah, apabila perjanjian tersebut menguntungkan atau merugikan di pihak Indonesia.
- b. Memberikan gambaran tentang kondisi kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bila perjanjian DCA dilaksanakan.
- c. Memberikan gambaran bagaimana dampak perjanjian DCA terhadap Ketahanan Nasional.

1.11. Sistematika Penulisan.

Untuk memperlihatkan rangkaian kegiatan yang sistematis maka tulisan akan dibagi dalam lima bab, dimana bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang meliputi :


Bab 1 : **Pendahuluan**, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah/Fokus, Perumusan Masalah/Fokus penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 : **Landasan Teori**, menguraikan berbagai teori antara lain, teori geopolitik, teori kedaulatan Indonesia, teori sistem pertahanan semesta, teori diplomasi, teori kerja sama dan Ketahanan Nasional.

Bab 3 : **Metodologi Penelitian**, menguraikan metode penelitian, jenis penelitian, instrumen penelitian, tempat dan waktu penelitian, unit analisis atau sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan indikator penelitian.

Bab 4 : Hasil Penelitian yang meliputi **Temuan Penelitian** dan **Analisa Penelitian**, menguraikan Isi perjanjian DCA yang sudah ditandatangani oleh dua negara, dampak perjanjian DCA terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI dan dampak perjanjian DCA terhadap Ketahanan Nasional

Bab 5 : **Penutup**, menguraikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran-saran yang dianggap berguna bagi Pemerintah dalam rangka perbaikan kerjasama pertahanan di antara Inonesia dan Singapura.



2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Geopolitik .

Geopolitik secara etimologi berasal dari dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik berasal dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006, halaman 195), dengan kata lain geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Dalam perkembangan pemikiran tentang geopolitik, telah muncul banyak definisi dengan beraneka ruang lingkup, pembatasan dan lain sebagainya yang dapat memberikan pemahaman yang berlainan, Menurut Dorpalen *Geopolitic is the science of the earth's relationship of political processes* (Geopolitik adalah ilmu pengetahuan tentang bumi yang berhubungan dengan proses politik) (Dorpalen, 1942. *The World of General Haushofer*. New York). Sedangkan menurut Webster, *Geopolitic is a study of the influence of such physical factors as geography, economics and demography upon the politics and esp.the foreign policy of a state* (Geopolitik adalah suatu pelajaran dari pengaruh factor fisik seperti geography, ekonomi, penduduk dan politik khususnya kebijakan luar negeri dari suatu negara (Webster). Spykman memberikan pengertian geopolitik, "*Geopolitics is the Planning of state security in terms of geographic factors* " ¹⁹ (Geopolitik adalah perencanaan dari keamanan Negara yang berkaitan dengan faktor geografi) sedangkan menurut Presiden Soekarno dalam amanatnya dalam peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara pada tanggal 20 Mei 1965 yang memberikan definisi geopolitik adalah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala sesuatu berhubungan dengan

¹⁹ Letjen (Pur) Purbo S.Suwondo, *Geopolitiks in Southeast Asia, an Indonesian View*, page 39.

*geografische constellatie sesuatu negara*²⁰. Lebih lanjut Soekarno dalam pidato amanatnya menyatakan bahwa :

..... Indonesia adalah suatu archipeiagomenduduki posisi silang (Kari Hausfer : Kreuz Position) antara dua benua dan dua samuderamempunyai banyak bahan (sumber alam)terdiri dari banyak suku-sukudan mempunyai budaya Indonesiamaka.....orang tidak bisa menyusun pertahanan nasional yang kuattidak bisa membangun satu bangsa yang kuat, sebagai satu bangsa, negara yang kuat, kalau tidak dengan pengetahuan geopolitik²¹

Dalam bukunya Pertimbangan teoritik dan konseptual yang penting untuk perencanaan strategik Letjen (Purn) Purbo S Suwondo menyatakan bahwa geopolitik diterima sebagai suatu ajaran yang sistematis mengenai sifat geografi dari negara sebagai faktor hakiki untuk menentukan politik pemerintah, terutama dibidang luar negeri untuk memelihara national security.

Untuk itulah bagi setiap warga negara , personil TNI dan aparat pimpinan ditingkat pemerintahan maupun swasta yang sedang menduduki posisi atau jabatan penting baik dipemerintahan maupun swasta wajib mengenal dan memahami benar geopolitik khususnya geopolitik Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan wawasan nusantara sehingga wawasan kebangsaannya meningkat serta lebih mempunyai sifat nasionalisme. Tugas pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses baik mental maupun fisik bila tidak memahami geopolitik dengan baik dan benar.

Untuk itulah dalam tesis saya dengan Judul Defence Cooperation Agreement RI-Singapura diperlukan pemahaman tentang geopolitik yang lebih banyak.

2.1.1. Penggolongan teori Geopolitik.

Penggolongan teori geopolitik diklasifikasikan menjadi dua , pertama menurut GB De huszar, T.H.Stevenson menjadi tiga katagori (katagori pertama, kedua dan ketiga) dan Bertil Haggman digolongkan geopolitik klasik dan modern ²² .

²⁰ Letjen (Pur) Purbo S.Suwondo, Some Maritime Aspects of National Security in Southeast Asia.

²¹ Ibid page 2.

²² Purbo S. Suwondo, Geopolitic Theories and Praxis , Jilid I , Halaman 2

Menurut GB. De Huszar dan T.H, Stevenson.

Menurut GB. De Huszar dan TH, Stevenson Geopolitik diklasifikasikan menjadi Tiga katagori antara lain katagori pertama yang berdasarkan pada kondisi geografi tata letak dari daratan dan laut, katagori kedua berdasarkan dari iklim dalam ruang dan waktu dan katagori ketiga berdasarkan pada sumber akses ekonomi suatu negara dalam bentuk sumber daya alam berupa sumber mineral minyak dan sumber energi lainnya.

a. **Katagori Pertama.** Kondisi geografi tata letak dari daratan dan laut. Dalam penjelasannya dia banyak memberikan contoh dari ahli geografi yang berasal dari Sir Balford mackinder (1861-1947) dari London dan Alfred T Mahan (1840-1914) dari Amerika. Menurut GB De Huszar dan T.H Stevenson, teori Mackinder berbeda dengan Mahan karena Mackinder berdasarkan teori Heartlandnya sedangkan Mahan menekankan pada interpretasi pada Sea Power dimana mengontrol laut merupakan kunci untuk menguasai dunia, karena samudra dan laut sebagai suatu badan dari air yang menghubungkan setiap benua dan pulau. Untuk daratan terputus dan berakhir pada coastland sedangkan laut tidak terputus dan berkelanjutan serta pengangkutan kapal lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan pengangkutan yang lain.

1) Sir Halford mackinder (1861-1947) dari London, mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik yaitu dengan penguasaan daerah jantung dunia, dikenal dengan teori Daerah Jantung , ia merupakan orang pertama yang mengemukakan teori geostrategi kontinental. Untuk menguasai dunia maka harus menguasai daerah jantung sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau dunia dan 1/12 pulau. Oleh karena itu membutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasaratnya.

" The territory are stampaed with a definitive positionality and function : pivot area/heart land, inner or marginal crescent and lands of the outer or

insular crescent"²³. (Territorial ditunjukkan melalui posisi dan fungsi : daerah jantung, bulan sabit dalam dan bulan sabit luar).

Menurut Mackinder dalam pandangan geopolitiknya adalah²⁴:

- a) Sejarah ditentukan oleh perjuangan mati-matian antara kekuatan darat dan laut.
- b) Bola dunia adalah suatu kesatuan yang bulat, kesatuan ruang yang 9/12 merupakan kesatuan perairan, 2/12 merupakan kesatuan daratan (Erofa, Asia, Afrika) dan 1/12 bagian adalah pulau.
- c) Pulau dunia terdiri dari :
 - (1) Pulau dunia/World Island meliputi benua Erofa, Asia dan Afrika.
 - (2) Samudera dunia/ World Ocean adalah lautan yang mengelilingi pulau dunia dimana benua Amerika dan Australia hanyalah pulau belaka dalam samudra dunia ini.
- d) Satuan daratan dan lautan dibagi dalam satuan wilayah²⁵ :
 - (1) *Heart land (pivot area) atau daerah jantung* meliputi Uni soviet, Tiongkok sebelah barat, sebagian Mongolia, sebagian Iran dan Afganistan.
 - (2) Wilayah *bulan sabit dalam atau inner marginal crescent* membentang dari Erofa Utara, Barat dan Selatan, negara Timur Tengah, sebagian Asia tenggara dan selatan dan Tiongkok atau meliputi daerah pantai pulau dunia.
 - (3) Wilayah *bulan sabit luar atau lands of outer or insular crescent* meliputi Kanada, Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Selatan, Afrika selatan, Australia, Oceania.

Kesimpulan teori Mackinder adalah siapa menguasai Erofa Timur akan dapat menguasai wilayah jantung, siapa menguasai wilayah jantung akan menguasai pulau dunia dan akhirnya dunia.

²³ Georoid O Tuathail. *Critical Geopolitic*. London 1996, Page 33

²⁴ Bahan kuliah Kewiraan Universitas Gajah Mada.

²⁵ Georoid O Tuathail, Opcid page 32.

e) Untuk wilayah jantung Sir Halford Mackinder memberikan penekanan :

(1) Sejarah dunia ditentukan oleh bangsa-bangsa yang mendiami wilayah jantung yaitu daerah antara sungai Elbe di Barat dan sungai Amur di timur. Dimana bangsa ini selalu berekspansi ke pantai benua Asia dan Erofa. Sebagian dari mereka menetap tinggal di Finlandia dan Hongaria. Pada abad ke VIII bangsa Turki dan Arab berekspansi ke Erofa serta pada abad ke XIII/XV bangsa Tartar menyerbu Erofa Timur (Gengis Khan).

(2) Wilayah ini sangat luas sehingga sukar untuk dikuasai oleh negara lain di luar wilayah ini seperti kegagalan Napolion Bonaparte dan Hitler di Rusia.

(3) Wilayah heartland sangat strategis dan kuat karena :

(a) Bagian utara selalu tertutup dengan lapisan air beku yang tebal, sehingga tidak dapat didatangi kapal musuh dengan mudah.

(b) Wilayah pantai tidak dapat menaklukkan wilayah jantung karena dalam penyerbuan ke pusat tidak bisa menggunakan meriam kapal perang.

(c) Kekuasaan yang dapat menjatuhkan wilayah jantung dengan wilayah pantai akan membahayakan dunia.

Dari uraian teori Sir Halford Mackinder dapat disimpulkan bahwa ” barang siapa dapat menguasai Erofa Timur akan menguasai wilayah jantung, barang siapa yang menguasai wilayah jantung akan menguasai pulau dunia dan selanjutnya dapat menguasai dunia. Sehingga harus dicegah Jerman dan Rusia jangan bersatu karena dapat menguasai dunia.

Dari ketiga teori geopolitik diatas mempunyai pandangan yang sama bahwa para elit politik, perencana militer dan diplomat menggunakan

geopolitik sebagai suatu metode analisa bahwa faktor geografi menjadi penting dalam suatu perencanaan, geopolitik sebagai suatu tujuan.

*It must be regarded as a science bordering on geography, history, political science and international relations. The politician, the military planner and diplomat can use geopolitics as a method to analyze how geographical factors can be of importance when planning. Geopolitics as the destiny*²⁶.

(Geopolitik dipandang sebagai suatu ilmu berdasarkan pada geografi, sejarah, ilmu politik dan hubungan internasional. Politikus, perencana militer, dan diplomatik menggunakan geopolitik sebagai suatu metode analisa bahwa faktor geografi menjadi penting dalam suatu perencanaan. Geopolitik sebagai tujuan).

2) Alfred T Mahan (1840-1914) bangsa Amerika dalam bukunya yang terkenal "The influence of the sea power upon history" atau pengaruh kekuatan laut terhadap sejarah 1660-1783. Ia berpendapat bahwa untuk menguasai dunia harus diimbangi dengan kekuatan maritim yang kuat, seperti yang dia sampaikan ada 6 pokok untuk mencapai kekuatan laut.

*Mahan made these the centerpiece of his thesis, the conditions were (1) the geographical position of a state vis a vis the sea, (2) the physical features of a state in relation to the seas, the length of its coastline, and the number, depth, and protected nature of its harbors, (3) the extent of its territory and the relationship of physical geography to human geography, (4) the number of its population, (5) the commercial mindness or otherwise of the national character, (6) the character of the government*²⁷. (Mahan membuat pusat dari tesisnya dg kondisi sebagai berikut : (1) Posisi geografi dari suatu negara yang berhadapan dengan laut, (2) bentuk fisik dari suatu negara dalam hubungan laut, panjang dari daratan, dan nomor, kedalaman, bentuk alami dari pelabuhan, (3) tingkat dari wilayah dan hubungan dari fisik geografi ke geografi manusia, (4) jumlah dari populasi, (5) karakter nasional, (6) karakter dari pemerintah.

Letak geografis dari Negara yang bersangkutan, contohnya Perancis dan Belanda harus berorientasi ke daratan juga, sedangkan Inggris sepenuhnya mengembangkan kekuatan laut. Bentuk kontur permukaan bumi, sifat tanah yang menjadi tempat tinggal dan tempat berusaha, mungkin mendorong umat manusia ke laut seperti halnya Belanda dan Jepang. Bagi

²⁶ Dirgo D. Purbo, Indonesia keluar dari OPEC demi geopolitik "Energy Security" dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Vol. IV, No 23 Mei Juni 2008. Halaman 36.

²⁷ Georoid O Tuathail, Ibid page 40

bangsa yang memiliki pantai maka laut merupakan perbatasan dan kekuasaan nasionalnya ditentukan oleh kemampuannya untuk memperluas perbatasan tersebut. Luas wilayah yang kadang-kadang merupakan kelemahan karena mengurangi keinginan untuk berorientasi ke laut. Jumlah penduduk, penduduk yang suka berdagang atau berniaga mudah berkembang menjadi bangsa yang memerlukan daerah jajahan untuk melengkapi kebutuhan nasionalnya. Pemerintahan yang mendorong untuk mengembangkan fungsi kelautan.

Sir Walter Raleigh (1554-1618) menekankan wawasan maritim yaitu penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan, dengan tujuan penguasaan kekayaan dunia. Geopolitik bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia yang diperlukan keseriusan dalam pembangunan armada laut.

b. Katagori Dua. Sebagian orang berspekulasi bahwa dampak dari iklim mempengaruhi kelangsungan hidup manusia karena sesuai dengan kebiasaan hidup manusia. Pada awal abad kedua puluh seorang Ellsworth Huntington (1876-1947) yang berasal dari universitas Yale Amerika Serikat, Huntington berargumentasi bahwa pengaruh dari temperature atmosfer, kelembaban relative, tekanan barometer, sirkulasi udara, dan beberapa variable perubahan iklim lainnya mempengaruhi perilaku dan kapasitas dari human being atau perilaku kelangsungan hidup manusia²⁸. Dia menjelaskan bahwa kenaikan dan penurunan cuaca secara berubah-ubah mempengaruhi aktivitas kelangsungan hidup manusia, contohnya pada kerajaan Roma yang mempengaruhi aktivitas prajuritnya atau masyarakat karena pengaruh iklim baik musim panas dan dingin. Dengan kondisi iklim yang baik akan membuat seseorang bertahan dari pada saat musim dingin khususnya pada saat dalam suatu pertempuran.

c. Katagori Tiga. Lokasi dan distribusi dari material atau bahan baku telah mempengaruhi kelancaran suatu sistem dari suatu kondisi geopolitik. Ahli

²⁸ GB. De Huszar, T.H. Stevenson dalam Purbo S Sowondo Geopolitics Theories dan Praxis, halaman 3.

geografi yang berasal dari Inggris James Fairgrive dan ahli geologi Taylor Thom dari Amerika berhipotesa bahwa kekuatan politik atau geopolitik modern dipengaruhi oleh sumber daya alam antara lain minyak yang berasal dari fosil maupun yang berasal dari non fosil. Teknologi modern akan berperan penting dalam peranan geopolitik dimasa yang akan datang.

2.1.1.2. Menurut Bertil Haggman²⁹.

Penggolongan Geopolitik menurut Bertil haggman terdiri dari Geopolitik Klasik dan Modern, menurut Bertil Geopolitik klasik terdiri dari paham atau teori dari Ratzel yang bersal dari Jerman, Rudolf Kjellen yang berasal dari Swedia, Karl Houshofer dari Jerman, Mackinder dari Inggris, Mahan dan Nicholas Spykman dari Amerika. Sedangkan Geopolitik Modern seperti Colin S.Gray dari Inggris yang menulis buku dengan judul '*Geopolitics of the Nuclear Era*' dimana ada beberapa ahli yang beranggapan bahwa geopolitik sudah ketinggalan jaman yang digantikan dengan geopolitik ekonomi.

a. Geopolitik Klasik.

Seperti sudah dijelaskan diatas yang tergolong geopolitik klasik adalah Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Housfer, Mackinder, Mahan dan Nicholas Spykman, Douhet.

- 1) Fredrich Ratzel (1844-1904) yang berasal dari Jerman, menurut Andrew Gyorgy, '*Geopolitic, the New German Science*' menyatakan bahwa³⁰ :

....Every nation has a 'space conception', that is, an idea about the possible limits of its territorial dominant. Strong and young peoples have a large space conception, meaning that they strive for more territory and are inspired by new, wide spaces, Small, insular peoples are, however, often satisfied with their geographic position and limited power. In Ratzel terminology, this implies a decling space conception, leading ultimately but inevitably to their decadence and the loss of their independence. According to the characteristic Ratzel Phrase, the role of the space factor inworld politics is very significant.

²⁹ Ibid , halaman 5.

³⁰ Gyorgy, Andrew . *Geopolitics , the New German Science*, 1944 page 152.

(...Setiap negara mempunyai suatu konsep ruang , dimana negara memiliki keterbatasan territorial maka masyarakat muda memerlukan tambahan ruang yang luas berarti diperiukan territorial yang baru dan ruang yang lebar, sedangkan masyarakat kecil cukup puas dengan kondisi geografi dan keterbatasan tersebut. Menurut konsep ruang Ratzel negara memerlukan tambahan ruang untuk mencukupi kebutuhan perkembangan masyarakat, dan faktor ruang berpengaruh signifikan di dalam dunia politik).

2) Rudolf Kjellen (1864-1922) bangsa Swedia merupakan penerus Fredrich Ratzel ia menyebutnya geographical politic disingkat dengan geopolitik. . Ia berpendapat bahwa negara berakar kuat di dalam sejarah dan realitas-realitasnya, tumbuh secara organis merupakan tipe dasar organisme (negara adalah organisme) sama halnya dengan manusia, dan kekuasaan lebih penting dari pada hukum, sebab hukum hanya dapat ditegakkan oleh kekuasaan. Menurut Rudolf Kjellen kekuasaan lebih penting dari pada hukum, sebab hukum hanya dapat ditegakkan oleh kekuasaan. Teorinya antara lain kekuasaan imperium daratan yang kompak akan mengejar kekuatan imperium maritim , dapat memiliki kekuasaan pengawas di laut dan beberapa negara besar akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat. Rudolf Kjellen memberikan pengertian baru antara lain *pertama Geopolitik* atau geografi dan negara, *kedua Demo politik* atau populasi dari negara, *ketiga Eko politik* atau sumber perekonomian dari negara, *keempat Socio politik* atau struktur sosial dan negara, *kelima Krato politik* atau pemerintahan dan negara³¹.

3) Jenderal Giulio Douhet (1869-1930) warga negara Italia, merupakan penggagas kekuatan dirgantara lebih melihat kekuatan dirgantara dalam memenangkan peperangan angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau digaris belakang medan peperangan, memperhatikan fleksibilitas dan fungsionalitas dari angkatan udara yang sedemikian itu maka tidak mengherankan bila kemenangan terakhir ada pada angkatan udara, dalam bukunya “ The Command of the air “ dia menyatakan bahwa menguasai komando udara adalah kemenangan, kehancuran di udara berarti sebuah kekalahan dan penyerahan dalam arti suatu pemaksaan yang

³¹ Ibid . Halaman 44.

dilakukan oleh pihak musuh. Pada saat ini kemajuan teknologi penerbangan mengalami pengajuan yang sangat pesat hal ini dapat dibuktikan oleh Amerika Serikat yang mempunyai kekuatan dirgantara militer yang paling mutakhir pada saat ini seperti yang dibuktikan dalam perang di Vietnam, Teluk, Afganistan dan Irak.

4) Nicholas J. Spykman (1893-1943) berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai "godfather of containment" sebagai seorang ilmuwan politik dia mendapat gelar doctor dari Universitas California dan mengajar di Universitas California dan Yale. Spykman merupakan orang yang menentang teori Mackinder karena dalam jangka waktu dekat tidak mungkin daerah Jantung menguasai dunia karena faktor alam, iklim, distribusi dan sumber daya alam. Spykman merupakan menerbitkan dua buku antara lain *America's Strategy in world politics* yang diterbitkan pada tahun 1942 mendekati perang dunia kedua. Perhatiannya dengan balance of power dengan argumennya *isolationism*. Bukunya dengan judul "The Geography of the peace" diterbitkan setelah Spykman meninggal, tesisnya yang berbunyi "Who controls the Rimland rules Eurasia, who rules Eurasia controls the destinies of the world" (siapa yang menguasai daerah Rimland, menguasai Eurasia, dan akan menguasai dunia). Rimland dan Eurasia lebih tinggi nilainya dari pada heartland. Rimland meliputi Eropa kecuali Rusia, Asia kecil, Bangsa Arab, Asia tenggara, Cina, Korea. Wilayah ini merupakan buffer zone antara kekuatan darat dan laut. Teori Nicholas J. Spijckman terkenal dengan teori Daerah Batas, yaitu membagi dunia dalam empat wilayah atau area meliputi :

- (a). Pertama *Pivot area* meliputi daerah jantung.
- (b) Kedua *Rimland* meliputi erofa asia.
- (c) Ketiga *Offshore continent and island*, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia.
- (d) Keempat *Oceanic Belt* mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia dan Afrika Selatan.
- (e) Kelima *New world* mencakup wilayah Amerika.

Spijkman menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantai Eurasia yaitu Ramland, menurut Spijkman Pan Amerika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah dan USA diperkirakan akan menjadi negara kuat. Spijkman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari angkatan darat dan laut untuk menguasai wilayah tersebut.

5). Karl Haushofer (1869-1946), setelah Perang Dunia I sekolah geopolitik Jerman berkembang dibawah Jenderal dan Profesor Karl Haushofer. Dia menggunakan konsep Ratzel dan Kjellen. Konsep geopolitik Karl Haushofer digunakan Nazi sebelum dan setelah Perang Dunia ke Dua³².

b. Geopolitik Modern.

Geopolitik modern dikaitkan dengan sumber daya alam dan pengaruh perkembangan ilmu teknologi baik di bidang informatika, science maupun ekonomi. Seperti Colin S.Gray dari Inggris merupakan salah satu ahli geopolitik modern yang menulis buku dengan judul '*Geopolitics of the Nuclear Era*' dimana beberapa ahli ada yang beranggapan bahwa geopolitik sudah ketinggalan jaman yang digantikan dengan geopolitik ekonomi, energy security karena kelangkaan dari sumber daya alam yang berasal dari fosil dan bisa digantikan dengan sumber dari nabati dengan kemajuan teknologi.

Dengan demikian pengertian geopolitik dalam penelitian ini adalah suatu konsep geopolitik yang berbentuk wawasan nusantara dimana letak geografi Indonesia yang strategis sebagai salah satu Sea Land of Communication dunia dan alur laut kepulauan Indonesia yang merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia.

³² Bertil Haggman Geopolitic Classic and Modern in Purbo S. Suwondo Geopolitics Theories and praxis, page 6.

2.2. Teori Teritorial Defence.

Gagasan pertahanan teritorial pertama-tama dikenalkan pada abad 18 saat revolusi Prancis terjadi, gerilya atau perlawanan rakyat ini terjadi karena adanya jenis perlawanan bersenjata dari masyarakat akibat dari ekspansi dari Napoleon di negara Rusia dan Spanyol.

Adam Roberts meneliti tentang Nations in Arms atau negara yang dipersenjatai pada tahun 1967 diawali dengan seminar di London School of Economics pada tahun 1967, dimana ia mewawancarai mengenai pertahanan teritorial di Prancis, Jerman Barat dan Swiss dalam musim panas 1967 dan dilanjutkan pada tahun 1968 ke Swedia. Adam Robert juga mengadakan penelitian ke negara Yugoslavia pada tahun 1972 dan akhirnya bukunya tentang "*Nations in Arms the Theory and Practice of Territorial Defence*" diterbitkan pada tahun 1976. Adam Roberts dalam bukunya "*Nations in Arms the Theory and Practice of Territorial Defence*" atau bangsa-bangsa yang menyangand senjata teori dan praktis dari pertahanan teritorial menjelaskan pengalaman praktis dari berbagai negara baik di Eropa (Yugoslavia pada perang dunia II, Swedia, Swiss) dan Asia (Cina pada perang dunia II, Pakistan, Indonesia dalam perang kemerdekaan, Korea, Vietnam dalam menghadapi Amerika Serikat, Singapura) tentang pertahanan wilayah/teritorial bagi negara yang tidak mempunyai ambisi pada pertahanan tetapi untuk menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negaranya terhadap agresi dari negara lain yang menang dari segi persenjataan modern. Dalam buku ini banyak ditelaah sistem pertahanan teritorial khusus di negara Swedia dan Yugoslavia.

Di bukunya Adam Roberts memberikan contoh seperti Indonesia yang memasukkan unsur pertahanan teritorial ke dalam sistem pertahanan militernya, hal ini terjadi pada pengalaman penumpasan pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa kemerdekaan seperti pemberontakan DITII, Kahar Muzakar, PKI Madiun dan sebagainya. Sejak tahun 1966 TNI sudah menekankan gagasan pertahanan rakyat semesta dan Korps Perlawanan Rakyat telah dibentuk untuk membantu satuan reguler dalam pertahanan wilayah/teritorial. Seperti yang di tulis Adam

Roberts dalam bukunya bahwa pada tahun 1951 Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Ahmad Yani menulis sebagai berikut :

As early as 1951 the Army Chief of Staff, General A.H. Nasution, wrote : We will rely only on our own forces in carrying out our independent policy. Bear in mind that any enemy who attacks us will have an organization more modern than ours, that in our geographical position as an island nation we are very weak , and that we will be unable to develop completely modern armed forces within the next few years. But with spirit as our main asset we will tire out any aggressor in a long and widespread guerrilla war, a war which will finally reach a stage at which we will be stronger than they.³³

(pada tahun 1951 , Kasad A.H. Nasution menulis : kita sendiri dalam melaksanakan politik bebas kita. Setiap musuh yang menyerang dengan senjata yang lebih modern dengan kita, sebagai negara kepulauan kita sangat lemah, pada beberapa tahun kedepan senjata modern kita tidak berkembang. Tetapi dengan semangat kita dapat mengalahkan musuh melalui perang gerilya, suatu perang dimana kita lebih kuat dari mereka).

Dari tulisan diatas dapat diartikan bahwa kita akan tergantung pada kekuatan kita sendiri dalam melaksanakan politik bebas kita. Setiap musuh yang menyerang, yang mempunyai organisasi lebih modern dari kita, sebagai negara kepulauan kita sangat lemah dalam hal persenjataan yang modern tetapi dengan dengan modal semangat kita akan melawan setiap aggressor musuh dengan cara perang gerilya yang tersebar luas di seluruh kepulauan , sesuatu peperangan yang pada akhirnya akan mencapai suatu tahap dimana kita akan lebih kuat dari pada mereka. Dengan kata lain bahwa dengan keterbatasan alutsista dihadapkan dengan letak geografis yang cukup luas negara Indonesia tidak mampu menghadapi musuh, tetapi dengan semangat juang yang tinggi sebagai modal dalam berjuang melawan musuh yang didukung juga oleh masyarakat, secara bergerilya atau dengan sistem pertahanan rakyat semesta kita dapat mengalahkan musuh seperti pada saat kejadian agresi militer I dan II dimana Belanda dan pemberontakan-pemberontakan pada masa kemerdekaan dapat dikalahkan oleh para tentara pejuang dari TNI.

Negara tetangga yang menerapkan model pertahanan territorial defence adalah Singapura dimana Singapura menciptakan tentara sipil atau citizen army atau

³³ Adam Roberts, *Nations in Arms the theory and practice of territorial defence*. New york 1986,page 31

wajib militer untuk mempertahankan negaranya dari ancaman dari Negara lain dimana Singapura merupakan negara kecil yang minim sumber daya alam dan dikelilingi oleh negara besar yang jumlah penduduknya banyak serta kaya akan sumber daya alam yaitu Indonesia dan Malaysia.

Dalam bukunya Adam Roberts mendefinisikan territorial defence sebagai berikut :

*Territorial Defence is a system of defence in depth, it is the governmentally organized defence of state's own territory, conducted on its own territory. It is aimed at creating a situation in which an invader, even though he may at least for a time gain geographical possession of part or all of the territory, is constantly harassed and attacked from all sides. It is a form of defence strategy which has important organizational implications, being liable to involve substantial reliance on citizen army, including local units of a militia type. Characteristically, a territorial defence system is based on weapons systems, strategies and methods of military organization which are better suited to their defensive role than to engagement in major military actions abroad*³⁴. (Pertahanan wilayah adalah suatu sistem pertahanan yang memadai yang disusun oleh pemerintah suatu negara di wilayah teritorialnya yang diselenggarakan di wilayahnya sendiri, dengan tujuan menciptakan kondisi kondusif antara pemerintahan sipil dan militer dan melibatkan sebagian atau seluruh teritorialnya atau partisipasi rakyat dan sumber daya alam dalam menghadapi musuh dari segala penjuru. Territorial defence merupakan suatu bentuk strategi pertahanan yang mempunyai organisasi pertahanan yang baik yang melibatkan masyarakat sebagai unsur cadangan. Karakteristik territorial defence berdasarkan system persenjataan, strategi dan metode organisasi militer, hal ini merupakan suatu sistem pertahanan yang integral melibatkan seluruh lapisan warga negara dan wilayahnya dari pada hanya berperang atau berekspansi ke negara lain).

Pertahanan territorial tidak hanya merupakan suatu istilah lain bagi perang gerilya, perang gerilya tidak hanya melibatkan satuan infantri tetapi juga melibatkan satuan bantuan tempur seperti tank, zeni dan pesawat tempur, pertahanan territorial menerapkan juga pertahanan frontal seperti aksi diperbatasan negara atau suatu daerah disepanjang front militer tertentu yang sudah jelas seperti sempit, luas, statis atau bergerak atau mobil. Perang gerilya merupakan bentuk suatu pertempuran yang sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh satuan kecil dengan tujuan untuk mengganggu dan menghancurkan lawan secara perlahan.

³⁴ Ibid, page 34

Nations in Arms the theory and practice of territorial defence atau negara atau bangsa yang dipersenjatai secara teori dan praktek dari pertahanan territorial dihubungkan dengan suatu peristiwa yang sesungguhnya mengenai bentuk organisasi khusus dimana semua warga negara (khusus warga laki-laki) menjadi anggota dari angkatan bersenjata yang diatur oleh suatu sistem pemerintahan yang jelas, sehingga istilah bangsa dipersenjatai sama dengan wajib militer atau tentara rakyat .

Sistem pertahanan wilayah dikenal juga dengan istilah General people defence di Yugoslavia, gesamtverteidigung di Swiss, Total defence di Swedia³⁵ dan di Indonesia dikenal dengan sishankamrata setelah ada UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menjadi Sistem Pertahanan Semesta.

Pengalaman praktis atau pertahanan teritorial (Territorial Defence) sebenarnya sudah diterapkan di Yugoslavia dan Cina pada perang dunia ke dua , Indonesia pada perang kemerdekaan serta Vietnam dalam mempertahankan negaranya dari Prancis dan Amerika Serikat.

Dengan demikian pengertian teritorial defence dalam penelitian ini adalah pertahanan yang melibatkan semua warga negara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan inti dan sumber daya lainnya sebagai wujud dari rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia.

2.3. Teori Diplomasi.

Kata Diplomasi berasal dari Yunani “ diplomon “ yang berarti melipat, diplomasi sangatlah penting dalam hubungan kerjasama internasional khususnya hubungan bilateral atau multilateral yang mempunyai kepentingan bagi negara yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Sir Earnest dalam bukunya *Guide to Diplomatic practice* dalam *Diplomasi* karangan SL Roy,

³⁵ Purbo S. Suwondo . *Kumpulan Bacaan Terpilih tentang Perang, Damai dan Strategi*. Jakarta 2007. Hal. 10

" *Diplomacy is the application of intelligence and tact to conduct of official relation between the government of independent states* " ³⁶. (Diplomasi adalah penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat).

Sedangkan menurut kamus *The English Oxford Dictionary* , diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil, bisnis atau seni para diplomat.

Sedangkan menurut Brownlie dalam Sumaryo Suryokusumo, Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi ³⁷.

KM Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan Diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain ³⁸. Definisi ini sangat cocok hubungannya dengan dunia internasional, karena menyangkut bagaimana berdiplomasi dengan negara lain dalam kerangka hubungan bilateral, regional dan multilateral untuk mencapai kepentingan suatu negara tertentu dalam hubungan luar negerinya. Sedangkan Ivo D Duchacek dalam buku S.L. Roy berpendapat bahwa *diplomasi merupakan praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain*. Hubungan diplomasi dengan negosiasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan luar negeri walaupun dalam negosiasi mempunyai makna pendekatan yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa atau berselisih untuk mencapai suatu kesepakatan satu sama lain yang tidak merugikan salah satu negara dalam suatu permasalahan.

Bila dilihat dari pengertian diatas menurut SL Roy dapat diambil kesimpulan ³⁹, *pertama*, unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. *Kedua*, negosiasi

³⁶ SL Roy . *Diplomacy* , Page 2

³⁷ Sumaryo Suryokusumo. *Praktek Diplomasi*. Cv Amabel Mulia Asa, Jakarta 2004. hal. 11

³⁸ Opcid halaman 3.

³⁹ Ibid Halaman 4.

dilaksanakan untuk kepentingan negara. *Ketiga*, tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dilaksanakan dengan cara damai. Dengan kata lain, Diplomasi yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara damai apabila mungkin, dengan berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya namun apabila cara damai sangat sulit untuk dicapai maka dapat dilaksanakan melalui perang. *Keempat* suatu teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. *Kelima* diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. *Keenam* diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara. *Ketujuh* diplomasi tidak dapat dipisahkan dari perwakilan negara. Dengan kata lain dalam diplomasi berisikan negosiasi yang dilakukan oleh suatu diplomat negara yang dilakukan untuk mencapai kepentingan politik negara dengan cara damai.

Dalam hal perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura haruslah mengutamakan diplomasi secara maksimal sehingga kepentingan kedua negara dapat tercapai khususnya kepentingan di pihak Indonesia.

Dengan demikian pengertian diplomasi dalam penelitian ini adalah suatu cara negosiasi yang intensif yang dilakukan oleh pejabat diplomatik untuk kepentingan negara sesuai dengan politik bebas aktif dimana Indonesia mencinta perdamaian sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

2.4. Teori Kedaulatan.

Kata Kedaulatan merupakan terjemahan dari Sovereignty (Inggris) yang berasal dari bahasa latin *Supremus* yang artinya tertinggi, Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi, tidak berada di bawah kekuasaan yang lain⁴⁰. Kedaulatan

⁴⁰ Wordpress.com ditulis oleh Ruhcitra tanggal 9 Nopember 2008, di loading tanggal 14 Maret 2009.

menurut Guru besar H. Abu Daud Busroh Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara ⁴¹. Sedangkan berdasarkan buku Kamus Bahasa Indonesia, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya ⁴². Orang yang pertama sekali memberikan bentuk ilmiah teori kedaulatan adalah Jean Bodin (1530-1596) orang Perancis, dengan tujuan untuk memperkuat Monarki Perancis dalam melawan tuan feodal dan untuk menentang klaim superioritas paus dan kaisar. Dalam tulisannya, *Six Livres de la Republique*, 1576, ia mempertahankan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang absolut dan kekal abadi suatu Republik ⁴³. Berdasarkan Abu Daud Busroh dalam bukunya Ilmu negara Teori Kedaulatan terdiri dari kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum dan rakyat.

Pada tesis ini penekanan utamanya adalah teori kedaulatan negara, tetapi akan saya jelaskan sedikit mengenai teori yang berkembang dari kedaulatan tuhan sampai kedaulatan rakyat. Menurut Ruhcitra yang menulis tentang kedaulatan dia menjelaskan awal dari kedaulatan tuhan menjadi raja, negara, hukum dan rakyat. Dalam teori kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dimiliki oleh Tuhan, teori ini berkembang pada jaman abad pertengahan yaitu pada abad ke V sampai abad ke XV dalam perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan agama baru yaitu agama kristen. Dalam perkembangannya teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi kedaulatan Raja karena raja bertanggung jawab pada dirinya sendiri dimana kekuasaannya raja berada diatas konstitusi dan ia tidak menghormati agama bahkan ia merupakan wakil dari tuhan. Sedangkan menurut Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dipersonifikasikan dalam diri raja namun raja harus mengikuti hukum kodrat, hukum antar bangsa dan konstitusi kerajaan maka lahirlah **Kedaulatan negara**.

⁴¹ Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara Jakarta 2001, halaman 69.

⁴² Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, halaman 155.

⁴³ www.jurnalbenangmerah.com, Veronika Sintha Saraswati, 22 september 2008, Loading tanggal 14 Maret 2009.

Dalam **Teori Kedaulatan Negara** kekuasaan tertinggi terletak pada negara, sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara maka lahirlah kedaulatan hukum. Berdasarkan teori ini kekuasaan pemerintah berasal dari hukum tertulis maupun tidak tertulis yang akan membimbing kekuasaan pemerintahan. Dalam teori kedaulatan rakyat kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dimana pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat yang berdasarkan pada demokrasi dan hak asasi manusia ⁴⁴.

Dari Perjanjian DCA ini akan mempengaruhi kedaulatan Indonesia karena berdasarkan kondisi geografi kedaulatan negara kita dipakai oleh negara Singapura.

Dengan demikian pengertian kedaulatan dalam penelitian ini adalah dengan wilayah geografi yang luas berarti kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga dan dipertahankan sesuai dengan hukum laut internasional dan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dimana anggaran pertahanan dan alutsista dirasakan terbatas pada sepuluh tahun terakhir ini .

2.5. Teori kerjasama antar negara.

Suatu negara tidak bisa hidup sendiri dengan kata lain harus berinteraksi atau bekerja sama dengan negara lain. Kerjasama antar negara adalah suatu hubungan dari beberapa negara yang dalam hubungan itu terjalin kerja sama dari negara-negara yang berkedudukan sama dan sejajar. Menurut Abu Daud Busroh dalam bukunya "Ilmu negara" teori kerjasama antara negara dapat ditinjau menjadi : bentuk, hukum , politik dan sumber ⁴⁵ .

Teori kerjasama antar negara dapat dibagi.

1. Bentuk.
 - a. Bentuk Klasik , menurut Jellinek dibagi menjadi :

⁴⁴ Opcid halaman 6.

⁴⁵ Abu Daud Busroh, Opcid halaman 170

1) Kerjasama dalam arti luas, mencakup segala macam kerjasama baik yang berdasarkan hukum internasional baik geografis maupun soal lainnya.

2) Kerjasama dalam arti sempit, apabila negara dalam kesatuan politik bergabung baik Republik maupun Monarki semuanya bergabung menjadi satu kesatuan Politis yang kemudian membentuk pola-pola tertentu.

b. Paham Federalis, peninjauan kerjasama antar negara apakah menghasilkan organ tertentu atau tidak.

1) Organisierten Verbindungen, yaitu kerjasama antar negara yang menimbulkan akibat terbentuknya alat perlengkapan negara yang baru alat perlengkapan negara tertentu.

2) Nicht Organisierten Verbindungen, yaitu kerjasama antar negara yang tidak menimbulkan alat perlengkapan tertentu.

3) Schein Bare Staaten Verbindungen, yaitu kerjasama antar negara yang kelihatannya atau seolah-olah sebagai penggabungan negara tetapi kenyataannya hanya sebagai kedok saja.

4) Staaten Verbindungen In Rechtssine, , yaitu kerjasama antar negara yang berdasarkan hukum yang sebenarnya terjadi dan betul-betul merupakan penggabungan beberapa negara, seperti Protektorat, Monarchaal Unie, Perserikatan negara, Negara serikat.

2. Hukum.

a. Hukum antar negara yang umum.

b. Hukum antar negara yang khusus, misalnya Traktat.

3. Politik.

a. International Politic.

b. International Organisation.

4. Sumber.
 - a. Traktat.
 - b. Kebiasaan Internasional.
 - c. Pendapat sarjana tentang sendi hukum.
 - d. Keputusan pengadilan internasional.

Banyak istilah yang digunakan untuk **perjanjian** antar negara diantaranya adalah traktat (treaty), pakta (pact), konvensi (convention), piagam (statute), charter, deklarasi, protokol, **arrangement**, accord, modus vivendi, covenant, dan lain-lain. Semua ini apapun namanya mempunyai arti yang tidak berbeda dengan perjanjian internasional.

Dalam Asean sendiri, sejak Asean didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 agustus 1967, ASEAN **tidak pernah** melaksanakan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, hanya pada pertemuan Asean di Singapura pada tahun 1992 dirancang dalam bentuk forum dialog keamanan kawasan Asean yang dikenal dengan ARF(Asean Regional Forum).

Berbeda dengan kerjasama pertahanan dimana ada yang berbentuk Pakta dan Cooperation , kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura merupakan perjanjian kooperasi pertahanan sesuai dengan politik Indonesia bebas dan aktif yang tidak memihak pada salah satu Pakta pertahanan.

Dengan demikian pengertian kerjasama antar negara dalam penelitian ini adalah suatu kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan sebagai sarana alih teknologi dimana sistem pertahanan negara Singapura lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia.

2.6. Teori Ketahanan Nasional.

Kata Ketahanan Nasional dalam etimologis terdiri dari dua kata yaitu Ketahanan dan Nasional, menurut kamus besar Bahasa Indonesia Ketahanan berasal dari kata "*tahan*" yang mengandung arti tetap keadaannya atau kedudukannya

walaupun mengalami berbagai macam gangguan, tidak mudah rusak/berubah atau luntur, kuat atau sanggup menderita, dapat menguasai diri. Sedangkan kata Nasional berasal dari kata "nation" berarti bangsa, jadi *Ketahanan Nasional mengandung arti bangsa yang kuat dan sanggup menahan berbagai penderitaan dan tetap utuh, untuk menjadi bangsa yang kuat maka harus dilengkapi dengan kesejahteraan dan keamanan yang baik.*

Ketahanan Nasional merupakan suatu daya tahan bangsa seperti daya tolak atau daya tolak balik/sifat asimetris pada meriam (Indonesia setelah dihantam/diserang oleh Belanda, tetap survive), hal ini terjadi pada saat Indonesia menghadapi Belanda setelah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikenal dengan pertahanan konvensional melawan Belanda dimana pada saat itu Belanda mendarat kembali untuk menjajah Indonesia, perjuangan kemerdekaan ini terjadi selama lima tahun (agresi militer I dan II) sampai akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia setelah melalui perundingan diplomatik. Hal ini lah yang dikenal dengan daya tahan bangsa atau daya tolak balik dimana pada tahun 1965 dikenal dengan nama Pertahanan Nasional dan konsep Ketahanan Nasional lahir/berkembang pada jaman Orde Baru.

Istilah Ketahanan Nasional sudah dikenal sejak tahun 1948, yang dicetus oleh Bung Karno dalam amanat dan kursus politik di Aceh pada tanggal 16 Juni 1948, dalam pidatonya Bung Karno menyatakan jikalau satu bangsa ingin menjadi besar dan kuat, bangsa itu harus memenuhi 3 syarat harus mempunyai 3 macam Ketahanan yaitu ketahanan militer, ketahanan ekonomi dan ketahanan jiwa⁴⁶. Ketahanan Nasional⁴⁷ juga dikaji oleh Seskoad (Sekolah Staf komando Angkatan Darat) dimana pada saat perang kemerdekaan tahun 1945-1949 TRI (Tentara Republik Indonesia) mampu menghadapi Belanda karena menggunakan strategi dan taktik perang wilayah yang dilakukan bersama rakyat, dimana Republik Indonesia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya walaupun mengalami berbagai

⁴⁶ Chaidir Basrie, Teori Ketahanan Nasional, Gagasan, Proses Kajian dan Pengembangan, Jakarta 2006, halaman 1:

⁴⁷ Para pemikir Militer pasca 1950 secara teoritik banyak dipengaruhi oleh pemikiran Belanda, dugaan kuat bahwa Tannas banyak dikaitkan dengan pengertian Belanda "N.W" dari "Nationale Weerbaarheid" yang sudah dikenal di jaman pra PD II.

macam ancaman dan gangguan sehingga perang wilayah identik dengan Ketahanan Nasional⁴⁸.

Menurut GPH.S. Haryomataram⁴⁹, istilah Ketahanan Nasional dikenal pada tahun 1960, tetapi belum diberikan definisi tertentu, disamping itu juga belum diberikan konsep yang lengkap dan menyeluruh. Istilah Ketahanan Nasional dipakai dalam rangka pembahasan tentang pembinaan teritorial atau pertahanan keamanan pada umumnya. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) telah menghasilkan konsep tahun 1968, 1969 dan 1972.

2.6.1. Ketahanan Nasional Konsep Lemhanas tahun 1968, 1969, 1972.

Konsep Ketahanan Nasional tahun 1968 adalah Keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.

Penyempurnaan konsep Ketahanan Nasional 1969 merupakan penyempurnaan dari konsepsi pertama, disamping isinya yang diperbaiki agar lebih logis juga sistimatiknya di rubah. Definisi Ketahanan Nasional adalah Keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Dalam konsep tahun 1968 dan 1969 bersifat nasional dalam arti konsep tersebut disusun untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, sedangkan konsep tahun 1972 bersifat universal dalam arti dapat diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Definisi Ketahanan Nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan

⁴⁸ Opcid, halaman 16.

⁴⁹ GPHS Haryomataram, Bungarampai Ketahanan Nasional, Jakarta 1986.

integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan Nasional.

Yang menjadi inti gagasan adalah pernyataan bahwa kehidupan Nasional dapat dibagi dalam beberapa aspek / unsur – unsur Ketahanan Nasional yaitu :

1. Aspek alamiah, letak kedudukan geografi negara, keadaan dan kekayaan alam serta keadaan dan kemampuan penduduk, yang dikenal dengan Trigatra.
2. Aspek social meliputi ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, militer/hankam, yang dikenal dengan Panca gatra. Keseluruhan aspek tersebut dinamakan Asta Gatra.

Definisi Ketahanan Nasional tahun 1972 ini di perkuat dengan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Skep/1328/XII/1974. Rumusan tersebut secara sederhana menggambarkan ontology dari Ketahanan Nasional sebagai suatu ilmu yang Multidisiplin di alam ilmu pengetahuan umumnya. Serta MPR memasukkan Ketahanan Nasional dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional yang tertuang dalam GBHN 1978,1983 dan 1988 yang berbunyi Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjadi kelangsungan menuju kejayaan bangsa dan negara⁵⁰.

2.6.2. Ketahanan Nasional konsep dari R.M. Sunardi

Teori Ketahanan Nasional secara ilmiah, empiris dan komprehensif disampaikan oleh R.M. Sunardi. Menurut R.M Sunardi pengertian Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan , hambatan dan gangguan baik yang

⁵⁰ Chaidir Basrie, ibid halaman 20.

datangnya dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas , identitas , kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan Nasionalnya ⁵¹ .

Sebagai *kondisi* Ketahanan Nasional mengandung arti dasar *ketangguhan dan keuletan* bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.

Bila dilihat dari pengertian ontology maka unsur utamanya adalah *keuletan* dan *ketangguhan* yang merupakan faktor pendukung kinerja dari sistem ketahanan Nasional. Bila Ketahanan Nasional diberikan notasi **K** , maka untuk menggambarkan kondisinya yang dinamik perlu unsur waktu (t) ditambahkan sehingga notasi K yang dinamik adalah **K(t)**.

Mengingat **K(t)** dalam perwujudannya sangat tergantung pada unsur *keuletan* maka untuk itu diberi notasi **U** , serta ketangguhan yang diberi notasi **T**, maka dengan menggunakan model matematis , ketergantungan tersebut ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut ⁵² :

$$K(t) = K \{ U(t), T(t) \}$$


Dimana **U (t)** dan **T (t)** menunjukkan juga unsur yang dinamis yang sekaligus merupakan faktor-faktor kinerja dari sistem Ketahanan Nasional. Persamaan diatas selain menunjukkan ketergantungan **K (t)** atas **U (t)** dan **T (t)** juga memberikan arti kepada pasangan (U,T) karena setiap pasangan yang mungkin mewujudkan menggambarkan kondisi Ketahanan Nasional yang tercapai pada saat itu.

⁵¹ R.M. Sunardi ,2004 . *Pembinaan Ketahan Bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. hal 6

⁵² *Ibid* , halaman 4

Keuletan dan ketangguhan dari totalitas kemampuan dan kekuatan nasional bersifat mawas ke dalam, yang berarti bahwa totalitas itu bersifat sebagai totalitas kekuatan dan kemampuan yang sifatnya sentrifugal dalam lingkup ruang wilayah nasional.


Setiap ancaman, gangguan dan hambatan secara model vektorial akan selalu dipersepsikan sebagai “tekanan (pressure)” atas tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang mapan, demikian pula tantangan yang bersifat negatif. Sedangkan tantangan positif akan dipersepsikan sebagai “tarikan (pull)” atas tata kehidupan yang dinamis. Keduanya akan mendapatkan reaksi dari Ketahanan Nasional yang telah ada pada saat itu. Reaksi atas tekanan (pressure) dan tarikan (pull) dapat divisualisasikan secara vektor sebagai berikut⁵³, dimana aspek pertahanan keamanan merupakan visualisasi operasi pertahanan untuk menangkal ancaman dari luar negeri .



Gambar .2.1 . Visualisasi Vektorial $K(t)$ menghadapi ATHG Eksternal

Jika ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bersifat internal atau operasi keamanan (containment) terhadap gangguan keamanan dalam negeri maka visualisanya digambarkan sebagai berikut :

⁵³ Ibid , halaman 36



Gambar .2.2 . Visualisasi Vektor $K(t)$ menghadapi ATHG Internal

Karena tidak adanya kepastian mengenai segala keadaan yang dihadapi dimasa yang akan datang terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan maka hendaknya Ketahanan Nasional harus tetap ditingkatkan maka unsur keuletan dan ketangguhan harus tetap dibangun dan dikembangkan secara serasi dan seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi serta globalisasi lingkungan strategis.

Menurut R.M.Sunardi pengertian Ketahanan Nasional secara makro mengalami evolusi dari tahun 1968 sampai tahun 1982 yang dilihatnya berdasarkan sumber dari model Lemhanas dimana rumusan entologinya menjadi modal dasar pembangunan nasional didalam GBHN, model dengan delapan gatra ini secara matematis digambarkan sebagai berikut :

$$K(t) = f(\text{Tri Gatra}, \text{Panca Gatra})$$

Ketahanan Nasional menurut lemhanas merupakan fungsi Tri gatra yang meliputi geografi, demografi, sumber daya alam dan Panca Gatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

2.6.3. Ketahanan Nasional Konsep dari Wan Usman.

Sementara itu Wan Usman mendefinisikan Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada.⁵⁴ Dari definisi ini tersirat didalamnya bahwa Ketahanan Nasional dapat berupa kondisi dinamis suatu bangsa, serta dapat pula merupakan metode untuk mencapai tujuan (means and ends) agar bangsa tetap jaya. Sebagai metode ia bersifat multi disiplin maupun interdisiplin. Wan Usman mengemukakan bahwa Ketahanan Nasional dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity) dimana keduanya harus berjalan seimbang dimana keamanan dan kesejahteraan mengandung muatan yaitu partisipasi masyarakat yang demokratis.

Dalam kaitan perjanjian Pertahanan Indonesia Singapura akan mempengaruhi ketahanan Indonesia dimana dapat terjadi memperkuat ketahanan nasional atau memperlemah ketahanan nasional.

Dengan demikian pengertian Ketahanan Nasional dalam penelitian ini adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan Nasionalnya dengan unsur-unsur geografi, demografi, kekayaan alam, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

⁵⁴ Wan Usman, dkk, Daya Tahan Bangsa, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2003, hal 5.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan adalah metode study pustaka dimana data diperoleh dari isi perjanjian DCA dan dari sumber – sumber lainnya seperti teori pendukung, jurnal dan diperkuat dengan wawancara yang mendalam dengan personil dari instansi yang terlibat langsung dengan perjanjian DCA setelah itu dilaksanakan analisa dengan menggunakan teori yang terkait sehingga dituangkan dalam kesimpulan penelitian.

3.2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan secara **deskriptif analitis** yaitu penggambaran secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan **pendekatan penelitian kualitatif**. Dalam penelitian kualitatif , peneliti lebih mengutamakan proses dari pada hasil dengan cara memfokuskan diri pada proses pengumpulan data dan analisis data dalam membangun suatu konsep, hipotesis dan teori secara detail.

Menurut Erickson dalam Sugiyono⁵⁵ menyatakan bahwa ciri-ciri kualitatif adalah

- a. *intensive. long term participation in field setting.*
- b. *Careful recording of what happens in the setting by writing field notes and interview notes by collecting other kinds of documentary evidence.*
- c. *Analytic reflection on the documentary records obtained in the field.*
- d. *Reporting the result by means of detailed descriptions, direct quotes from interview, and interpretative commentary.*

⁵⁵. Sugiyono . *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Penerbit alfabeta Bandung, cetakan keempat. Hal.14

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi dilapangan (kalau menggunakan pengumpulan data melalui observasi), mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap **berbagai dokumen** dan membuat laporan penelitian secara detail.

Oleh karena itu dalam melakukan penelitian mengenai DCA RI-Singapura ditinjau dari perspektif Ketahanan Nasional akan lebih mengutamakan proses pengumpulan data secara dokumen dan menganalisa isi Perjanjian DCA antara ke dua negara dilakukan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesa atau tesis⁵⁶. Disamping itu akan dilaksanakan juga wawancara secara mendalam (*indepth interview*) kepada orang-orang kunci (*key person*) di instansi yang terkait dalam hal ini Departemen Pertahanan , Departemen Luar Negeri dan instansi lainnya .

3.3. Instrumen Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri yang akan mengumpulkan datanya. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya⁵⁷ terhadap bidang yang diteliti. Jadi dalam penelitian di Defence Cooperation Agreement RI-Singapura peneliti akan mengumpulkan data melalui naskah dokumen DCA dan hasil wawancara, dan sumber naskah lainnya serta memilih informan yang sesuai dibidangnya.

⁵⁶ Ibid Halaman 9.

⁵⁷ Ibid Halaman 222.

3.4. Tempat dan Waktu Penelitian.

- a. Tempat Penelitian. Penelitian mengambil tempat di Jakarta.
- b. Waktu Penelitian. Waktu Penelitian berlangsung selama 4 bulan yaitu terhitung mulai bulan Desember 2008 – Maret 2009

3.5 Unit Analisis/Sumber Data Penelitian.

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian (subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti/pusat penelitian atau sasaran peneliti)⁵⁸. Menurut Lexy j. Moleong unit analisis dipakai untuk menjangring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya⁵⁹. Unit analisis yang digunakan melalui data terkait dengan DCA RI-Singapura atau implementasinya atas dasar indikator teoritis .

3.6. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data : wawancara dan dokumen dalam bentuk :

- a. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak yang terlibat dalam perjanjian DCA seperti Departemen Pertahanan , Departemen Luar Negeri , pengamat militer , anggota komisi I DPRRI dan akademisi.
- b. Pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip isi perjanjian DCA, teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, koran, internet atau karya tulis yang relevan dengan tema penelitian guna mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data penelitian lapangan.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Pt Asdi Mahasatya, Jakarta 2002 hal. 122

⁵⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung 2000, Halaman 165.

3.7. Teknik Analisis Data.

Proses analisa dimulai dengan menganalisa isi (Content analysis) dari dokumen DCA RI-Singapura dan hasil wawancara penulis dengan para pejabat, pakar yang terkait tentang DCA serta dari surat kabar dan sumber lainnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Muhammad Idrus⁶⁰ tahapan teknik analisa data melalui tahapan :

- a. Reduksi data yaitu setelah data terkumpul dilakukan pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
- b. Penyajian data , dapat berupa teks yang bersifat naratif.
- c. Kesimpulan (verifikasi), apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini proses analisa dimulai dengan menganalisa isi DCA RI-Singapura dikaitkan dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 dan **teori yang relevan** antara lain **teori geopolitik** sebagai pisau analisis yang dipakai untuk menjelaskan wilayah geografis kawasan perairan Indonesia yang akan dijadikan sebagai daerah latihan yaitu Alpha 1, Alpha 2 dan Bravo dalam perjanjian Defence Cooperation Agreement RI-Singapura , **teori kerjasama antar negara dan diplomasi** yang menjelaskan pentingnya kerjasama pertahanan antara dua negara yang berpegang pada prinsip hukum internasional, saling menguntungkan dan tidak merugikan kepada salah satu negara dengan mengedepankan diplomasi secara optimal untuk mencapai kepentingan negara. Sedangkan **teori kedaulatan**

⁶⁰ Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif)*. Yogyakarta 2007.Hal. 181

digunakan sebagai pisau analisis menggambarkan betapa pentingnya harga diri dan kedaulatan suatu negara yang sengaja atau tidak sengaja telah mencederai kedaulatan suatu negara dengan cara 'take and give' untuk memperoleh suatu kepentingan yang belum tentu hasilnya maksimal. Kemudian **teori ketahanan nasional** yang digunakan sebagai pisau analisis apabila perjanjian tersebut jadi dilaksanakan.

Selain itu juga akan dilaksanakan proses analisa isi wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan perjanjian DCA dengan tujuan untuk memperkuat analisa isi DCA serta **Analisa SWOT** untuk memberikan hasil dari perjanjian DCA menguntungkan atau merugikan Indonesia.

Setelah melakukan proses analisis isi DCA akan dilakukan identifikasi apakah perjanjian tersebut menguntungkan atau merugikan dipihak Indonesia, perkiraan yang akan terjadi kalau perjanjian tersebut terlaksana serta dampaknya terhadap Ketahanan Nasional.

3.8. Indikator Penelitian.

Sebelum menganalisa data maka terlebih dahulu diketahui teori pendukung yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa perjanjian Defence Cooperation Agreement RI-Singapura sehingga diketahui indikatornya walaupun dalam penelitian ini pendekatannya melalui kualitatif dan tidak ada uji validitas karena metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah study pustaka bukan survey.

Definisi Konseptual antara lain :

- a. Geopolitik adalah suatu konsep geopolitik yang berbentuk wawasan nusantara dimana letak geografi Indonesia yang strategis sebagai salah satu Sea Land of Communication dunia dan alur laut kepulauan Indonesia yang merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia.

- b. Teritorial defence adalah pertahanan yang melibatkan semua warga negara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan inti dan sumber daya lainnya sebagai wujud dari rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia.
- c. Diplomasi adalah suatu cara negosiasi yang intensif yang dilakukan oleh pejabat diplomatik untuk kepentingan negara sesuai dengan politik bebas aktif dimana Indonesia mencinta perdamaian sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.
- d. Kedaulatan adalah wilayah geografi yang luas berarti kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga dan dipertahankan sesuai dengan hukum laut internasional dan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dimana anggaran pertahanan dan alutsista dirasakan terbatas pada sepuluh tahun terakhir ini .
- e. Kerjasama antar negara adalah suatu kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan sebagai sarana alih teknologi dimana sistem pertahanan negara Singapura lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia.
- f. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan , hambatan dan gangguan baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas , identitas , kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya dengan unsur-unsur geografi, demografi, kekayaan alam, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Indikator penelitiannya adalah :

Teori	Indikator
1. Geopolitik	a. Wawasan nusantara. b. Sea land of communication (SLOC). c. Alur laut kepulauan Indonesia.
2. Teritoria defence	a. Nasionalisme b. Tentara Nasional Indonesia.
3. Kerjasama antar negara.	a. Menguntungkan. b. Kerjasama pertahanan. c. Alih teknologi.
4. Diplomasi	a. Diplomasi intensif. b. Perdamaian.
5. Kedaulatan	a. Geografi yang luas. b. Terkoreksinya kedaulatan. c. Anggaran pertahanan. d. Alutsista. e. Hukum laut Unclos 1982.
6. Ketahanan Nasional	a. Geografi b. Demografi. c. Ekonomi. d. Sosial Budaya e. Pertahanan keamanan

4. HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN PENELITIAN.

4.1. Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan negara lain di dunia.

Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, dimana sebelumnya sudah ada organisasi regional dengan nama Association of Southeast Asia (ASA) tanggal 31 Juli 1961 dengan anggotanya Malaya, Filipina dan Thailand serta MAPHILINDO tanggal 5 April 1963 dengan anggotanya Malaysia, Filipina dan Indonesia. Asean sendiri hanya bergerak dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya⁶¹. Dibidang pertahanan Filiphina dan Thailand pernah tergabung dalam aliansi pertahanan untuk kawasan Asia Tenggara dengan nama Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) yang terdiri dari Pilipina, Thailand, Australia, selandia Baru dan USA dan Five Power Defense Arrangement (FPDA) yang beranggotakan Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura.

Dalam rangka membangun kerjasama pertahanan dengan negara lain ada tiga hal yang penting atau substansi yang menjadi sasaran dan perlu pengembangan antara lain : membangun saling percaya, mencegah konflik, dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik apabila terjadi perselisihan sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang memanas.

Indonesia dengan politik bebas aktifnya yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak pernah melibatkan ke organisasi pakta pertahanan , DCA (Defence Cooperation Agreement) atau Perjanjian Kooperasi Pertahanan dengan

⁶¹ Arnfinn Jorgensen –Dahl ,Regional Organization and Stability in the Asean Region , Durable Stability in Southeast, 1987 , Page 62.

Singapura yang sudah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Istana Tampak Siring Bali merupakan kerjasama bilateral dibidang pertahanan antara kedua negara.

Kerjasama internasional dapat dilaksanakan melalui hubungan bilateral, regional dan multilateral yang berdiri sendiri maupun dalam wadah PBB dalam berbagai sektor antara lain ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta organisasi Asean di kawasan Asia tenggara, masyarakat Uni Eropa dan sebagainya . Pakta pertahanan bersama yang ada pada saat perang dingin yaitu Kelompok Pakta pertahanan Amerika terdiri dari *pertama NATO (Nort Atlantic Treaty Organisation)* dengan anggotanya Amerika Serikat, Inggris, Kanada, negara Uni Eropa. *Kedua Southeast Asian Treaty Organization (SEATO)* yang terdiri dari Pilipina, Thailand, Australia, selandia Baru dan USA. *Ketiga ASPAC* yaitu USA, Australia, Selandia Baru, Thailand, Malaysia, Pilipina, Vietnam selatan, Taiwan Pakta ini berdiri sekitar tahun 1960-an . Negara Common Wealth, FPDA (Five Power Defence Arrangement) anggotanya Australia, New Zealand, Malaysia, Inggris, Singapura. Serta kelompok Unisoviet, CSTO (Collective Security Treaty Organisation) anggotanya Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhtan , kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. ANZUS (Australia, New Zealand, AS).

Sementara ada beberapa negara yang tidak memihak blok barat dan timur atau sistem bipolar seperti Indonesia, sebagian negara Timur Tengah dan Afrika membentuk gerakan Non Blok yang menjalankan politik bebas yang tidak memihak kedua bipolar tersebut.

Setelah runtuhnya Unisoviet dan Yugoslavia pada tahun 1991 berakhir pula perang dingin dan berdirinya beberapa negara di kawasan Unisoviet dan Balkan.

a. Kerjasama Pertahanan dengan Malaysia.

Kerjasama dibidang pertahanan dengan Malaysia sudah berjalan lama sejak tahun 1972 yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian keamanan (security arrangement), isu-isu yang sering terjadi adalah masalah perbatasan kedua negara khususnya di Pulau Kalimantan serta isu non pertahanan yang sering mengemuka di bidang budaya seperti seni budaya Reog Ponorogo, peralatan kesenian Angklung dan Batik

yang sering di klaim oleh Malaysia sebagai Budaya Malaysia, padahal semua itu adalah murni budaya Indonesia.

Masalah perbatasan yang sering timbul dikarenakan dilapangan sering terjadi tanda patok sering berubah dan sering masuk kedalam wilayah teritorial Indonesia, maka diadakan kerjasama pertahanan diantara kedua negara di bidang intelijen dan operasi di dalam wadah General Border Committee Malaysia Indonesia (GBC Malindo) yang mengadakan rapat ke 37 pada tanggal 11 Desember 2008 di Jakarta ⁶². Diharapkan dengan adanya wadah GBC permasalahan perbatasan dapat menyelesaikan permasalahan perbatasan kedua negara. Di Indonesia pada saat ini hanya ada 30 Pos Pengamanan diantara Kaltim dan Kalbar dan 4 Pos Pengamanan tersebut merupakan gabungan antara kedua negara. Pada saat ini akan dibangun lagi 11 Pos Pengamanan diantara Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dengan panjang perbatasan 2.004 km. Kerjasama yang lain juga dilaksanakan seperti kerjasama Armatim dengan wilayah II Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang saat ini masih sebagai rapat-rapat Tim Perancang Latihan Operasi Laut (TPOL) diantara kedua negara. Dan juga dilaksanakan patroli bersama untuk menjaga keamanan di perairan selat Malaka terhadap perombakan bajak laut serta berbagai macam illegal seperti logging, fishing, trafficking, narkoba dan sebagainya karena selat Malaka merupakan selat yang cukup ramai untuk kapal perdagangan ekonomi yang dari Timur Tengah atau erofa ke negara Jepang, Korea dan Cina.

b. Kerjasama Pertahanan dengan Brunai.

Perjanjian kerjasama Pertahanan RI dengan Brunai sudah berlangsung sudah lama dan pada tanggal 10 April 2003 ditandatangani kerjasama pertahanan antara kedua negara dan belum diratifikasi oleh DPR namun kegiatan kerjasama pertahanan antara kedua negara setiap tahunnya sudah sering terjadi ⁶³. Penerapan kerjasama ini juga sering terjadi dengan adanya kunjungan pejabat militer kedua negara dan pelatihan pendidikan baik melalui sekolah militer maupun kursus-kursus keahlian.

⁶² www.dmcindonesia.web.id, Kamis 11 Desember 2008.

⁶³ www.dephan.go.id

Seperti penandatanganan kerjasama Angkatan Laut di kedua negara pada tahun 1999 tentang pertukaran perwira angkatan dan latihan bersama antara angkatan bersenjata kedua negara. Isu yang terjadi antara kedua negara berupa illegal logging dan fishing.

c. Kerjasama Pertahanan dengan Filipina.

Pada tanggal 27 Agustus 1997 telah ditandatangani persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama di bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of Defence and Security) di Jakarta⁶⁴. Perjanjian tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2007. Sebelumnya juga pada tahun 1993 sudah dilaksanakan Nota kesepahaman mengenai pembentukan Komisi Bersama Indonesia Filipina seperti kerjasama perbatasan, pendidikan, penanganan teroris.

Sebagai sama-sama negara kepulauan Indonesia dan Filipina ingin menyelesaikan garis batas wilayah laut kedua negara yang panjangnya 600 Mil Laut dalam wujud patroli bersama dan anti terorisme .

d. Kerjasama Pertahanan dengan Thailand.

Hubungan Indonesia dengan Thailand sudah berlangsung lama dan bersahaja, bentuk kerjasama yang terjadi selama ini meliputi latihan bersama, pendidikan, pertukaran informasi, kunjungan ke Angkatan Bersenjata.

Pada tanggal 28-29 Maret 2007 Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto mengadakan kunjungan ke negara Thailand, Royal Thai Armed Forced (RTARF) kerjasama ini merupakan kerjasama tingkat tinggi dalam wadah High Level Military

⁶⁴ www.untungwahono.wordpress.com, oleh Muhammad Ismail Faruqi, tanggal 15 Februari 2007, Loading 14 Maret 2007.

Committee (HLC) dalam bentuk kerjasama military to military yang meliputi bidang Operasi, Intelijen, Latihan, Peace Keeping, Pendidikan dan Pelatihan⁶⁵.

Pada kesempatan tersebut negara Thailand mau bergabung juga dalam pengamanan bersama Malacca Strait joint Coordinatined Patrol dengan antara Indonesia, Singapura, Malaysia. Keterlibatan Thailand dalam patroli koordinasi pengamanan selat Malaka sepanjang 500 Mil, sangat penting mengingat posisi geografis negara Thailand berada di Utara selat Malaka.

Selat Malaka dibatasi Pulau Rondo hingga Pukhet disebelah utara dan sebelah selatan dibatasi oleh Pulau Karimun hingga Tanjung Piai, dalam kegiatan pengamanan selat Malaka dibangun beberapa titik pengawasan (point control) yaitu di Belawan dan Batam (Indonesia), Lumut (Malaysia) dan Changi (Singapura). Bila Thailand ikut dalam patroli ini kemungkinan titik pengawasannya ada di Pukhet (Thailand).

e. Kerjasama Pertahanan dengan Amerika Serikat.

Indonesia dan Amerika telah membentuk forum dialog keamanan IUSSD (Indonesia United State Security Dialog) yang telah dilaksanakan setiap tahun dan memberikan kontribusi dalam kerjasama pertahanan. Salah satu hasil dari IUSSD adalah pembentukan bilateral antara angkatan bersenjata yaitu Dialog Pertahanan Bilateral Amerika-Indonesia USIBDD (United State Indonesia Bilateral Defence Dialog). Kerjasama ini menyangkut bidang teknis seperti intelijen, operasi, logistik dan komunikasi⁶⁶. Dijelaskan juga dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme melalui kerjasama pendidikan dan latihan militer internasional (IMET) dan Foreign military Sales (FMS).

Sebenarnya kerjasama Indonesia dan Amerika sudah sering terjadi sebelum ada reformasi di Indonesia pada tahun 1998, karena penulis pernah terlibat dalam latihan bersama di bidang fungsi Zeni dengan nama Balance Iron Amerika Indonesia, tetapi setelah reformasi kerjasama ini dihentikan oleh Amerika termasuk

⁶⁵ www. Kapanlagi.com

⁶⁶ Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, halaman 146.

mengembargo peralatan militer dari Amerika Serikat karena isu Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

f. Kerjasama Pertahanan dengan Australia.

Sebagai negara bertetangga dekat hubungan RI-Australia mengalami pasang surut karena situasi politik di kedua negara serta beberapa isu seperti pernyataan dari pejabat militer Australia yang menganggap Indonesia merupakan suatu ancaman bagi negara Australia dan kasus lepasnya Timor Timur karena peran Australia terlalu banyak di Timor Timur.

Walaupun begitu sebagai tetangga dekat Indonesia Australia sudah mempunyai wadah strategis berupa Forum Dialog Pertahanan Strategis Indonesia Australia atau IADSD (Indonesia Australia Defence Strategic Dialog) yang fokus pada segi pertahanan kedua negara.

Pada tanggal 13 November 2006 di Lombok, Nusa Tenggara Barat kedua negara sudah menandatangani persetujuan kerangka kerjasama dibidang Keamanan, perjanjian ini sudah diratifikasi oleh kedua parlemen dengan mawadahi sembilan bidang kerjasama antara lain bidang kerjasama pertahanan, kontra terorisme dan keamanan maritim⁶⁷.

g. Kerjasama Pertahanan dengan Cina.

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, kerjasama pertahanan RI-Cina diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan serta penanganan isu keamanan , maka pada tanggal 25 April 2005 Presiden RI dan Cina menandatangani RI-PRC Joint Statement on Strategic Partnership yang salah satunya mencakupi bidang pertahanan, sebagai tindak lanjutnya maka pada bulan Juli 2006 di Jakarta dilangsungkan RI-PRC Bilateral Defence Dialogue yang membahas isu keamanan

⁶⁷ Ibid , halaman 147.

kawasan dan tindak lanjut berikutnya pada tanggal 7 November 2007 di Beijing telah ditanda tangani persetujuan aktivitas kerjasama dibidang pertahanan ⁶⁸.

Dilain kesempatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan hubungan bilateral RI-Cina dibidang pertahanan, negara Cina sedang penjajakan dan mengkaji bantuan teknis terhadap empat industri strategis pengadaan alutsista Indonesia antara lain PT Pindad, PT Dirgantara, PT Pal dan PT Bahana sehingga Indonesia bisa mandiri dibidang alutsista, sebenarnya Cina sudah menjanjikan bantuan teknis industri strategis semenjak tahun 2003 tetapi sampai sekarang belum terealisasi ⁶⁹.

h. Kerjasama Pertahanan dengan India.

Kerjasama pertahanan antar RI-India sudah lama berlangsung dan pada tanggal 11 Januari 2001 perjanjian pertahanan sudah ditanda tangani , persetujuan tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 29 Desember 2007 dengan Undang-undang no 21 tahun 2006. Kerjasama Indonesia dengan India berlanjut juga dengan adanya patroli terkoordinasi di laut Andaman, kerjasama dibidang pendidikan latihan ⁷⁰.

Kerjasama dengan India dilaksanakan karena India memiliki kemajuan di bidang industri kimia, elektronika, mekanika dan perbekalan , diharapkan kerjasama ini juga berpengaruh terhadap industri strategis pertahanan Indonesia.

i. Kerjasama Pertahanan dengan Rusia.

Indonesia melaksanakan kerjasama pertahanan dengan Rusia sudah lama semenjak pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno karena peta politik Indonesia pada saat itu dekat dengan negara Unisoviet dan Yugoslavia pada saat itu dan kebanyakan peralatan alutsista Indonesia bersala dari Rusia. Tahun 1996 kerjasama pertahanan RI-Rusia dilaksanakan dalam pengadaan Alutsista, logistik dan bantuan

⁶⁸ Ibid , halaman 148.

⁶⁹ www. Detik.com, Senin 25 April 2005.

⁷⁰ Opcid, halaman 148.

teknis. Pada tanggal 1 Desember 2006 penandatanganan nota kesepahaman tentang asistensi dalam penerapan kerjasama Indonesia – Rusia dibidang teknologi militer dan perlindungan hak cipta ⁷¹.

Sebelumnya pada tanggal 21 April 2003 di Moskow ditandatangani persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah federasi Rusia tentang kerjasama teknik militer dan ditindak lanjuti dengan empat agreement dalam MOU pada bulan september 2004 di Jakarta , September 2005 di Moskow dan Desember 2006 di Moskow. Untuk MoU bantuan pelaksanaan program kerjasama teknik militer Rusia-Indonesia untuk 2006-2010 ditandatangani bulan Desember di Moskow ⁷².

j. Kerjasama Pertahanan dengan Prancis.

Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan negara Uni Eropa diantaranya Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Italia, Spanyol dan negara Eropa Timur meliputi bidang pendidikan, pelatihan, pembelian peralatan alutsista dan alih teknologi. Pada kesempatan yang lain pada saat kunjungan Dirjen Kebijakan dan Strategis Departemen Pertahanan Prancis Jean de ponton d' Amecourt di Mabes TNI dalam bentuk pendidikan, latihan bersama dan rencana pembelian alutsista produksi negara Perancis ⁷³ .

4.1.1. Kerjasama pertahanan dengan Singapura dalam bentuk DCA.

Kerjasama pertahanan Indonesia Singapura sudah berjalan selama 26 tahun, dikenal dengan Latma Indopura dalam bentuk SAFKAR-INDOPURA untuk Angkatan Darat, ELANG-INDOPURA untuk Angkatan Udara dan EAGLE-INDOPURA untuk Angkatan Laut , kerjasama ini dimulai pada tahun 1974 dan berlanjut sampai tahun 1980-an . Pada bulan Maret 1989 dibentuklah kerjasama pembuatan pangkalan untuk latihan menembak dari udara yang lokasinya di Riau dan fasilitas latihan Infantri di Baturaja Sumatera Selatan.

⁷¹ Ibid, halaman 150.

⁷² www.Sinar harapan.co.id oleh Wirasmo Wiroto.

⁷³ www. Antara.com.

Tanggal 21 September 1995 dibentuk MTA (Military Training Area), dimana MTA 1 lokasinya berada di Tanjung Pinang dan MTA 2 di laut Cina Selatan, tetapi kesepakatan ini di hentikan sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003 karena Singapura melanggar perjanjian MTA yang melibatkan pasukan dari Amerika dan Australia yang melakukan latihan di kawasan teritorial Indonesia.

Untuk melegalkan dan membatasi dan ada payung hukum yang jelas maka ada perjanjian pertahanan dalam bentuk Defence Cooperation Agreement yang ditandatangani pada tanggal di Istana Tampak Siring , Gianyar Bali pada tanggal 27 April 2007 dan disaksikan oleh Kepala Negara dan Menteri Pertahanan kedua negara.

4.1.1.1. Isi Perjanjian Defence Cooperation Agreement.

1. Pasal 1, Tujuan.

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerjasama strategis yang komprehensif guna meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan serta integritas teritorial untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata melalui akses yang lebih besar dan saling menguntungkan pada wilayah latihan dan fasilitasnya serta melambangkan hubungan erat antara Indonesia dan Singapura.

2. Pasal 2, Ruang Lingkup kerja sama :

- a. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara regular mengenai isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama.
- b. Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme , antara instansi terkait para pihak.
- c. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, saling kunjung, pelatihan,

dan pertukaran informasi termasuk pengembangan proyek bersama yang disetujui.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dari institusi pertahanan dan Angkatan Bersenjata para pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait.

e. Pertukaran personil militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus – kursus dan program – program militer.

f. Secara bersama atau masing – masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata para pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari para pihak untuk kegiatan tersebut.

g. Kerjasama SAR, dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah para pihak.

3. Pasal 3, Kerjasama latihan.

Kerjasama latihan sesuai artikel 2 (f) termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut :

a. Pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh satu pihak baik Angkatan Bersenjata Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura dan penetapan bantuan pelatihan kepada TNI termasuk sebagai berikut :

i. Pemulihan dan pemeliharaan Air Combat Maneuvering Range (ACMR) serta infrastruktur dan instrumen terkait .

ii. Pembangunan Overland Flying Training Area Range. (OFTAR).

iii. Pengoperasian dan pemeliharaan Siabu Air Weapon Range (AWR).

- iv. Penetapan Pulau Kayu Ara sebagai daerah untuk melaksanakan pelatihan bantuan tembakan laut.
 - v. Pemberian bantuan teknis Angkatan Laut dan akses pada fasilitas latihan Angkatan Laut.
 - vi. Pengembangan penggunaan daerah latihan di Baturaja.
 - vii. Keberlanjutan pemberian bantuan pelatihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura kepada TNI pada latihan dibidang simulator termasuk kursus – kursus teknik dan akademik.
- b. Penetapan akses dan penggunaan wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura, termasuk mengizinkan pesawat dari Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan tes kelayakan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut Daerah Alpha Satu, selanjutnya mengizinkan pesawat Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan latihan dan pelatihan militer di wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua dan mengizinkan kapal Angkatan Laut Singapura untuk melaksanakan manover laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam, bersama dengan pesawat Angkatan Udara Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia pada Area Bravo. Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan empat kali latihan dalam setahun di Area Bravo. Angkatan Laut Singapura akan memberi informasi kepada TNI-AL apabila akan melaksanakan latihan menembak dengan peluru kendali.
- c. Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha Dua, dan di perairan dan wilayah

udara Indonesia pada daerah Bravo, dengan persetujuan Indonesia. Indonesia dapat melakukan peninjauan latihan dengan mengirim para peninjauannya. Indonesia dapat berpartisipasi pada latihan tersebut setelah berkonsultasi diantara para pihak. Personil dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.

4. Pasal 4, Aplikasi Wilayah.

Untuk tujuan dari perjanjian ini, istilah "wilayah" berarti wilayah Republik Indonesia atau Republik Singapura sebagaimana didefinisikan dalam hukum dimasing-masing negara sesuai ketentuan – ketentuan konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.

5. Pasal 5, Komite Kerjasama Pertahanan.

1. Komite Kerjasama Pertahanan harus dibentuk untuk mengawasi aspek-aspek baru dari kerjasama pertahanan dibawah perjanjian ini dan untuk melaksanakan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan bersama. Kerjasama militer yang telah ada akan diawasi oleh mekanisme yang telah ada, yang akan melaporkan kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM).

2. Komite Kerjasama Pertahanan harus :

- a. Mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
- b. Merekomendasikan kegiatan dan program kerjasama baru dalam kerangka Perjanjian ini.
- c. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol implementasi dari kegiatan dan program kerjasama baru.

- d. Melaporkan dan mengevaluasi implementasi dari Perjanjian ini.
- e. Mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri pertahanan Para Pihak dan.
- f. Menyelesaikan perbedaan atau pertentangan pandangan pada implementasi dari Perjanjian ini.

3. Komposisi dan jumlah anggota Komisi Kerjasama Pertahanan harus mendapat persetujuan bersama oleh Para Pihak.

4. Komite Kerjasama Pertahanan, harus mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun atau bila dianggap perlu, diselenggarakan di suatu tempat atas dasar kesepakatan bersama. Pertemuan diketuai secara bersama oleh pejabat pertahanan senior Para pihak.

5. Komite Kerjasama Pertahanan dapat membentuk kelompok kerja apabila dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, program-program atau tugas-tugas spesifik lainnya. Kelompok kerja dimaksud harus melaporkan kepada Komite Kerjasama Pertahanan.

6. Pasal 6, Peraturan Pelaksanaan.

Untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini, hal-hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh para pihak.

7. Pasal 7, Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Isu-isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk kepemilikannya, penggunaan secara ilegal (yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini) dan perlindungan atas hak legitimasi pihak ketiga

harus diatur pada ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh organisasi dari Para pihak sesuai kompetensinya.

8. Pasal 8, Kerahasiaan .

1. Para pihak berkewajiban untuk melindungi informasi yang berklasifikasi yang mungkin dapat diperoleh dari kerangka Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing.

2. Informasi yang berklasifikasi dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi atau jalur lain yang telah disetujui oleh para ketua bersama dari Komite Kerjasama Pertahanan. Informasi dan peralatan tersebut akan diberi label yang menyatakan tingkat klasifikasi dan negara asal sebagai berikut : Sangat Rahasia, Rahasia, Konfidensial , Biasa.

3. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka Perjanjian ini tidak boleh dipindahtangankan, diumumkan atau disebar luaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sementara ataupun bersifat tetap kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan tanpa ijin tertulis dari pihak yang memilikinya. Para pihak tidak boleh menyebarluaskan informasi rahasia yang diperoleh dari perjanjian ini kecuali kepada anggota atau badan dibawahnya, yang telah dijamin oleh pemerintahnya, dan kepada siapapun yang penyebarluasannya akan mempengaruhi kepentingan Perjanjian ini.

9. Pasal 9, Yuridiksi dan Klaim.

1. Pihak berwenang dari Negara Tuan Rumah memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif terhadap personil militer dan atau komponen sipil dari negara pengirim dalam hal pelanggaran kriminal yang dilakukan didalam wilayah negara Tuan Rumah.

2. Jika pelanggaran tersebut berhubungan dengan pelanggaran militer yang terkait dengan tugas resmi atau melibatkan hanya personil atau hak milik Negara Pengirim, maka hanya Negara pengirim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan disiplin atau melakukan penuntutan terhadap personilnya.

3. Para pihak akan mengesampingkan setiap dan seluruh tuntutan, kecuali tuntutan yang bersifat kontraktual terhadap para pihak mengenai kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personil militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka.

4. Tuntutan oleh pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan atau perlakuan personil militer dan / atau komponen sipil dari pihak pengirim ketika berada di wilayah teritorial Pihak Tuan Rumah, akan diselesaikan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.

5. Untuk tujuan Perjanjian ini yang dimaksud "komponen sipil" berarti personil sipil yang dipekerjakan di angkatan bersenjata atau departemen atau departemen atau badan Para Pihak yang mempunyai fungsi terkait dengan masalah pertahanan atau angkatan bersenjata.

6. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap sebagai pengecualian kekebalan hukum oleh salah satu pihak terhadap aturan hukum yang berlaku di pihak lain.

10. **Pasal 10, Alokasi pendanaan.**

Tunduk kepada pengaturan pendanaan untuk tiap-tiap Peraturan Pelaksanaan pada aspek-aspek khusus dari kerjasama seperti tercantum pada Pasal 6 dari Perjanjian ini, tiap pihak harus menanggung kebutuhan biaya sendiri dalam kaitan dengan pelaksanaan dari perjanjian dari Perjanjian ini berdasarkan alokasi pendanaannya.

11. Pasal 11, Penyelesaian Perselisihan.

1. Setiap hal yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Kerjasama Pertahanan guna penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat komite Kerjasama Pertahanan, kedua Ketua Bersama Komite akan membawa hal kepada Menteri Pertahanan masing-masing pihak untuk penyelesaian secara damai.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Ayat 2, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Para pihak melalui saluran diplomatik.

12. Pasal 12, Perubahan.

1. Perjanjian ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para pihak.
2. Setiap perubahan pada Perjanjian ini akan berlaku pada saat pemberitahuan yang paling akhir dari Para Pihak yang memberitahukan bahwa semua persyaratan domestik yang diperlukan telah dapat dipenuhi.

13. Pasal 13, Pemberlakuan, Jangka waktu dan Pengakhiran.

1. Para pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran nota.
2. Perjanjian ini dan aturan pelaksanaannya akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Para pihak dapat melakukan peninjauan atas perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya tersebut sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun.
Perjanjian ini dan Aturan pelaksanaannya akan diperbaharui

untuk periode 6 tahun setelah setiap peninjauan, kecuali atas kesepakatan bersama oleh para pihak.

3. Apabila perjanjian ini berakhir, para pihak akan menentukan kelanjutan kegiatan dari seluruh proyek yang telah disepakati dan sedang berjalan sebagaimana diatur dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini dengan persyaratan dan pengaturan yang jelas. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai Pasal 7 dan 8 tetap berlangsung walaupun Perjanjian telah berakhir.

4.1.1.2. Implementing Arrangement/Peraturan Pelaksanaan .

1. Pasal 1, Definisi.

- a. Istilah "Pihak" berarti TNI atau SAF.
- b. Istilah "Pihak Otoritas Indonesia" berarti otoritas atau beberapa otoritas yang memiliki kewenangan dan ditunjuk oleh Markas Besar TNI dengan tujuan untuk melaksanakan PP ini.
- c. Istilah "Pihak Otoritas Singapura" berarti otoritas atau beberapa otoritas yang memiliki kewenangan dan ditunjuk oleh Angkatan Bersenjata Singapura dengan tujuan untuk melaksanakan PP ini.

2. Pasal 2, Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Kerja Sama.

1. TNI akan mengizinkan pesawat SAF untuk melaksanakan percobaan kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut Daerah Alpha Satu, selanjutnya mengizinkan pesawat SAF untuk melaksanakan latihan militer mandiri dan latihan militer bersama dan pelatihan wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua. Peta Daerah Alpha Satu dan Daerah Alpha Dua terlampir pada PP ini.
2. Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain dengan persetujuan

Indonesia. SAF akan meminta persetujuan Indonesia dengan menyediakan informasi rencana latihan tersebut untuk masa satu tahun pada pertemuan Komite Latihan Bersama Indonesia – Singapura.

3. Kedua Pihak akan melakukan konsultasi dan koordinasi untuk menjamin bahwa semangat dan niat PP ini serta syarat dan ketentuan yang ada dalam PP ini akan ditaati.

4. Kedua Pihak akan menggunakan PP ini sebagai prosedur yang mengatur dalam penggunaan akses SAF untuk melaksanakan latihan seperti disebut pada Paragraf 1.

5. Kedua pihak akan menjamin bahwa pesawat udara kedua pihak akan menghormati ketentuan penerbangan ICAO yang berlaku.

3. Pasal 3, Prosedur dan Pelaksanaan .

1. Penggunaan wilayah udara Indonesia oleh SAF.

SAF akan menyerahkan informasi kepada TNI mengenai penggunaan Daerah Alpha Satu dan/atau wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua dalam bentuk tertulis sebelum setiap kegiatan pelatihan.

2. Pesawat Udara yang berpartisipasi.

Jumlah pesawat udara SAF yang berpartisipasi di Daerah Alpha Satu tidak boleh melebihi 15 pesawat setiap kali pelatihan dan jumlah penerbangan tidak boleh melebihi 40 sorties setiap harinya, dan jumlah pesawat udara SAF yang turut serta di wilayah udara Indonesia pada Daerah Alpha Dua setiap saatnya tidak boleh melebihi 20 pesawat udara dan jumlah penerbangan tidak boleh melebihi 60 sorties setiap harinya.

3. Operasi.

- a. Batas vertikal dalam Daerah Alpha Satu adalah 5000 kaki sampai dengan FL 400 dan batas vertikal dalam wilayah udara Indonesia di daerah Alpha Dua adalah SFC sampai FL 400.
- b. Semua kegiatan yang disebut diatas, berlaku sebagai norma, akan dilaksanakan lima hari per minggu. Namun SAF akan menyediakan pemberitahuan awal mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut apabila melebihi lima hari per minggu sesuai dengan prosedur.
- c. Penerbangan supersonic di Daerah Alpha Satu diperbolehkan di atas 10.000 kaki.
- d. Amunisi tidak boleh diisi, digunakan atau ditembakkan di dalam daerah Alpha Satu.
- e. Setiap latihan yang menggunakan amunisi latihan di wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua akan diumumkan dalam suatu Pemberitahuan kepada awak Pesawat (Notice to Airmen) atau Notam.
- f. Untuk memudahkan dalam pelayanan pesawat udara SAF dalam jalur ke atau dari atau saat berada di daerah Alpha Satu dan/atau wilayah udara Indonesia di daerah Alpha Dua untuk tujuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Pertahanan akan beroperasi dari Singapura berdasarkan control lalu lintas udara Singapura.
- g. Prioritas akan diberikan kepada TNI dan pesawat udara pemerintah Indonesia atas penggunaan Daerah Alpha Satu dan/atau wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua untuk kegiatan Penerbangan seperti pelatihan dan latihan. SAF memerlukan pemberitahuan awal untuk membuat pengaturan alternative.

h. Untuk alasan keselamatan, control lalu lintas udara RSAF akan memberitahu pesawat udara SAF tentang identifikasi pesawat non latihan yang akan melakukan transit. Pemberitahuan dini atas pesawat non latihan yang akan melakukan persinggahan, disampaikan paling lambat 10 menit sebelum memasuki daerah latihan dan harus disampaikan kepada pengatur lalu lintas udara Singapura.

i. Saat SAF telah memfasilitasi masuknya pesawat udara TNI atau pesawat pemerintah Indonesia lainnya untuk penggunaan pada daerah yang disebut di atas, pesawat tersebut memiliki kebebasan bergerak kecuali ditentukan adanya alasan keselamatan yang mendesak.

4. **Pasal 4, Organisasi.**

1. Merujuk pasal 5 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan bahwa Komite Kerjasama Pertahanan dapat membentuk kelompok – kelompok kerja, kedua pihak setuju untuk menggunakan Komite Pelatihan Bersama Indonesia-Singapura (ISJTC) untuk melaksanakan PP ini.

2. Sesuai dengan PP ini kedua Pihak bekerjasama dalam ISJTC dengan tugas sebagai berikut :

- a. ISJTC akan terdiri dari perwakilan dari kedua Pihak.
- b. ISJTC akan mengkoordinasikan dan menetapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan penerapan aturan dan prosedur untuk mencapai tujuan PP ini secara efektif.
- c. ISJTC akan merujuk semua hal yang memerlukan putusan kebijakan dari Markas Besar/masing-masing Angkatan untuk mendapatkan keputusan.
- d. ISJTC dapat membentuk sub-kelompok kerja jika diperlukan. Sub-kelompok kerja tersebut melapor pada ISJTC.

5. **Pasal 5, Yurisdiksi dan Klaim.**

Hal-hal yang terkait dengan pemberlakuan yurisdiksi diantara kedua Pihak mengenai pelanggaran yang dilakukan di dalam wilayah mereka dan tuntutan atas hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 9 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan.

6. **Pasal 6, Sistem dan Keamanan Fisik.**

TNI dan SAF tidak akan menyebarluaskan kepada pihak ketiga manapun mengenai kemampuan sistem, bahan-bahan yang dibuat untuk kegiatan ini (contoh : Panduan dan SOP), dan berbagai informasi lainnya yang dihasilkan dan berhubungan dengan pelaksanaan dari PP ini.

7. **Pasal 7, Penyelesaian Perselisihan.**

1. Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, pemberlakuan atau pelaksanaan PP ini, pada tahap awal akan disampaikan kepada ISJTC untuk penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh ISJTC, kedua Ketua Komite ISJTC akan membawa hal tersebut kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM), berdasarkan pada Pasal 5 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan untuk penyelesaian secara damai.


8. **Pasal 8, Perubahan.**


PP ini dapat diamandemen secara tertulis berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak.

9. **Pasal 9, Pemberlakuan, Jangka waktu dan Pengakhiran.**

PP ini akan berlaku pada waktu yang sama pada saat Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang ditandatangani pada tanggal

27 April 2007. Jangka waktu berlaku dan peninjauan ulang dari PP ini akan merujuk pada Pasal 13 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan.



Gambar 4.1 Peta DCA RI-Singapura⁷⁴

⁷⁴ <http://img.anugraha.files.wordpress.com/2007/06/Perjanjian-Indonesia-Singapura>

4.1.2. Temuan Hasil Wawancara Tentang Military Training Area.

Dari wawancara penulis yang terjun langsung ke lapangan berdiskusi pada pasal 3b atau tentang daerah latihan yang meliputi Daerah Alpha 1, Alpha 2 dan Bravo memberikan pernyataan sebagai berikut :

Menurut sudut pandang **Komisi I DPRRI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon** mengatakan DCA tidak bisa sama sekali dijadikan posisi tawar menawar bagi Indonesia atau Singapura karena masing-masing merupakan hal yang berbeda, apalagi yang menyangkut MTA (Military Training Area) yang menyangkut asset negara yang tidak bisa diserahkan begitu saja bagi kepentingan negara lain meski dalam kerangka kesepakatan kerjasama serta sangat merugikan negara ⁷⁵.

Effendy Choirie Komisi I Fraksi PKB , pertama aspek mengancam kedaulatan dimana pemerintah tidak bisa menjelaskan , kedua menyangkut ekosistem, hal-hal yang bersifat strategis dimana dikhawatirkan ada niat pada sumber daya alam disekitar daerah latihan, dan Indonesia tidak bisa mengawasi mereka karena keterbatasan alutsista seperti radar, selanjutnya juga dia menjelaskan masalah kedaulatan dimana sejengkal atau sebutir apapun kita harus mengamankan negara kita khususnya pada pasal 3 dan 6. Demikian juga menurut **Andreas Komisi I dari PDIP**, menyangkut daerah latihan, dimana Indonesia tidak bisa memberikan begitu saja daerah latihan untuk Singapura, berpengaruh juga terhadap kehidupan nelayan dan ekosistem, termasuk mengundang daerah ketiga untuk latihan diwilayah Indonesia, termasuk juga dengan pasal 6 tentang IA dan jangka waktu 25 tahun, karena kalau Singapura menyewa seperti itu nilainya terlalu rendah dan kita tidak bisa menyewakan wilayah kita kepada pihak asing serta pasti bangunan itu mengalami nilai penyusutan.

Menurut **Dirgo D.Purbo**, DCA ini tidak menguntungkan sama sekali bagi kepentingan nasional Indonesia bila dilihat dari berbagai sudut. Masalah utamanya yaitu masalah kedaulatan. Bagaimana mungkin sebagian wilayah kedaulatan dari

⁷⁵ www.Kapan.lagi.com, Komisi I Desak Pemerintah Tunda DCA dengan Singapura, 31 Maret 2006, di loading tanggal 19 Maret 2009 jam 17.00.

Republik Indonesia diberikan haknya untuk dijaga relatif jangka waktu yang panjang kepada militer negara asing ? Bukankah ini bentuk kolonialisme baru ? kalau kita kembalikan kepada pesan filosofinya Panglima Besar Jendral Sudirman, artinya sebagian dari perkarangan kita dijaga/diduduki oleh negara lain. Dan ini jelas sangat bertentangan sekali dengan UUD 45.

Sedangkan menurut pendapat **Andi Widjajanto, Akademisi Universitas Indonesia dan pengamat militer** dari hasil wawancara penulis memberikan tanggapan tentang MTA yaitu Singapura membutuhkan kerjasama ini karena mereka tidak ada lahan tempat latihan. Kelemahan DCA terlalu detail untuk diserahkan ke DPR sebagai pembandingnya di Lombok Treaty dalam Lombok Treaty ada pasal yang umum dilombok teratasi, seharusnya di DCA tidak perlu ada MTA tapi secukup diberikan ada transfer teknologi, hanya Singapura biasa dengan traktat yang detail jadi ada traktat umum dan teknis ini lebih detail.

Pendapat senada yang diberikan oleh **pakar laut Indonesia Hasjim Djalal** perjanjian antara Indonesia dan Singapura lebih banyak Moderadnya kalau dulu daerah Alpha 1 sudah diberikan ijin oleh LB Murdani dan dihentikan tapi tiba-tiba sekarang mengapa diperluas , mungkin ini ada kaitannya dengan perjanjian ekstradisi tapi rasanya tidak seimbang terlalu banyak detailnya yang tidak bisa dilaksanakan, orang yang melalui ekstradisi harus melalui Singapura dan biasanya di Singapura tidak melaksanakan ekstradisi terutama dibidang kejahatan.

Pandangan yang sama diberikan oleh **pengamat militer dari CSIS Bantarto**. Perjanjian pertahanan merupakan kepentingan Singapura dan perjanjian ekstradisi kepentingan Indonesia sehingga ada tawar menawar.

Dosen Hubungan Internasiol Fisip UI Nuraini memberikan statement , secara umum perjanjian tersebut tidak terlalu membawa keuntungan bagi Indonesia terlebih jangka waktu 25 tahun dimana Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan wilayah bagi latihan militer Singapura. Sedangkan dari **Dicky Wainal Usman**, yang lama berdinasi di wilayah territorial menyatakan bahwa Perjanjian pertahanan dengan Singapura sudah terjadi lama melalui Saffar Indopura dan sebagainya, pembangunan pangkalan di Baturaja dan pulau aru serta Military Training Area yang distop pada tahun 2003 karena Singapura melibatkan pihak ke

tiga. Dalam kasus DCA yang di pakatkan dengan Ekstradisi dan menjadi pro dan kontra . Ekstradisi merupakan kepentingan kita dan DCA kepentingan Singapura karena Singapura negara kecil tidak mempunyai wilayah latihan. Wilayah yang disepakati di sekitar Riau, Anambas, Natuna. **Yang penting daerah latihannya jangan terlalu besar** dan tidak masuk ke Indonesia dengan sembarangan harus ijin Indonesia kalau mau melaksanakan latihan . Kedaulatan yang utama, buat kerjasama tapi tidak merugikan Indonesia. Singapura boleh latihan dengan pihak ketiga tapi Indonesia harus ikut yang harus dicantumkan dalam perjanjian kecuali dia latihan sendiri .

Sebelum mereka latihan harus ijin , jenis senjata apa yang digunakan, kita ketahui dahulu sistem senjatanya , kalau menggunakan jenis senjata nuklir yang membahayakan atau berdampak pada lingkungan tidak usah diijinkan.

Pendapat yang berbeda diberikan oleh **Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan** yang mengatakan bahwa perjanjian ini tetap diperlukan oleh kedua negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip Piagam PBB, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, hukum laut PBB , Zona bebas nuklir di Asia Tenggara, menghargai hukum internasional serta peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

Termasuk juga pendapat dari **Wahyu Suhendar penata Golongan IV Dirstra Dephan** yang dari awal sudah terlibat dalam negosiasi dengan pihak Singapura yang menyampaikan bahwa masalah pihak ketiga, kita yang menentukan pihak ketiganya tetapi Singapura tidak setuju dalam hal ini seperti mereka bebas menentukan dengan pihak ketiga.

Pendapat yang senada diberikan oleh **Bebek A.K.N. Djundjuna Kasub Direktorat Perjanjian Polkamwil Deplu RI** yang menyatakan bahwa Keuntungan lain tidak banyak, hanya kita dapat mengontrol kelakuan Singapura , kita bisa mengatur mereka . Angkatan darat kita lebih maju dari mereka bagaimana kita melakukan konsep Hankamrata, total defence Singapura tidak punya orang sehingga konsep itu berbeda antara Indonesia –Singapura. Kalau dihitung-hitungan ekstradisi dan DCA kita masih untung 60-40 % justru kita mengontrol mereka latihan.

Dari hasil wawancara yang peneliti pelajari pada umumnya memberikan pernyataan perjanjian tersebut merugikan Indonesia sedangkan pihak Pemerintah pada umumnya menyatakan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura masih menguntungkan di pihak Indonesia karena latihan ini merupakan perjanjian yang dilegalkan dimana pada waktu terdahulu belum ada perjanjian yang mengatur secara ketat negara Singapura walaupun mereka juga latihan didaerah yang sama dan kita dapat mengontrol setiap kegiatan latihan yang mereka lakukan.

Penggunaan daerah Alpha 2 dan Bravo oleh Angkatan Bersenjata Singapura yang melibatkan negara lain atau pihak ketiga tentunya akan berdampak pada daerah latihan itu sendiri karena dengan terlibatnya pihak ketiga tentunya akan membuat permasalahan – permasalahan yang akan timbul yang terjadi pada saat latihan karena intinya kita melaksanakan perjanjian pertahanan secara bilateral bukan multilateral tentunya hal ini juga akan merugikan dipihak Indonesia.

Dilain kesempatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan bahwa kebuntuan DCA menyangkut MTA di area Bravo dan IA dimana permintaan Singapura menyangkut frekuensi latihan dan kekuatan pasukan yang meminta latihan selama 15 hari setiap bulan.

4.1.3. Temuan Hasil Penelitian Tentang Jangka Waktu Perjanjian Pertahanan.

Pada pasal 13 ini banyak terjadi tanggapan dari berbagai macam instansi baik pengamat militer, akademisi dan anggota Komisi I DPRRI dan lainnya. Menurut pendapat mereka yang merasa dirugikan antara lain :

Kalau kaitan dengan pasal 13 dengan ekstadisi tidak ada korelasinya tapi soal pembangunan pangkalan ini soal bisnis jadi perkiraan mereka mengeluarkan ini untungnya sejauh mana mereka memperhatikan keuntungan ekonomis. Ada proyeksinya, disini pemerintah tidak bisa menjelaskan kepada DPR kalau bisa menjelaskan tidak ada masalah, demikian kata **Effendy Choirie**.

Menurut **Bantarto**, hal ini merupakan siasat nya Singapura yang menggunakan waktu yang lama , idealnya perjanjian tersebut 10 tahun dan

dievaluasi setiap dua tahun atau tiga tahun, mengapa ini muncul selama 13 tahun ? Singapura rawan terhadap suatu gejolak, di beltnya Singapura secara tidak langsung membangun sabuk pengaman sendiri mengamankan SLOC yang di gunakan untuk mengamankan keamanan dia sendiri, Singapura lebih jeli terhadap Indonesia.

Senada yang di sampaikan oleh **Andi**, ada dua yang dapat diambil, pertama kalau dilihat sejarahnya ini sudah berlangsung lama , dulu sebelumnya sudah berlangsung 20 tahun kita baik-baik saja tapi kita berteman lebih dekat maka menjadi masalah, kalau kita lihat 13 tahun dia melihatnya dari usia senjata yang mau di uji coba mereka adalah usia pakainya.

Saya (**Dicky**) kira untuk perjanjian tersebut harus dibawah lima tahun atau maksimal harus lima tahun dan terus di perbaharui karena pasti nanti akan banyak masalahnya, mengenai fasilitas yang dibangun Singapura itu masalahnya, jadi fasilitas harus kita bangun sendiri, jangan dibangun oleh negara lain, itulah yang salah , kok pertahanan diserahkan ke orang lain itulah masalahnya karena anggaran pertahanan kita kecil .

Berbeda dari instansi Departemen Pertahanan dan Luar negeri yang memberikan pernyataan tentang lamanya jangka waktu kerjasama Pertahanan sebagai berikut :

Menurut **kepala Biro Hukum Dephan** tentang masa berlaku, yang direncanakan 25 tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan atas perjanjian tersebut dan peraturan pelaksanaannya sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun, kedua belah pihak sepakat dengan mempertimbangkan bahwa masa sebelum dilakukan latihan, yaitu masa pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. Masa 25 tahun tersebut tidak serta merta berlaku untuk latihan melainkan melalui tahapan pembangunan, hingga daerah latihan siap untuk digunakan dan akan ditinjau kembali 6 tahun sekali setelah 13 tahun berlakunya perjanjian ini. Kemungkinan daerah latihan tersebut baru bisa digunakan setelah 3 tahun, perjanjian ini diratifikasi oleh kedua negara dan diberitahukan secara tertulis ke masing-masing Pihak. Berbeda pendapat yang disampaikan oleh **Wahyu Suhendar** bahwa Saya mengikutinya 7 kali , dulu kita tidak setuju konsep awal selama 10 tahun tapi Singapura menjadi 25 tahun jadi ini masalah bisnis, jadi lima tahun belum ada apa-apanya. Kalau dilihat dari sisi DCA banyak ruginya tapi itukan

dibandingkan dengan ekstradisi yang kita dapatkan hanya tadi yang 25 itu kan milik kita dan dapat kita sewakan .

Masalah 25 tahun, keinginan negara pengguna harus sebanyak – banyaknya awal hanya 10 tahun , harus ada parameter yang digunakan untuk dievaluasi Singapura tentang penggunaan alutsista, penggunaan masa umur alutsista, jadi awalnya 10 tahun. Kaitannya juga dengan ekstradisi harus ada yang terkait dengan jangka waktu ini jadi kaitannya ekstradisi bisa mundur tahun 2002 , jadi semua orang yang bermasalah bisa di kejar. DPR menolak dipaketkan, tapi Sigapore maunya harus bersamaan harus dua-duanya kalau sudah berlaku harus langsung exchange. Kalau disebut gagal tidak menurut saya untuk coling down bagaimana strategi angkatan diterapkan kalau ini dipaketkan kita masih 60-40 tidak ada perjanjian yang atau tidak sama sekali untuk memberikan pemahaman para DPR. Kita harus untung 60-40 jadi kalau 50-50 tidak sama sekali, komentar dari Bebeb dari Departemen Luar Negeri .

4.1.4. Perimbangan kekuatan Indonesia-Singapura.

Untuk menjelaskan seberapa jauh perbandingan peta kekuatan Pertahanan Indonesia dan Singapura yang di dari segi anggaran, kekuatan personil dan alutsistanya. Data ini diperoleh dari Military Balance 2008 yang diterbitkan oleh The International Institute for Strategic Studies (IISS), London .

Tabel 4.1.
Perimbangan Anggaran Pertahanan,PDB dan Jumlah penduduk (2008)
Dalam US Dollar

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Anggaran	2,6 Milyar	10,05 Milyar	0,9 Milyar	3,08 Milyar	2,2 Milyar
PDB	346 M	132 M	118 M	143 M	207 M
% PDB	0,8	7,6	1,1	2,2	1,9
Jumlah Penduduk (Jt)	231.820.879	4.492.720	89.468.677	24.385.136	64.631.502

Sumber : *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*

Tabel 4.2.
Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)
Jumlah Tentara Aktif (dalam ribu)

Angkatan	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Darat	233	50	66	80	190
Laut	45	9	24	14	70.6
Udara	24	13.5	16	15	46
TOTAL	302	72.5	106	24.6	306.6

Sumber : *Military Balance 2008*

Tabel 4.3.
Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)
Kendaraan Tempur yang dilengkapi Persenjataan

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Main BattleTank	0	196	0	0	333
Light Tank	350	350	65	26	515
Recee	142	22	0	418	32
AIFV's	11	272	85	111	0
Armoured Infantry Fighting Vehicle					
APC's	356	1280	370	1.020	950
Armoured Personnel Carrier					
Jumlah	859	2024	520	1575	1830

Sumber : *Military Balance 2008*

Tabel 4.4.
Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)
Kapabilitas Persenjataan Artileri

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Tank	0	100	0	0	333
GAFV's	366	372	125	26	793
APC's	356	1280	370	1.020	950
Towe Arty	1060	265	242	414	553
Mortir	875	112	40	232	1900
Jumlah	2010	1971	777	1692	4529

Sumber : *Military Balance 2008*

Tabel 4.5
Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)
Naval Combat Ships

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Submarines	2	4	0	0	0
Frigates	11	3	1	3	10
Corvettes	18	6	0	8	9
Patrol and Coastal Combatant	41	29	62	14	87
Mini Countermeasures	11	4	0	4	19
Logistic and Support	28	2	12	9	15
Amphibious	26	4	7	1	16
Landing Craft	65	34		115	13
Jumlah	202	86	82	154	169

Sumber : *Military Balance 2006*

Tabel 4.6.
Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)
Air Force

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Aircraft Combat	94	108	30	68	165
Helicopters	49	64	27	42	47
Jumlah	143	172	57	110	212

Sumber : *Military Balance 2008*

4.2. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari temuan hasil penelitian tentang Kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan merupakan suatu harga diri yang harus dipertahankan oleh suatu negara, hasil temuan beragam yang diterima oleh Penulis dalam melaksanakan wawancara dengan beberapa nara sumber antara lain :

Kepala Biro Hukum Dephan, prinsip-prinsip yang harus diingat oleh kedua belah pihak yaitu, prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, Konvensi tentang Hukum Laut PBB, dan Perjanjian Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara. Dengan demikian, kedua belah pihak harus mempunyai *keyakinan bahwa para pihak akan menghormati dan menjunjung tinggi hukum internasional dan hukum serta peraturan perundang-undangan nasional masing-masing pihak*. Terekoreksinya kedaulatan NKRI tidak perlu dikhawatirkan apabila kita berpegang pada prinsip di atas, sesuai dengan Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa di antara negara ASEAN dilarang untuk mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Wahyu Suhendar Departemen Pertahanan. Kita kembali pada aturan kalau kalau mau buat Perjanjian Pertahanan harus ijin DPR, sistem kita kan Presidentil, karena banyak pro dan kontra dan Presiden mementingkan kepentingan Internasional. Coba dibaca baik-baik seperti take and give, Jadi Singapura punya

mobil, punya pesawat tapi ngak punya jalan , itulah kelemahan Singapura dapatkan kita gunakan untuk kepentingan Internasional.

Bebep Djunjunan Departemen Luar Negeri, IA ditandatangani menyebutkan kawasan, setiap latihan harus diawasi oleh personil TNI, jadi tidak ada yang dirugikan, jadi di daerah Bravo targetnya tidak boleh pulau , targetnya harus moving target/pulau simulasi, kapal yang diledakkan merupakan kapal yang sudah rusak yang dibeli dari Indonesia. Masalah mengapa dia pilih disitu. Singapura punya dua kepentingan pertama mereka alutsista yang kuat kalau tidak digunakan, kedua dia merupakan show of force bahwa dia mempunyai alutsista dan dia menjadi power di kawasan tersenbut.

Menurut **Effendy Choirie**, rakyat sekarang memperhatikan aspek kedaulatan artinya rakyat punya harga diri karena cinta tanah air walaupun rakyat belum memperoleh apa-apa, yang bertanggung jawab kedaulatan yaitu Presiden yang diwakili para menterinya. Parameter kedaulatan seperti apa, orang lain masuk ke negara kita baik legal maupun ilegal sama saja menjajah negara kita, parameter pertama latihan dengan alat yang canggih ke negara kita itu sudah menjajah dan sudah melecehkan negara kita, kedua mungkin secara formal pakai ijin tapi kita secara tidak sadar orang masuk secara legal punya motif lain untuk kepentingan negara mereka ada maksud tertentu kriteria inilah yang menjadi bahasan kita dalam kontek DCA jangan-jangan dia mau menjajah dengan cara formal tapi kita mempersilahkan mereka masuk nah lebih berbahaya.

Hasjim Djalal, Bantarto, Andi beranggapan kalau dilihat dari MTA kita rugi karena menyangkut kedaulatan, dimana geografis daerah latihan yang digunakan diwilayah Indonesia tapi kalau diluar MTA kita untung.

Dicky, yang menjelaskan bahwa kita harus bangun kemampuan sistem pertahanan dan pengawasan yang kuat terlebih dahulu, jadi apabila terjadi pelanggaran, Indonesia bisa menekan Singapura. Perjajian tersebut belum final dan harus di olah di dalam negeri masing-masing karena belum diratifikasi jadi tidak ada masalah bila batai karena perjajian tersebut merupakan pandangan dari tiap-tiap masing-masing negara.

4.3. Ketahanan Nasional.

Kepala Biro hukum Dephan berpendapat bahwa kerjasama ini dapat memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara apabila para pihak menjalankan muatan dari perjanjian kerja sama tersebut secara konsisten, saling menghargai kedaulatan, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Dengan belum diratifikasinya DCA RI-Singapura, maka perjanjian kerjasama pertahanan tersebut belum dapat berlaku.

Wahyu Suhendar, kalau dihadapkan DCA dengan Tanas maka latar belakang nya kita harus bersahabat dengan negara lain tidak ada negara yang hidup tanpa negara lain . Dengan adanya kerjasama patroli, dan kerjasama yang lain, kejadian tsunami merupakan memperkuat Tanas, tetapi disisi lain untuk masalah geografi yang menjadi pertimbangan karena ada batas-batas yang belum diatur mengenai perbatasan.

Hal yang lebih konprehensif diberikan oleh Dirgo D. Purbo, sudah pastinya akan memperlemah nilai Ketahanan Nasional Republik Indonesia karena dalam ilmu militer penguasaan mengenai data geografi merupakan informasi sangat utama untuk memenangkan pertempuran/peperangan. Data geografi ini merupakan elemen geopolitik yang sangat fundamental untuk dimiliki oleh suatu negara untuk menentukan arah kebijakannya. Menurut John Vessey adai empat elemen pokok atas pengetahuan Geography yang perlu dikuasai oleh tentara pada suatu negara yaitu Physical Geograpy, Cultural Geography, Political-Military, Geography, Area Analyses. Dengan pertimbangan uraian diatas dan empat elemen geography, berarti tentara Singapura juga akan mendapatkan informasi atas elemen elemen geopolitik pada wilayah yang mempunyai kandungan energy sangat besar di Indonesia. Melihat begitu strategisnya wilayah kerjasama yang dikehendaki Singapura, timbul tiga pertanyaan yang mengganjal , Pertama ; Mengapa Singapura yang menentukan wilayah latihan militernya terutama Alpha Satu. (chokepoint) .

Menurut Bantarto dan Dicky, akan memperlemah sistem ketahanan nasional kita .

Andi, kalau secara jangka pendek untuk menuju DCA memperlemah Ketahanan Nasional karena menimbulkan konflik politik antara Indonesia dan Singapura dan internal Indonesia, tapi jangka panjang dengan asumsi bahwa kita bekerjasama dengan negara sahabat untuk bangun stabilitas dia akan memperkuat ketahanan seperti alih teknologi tapi untuk sementara memperlemah ketahanan nasional.

B. ANALISA PENELITIAN.

4.4. Perjanjian DCA yang dilaksanakan oleh Indonesia-Singapura.

Dalam bagian ini yang akan dianalisa adalah isi perjanjian DCA berdasarkan perjanjian yang sudah ada, sumberdata yang berasal dari wawancara, Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, teori pendukung untuk memperkuat analisa serta sumber data lainnya.

4.4.1. Isi Perjanjian DCA.

- 1. Pada pasal 2, berisi ruang lingkup kerjasama yang meliputi :**
 - a. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara regular mengenai isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 menerangkan bahwa Perkembangan isu global berupa isu keamanan baru yang meliputi terorisme, ancaman keamanan lintas negara seperti keamanan maritim/keamanan selat malaka (perompakan, berbagai macam illegal), perbatasan, global warming, energi dan senjata pemusnah massal yang tentunya akan berakibat ancaman terhadap Indonesia yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Sam J. Tangredi yang menulis buku tentang *"Globalization and Maritime Power"*⁷⁶ dia banyak menulis tentang pengaruh globalisasi terhadap kekuasaan maritim yang ada relevansinya dengan isu keamanan global khususnya Maritime security yang dikaitkan dengan geopolitik tentang kekuasaan atau *Power in Flux* dimana setelah perang dingin (bipolar) selesai menjadi *Multy Polar*. Ada sedikit orang beranggapan bahwa kekuatan militer dan ekonomi Amerika masih memegang peranan penting di dunia hingga saat ini padahal *Multy Polar* lambat laun akan mengikis power dan security nya Amerika sehingga pada dekade yang akan datang negara berkembang, group etnik, dan individu akan menguasai politik dan militer power. Jadi isu keamanan saat ini tidak lagi dipengaruhi oleh negara adidaya Amerika tetapi dipengaruhi oleh banyak negara atau unipolar yang akan diatasi bersama oleh negara – negara tersebut sebagai sumber perubahan seperti negara China (kemajuan pesat di bidang ekonomi), India (teknologinya berkembang maju dan modal jumlah penduduk yang banyak) dan Uni Eropa.

Dalam bukunya juga dia menjelaskan tentang kemajuan perkembangan informasi teknologi (Information Technology), perkembangan bioteknologi dan RMA (Revolution in Military Affairs) dimana banyak kemajuan teknologi dibidang militer khususnya dengan persenjataan dan alutsista yang berdampak pada konflik atau perselisihan antara negara karena perkembangan isu secara global. Tentunya hal ini dapat di eliminir melalui kerjasama pertahanan secara bilateral maupun regional yang saling menguntungkan.

Isu keamanan yang meliputi terorisme, ancaman keamanan lintas negara (perompakan, berbagai macam illegal/penyelundupan, narkoba, perdagangan manusia, pembuangan limbah, senjata

⁷⁶ Sam J. Tangredi, *Globalization and Maritime Power*, Volume I Chapter 1-10, Chapter 2 page 2.

pemusnah massal, kalim territorial) dikawasan Regional khususnya antara Indonesia dan Singapura khususnya keamanan di Selat Malaka sangat penting karena Selat Malaka merupakan selat yang sangat ramai dan merupakan jalur **Sea Lane of Comunication** yang banyak dilewati oleh kapal niaga internasional dari Timur Tengah, Eropa, India dan negara lainnya menuju kawasan negara Jepang, Korea dan Cina. Hal ini sangat rawan terhadap perompakan dan berbagai macam illegal sehingga apabila selat Malaka tidak aman akan mempengaruhi stabilitas Regional dikawasan tersebut , seperti yang tertulis pada Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 yang menyatakan bahwa stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional karena rawan terhadap perombakan dan berbagai macam illegal sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat seperti Patroli bersama di selat Malaka, atau melalui bentuk latihan militer dikawasan tersebut.

Sehingga kerjasama isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan Singapura sangat diperlukan dan pasal ini menguntungkan bagi kedua negara khususnya Indonesia.

Sedangkan menurut **M.Fachrudin kepala Biro Hukum Sekjen Dephan** berdasarkan hasil wawancara menjelaskan Di kawasan Asia Tenggara, wilayah Selat Malaka tetap menjadi fokus masyarakat internasional karena lalu lintas transportasi perdagangan dunia melalui perairan tersebut. Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara kekuatan utama untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia pengamanan langsung Selat Malaka merupakan hak kedaulatan bagi Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Namun demikian, Indonesia mengakui kepentingan pengguna lainnya dan berpartisipasi dalam pengamanan tidak langsung dalam bentuk

pembangunan kapasitas seperti pendidikan, pelatihan maupun berbagi informasi.

b. Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme, antara instansi terkait para pihak.

Penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global pada era tahun 1900 sampai dengan tahun 2000-an apalagi semenjak terjadinya peledakan di gedung WTC di Amerika Serikat sehingga terorisme menjadi perhatian dunia yang merupakan ancaman global dunia. Khusus untuk kawasan regional yang meliputi Asean khususnya kawasan perairan yang ada di selat Malaka, Selat Singapura dan perairan Indonesia sangat rawan terhadap keamanan terorisme dimana mereka bisa melaksanakan penyelundupan senjata di selat yang ramai serta masuk kewilayah Indonesia maupun Singapura.

Maka pertukaran informasi intelijen dan penanggulangan terorisme sangat dibutuhkan bagi kedua negara dan dirasakan **menguntungkan Indonesia.**

c. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, saling kunjung, pelatihan, dan pertukaran informasi termasuk pengembangan proyek bersama yang disetujui.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat lamban terhadap perkembangan teknologi pertahanan merupakan keterbatasan dibidang pengembangan sumber daya manusia karena memerlukan waktu dan proses untuk menciptakan manusia khususnya personil TNI yang profesional dibidang pertahanan sehingga Indonesia memerlukan kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan dari negara Singapura baik dalam bentuk pertukaran personil, saling mengunjungi satuan militer

masing-masing serta pelatihan , pertukaran informasi dan pengembangan proyek bersama yang mendapat persetujuan diantara kedua negara. Sehingga pada sub pasal ini dirasakan **menguntungkan** Indonesia.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dari institusi pertahanan dan Angkatan Bersenjata para pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait.

Sub pasal ini sama dengan point c dimana pengembangan sumber daya manusia khususnya personil militer sangat diperlukan oleh TNI dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI pada umumnya maka pada point ini **menguntungkan** dipihak Indonesia.

e. Pertukaran personil militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus- kursus dan program – program militer.

Program pertukaran personil militer antara kedua negara sudah berjalan cukup lama seperti banyaknya personil militer indonesia yang kursus kecabangan maupun umum, mengikuti pendidikan setingkat sekolah komando di setiap mata baik Angkatan Darat, Laut dan Udara, termasuk mengikuti progarm pendidikan strata S1 , S2 maupun S3 yang manfaatnya dirasakan **menguntungkan** Indonesia.

f. Secara bersama atau masing – masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata para pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari para pihak untuk kegiatan tersebut.

Pelatihan dan latihan operasi secara masing-masing atau bersama dengan dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata kedua pihak termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas dibagian tertentu wilayah dari para pihak. Pada prinsipnya latihan bersama adalah wujud dari kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan walaupun harus ada batasan – batasan wilayah yang digunakan, prosedur latihannya dan waktu lamanya latihan, sehingga tidak mengganggu ekosistem daerah latihan dan terkoreksinya kedaulatan Indonesia.

g. Kerjasama SAR, dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah para pihak

Bantuan kemanusiaan sering diberikan oleh Singapura terutama pada saat bencana alam seperti bencana Tsunami yang terjadi di provinsi Nangro Aceh Darussalam dan gempa bumi di nias sehingga kerjasama ini menguntungkan Indonesia.

Pada Umumnya pada **pasal 2 perjanjian DCA menguntungkan Indonesia .**

2. Pasal 3, Kerjasama Latihan .

Kerjasama latihan sesuai pada artikel 2 (f) tentang ruang lingkup kerjasama dan pada pasal 3a pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh satu pihak baik Angkatan Bersenjata Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura .

a. Pembangunan pangkalan yang akan dibangun oleh Singapura merupakan dilema dan keterbatasan dari negara Indonesia karena keterbatasan anggaran pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia sehingga Indonesia tidak dapat berbuat banyak dalam pembangunan

pangkalan yang bertaraf internasional yang menyesuaikan perkembangan teknologi pada saat ini.

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara sangat tergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah, selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 skala prioritas pada pendidikan dan pembangunan infrastruktur, bila diukur dari nilai pendapatan Domestik Bruto (PDB), rata-rata anggaran pertahanan dalam beberapa dekade terakhir relatif tidak mengalami perubahan dibawah 1 %. (Lihat Lampiran 1 pada tabel 4-1)

Kalau kita lihat (pada Lampiran 1 Tabel 4-1) secara nominal anggaran pertahanan mengalami kenaikan tetapi rasio terhadap PDB mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79 % terhadap PDB. Kenaikan nilai nominal anggaran pertahanan terjadi pada anggaran rutin, sementara kenaikan anggaran pembangunan dalam jumlah yang sangat kecil sehingga kenaikan tersebut tidak memberikan efek signifikan terhadap pembangunan kekuatan.

Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut sekitar 67 % merupakan anggaran rutin, sedangkan untuk pembangunan pertahanan hanya sekitar 33 %. Dari anggaran yang teralokasi untuk pembangunan pertahanan sekitar 83 % nya atau sekitar 16 % dari total anggaran pertahanan berbentuk kredit ekspor yang pengelolaannya kompleks dan sulit untuk pencairannya.

Bila kita lihat dari tabel diatas memang anggaran pertahanan Indonesia sangat kecil sehingga kita tidak mampu untuk membuat pangkalan apalagi membeli peralatan alutsista yang harganya sangat mahal. Sehingga dalam perjanjian pertahanan Indonesia Singapura

atau DCA negara Singapura sanggup untuk membuat pangkalan dan fasilitasnya untuk tujuan latihan yang bisa digunakan oleh masing-masing pihak atau secara bersama-sama.

Pada pasal 3 a sangat jelas bagi Indonesia bahwa dengan keterbatasan anggaran yang ada Indonesia tidak bisa membangun pangkalan sehingga dengan adanya DCA pembangunan pangkalan baik untuk Angkatan Darat, Laut dan Udara yang akan dibangun oleh negara Singapura pada fasilitas yang terdapat pada pasal 3a Pembangunan berupa (Air Combat Manoeuvring Range, Overland Flying Training Area Range, Siabu Air Weapons Range), pengembangan daerah Baturaja Palembang dan bantuan pelatihan simulator akan memberikan **keuntungan** di pihak Indonesia karena prajurit TNI bisa menggunakan fasilitas dan prasarana DCA dan setelah selesai perjanjian pertahanan ini selama 25 tahun bangunan tersebut milik Indonesia. Untuk Dana pembangunan pangkalan, manajemen dan pemeliharaan semuanya sepenuhnya dari Singapura .

Disisi lain kesan yang berbeda diberikan dari **Komisi I DPRRI Andreas H Pareira dari FPDIP** menjelaskan pembangunan pangkalan yang jangka waktunya 25 tahun merupakan suatu yang tidak jelas karena rumah saja bisa roboh dalam kurun waktu 25 tahun jadi apa yang akan kita dapatkan dari pembangunan pangkalan dengan jangka waktu 25 tahun ⁷⁷. Jadi pembangunan pangkalan yang dilaksanakan dalam kerjasama DCA belum tentu bangunan tersebut kondisinya baik setelah masa 25 tahun yang akan menjadi milik Indonesia.

Jadi Pembangunan pangkalan dan fasilitas militer yang akan dibangun oleh negara Singapura tentunya menguntungkan bagi Indonesia karena bisa dipakai juga oleh prajurit TNI tetapi tentunya dalam jangka waktu selama 25 tahun itu kemungkinan bangunan

⁷⁷ www.Detik.com, M Rizal maslan ,20 Mei 2007 di loading tanggal 19 Maret 2009 jam 17.00

serta fasilitasnya akan mengalami penyusutan sehingga penggunaannya tidak maksimal tentunya diperlukan anggaran pemeliharaan.

b. Sub pasal ini berisikan tentang daerah latihan untuk DCA, kalau dilihat dari MTA (Military Training Area) yang mencakupi wilayah latihan Alpha 1, Alpha 2 dan Bravo dimana wilayahnya menggunakan territorial kedaulatan Indonesia yang cukup luas hal ini merupakan kepentingan Singapura antara lain *pertama* negara Singapura menganut strategi yang mengutamakan *Air and marite power*, *kedua tidak punya daerah latihan dan ketiga ingin menguji peralatan dan persenjataannya*.

Adapun analisa menurut lokasinya sebagai berikut :

1) Daerah Alpha 1.

Di daerah Alpha 1 hanya tes kelayakan terbang atau pengecekan pesawat saja yang menggunakan dikawasan udara kepulauan Riau akan berpengaruh pada ketenteraman bagi masyarakat Riau dan sekitarnya, karena suaranya sangat menimbulkan kebisingan yang sangat kuat yang berpengaruh juga pada pendengaran kesehatan. Disamping itu ini juga akan berpengaruh terhadap penerbangan pesawat sipil yang akan menuju (landing) dan meninggalkan landasan (take off) di kepulauan Riau. Sehingga point ini akan **merugikan** Indonesia.

2) Daerah Alpha 2.

Pada daerah Alpha 2 yang akan digunakan oleh Angkatan Udara dan Laut negara Singapura dengan menggunakan peluru tajam sehingga akan berakibat rusaknya ekosistem laut akibat dari latihan militer tersebut serta mempengaruhi para nelayan yang akan mencari nafkah atau

menangkap ikan disekitar kepulauan Anambas. Sehingga **merugikan** bagi masyarakat disekitar kepulauan tersebut.

3) Daerah Bravo.

Penggunaan daerah Bravo oleh Angkatan Udara dan Laut Singapura dengan menggunakan senjata tajam dan rudal yang tidak diketahui jenis rudalnya serta berpengaruh terhadap ekosistem laut serta kehidupan masyarakat disekitar kepulauan Natuna sehingga daerah ini merugikan bila dipakai untuk latihan apalagi dalam perjanjian dilaksanakan 4 kali dalam setahun berarti Singapura melaksanakan latihan setiap tiga bulan sekali ditambah waktu persiapan latihannya jadi nantinya Angkatan Bersenjata Singapura khusus Angkatan Laut dan Udaranya akan berada berbulan-bulan di perairan Indonesia selama satu tahun itu dalam melaksanakan persiapan dan latihannya. Apalagi pada saat rapat lanjutan setelah perjanjian DCA ditandatangani keinginan Singapura untuk latihan 15 hari setiap bulan, tentunya Singapura akan berada di kedaulatan Indonesia setiap bulan dan sepanjang tahun selama 25 tahun. Hal ini sangat merugikan bila dilihat dari sudut pandang kedaulatan.

c. Pada sub pasal ini berisikan tentang keterlibatan negara lain atau pihak ketiga yang dilibatkan negara Singapura untuk latihan di daerah Alpha 2 dan Bravo atas ijin Indonesia. Latihan ini berlangsung bisa mandiri dan bersama-sama antara Indonesia dan Singapura serta dengan pihak ketiga Keterlibatan pihak ketiga dalam latihan ini tentunya akan menimbulkan banyak masalah karena perjanjian ini sifatnya bilateral bukan multilateral atau Pakta pertahanan, tentunya pelanggaran kedaulatan yang terjadi karena pekarangan Indonesia dijadikan latihan oleh negara lain belum lagi pelanggaran lain yang diakibatkan oleh akibat latihan dengan menggunakan senjata tajam

dan rudal. Pada rapat lanjutan terjadi perselisihan karena keinginan Singapura yang bebas menentukan negara mana saja yang terlibat sedangkan dipihak Indonesia membatasi negara-negara pihak ketiga yang terlibat pada latihan DCA..

Dari hasil wawancara penulis dengan nara sumber seperti Hasjim Dajalal, Dicky, Bantarto yang menyatakan kalau dilihat dari Military Training Area perjanjian tersebut merugikan Indonesia karena daerah kita dimasuki oleh negara lain dan dipakai untuk sarana latihan apalagi melibatkan pihak ketiga.

Kalau dilihat secara keseluruhan **peneliti** beranggapan perjanjian Defence Cooperation Agreement khusus daerah latihan di Alpha 1, Alpha 2 dan Bravo sangat **merugikan** Indonesia dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Merusak ekosistem dilaut karena pengaruh jenis rudal yang dipakai khusus untuk daerah Bravo.
- 2) Mengganggu ketenteraman atau kebisingan terutama didaerah Alpha 1.
- 3) Wilayah yang digunakan cukup luas sekali sepanjang kepulauan Riau sampai kepulauan Natuna.
- 4) Ketergantungan penggunaan daerah latihan yang akan dipakai atau dilalui oleh kapal niaga, tentunya harus koordinasi terlebih dahulu atau bisa juga dilarang untuk melewati karena sedang ada latihan latihan diperairan Alpha 2 dan Bravo.
- 5) Mempengaruhi pendapatan ekonomi / terganggunya pencarian nafkah yang dilakukan oleh nelayan di kepulauan Riau, Anambas dan Natuna serta di Daerah Alpha 2 dan Bravo serta pertanian di daratan (Baturaja) karena latihannya 4 kali dalam setahun..

- 6) Angkatan Bersenjata Singapura mengetahui secara mendalam geografis Indonesia khususnya di daerah latihan (MTA).
- 7) Angkatan Bersenjata Singapura mengetahui strategi dan taktis Indonesia di kawasan latihan DCA.
- 8) Khusus Daerah Bravo Angkatan Udara dan Lautnya melaksanakan 4 kali dalam setahun, kemungkinan ditambah waktu persiapannya sehingga jangka waktu Angkatan Bersenjata Singapura berada di perairan Natuna bisa berbulan-bulan ini bisa dilihat pada saat negosiasi dimana Singapura meminta frekuensi latihan selama 15 hari setiap bulan⁷⁸, bila dihitung dalam setahun, hal ini tentunya merugikan bagi Bangsa Indonesia karena negara lain menggunakan daerah latihan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Jenis senjata rudal waktu penggunaan latihan tidak diketahui walaupun nantinya ada di IA.
- 9) Daerah latihan tersebut dapat digunakan Singapura sebagai sara infiltrasi pengintaian.
- 10) Penggunaan peralatan senjata dan alat sistanya belum jelas.
- 11) Daerah latihan hanya di wilayah Indonesia saja, mengapa tidak timbal balik Indonesia menggunakan daerah latihan di wilayah teritorial Singapura.
- 12) Merusak harga diri bangsa Indonesia karena negara Singapura mengajak negara pihak ketiga untuk latihan dikedaulatan Indonesia.

Penulis beranggapan yang harus diperhatikan atau perbaikan pada pasal 3 b yang meyangkut daerah latihan adalah daerah latihannya jangan terlalu luas cukup sekitar Indonesia dan Singapura saja meliputi Daerah alpha 1 dan 2

⁷⁸ www. Kompas.com tanggal 16 juli 2007 loading tanggal 19 Maret 2009 jam 17.00

saja serta tidak boleh melibatkan pihak ketiga dengan alasan daerah tersebut sering dilaksanakan untuk latihan oleh kedua negara yang tidak berdampak pada kelestarian lingkungan dan perjanjian ini sifatnya perjanjian Pertahanan Bilateral antara Indonesia-Singapura yang tidak boleh melibatkan pihak ketiga.

3. **Pasal 6 , Peraturan Pelaksanaan.**

Untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini, hal-hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh para pihak.

Pada pasal 6 ini menerangkan bahwa akan di atur melalui **Implementing Arangement** diantara kedua negara dimana hingga saat ini banyak terjadi perselisihan mengenai IA antara Indonesia dan Singapura dimana dari Singapura menginginkan atau tidak ada IA sehingga membatasi ruang gerak mereka dalam latihan .

Menurut Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan, disepakati mengenai pembatasan penggunaan wilayah udara Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Pelaksanaan tentang daerah latihan militer di Indonesia. Peraturan Pelaksanaan ini akan memuat ketentuan-ketentuan pembatasan akses dan penggunaan wilayah udara Indonesia oleh Singapura. Dengan demikian, kekhawatiran akan adanya pelanggaran kedaulatan terkait dengan penggunaan wilayah udara selama latihan telah dibatasi oleh Peraturan Pelaksana tersebut.

Untuk masalah IA tidak dibahas secara mendetail nantinya akan dibahas sendiri jadi grupnya masing-masing grup darat AD, AL, AU jadi Dephan adalah DCA nya saja hanya garis besarnya saja dan akan diatur lagi oleh angkatan masing - masing melalui mabes TNI merupakan keterangan dari Wahyu Suhendar.

Pasal 6, itu yang semestinya didetailkan ketika ini didetailkan muncul masalah antar militer Indonesia dan Singapura berarti ketika negosiasi kita minta keuntungan yang besar Singapura minta latihan yang begitu banyak.

Singapura latihan bisa 6 bulan sekali tetapi sebelum ini dilakukan sudah menjadi geger dan ketika itu dinegosiasikan sudah menjadi konsumsi publik, komentar Andi widjajanto.

Menurut pendapat penulis untuk pasal 6 harus ada peraturan pelaksanaannya yang lebih detail lagi yang diatur dalam Implementing Arrangement dimana semua peraturan dilaksanakan dengan ketat sehingga kita dapat mengikat dan mengawasi secara penuh karena daerah latihannya merupakan territorial kedaulatan Indonesia..

4. Pasal 12, Perubahan.

Perjanjian ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Pihak.

Dalam Pasal ini terang-terang dinyatakan bahwa perjanjian ini dapat diubah dengan persetujuan bersama antara Pihak. Jadi tidak bisa salah satu negara merubah isi perjanjian tanpa sepengetahuan atau koordinasi dengan salah satu negara. Dalam sistem perundang-undangan dalam UUD 1945 dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara pasal 11 , ayat (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, ayat (2) **Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat**, ayat (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-undang no 3 Tahun 2003 tentang Undang-undang Pertahanan Negara Bab VI Pengawasan pada pasal 24 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara yang salah satu kebijakan tersebut membuat perjanjian pertahanan dengan negara lain.

Dalam pembuatan perjanjian pertahanan dengan negara lain harus sejjin dan diratifikasi oleh DPRRI bila belum ada ijin maka perjanjian tersebut belum bisa dilaksanakan.

5. Pasal 13, Pemberlakuan, Jangka waktu dan Pengakhiran.

1. Para pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran nota.

Pada sub pasal ini tidak ada permasalahan .

2. Perjanjian ini dan aturan pelaksanaannya akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Para pihak dapat melakukan peninjauan atas perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya tersebut sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun.

Perjanjian ini dan Aturan pelaksanaannya akan diperbaharui untuk periode 6 tahun setelah setiap peninjauan, kecuali atas kesepakatan bersama oleh para pihak.

3. Apabila perjanjian ini berakhir, para pihak akan menentukan kelanjutan kegiatan dari seluruh proyek yang telah disepakati dan sedang berjalan sebagaimana diatur dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini dengan persyaratan dan pengaturan yang jelas. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai Pasal 7 dan 8 tetap berlangsung walaupun Perjanjian telah berakhir.

Pada sub pasal ini tidak ada permasalahan.

Dari pendapat nara sumber diatas menyangkut jangka waktu latihan bisa mencapai 25 tahun karena ada beberapa alasan atau pertimbangan antara lain :

1. Proses pembangunan sarana dan prasarana cukup memerlukan waktu yang lama.
2. Untuk mengetes sistem persenjataan Singapura yang rata-rata masa pakainya selama 13 tahun.
3. Singapura menganut prinsip ekonomis karena kalau latihan tersebut kurang dari 25 tahun mereka merasa rugi karena infestasinya belum kembali untuk pembangunan pangkalan militer.
4. Terkait dengan perjanjian ekstradisi karena diharapkan para koruptor yang bermasalah pada sebelum tahun 2000an dapat masuk juga.

Berdasarkan keterangan nara sumber diatas penulis beranggapan bahwa sebaiknya perjanjian tersebut pada pasal 13 jangka waktu kerja sama Pertahanan RI-Singapura selama 10 tahun dimana dievaluasi setiap dua tahun dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Proses pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan waktu selama 2 tahun dan pada tahun ke tiga mulai dilaksanakan latihan militer dua negara.
- 2) Evaluasi per dua tahun sebagai pengawasan untuk melihat dampak dari penggunaan di daerah latihan serta aturan-aturan yang telah disepakati bersama, apakah Singapura mematuhi atau melanggarnya.
- 3) Masa jabatan Presiden Indonesia maksimum 2 periode sehingga ada pertanggungjawaban sebagai pengambil kebijakan negara di bidang pertahanan.

4.4.2. Peraturan Pelaksanaan DCA.

Peraturan Pelaksanaan merupakan penjabaran dari pasal 6 meliputi hal **operasional, administrasi dan teknis** dari Defence Cooperation Agreement RI-Singapura, yang berisikan :

Pasal 3, Prosedur dan Pelaksanaan.

Pada pasal 3 yang berisikan prosedur dan pelaksanaan ada kekurangan keterangan atau penjelasan yang seharusnya tercantum antara lain :

- 1) Pada Ayat 2, berisikan hanya partisipasi dari angkatan udara , tidak ada partisipasi dari Angkatan Laut (seperti jenis kapal angkatan laut, berapa jumlahnya, jenis senjata dll), Angkatan Darat (Daerah latihan di Baturaja tidak dicantumkan)
- 2) Dalam Ayat 3 tentang operasi tidak ditemukan Daerah Latihan Bravo, hanya diterangkan Daerah Alpha 1 dan 2 saja. Karena didalam pasal 3b Perjanjian Kerjasama Pertahanan ada daerah Bravo yang menggunakan senjata peluru kendali.

Pasal 4, Organisasi .

Dalam Pasal ini akan dibentuk kelompok kerja dengan nama Komite Pelatihan Bersama Indonesia Singapura atau Indonesia Singapura Joint Training Commite (ISJTC). Dalam ayat dua dicantumkan ISJTC merupakan perwakilan dari kedua negara yang akan menerapkan aturan dan prosedur PP sesuai dengan rujukan dari Markas Besar kedua negara serta akan dibentuk lagi Sub kelompok kerja yang merupakan bawahan ISJT. Sayangnya disini tidak lampirkan struktur organisasi dan jumlah pelibatan personil tiap-tiap negara.

Pasal 8, Perubahan.

Pada pasal ini berisikan PP ini dapat diamandemenkan secara tertulis berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak. Kenyataanya setelah perjanjian ini ditanda tangani DPR Singapura sudah meratifikasi yang tidak dikoordinasikan ke Indonesia sedangkan di negara Indonesia belum ada ratifikasi dari perjanjian kerjasama pertahanan RI-Singapura.

Jadi Dalam Peraturan Pelaksanaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Singapura untuk Daerah Militer di Indonesia tidak begitu lengkap yang meliputi operasi, administrasi dan teknis . Jadi ada beberapa kelemahan antara lain :

- 1) Dalam pasal 3 tidak ada aturan Daerah Bravo.
- 2) Dalam pasal 3 tentang operasi belum ada atau sejauh mana pelibatan Angkatan Darat, Laut dan Udara yang meliputi berbagai macam jenis peralatan dan senjata yang digunakan dan lamanya waktu latihan (Berapa hari) tersebut dalam setiap latihan.
- 3) Dalam pasal 4 organisasi, belum adanya struktur organisasi dan jumlah personil yang terlibat.
- 4) Dari segi Teknis belum dicantumkan tipe atau strategi latihan yang digunakan.

4.4.3. Perimbangan kekuatan Alutsista Indonesia dan Singapura.

Bila dilihat dari anggaran pertahanan antara Indonesia dan Singapura maka anggaran pertahanan Singapura 4 kali dari anggaran pertahanan Indonesia dimana Indonesia persentase dari PDB 0,8 % dan sedangkan Singapura sekitar 7,6 persen. Tentunya hal ini sangat jauh berbeda karena beberapa faktor diantaranya pada saat ini di Indonesia skala prioritas ada di sektor pendidikan dan pembangunan infra struktur.

Menurut Biro hukum Dephan sebenarnya anggaran pertahanan dalam kuantitas setiap tahun meningkat tetapi bila dibandingkan dengan rasio PDB terus mengalami penurunan hal ini karena ada skala prioritas lain yang diperlukan seperti sektor pendidikan dan infrastruktur. Bila dilihat dari anggaran pertahanan sekitar 67 % dipakai untuk anggaran rutin seperti menggaji pegawai, biaya perjalanan dinas, ATK sedangkan 33 % untuk pembangunan pertahanan. Sedangkan menurut Andi rencana anggaran pertahanan Indonesia dari 2009-2039 diprediksikan bisa mencapai

5 % dari GDP hal ini merupakan pencapaian titik ideal dari anggaran pertahanan Indonesia.

Pendapat yang lebih mendalam dijelaskan oleh kolonel Dicky yang menyatakan bahwa Kondisi pertahanan kita memang boleh dibilang kita menyiapkan pertahanan dlm menghadapi ancaman dari luar dan dalam, namun dikaitkan dg anggaran masih sangat kurang jadi 1 % GDP itu kita tdk bisa membangun satu sistem pertahanan yang handal , pertama kita harus bayar anggran tersebut 80 % dari anggaran untuk belanja personil dan 20 % untuk belanja barang, alutsista dan modal pembangunan, jadi tidak mencukupi . Idealnya kita hrs bisa sampai 5 % dari GDP secara bertahap setiap tahun meningkat baik mau dinaikkan 1 % atau 2 %, apalagi pada tahun ini potongan anggaran kita sebesar 15 % ini sangat memperhatikan karena dalam pertahanan itu kita mampu membayar sumber daya manusia tapi belum remonirisasi artinya membayar gaji dan gaji tersebut belum sesuai dengan kebutuhan hidup/ layak , kemudian sistemnya, sistem pertahanan sudah terbangun, Deploymen sudah mulai tertata rapi artinya antara unsur komando , unsur pelaksana , unsur bantuan logistik sudah mulai tertata tapi blm 100 % krn anggaran ini yg kurang, jadi kalau Indonesia mau memberikan 5 % GDP sebelum kurun waktu 5 tahun pertahanan kita akan siap jadi saya pridiksi seperti itu 5 tahun tiap tahun 5 % dari GDP ini tantangan jadi kalau 1 % GDP alut sista siklusnya sudah habis kita baru mau beli lagi jadi tidak pernah ada kemajuan ini tantangan , belanja personil kita bisa sistem kita bangun tapi alutsista tidak terbangun.

Dari pendapat dari nara sumber diatas tentang anggaran pertahanan yang dalam skala kuantitas tiap tahunnya naik tetapi bila dibandingkan dengan GDP tiap tahun mengalami penurunan hal ini disebabkan karena memang pada saat ini anggaran pertahanan bukan menjadi prioritas utama karena bila dilihat dari hakekat ancaman terutama dari invasi asing belum begitu mendesak tetapi yang diutamakan adalah sektor pendidikan diharapkan dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumberdaya yang berkualitas sehingga dapat berinovasi dalam rangka mengisi pembangunan saat ini dengan tentunya di barengi dengan fasilitas sara dan prasarana pendukungnya berupa infra struktur yang di bangun dimana setiap tahun meningkat. Untuk mengisi kekurangan alutsista ini yang pada umumnya 45 % sudah

tua atau harus di grounded seperti tenggelamnya APC angkatan laut pada saat latihan di Situ Bundo atau sering terjadinya pesawat tempur negara lain yang sering melintas di wilayah teritorial udara Indonesia, untuk itulah secara bertahap diharapkan pembelian alutsista melalui kredit ekspor seperti pada saat pembelian pesawat tempur Sukoi buatan Rusia yang berjumlah 2 pesawat tempur melalui kredit ekspor.

Ada beberapa langkah atau alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini yaitu :

1. Menerapkan penyelenggaraan sistem pertahanan semesta seperti yang tercantum pada Undang-undang Pertahanan no 3 tahun 2002 Bab I Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan kekuatan pertahanan melibatkan komponen utama yaitu TNI dan komponen cadangan dan pendukung .
2. Pembelian Alutsista dengan skala prioritas seperti pesawat tempur Angkatan Udara dan Kapal Perang untuk Angkatan Laut dengan melalui kredit ekspor dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
- 3, Melalui kerjasama pertahanan dengan negara lain, minimal kita memperoleh alih teknologi dan peningkatan sumberdaya dan profesionalisme prajurit.

Dibidang alutsista, ACV (Armoured Combat Vehicle) yang dimiliki oleh TNI AD dikategorikan menjadi tiga tipe yaitu AIFV (Armoured Infantry Fighting Vehicle) kendaraan tempur yang dilengkapi senjata, APC (Armoured Personnel Carrier) untuk pengangkutan personel dan Recce (Reconnaince) kendaraan pengintai berdasarkan dari data diatas (Military Balance 2008) jumlah yang dimiliki Indonesia untuk Recce 142 buah, AIFV 11 buah dan APC 356 buah sedangkan negara Singapura memiliki Recce 22 buah, AIFV 272 buah dan APC 1280 buah dimana selisih kekurangan AIFV yang dimiliki Indonesia sebesar 261 perbedaan yang cukup signifikan sekitar 4,2 % dari punya negara Singapura dan APC selisihnya 924 berarti kita hanya punya APC 38,5 % dari Singapura. Mengapa

negara Singapura meningkatkan AIFV , APC dibandingkan Recce dan kita tidak mempunyai Main Battle Tank sedangkan Singapura memiliki 196 MBT jawabnya karena di darat Singapura tidak terlalu butuh kendaraan tempur pengintai tapi dia butuh kendaraan angkut personel dan tempurnya untuk meningkatkan mobilitas dan memenangkan peretmpuran.

Dibidang Arteleri Singapura memiliki arteleri yang ditarik T (Towed) kendaraan Arteleri dan Mortir sedangkan Indonesia hanya mempunyai arteleri jenis T dan Mortir bila dilihat jumlah senjata Arteleri indonesia memiliki jumlah lebih banyak yaitu 2010 buah dan Singapura 1971 buah dengan alasan karena jumlah wilayah Indonesia khususnya daratan lebih luas yang terdapat disetiap Komando Daerah Militer.

Di bidang Angkatan Laut , negara Singapura memiliki 4 kapal selam dengan jenis Sjormen dari swedia yang dilengkapi dengan empat buah tabung torpedo, sedangkan Indonesia memiliki hanya 2 kapal selam dengan delapan buah tabung torpedo. Untuk Kapal perang Singapura mempunyai 6 Corvette dan 3 Fregates sedangkan Indonesia memiliki kapal perang jenis Corvette 18 dan Fregates 11 hal ini dimaklumi karena Indonesia sebagai negara kepulauan dan idealnya Indonesia harus mempunyai lebih banyak lagi kapal perang Angkatan Bersenjata Angkatan Laut karena territorial kedaulatan lautnya cukup luas .Kapal pendukung yang dimiliki TNI-AL dikatagorikan jenis Amphibious 26 dan logistic and Support sebanyak 28 sedangkan RSN (Republic of Singapura Navy memiliki Amphibious 4 dan logistic and Support sebanyak 2 hal ini dimaklumi juga karena kedaulatan laut Indonesia cukup luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke dimana diperlukan Angkatan Laut yang besar untuk menjaga perairan Indonesia sebagai SLOC yang cukup padat.

Bagaimana dengan Angkatan Udara, pesawat tempur umumnya dibagi dua yaitu jenis fighter (FGA, Fighter Ground Attack dan FTR, Fighter) yang dilengkapi dengan perlengkapan persenjataan dan bombers membawa senjata atau bom dengan beban yang bervariasi. Sedangkan helikopter terbagi dalam Armed helicopter, Attack, Combat , Assault (sergap) dan transportasi. Berdasarkan Military balance 2008 TNI-AU memiliki Indonesia memiliki Fighter sebanyak 8 pesawat jenis F-5 E

Tiger II dan 4 pesawat jenis 4f-5F Tiger II dan FGA Sukoi 2 pesawat jenis 30 MKI serta 2 Su-27 SK, 7 F-16A dan 3 F-16 B. Sedangkan RSAF (Republic of Singapura Air Force) mempunyai jenis FGA 51 pesawat F-16 C, 28 pesawat F-5S Tiger II dan 9 pesawat F-5T Tiger II. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan Indonesia hanya memiliki pesawat Combat dan helikopter 148 pesawat dan Singapura 172 pesawat⁷⁹.

Bila dilihat dari alat utama sistem persenjataan yang terdiri dari darat, laut dan udara dapat dijelaskan sebagai berikut secara kuantitas dan kualitas kita jauh ketinggalan dari negara Singapura, Kendaraan tempur Indonesia mempunyai 859 kendaraan dan Singapura 2029 kendaraan, Senjata Arteleri Indonesia mempunyai 2010 dan Singapura 1971, Kapal tempur Angkatan Laut Indonesia 202 kapal Singapura 86 kapal, Pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia 143 pesawat dan Singapura 172 pesawat.

Mengapa Singapura sebagai negara kecil yang luasnya hampir sama dengan Jakarta tetapi mempunyai alutsista yang begitu mutakhir dan canggih, jawaban yang masuk logika diberikan oleh *Huxley dalam tulisannya berjudul "Singapura's Starategy Out-look and Defense Policy"*, menyatakan bahwa Singapura sebagai negara kota harus memiliki posisi tawar di Asia tenggara terutama dengan negara Indonesia dan Malaysia, maka SAF (Singapura Armed Forces) harus kuat dan memiliki kredibilitas di Asia Tenggara tidak terbatas untuk mendukung kepentingan politik pemerintah Singapura, namun juga menjaga keamanan regional. Maka semenjak tahun 1990 kebijakan luar negeri Singapura dibangun secara luas sebagai bentuk *Soft Politics* yang didasarkan pada kekuatan ekonomi, teknologi dan militer serta keterlibatannya didalam organisasi dunia termasuk PBB⁸⁰.

4.4.4. Geopolitik Indonesia menuju wawasan nusantara.

Bila kita lihat teori geopolitik yang ada pada bab sebelumnya maka teori geopolitik dipakai sebagai pisau analisis dalam menentukan geopolitik Indonesia berupa wawasan nusantara dan aplikasi dalam perjanjian DCA dimana daerah

⁷⁹ Military Balance 2008, Internasional nstitute for Strategic Studies.

⁸⁰ Rahakundini, Mempertahankan Negara dan membangun Postur TNI Ideal dalam Teorinya tahun 2008 halaman 24.

latihan perjanjian tersebut merupakan geografi yang penting dikawasan Indonesia, dimana faktor geografi berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan kearah mana suatu negara tersebut akan dibawa, tentunya harus disesuaikan dengan faktor geografi dan sumber daya alam, seperti kita ketahui bersama teori geopolitik yang mendekati yaitu menurut pendapat Mahan dan Spykman dimana kondisi geografi yang terpisah oleh kepulauan dan tentunya air yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain dimana di Pulau tersebut terdapat daratan maka tidaklah dikesampingkan pendapat dari Mahan dan Spykman mengenai posisi suatu negara yang dipengaruhi oleh geografinya.

Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelagic state) yang berada diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta dua samudara yaitu Samudra Atlantik dan Pasifik serta dibawah orbit Geostationary Satelit Orbit.

Sejak abad ke 15, kekuatan maritim besar Eropa berebut wilayah di Asia Pasifik untuk menjadi koloni mereka masing-masing akan tetapi setelah perang Asia Pasifik berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945 koloni Inggris, Belanda dan Prancis dia Asia Tenggara kemudian berubah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat termasuk Indonesia. Di dalam upaya konsolidasi wilayah nasional sebagai suatu Negara Kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia mewarisi perbatasan dengan ketentuan hukum laut internasional yang masih berlaku serta perjanjian bilateral untuk perbatasan daratan dan lautan.

Seiring dengan konsolidasi nasional setelah terjadi peristiwa G 30 S PKI, pimpinan ABRI memberikan prioritas utama kepada upaya-upaya integrasi ABRI antara lain melalui penyelenggaraan Seminar ke-1 Hankam (1966) dan Rakerhankam (1967) yang menghasilkan Doktrin Hankamnas dan perjuangan "Catur Darma Eka Karma". Doktrin tersebut merupakan integrasi yang serasi dan bulat dari wawasan pertiwi (TNI-AD), wawasan bahari (TNI-AL) dan wawasan dirgantara (TNI-AU) menjadi doktrin Nasional dengan sebutan "Wawasan Nusantara"⁸¹. Konsep ini dikembangkan di Lemhanas dan diterima oleh siding MPR untuk dicantumkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara pada tahun

⁸¹ Letjen (Pur) Purbo S. Suwondo dalam monograf Negara Kepulauan Indonesia dengan Wawasan Nusantara, halaman 2.

1973 (Tap MPR No. IV / 1973) dan saat itu juga Wawasan Nusantara diterima sebagai Doktrin Nasional. Negara Kepulauan (Archipelagic State) lainnya yang mendukung konsep archipelagic state antara lain Filipina, Fiji dan Mauritius.

Semenjak Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dalam Unclos 1982 maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi tentang perairan Indonesia dalam UU No 17/ 1985, UU No 6/1996 yang berkaitan langsung dengan kedaulatan Indonesia.

Didalam buku tersebut beliau juga menjelaskan untuk menyelusuri kembali masalah perbatasan NKRI , perlu direnungkan kembali konsep dasar teori geopolitik ahli geografi Jerman Profesor Friedrich Ratzel yang memperkenalkan pengertian baru “anthrogeografi” yang diartikan sebagai suatu kombinasi dari antropologi, geografi dan politik. Ratzel menyatakan bahwa Negara-negara mempunyai banyak karakteristik dari organisme hidup dan dia juga mengintroduksi gagasan bahwa suatu Negara harus tumbuh berkembang (expand) atau mati, demikian juga tentang perbatasan yang hidup (living fronties) bahwa perbatasan – perbatasan itu adalah dinamis dan dapat berubah (subject of change) disamping itu masalah yuridiksi nasional perbatasan dapat menjadi sumber konflik antara negara-negara tetangga.

Penanganan daerah perbatasan darat maupun laut NKRI makin berbobot nilai geopolitik dengan dihentikannya konfrontasi dengan dan rujuk dengan Malaysia dan RI kembali ke PBB pada tanggal 28 September 1966, pembentukan Asean tahun 1967 dan menggalakkan upaya mewujudkan gagasan “Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) beserta South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ), perjuangan hukumlaut di PBB tahun 1982 dan sebagainya.

Pada tahun 1970-an masalah perbatasan wilayah nasional muncul diberbagai pertemuan atau seminar lintas sektoral dengan diwarnai berbagai aspek geopolitik berdimensi dalam dan luar negeri yang pada waktu itu belum ada lembaga koordinasi antar departemen seperti dikenal pada saat ini yaitu Menteri Koordinator. Sehingga Badan yang menangani masalah perbatasan berkedudukan dibawah Dephankam dengan dibentuknya Panitia Koordinasi Wilayah Nasional (Pankorwilnas)⁸².

⁸² Ibid halaman 6.

Sebenarnya sebelum dibentuk Pankorwilnas pada tahun 1971 telah timbul berbagai masalah wilayah nasional yang bersifat lintas sektoral masalah yang ada pada saat itu berupa masalah perbatasan darat dan laut (perbatasan Indonesia dengan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 di Jakarta dan mulai berlaku tanggal 30 Agustus 1974), penegakan kedaulatan dan pembinaan territorial mengingat terdapat daerah perbatasan pulau terluar belum jelas statusnya, hijacking kapal udara, masalah tafsiran innocent passage oleh kekuatan maritime asing untuk melintasi selat-selat internasional dan hukum laut RI khususnya kapal Angkatan laut Asing, masalah perkembangan realisasi pembangunan Hankamnas dan kekaryaan ABRI yang berkaitan dengan wawasan nusantara. Dan ada juga masalah diluar hankam seperti masalah peningkatan kapal tengker di selat Malaka, penetapan garis batas RI karena banyaknya eksplorasi minyak dan gas di laut bebas, persiapan hukum laut ke III tahun 1982.

PANKORWILNAS akhirnya dibubarkan tahun 1990-an, sedangkan sejak tahun 1978 didalam Kabinet RI telah ada lembaga MENKOPOLKAM dan sekarang di Jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikenal dengan nama MENKOPOLHUKAM.

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan

Wawasan nusantara merupakan asas keterpaduan yang berciri manunggal, utuh dan menyeluruh yang mencakup satu kesatuan antara lain :

- a) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup teritorial wilayah Indonesia yang meliputi daratan, perairan dan udara.
- b) Satu kesatuan politik dalam arti satu UUD 1945 landasan semua hukum, negara demokrasi yang berlandaskan pancasila.

- c) Satu kesatuan sosial budaya yang beragam sebagai pemersatunya adalah Bhineka Tunggal ika.
- d) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan untuk mensejahterakan rakyat melalui ekonomi kerakyatan menyongsong globalisasi melalui pasar bebas.
- e) Satu kesatuan pertahanan dan kemanan dalam satu sistem sishankamrata dalam menjaga keutuhan NKRI.

Ditinjau dari geopolitik Indonesia yang berpengaruh langsung terhadap letak geografi yang akan dijadikan daerah latihan DCA akan berpengaruh terhadap kedaulatan Indonesia.

4.4.5. Sistem Pertahanan di Indonesia.

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Indonesia di bidang anggaran pertahanan maka teori territorial defence sangat relevan dan bisa diandalkan dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran pertahanan karena pada saat ini yang diutamakan adalah anggaran disektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur untuk membantu dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Teori territorial defence di Indonesia diaplikasikan dalam bentuk sistem pertahanan semesta dimana terdahulu dikenal dengan sistem pertahanan sishankamrata.

Sejarah konsep pertahanan Indonesia dimulai dengan istilah *perang wilayah* di masa orde lama, karena wilayah dikonotasikan matra darat saja maka digantilah dengan *Sishankamrata* yang melibatkan semua aspek baik dari TNI (AD, AL, AU) dan segenap lapisan masyarakat dan kondisi wilayah baik sumber daya alam maupun geografisnya. Salah satu kajian komprehensif dan komparatif tentang "territorial defence" adalah buku karya Adam Robert berjudul "Nations in Arms the Theory and Practice of Territorial Defence" yang di Indonesia dikenal dengan

Sishankamrata , *General People Defence* di Yugoslavia, *Gesamtverteidigung* di Swiss dan *Total Defence* di Swedia⁸³.

Sejarah sistem pertahanan Indonesia dimulai dari jaman kemerdekaan untuk melepaskan diri dan merdeka dari penjajah Belanda bermula dari penjajahan Jepang di kawasan Asia termasuk Indonesia , ditahun 1943 Jepang yang berperang dengan sekutu mulai mengalami kekalahan sehingga diperlukan tentara cadangan yang berasal dari Indonesia untuk membantu Jepang , sehingga pada tanggal 29 april 1943 berdirilah Seinendan (Barisan Pemuda) dan Keibodan (Barisan Pembantu Polisi) walaupun secara resmi pembentukan kedua organisasi ini untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri, serta berdirinya organisasi semi militer antara lain Suishintai (Barisan pelopor), Jibakutai (Barisan Bunuh diri), Kaiko Seinen Teishintai (Barisan Hisbullah) dan Gakutotai (Barisan Pelajar)⁸⁴. Untuk membantu Jepang dalam mengalami kekalahan demi kekalahan dari Sekutu maka dibentuklah organisasi militer dengan nama Heiho pada bulan April 1943 , 8 september 1943 dibentuk Bo-ei Giyugun (Tentara Pertahanan Patriotik) atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Disinilah awalnya pembentukan bibit tentara Indonesia, setelah Indonesia merdeka maka Jepang menghapuskan organisasi Peta. Pada tanggal 23 Agustus 1945 berdirilah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Dari Badan Keamanan Rakyat tanggal 5 oktober 1945 di ganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan tanggal 7 januari 1946 menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan pada tanggal 25 Januari 1946 diganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) serta pada bulan 3 juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada saat Jepang kalah dengan sekutu maka Belanda datang kembali dengan membonceng tentara sekutu yang kita kenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947. Untuk menghadapi tentara Belanda yang menang dalam perlengkapan

⁸³ Lihat Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo, *Pertimbangan-pertimbangan teoritik dan konseptual yang penting untuk perencanaan strategic*. Jakarta 27 September 2007. Hal. 11

⁸⁴ Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo, *Kemanunggalan GerakanKebangsaan dengan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) menjelang Indonesia Merdeka*, halaman 5.

pesenjataannya sedangkan tentara Indonesia tidak mempunyai atau katakanlah secara terbatas maka Tentara Nasional Indonesia menerapkan operasi teritorial dengan cara membuat kantong-kantong perlawanan yang dibantu oleh segenap masyarakat sekitarnya sehingga sangat sulit bagi tentara Belanda untuk mengalahkan tentara Indonesia . Pada Agersi Militer II tahun 1948 diseluruh Sumatera dan Jawa menerapkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) dengan mempergunakan operasi tempur, operasi teritorial dan intelijen secara bergerilya dalam menghadapi tentara Belanda⁸⁵.

Sejalan dengan bergulirnya waktu sishankamrata di tetapkan dengan undang-undang No 20 1982. Pada saat berakhirnya masa Orde Baru , TNI juga mereformasi dirinya dengan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi dengan cara reformasi di bidang pertahanan negara, berdasarkan Tap MPR No VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, dan Tap MPR No VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri. Salah satu wujudnya adalah UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menggantikan UU RI No 20 tahun 1982. Termasuk juga lahirnya UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen pada tanggal 18 Agustus 2000 pada Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara, pasal 30 ayat 2 berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan semesta ini diperkuat lagi dengan undang-undang No 3 tahun 2002 Bab I Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa *Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.*

⁸⁵ Opcid, halaman12.

Sistem Pertahanan Negara, Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem pertahanan semesta dan konsep pertahanan Indonesia mempunyai dua fungsi yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban TNI meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang, adapun inti pertahanan nirmiliter yaitu pemberdayaan sumber daya nasional yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. Sedangkan sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi yaitu penangkalan, penindakan dan pemulihan.

Penyelenggaraan pertahanan Indonesia menganut sistem pertahanan semesta, yang hingga kini belum dapat diwujudkan karena kekuatan pertahanan hanya bertumpu pada komponen utama yaitu TNI sedangkan komponen cadangan dan pendukung belum dapat diwujudkan sebagai kekuatan pertahanan yang nyata. Kekuatan pertahanan negara Indonesia memadukan kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nir militer. Pertahanan militer diorganisasikan kedalam Komponen Utama yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan pengorganisasian pertahanan nirmiliter dibedakan atas dasar hakikat dan jenis ancaman yang dihadapi, untuk ancaman militer komponen utama dibantu oleh komponen cadangan dan pendukung.

Sehingga teori teritorial defence sangat tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam kaitan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura dimana dengan keterbatasan anggaran kita belum berhasil membangun sistem pertahanan yang mutakhir dibidang alutsista sehingga apabila perjanjian ini batal maka kita masih mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia berdasarkan sistem pertahanan semesta dimana TNI sebagai komponen utama dan masyarakat serta sumber daya alam sebagai komponen cadangan dan pendukung.

4.4.6. Kerjasama antar negara.

Kerjasama antara bangsa didunia ini sangat diperlukan oleh suatu negara dalam ruang lingkup bilateral(kerjasama pertahanan, ekonomi sosial budaya) regional (Asean) dan multilateral (PBB) dengan mengandung prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua negara.

Indonesia dengan politik bebas aktifnya yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak pernah melibatkan ke organisasi pakta pertahanan , DCA (Defence Cooperation Agreement) atau Perjanjian Kooperasi Pertahanan dengan Singapura yang sudah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Istana Tampak Siring Bali merupakan kerjasama bilateral dibidang pertahanan antara kedua negara. Sayangnya kerjasama ini merugikan dipihak Indonesia bila kita lihat dari faktor geografi dimana wilayah Nasional dipakai oleh bangsa lain serta dari kedaulatan yang akan berpengaruh terhadap keutuhan wilayah. Maka **teori kerjasama** yang disampaikan oleh Menurut Abu Daud Busroh dalam bukunya "Ilmu negara" teori kerjasama antara negara dapat ditinjau menjadi : bentuk, hukum , politik dan sumber penting karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain apalagi yang menyangkut kepentingan negara, tetapi hendaknya kerjasama ini harus saling menguntungkan tidak merugikan ke salah satu negara.

Dalam **Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008** disebutkan kerjasama pertahanan merupakan substansi penting dalam lingkup kerjasama pertahanan, ada tiga substansi yang menjadi sasaran sekaligus tahapan yang dikembangkan yaitu *membangun saling percaya, mencegah konflik, dan bersama-sama mencari solusi terbaik* apabila terdapat atau terjadi perselisihan sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Maka **diplomasi** pertahanan semakin penting untuk dikembangkan dalam mencapai kepentingan negara. Kerjasama pertahanan seperti latihan bersama, pendidikan militer maupun aspek nirmiliter dalam bentuk penanggulangan dampak bencana alam atau bantuan kemanusiaan yang memerlukan penanganan segera. Dalam hubungan regional kerjasama pertahanan dapat dilaksanakan dalam kaitan untuk menjaga keamanan kawasan di sekitar negara tetangga seperti pengamanan

selat Malaka dalam bentuk patroli bersama. Dibidang pertahanan dan keamanan perkembangan isu global dan regional dengan bermunculan isu keamanan baru yang meliputi terorisme, ancaman keamanan lintas negara seperti keamanan maritim/**keamanan selat malaka** (perompakan, berbagai macam illegal), **perbatasan**, global warming, energi dan senjata pemusnah massal.

Dijelaskan juga dalam buku putih pertahanan Indonesia tahun 2008 tentang hakekat ancaman dapat berupa ancaman militer dan nirmiliter, Ancaman Militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan **membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa**. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, **ancaman keamanan laut dan udara** serta konflik komunal. Ancaman Nirmiliter pada hakekatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara dan keselamatan bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi dan keselamatan umum.

Untuk kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura hendaknya tidak dalam kerangka DCA karena banyak faktor yang merugikan Indonesia. Kerjasama pertahanan antara kedua negara dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Angkatan Bersenjata yang selama ini sudah dilaksanakan dengan daerah latihan yang terbatas.

4.4.7. Diplomasi

Pentingnya Diplomasi dalam negosiasi untuk kepentingan suatu negara sehingga dapat mengutamakan kepentingan negara melalui diplomasi yang kuat, gigih tanpa dipengaruhi oleh imbalan yang dirasakan merugikan harkat dan martabat bangsa dan negara. Teori Diplomasi yang disampaikan oleh SL Roy merupakan teori yang sangat tepat digunakan dalam perjanjian DCA antara Indonesia dan Singapura karena **diplomasi** pertahanan semakin penting untuk dikembangkan dalam

mencapai kepentingan negara, diplomasi merupakan suatu cara penyampaian secara diplomatis yang mengutamakan sendi-sendi kepentingan negara, tentunya hal ini merupakan kewajiban dari Departemen Pertahanan dan para wakil rakyat yang ada di DPR yang mengutamakan kepentingan negara jangan sampai harkat dan martabat serta kedaulatan negara dikorbankan khususnya dalam perjanjian DCA..

Tentunya dalam kerangka DCA dimana perjanjian ini sudah ditanda tangani yang hingga saat ini mengalami kebuntuan karena kepentingan Singapura di daerah medan latihan dan kepentingan Indonesia di bidang ekstradisi untuk mengadili para koruptor yang melakukan tindak kejahatan perbankan selama tahun 1997-2002 sehingga kebijakan negara menjadi satu paket antara DCA dan Ekstradisi. Walaupun kejelasan dua perjanjian ini sedang mengalami kebuntuan.

Hendak nya perjanjian DCA dan Ekstradisi jangan dipaketkan karena dua hal yang berbeda, maka untuk itu secara diplomasi kita harus mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan badan tertentu yang justru akan menuai pro dan kontra di muka publik. DCA harus dilihat secara jernih apabila banyak merugikan negara maka penyampaian secara diplomatispun harus tegas ke negara Singapura sehingga sesuai apa yang diharapkan oleh semua rakyat Indonesia.

4.5. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Dalam perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura ada beberapa pengamat dan khususnya dari Komisi I DPRRI mengatakan bahwa perjanjian tersebut merugikan Indonesia karena terkoreksinya kedaulatan di perairan Kepulauan Riau khususnya daerah Pulau Anambas dan Natuna. Penulis setuju dengan argumen ini karena kedaulatan suatu negara tidak bisa dimasuki oleh negara lain apalagi daerah latihannya cukup luas yang meliputi Alpha 2 dan Bravo dengan beberapa alasan yang akan diuraikan dibawah ini.

Pengertian Kedaulatan Negara pada pada Bab 2 dituliskan bahwa Kedaulatan Negara merupakan kekuasaan tertinggi terletak pada negara, sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa, dimana unsur negara yang berdaulat terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintah yang

berdaulat. Maka teori kedaulatan sangat tepat untuk membahas kedaulatan kerjasama perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura yang berpengaruh pada kedaulatan laut dan udara khususnya wilayah laut yang dipakai untuk latihan bersama tersebut. Indonesia merupakan Negara yang berdaulat dengan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terlepas dari belenggu penjajah Belanda, sehingga bila dikaitkan antara wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat maka Indonesia merupakan suatu Negara yang berdaulat yang mempunyai rakyat dan wilayahnya. Dalam bukunya Abu Daud Busroh unsur-unsur Negara klasik terdiri dari wilayah tertentu, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. (Abu Daud Busroh, 2001 :75) . Dengan kata lain tidak ada satupun Negara yang ada di dunia ini yang tidak memenuhi unsur ke tiga itu. Selanjutnya menurut Abu Daud Busroh yang dimaksud dengan wilayah tertentu adalah batas wilayah dimana kekuasaan Negara itu berlaku dan wilayah tersebut meliputi darat, laut dan udara.

Wilayah darat Indonesia ada dipermukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan didalam tanah permukaan bumi Indonesia, artinya semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara merupakan hak sepenuhnya bagi Negara Indonesia terutama untuk menjaga territorial wilayah daratannya. Kedaulatan wilayah darat merupakan semua daratan yang berada di kawasan seluruh Indonesia dari Sabang di Pulau Sumatera sampai dengan Merauke di Pulau Papua atau Irian Jaya. Dalam Kerjasama Pertahanan Militer antara Indonesia dan Singapura wilayah darat tidak menjadi persoalan karena Indonesia tidak bernatasan darat dengan Negara Singapura. Yang perlu mendapat perhatian lebih adalah batas wilayah laut dan udara khususnya wilayah laut karena berbatasan langsung dengan Negara Singapura khususnya wilayah territorial laut yang dijadikan MTA (Military Training Area) oleh kedua Negara.

Wilayah Laut Indonesia adalah territorial semua perairan yang termasuk dalam kedaulatan Indonesia yang sudah diakui oleh semua negara dalam konferensi PBB yang dikenal dengan Unclos 1982, sudah lama memperjuangkan wilayah territorial lautnya dari 3 Mil menjadi 12 Mil yang dikenal dengan Deklarasi Juanda tahun 1957 dan disahkan melalui Unclos 1982, dengan alasan karena Indonesia

merupakan Negara Kepulauan sehingga perlu mengamankan wilayah teritorial kepulauannya.

Dalam batas 12 Mil merupakan laut teritorial dan 24 Mil merupakan batas zona tambahan atau bersebelahan dimana negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak luar yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi dan ketertiban Negara di wilayah teritorialnya. Sedangkan ZEE wilayah laut Negara pantai seluas 200 mil laut, dimana Negara pantai berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan di perairan Negara lain. Sedangkan Negara lain bebas untuk melalui wilayah tersebut termasuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Bila batasnya lebih dari 200 Mil Negara pantai dapat melakukan eksplorasi dengan membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Wilayah Udara Indonesia merupakan suatu wilayah kedaulatan teritorial udara Republik Indonesia, suatu negara ada pada wilayah daratan dan lautan Negara tersebut, peraturan wilayah udara diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1999, Perjanjian Havana 1928 yang menghasilkan kesepakatan bahwa setiap Negara berkuasa penuh atas udara diwilayahnya dan Perjanjian Chicago 1944 yang menentukan penerbangan internasional yang melintasi Negara tanpa mendarat atau untuk tujuan transit harus mendapat ijin dari Negara setempat. Sedangkan Persetujuan Internasional 1967 menerangkan bahwa angkasa tidak boleh dikuasai oleh suatu Negara karena factor manfaat dan tujuan perdamaian dan untuk ruang Udara Indonesia Panjang GSO 99,97 km atau 12,8% keliling GSO dunia, pada wilayah antariksa ketinggian 256.000 km di atas permukaan bumi yang merupakan batas gaya tarik bumi. Lebar GSO 'Indonesia' 150 km (dari sumber kuliah Manajemen Pertahanan Udara)

4.5.1. Kedaulatan Indonesia berdasarkan Hukum laut Internasional UNCLOS 1982.

Konferensi hukum laut internasional diadakan sejak tahun 1930 di Den Haag dilanjutkan dengan Law of the Sea Conference I atau Unclos I 1958 (United Nation

Convention on the Law of the Sea), Unclos II 1960 dan Unclos III 1982 yang dihadiri oleh 160 negara.

Negara Kedaulatan Republik Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari gugusan kepulauan besar dan kecil sehingga negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pengertian negara kepulauan menurut Unclos terdapat dalam article 46 a dan b.

*“Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands”. “Archipelago means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such”*⁸⁶. (Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih pulau dan termasuk pulau yang lainnya. Kepulauan terdiri dari kelompok pulau termasuk bagian dari daratan yang terhubung oleh air atau “interconnecting waters” dan kondisi yang alamiah sehingga membentuk gugusan pulau).

Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) dengan teritorial laut berdasarkan warisan perundang-undangan kolonial Belanda yaitu Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordinantie (TZMKO) tahun 1939 dengan lebar laut seluas 3 Mil, karena Indonesia merupakan negara kepulauan maka dengan lebar 3 Mil tidak mencukupi untuk mengamankan wilayah kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke maka pemerintah mengikrarkan batas teritorial Indonesia seluas 12 Mil pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan deklarasi Juanda

*... .. Comprising more than 13,000 islands, first asserted its archipelagic claims in a Government proclamation on 13 December 1957, signed by Premier Djuanda. Rejecting the 1939 Dutch ordinance under which each island had its own 3-mile territorial sea, the proclamation claimed all waters within straight baselines connecting the furthest points of the outermost island and drying reefs of the archipelago to be internal or national waters and subject to the Republic's absolute sovereignty. Territorial waters of 12 miles were to be measured outward from these baselines.....*⁸⁷ (.....Perbandingan lebih dari 13 ribu pulau, pertama kali di klaim pada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, ditanda tangani oleh PM Juanda. Penolakan pada jaman Belanda tahun 1939 laut territorial selebar 3 Mil, pada

⁸⁶ Peter Polomka, Ocean Politics in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, Page 76.

⁸⁷ Ibid page 11.

deklarasi Juanda semua perairan ditarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau dan karang dari perairan kepulauan merupakan kedaulatan RI. Wilayah laut territorial seluas 12 Mil diukur dari garis terluar....)

Kemudian deklarasi ini dibawa pada konferensi laut di Jenewa pada bulan Februari 1958 yang dikenal juga dengan konsep wawasan nusantara, yang berbunyi

*" The government declares that all waters around, between and connecting the islands, irrespective of their width of dimension, are natural appurtenances of its land territory and are therefore an integral part of the inland or national waters, subject to the full sovereignty of Indonesia. Innocent passage of foreign vessels through these waters is guaranteed so long and isofar as it is not contrary to the sovereignty of the Republic of Indonesia or harmful to its security. The delimitation of the territorial sea, with a width of 12 nautical miles, shall be measured from straight base-lines connecting the outermost points of the republic of Indonesia. "*⁸⁸

(Pemerintah mengenalkan bahwa semua perairan di sekeliling, antara dan menghubungkan pulau-pulau, dengan tak mengindahkan lebar dimensi, daerah tambahan alamiah dari teritori darat merupakan bagian integral dari daratan atau perairan nasional hal ini menjadi kedaulatan penuh dari Indonesia. Lintas damai dari kapal-kapal yang asing melalui perairan ini dijamin sepanjang dan tidak bertentangan dengan keamanan kedaulatan RI. Batas laut territorial, selebar 12 Mil yang akan diukur dari garis lurus yang menghubungkan titik – titik terluar dari RI)

Dari deklarasi Juanda ini menunjukkan bahwa lebar territorial laut Indonesia 12 Mil di ukur dari ujung terluar dari pulau Indonesia, untuk mengukuhkan deklarasi Juanda menjadi asas kepulauan ini ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan perjuangan yang panjang maka perairan Indonesia disyahkan juga melalui konferensi PBB yang dikenal dengan United National Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) dan di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 17 tanggal 31 Desember 1985.

Pada Gambar (Lihat lampiran 2 gambar 4-2) menunjukkan territorial Indonesia peninggalan Belanda sejauh 3 Mil dan melalui Deklarasi Juanda menjadi 12 Mil yang sudah diakui oleh PBB melalui hukum laut Internasional Unclos 1982 termasuk jalur ALKI yang dapat dilalui oleh kapal perang dari negara lain . Di gambar itu juga menunjukkan jalur lalu lintas laut SLOC yang melalui kepulauan Indonesia dengan fokus di beberapa selat seperti selat malaka, selat Sunda, selat

⁸⁸ Purbo S Suwondo, Security of the Archipelagic Sea lanes Passege, Jakarta 27 september 2004 halaman 4.

lombok dan selat lainnya seperti yang ditunjukkan (Lihat Lampiran 2 Gambar 4-4)

⁸⁹.

Dalam pengamanan laut Indonesia dan daratan yang bebas dari senjata nuklir sudah deklarasikan pada tahun 1971 The Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) dan melalui konferensi 15 Desember 1995 yang dihadiri sepuluh negara dari Asia Tenggara ⁹⁰.

Menurut UNCLOS hak kedaulatan negara kepulauan ialah:

- a. Laut Teritorial: Wilayah laut selebar 12 mil dari garis pangkal, dihitung waktu air surut
- b. Laut Dalam/Nusantara: Semua jenis perairan yang ada di darat
- c. Zona tambahan: wilayah selebar 24 mil untuk mengawasi bea cukai, saniter, dan sebagainya.
- d. ZEE: Batas laut tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal teritorial. Negara berhak dan berdaulat ekspansi, eksploitasi, pengolahan SKA di ZEE
- e. Landas Kontinen: Dasar laut dan tanah di bawahnya

Unclos merupakan rujukan dari negara kepulauan dan pantai mengenai masalah yang ada kaitannya dengan wilayah laut, dalam Unclos tidak diatur secara spesifik tentang reklamasi tetapi interpretasi atau penerapannya dapat digunakan sebagai rujukan dalam masalah reklamasi pantai. Pasal-pasal dalam Unclos yang dapat dijadikan rujukan dalam reklamasi pantai adalah ⁹¹ :

- a. Pasal 60 ayat 8 .

Berdasarkan Unclos pasal 60 ayat 8 dalam buku Peter Polomka "Ocean politics in Southeast Asia" menyatakan bahwa :

Artificial islands, instalations and structures have no territorial sea of their own and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf. (pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau, sehingga tidak memiliki laut teritorial sendiri, kehadirannya juga tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen).

⁸⁹ Bates Gill and J.N.Mak , opcid page 31.

⁹⁰ Ibid halaman 65.

⁹¹ Unclos dalam Peter Polomka, " Ocean Politics in Southeast Asia", page 82.

Pasal ini menyebutkan bahwa "pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau, sehingga tidak memiliki laut teritorial sendiri, kehadirannya juga tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen". Dari kalimat ini dapat diartikan bahwa batas wilayah kedua negara dibatasi secara alamiah, penambahan wilayah darat melalui proyek reklamasi darat tidak mengubah batas wilayah kedua negara. Dijelaskan juga bahwa untuk struktur, reklamasi ataupun pulau buatan tidak akan mengubah delimitasi (garis batas) laut teritorial, landas kontinen dan Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa base point hanya dapat diukur dari pulau terluar yang alamiah bukan dari hasil reklamasi.

b. Pasal 15 dalam Unclos.

" *Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts*"⁹² (penetapan garis batas laut teritorial antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan).

Pasal 15 menerangkan mengenai penetapan garis batas laut teritorial antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, untuk dapat menetapkan batas laut teritorialnya maka tidak satupun berhak kecuali ada persetujuan diantara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi batas tengah yang titiknya sama jaraknya dari titik terdekat pada garis pangkal dari lebar laut teritorial masing-masing negara.

Ketentuan ini tidak berlaku jika terdapat masah hak historis atau keadaan khusus lainnya, hal ini berarti wilayah perairan Indonsia-Singapura harus diselesaikan dengan perundingn damai antara keddua belah pihak, dimana negara tidak berhak untuk melebihi batas tengah perairan.

Dari keterangan pasal-pasal Unclos ini dapatlah diterangkan bahwa walaupun Singapura melaksanakan reklamasi pantai tidak berpengaruh terhadap batas teritorialnya dengan Indonesia seperti yang telah disepakati

⁹² Ibid page 63.

bersama antara Indonesia dan Singapura dalam batas kedua negara pada tahun 1973.

4.5.2. Perjanjian Perbatasan Indonesia-Singapura (segmen tengah) tahun 1973 dan (segmen barat) tanggal 10 Maret 2009.

Berbicara mengenai kedaulatan maka kita harus memperhatikan perbatasan perairan antara Indonesia dan Singapura, dimana perjanjian perbatasan antara kedua negara pernah dilaksanakan pada tahun 1973 untuk sector tengah dan dilanjutkan pada tahun 2009 untuk sector barat.

Menurut Prof dr. M. Dimiyati Hartono dalam Makalahnya yang berjudul Garis Batas NKRI yang Potensial Menimbulkan Konflik dengan Negara tetangga menerangkan bahwa berdasarkan hukum laut internasional negara dibagi dalam tiga kelompok antara lain ⁹³ :

- a. Land-locked Country (Negara darat seperti Afganistan).
- b. Coastal State (Negara pantai seperti Singapura, Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia).
- c. Archipelagic State (Negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina).

Dalam penentuan garis batas negara, negara yang masuk kelompok negara pantai (Coastal State) memiliki sistem dan cara pengukuran batas wilayah yang berbeda dengan Negara Kepulauan (Archipelago state) . Coastal State menggunakan sistem " Normal Base Line " dan negara kepulauan menggunakan " Stright Archipelagic base Line ". Dalam Unclos Article 47 ayat 1 diterangkan :

" Archipelagic Baselines, an archipelagic state may draw straight archipelagic baseline joining the outer most points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between one to one and nine to one " ⁹⁴. (Garis

⁹³ Purbo S. Suwondo, some maritime aspects of National Security in South East asia , Part IV dalam makalah M Dimiyati Hartono, Garis Batas NKRI yan Potensial Menimbulkan Konflik dengan Negara Tetangga, halaman 64.

⁹⁴ Peter Polomka, Ocean Politics in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, Page 76.

kepulauan , suatu Negara kepulauan penggambaran garis kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar dan batu karang dari kepulauan menerangkan bahwa garis lurus termasuk dalam pulau utama dan suatu daerah dalam perbandingan dari daerah dr air ke darat, termasuk pulau karang adalah antara satu ke satu dst).

Jadi Indonesia sebagai Negara kepulauan menggunakan *straight archipelagic base line* dalam penentuan garis batas wilayahnya dengan cara ditarik garis lurus dari garis pantai pulau terluar ke laut sejauh 12 Mil sebagai wilayah territorial dalam Unclos 1982. Dalam pasal atau artikel 48 diterangkan bahwa :

“Measurement of the Breadth of the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf shall be measured from the baselines drawn in accordance with article 47”⁹⁵. (“Pengukuran dari luas territorial laut, zone berdekatan, ZEE dan landas kontinen akan diukur dari garis baseline sesuai artikel 47”).


Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sebagai Negara kepulauan Indonesia di ukur ditarik lurus dari 12 Mil sebagai daerah territorial dan 200 mil sebagai daerah Zone ekonomi eksklusif. Sehingga sebagai Negara kepulauan penentuan garis batas dengan Singapura harus dilaksanakan melalui perundingan karena sebagai Negara coastal menggunakan normal base line sehingga harus ada titik temu dari kedua Negara melalui suatu perjanjian batas Negara berdasarkan hukum laut internasional.

Indonesia dan Singapura telah melaksanakan perbatasan maritim dengan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973, dengan enam titik batas yang dikenal dengan v-line sebagai titik belok garis batas. Sejak perjanjian tersebut di ratifikasi maka perjanjian tersebut resmi berlaku dan mengikat secara hukum (Lihat Lampiran 1 Tabel 4-2).

Perjanjian tersebut belum menyelesaikan delimitasi Batas maritim yang seharusnya didelimitasi karena perjanjian perbatasan antara Indonesia-Singapura hanya menyepakati 6 titik dan masih ada segmen disebelah barat (tahun 2009) dan timur yang harus diselesaikan . Reklamasi negara Singapura secara signifikan telah menggeser garis pantai Singapura kearah selatan atau ke arah kedaulatan wilayah Indonesia.

⁹⁵ Ibid page 77.

Gambar 4.6 Kawasan yang harus di Delimitasi(garis batas)⁹⁶



Sumber : Letjen Pur Purbo S. Suwondo, *Strategic Internasional Chokepoints in the Indonesian Archipelagic Waters* page 68.

Gambar diatas hanya menunjukkan bahwa perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura pada tahun 1973 hanya menyelesaikan wilayah selatan sedangkan wilayah barat sepanjang 14 mil yang berbatasan dengan Pulau Jurong yang diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2009 dan segmen timur sepanjang 28 mil yang berbatasan dengan Changi Airport belum ada perjanjian perbatasan dengan Indonesia, dengan adanya reklamasi pantai yang mengarah ke barat dan timur sehingga akan menimbulkan masalah perbatasan di daerah tersebut.

4.5.3. Pengamanan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Berbicara mengenai selat tidak lepas dari SLOC (Sea Lanes of Communication) yang menyangkut wilayah teritorial setiap negara bahkan dunia internasional karena pentingnya selat tersebut sebagai jalur transportasi dan komunikasi yang menghubungkan antara satu negara dengan negara lain baik untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya maupun militer, bahkan kadangkala sering menimbulkan perselisihan atau salah pengertian tapal batas (boundaries) yang

⁹⁶ . Letjen Pur Purbo S. Suwondo, *Strategic Internasional Chokepoints in the Indonesian Archipelagic Waters*,page 68

menyangkut keaulatan (sovereignty) territorial laut diantara masing-masing negara yang diapit oleh selat tersebut.


Sea Lane of Communication yang penting di dunia antara lain ⁹⁷ :

- a. Canal Panama. Kanal ini merupakan kanal yang diapit oleh Republik Panama dan Amerika Serikat. Berdasarkan konvensi Hay-Varilla tahun 1903 masuk dalam kedaulatan Amerika Serikat.
- b. Selat Dardanelles dan Bosphorus, selat ini sudah sudah mengalami konvensi dua kali pada tahun 1923 di Lausanne dan Montreaux tahun 1936 , pada awalnya selat ini diakui sebagai kedaulatan negara Turki sehingga kapal-kapal dari negara lain melalui rute laut Hitam. Semenjak konvensi yang kedua selat tersebut resmi dijadikan selat Internasional yang bisa dilalui oleh negara Turki, Britania Raya, Prancis, Italia, Jepang, Bulgaria, Greece, Romania, Unisoviet dan Yugoslavia .
- c. Kanal Suez, konvensi terusan suez berlangsung pada tahun 1936 antara Egypt (Mesir) dengan negara Inggris tetapi semenjak tahun 1956 terusan Suez merupakan kedaulatan negara Mesir (Egypt).
- d. The Gulf of Aqaba, perairan ini merupakan posisi yang unik dimana banyak berbatasan dengan beberapa negara antara lain Saudi Arabia, Israel, Yordania.
- e. The Antarctic Region, Laut Antartic berhubungan langsung dengan territorial Unisoviet dan juga beberapa Negara lain antara lain Argentina, Chili, Inggris yang hingga saat ini masih jadi status quo karena kondisi iklimnya yang dingin.
- f. Adiz, Cadiz , merupakan berbatasan laut antara negara Kanada dan Australia.
- g. Selat Malaka, selat ini merupakan territorial dari negara Indonesia, Singapura dan Malaysia, ada keinginan dari Amerika Serikat dan Jepang menghendaki selat ini merupakan selat internasional tetapi hal ini di tolak oleh Indonesia dan Malaysia hingga saat ini selat ini merupakan wilayah

⁹⁷ Letjen (Pur) Purbo, Opcid page 22.


teritorial dari tiga negara dimana untuk pengamanannya sering dilakukan patroli bersama antar Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Gambar 4-8 Peta SLOC Internasional



Sumber : Letjen Pur Purbo S. Suwondo, Strategic Internasional Chokepoints in the Indonesian Archipelagic Waters .


Gambar 4-9 Jalur SLOC yang melintasi perairan Indonesia⁹⁸



Sumber : Letjen Pur Purbo S. Suwondo, Strategic Internasional Chokepoints in the Indonesian Archipelagic Waters page 66.

⁹⁸ Ibid page 66.

Gambar 4-10 Jalur SLOC dan strategi Choke-points di dunia.



Sumber : Letjen Pur Purbo S. Suwondo, *Strategic Internasional Chokepoints in the Indonesian Archipelagic Waters* page 66.

Pengamanan selat Malaka dan Singapura timbul karena ekses yang terjadi karena perkembangan yang pesat di bidang perkapalan dan perubahan strategi militer secara global dari negara besar (Rusia, Amerika Serikat, Jepang), sejak tahun 1967 mulai pembuatan kapal tangki raksasa yang membawa minyak dari Timur Tengah ke Jepang dan Timur Jauh yang melewati selat Malaka dan selat Singapura. Semakin banyaknya kapal tangki raksasa yang melewati selat malaka dan selat Singapura sehingga sering menimbulkan kecelakaan diperairan tersebut karena semakin banyaknya kapal yang lewat, selatnya sempit, dangkal, dan berbelok-belok, sehingga mempengaruhi keamanan dan kelestarian lingkungan hidup laut di sekitar negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura⁹⁹.

Selat Malaka merupakan selat yang ramai, seperti yang disampaikan oleh Chia Lin Sien dalam bukunya *Southeast Asian Seas frontier for Development*,

⁹⁹ Hasjim Djalal, *Persoalan selat Malaka-Singapura* dalam jurnal *Telstra* edisi 82-2004, halaman 8.

*"The waters of the Straits of Malacca have for travelers been used for navigation as maritime highway for traders, travelers teachers, soldiers, and travelers. Together with the Sunda Straits, they provide the sea links between the western world, Northern Africa and west and South Asia, on the one hand, and Southeast Asia and the Eastern world on the other".*¹⁰⁰ (Perairan selat Malaka merupakan perairan yang sibuk yang digunakan untuk perdagangan, militer dan pariwisata. Bersama-sama dengan selat Sunda, merupakan menghubungkan laut antara dunia Barat, Afrika Utara dan Barat serta Asia Selatan dan yang lainnya)

Selat ini dilewati oleh kapal besar sebagai jalur pelayaran internasional yang penting di dunia serta memiliki nilai ekonomis dan strategis yang tinggi. Panjang selat malaka sekitar 800 km dan lebar sekitar 1,5 mil (2,7 km) pada titik tersempit berada di selat Philips, selat ini menghubungkan dari India ke Cina, dari Eropa dan Timur Tengah ke Asia Timur yang merupakan jalur komoditi ekonomi sehingga tidak heran banyak negara yang ini menguasai selat ini karena nilai strategisnya. Berdasarkan dari data situs Wikipedia jalur selat Malaka setiap tahunnya dilalui oleh 50 ribu kapal yang mengangkut ¼ dari perdagangan dunia dan 200 kapal tiap hari dimana 72 % adalah kapal tengker yang mengangkut minyak dan sumber energi lain dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik menuju Negara Jepang, Cina dan Korea. Setengah dari minyak dunia melalui selat ini dengan jumlah 11 juta barel minyak perhari dengan hasil sumberdaya laut ikan untuk Indonesia sebesar 380.000 ton (60 % total tangkapan ikan tiap tahun dari selat ini). Semakin banyaknya kapal yang lewat diselat Malaka dan selat Singapura, sering terjadinya perombakan ditengah laut yang dilakukan oleh bajak laut dan terorisme serta keinginan negara Jepang, Amerika dan Singapura menjadikan selat tersebut menjadi perairan internasional sehingga kapal bebas untuk melewati selat tersebut. Tetapi hal ini ditentang oleh negara pantai seperti Indonesia dan Malaysia karena berpengaruh terhadap keamanan, kelestarian lingkungan bagi negara Indonesia dan Malaysia.

Singapura sering melibatkan Amerika Serikat dalam pengamanan sedangkan Indonesia dan Malaysia tidak setuju dengan alasan bahwa selat Malaka dan Selat Singapura merupakan tanggung jawab dari Indonesia, Malaysia dan Singapura yang tidak melibatkan pihak negara lain, seperti yang disampaikan dalam

¹⁰⁰ Chia lin Sien and Colin Mac Andrews, *The Straits of Malacca and Singapore: Navigational, Resources and Environmental Considerations*, in *Southeast Asian Seas Frontiers for Development*, page 239.

....." *both Indonesian and Malaysian agreed that they were not international straits, while fully recognizing their use for international shipping in accordance with principle of innocent passage* "....¹⁰¹ (....Indonesia dan Malaysia menyetujui bahwa selat Malaka bukan selat internasional dengan koordinasi untuk kapal-kapal internasional sesuai dengan prinsip dari lintas damai.....)

Keinginan Amerika menguasai Geopolitik dikawasan Asia khususnya di Asia Tenggara dan selat Malaka merupakan jalur pelayaran Armada Ketujuh AS yang beroperasi di wilayah Samudra Pasifik dan Hindia, apalagi semenjak berakhirnya pangkalan Amerika di Clark dan Subic (Wilayah Filipina) sehingga Amerika sedang mencari pangkalan pengganti yang berada di kawasan Asia Tenggara walaupun negara Asean anti terhadap intervensi oleh bangsa lain yang berada diteritorial negaranya kecuali negara Singapura yang memberikan pangkalan untuk Amerika secara terbatas karena wilayah Singapura yang kecil.

Dengan padatnya lalu lintas di selat Malaka maka rawan terhadap pembajakan (piracy) dan terorisme sehingga akan mengganggu akses pelayaran dan perdagangan lintas negara walaupun pembajakan di selat malaka ini berlangsung sudah lama. Semenjak isu terorisme mengemuka berdasarkan dari sumber data International Maritime Bureau bahwa pada tahun 2001 pembajakan dan terorisme diwilayah Selat Malaka meningkat , pada tahun 1994 terjadi 25 pembajakan, tahun 2000 terdapat 220 pembajakan, tahun 2003 terjadi 150 serangan. Untuk mengurangi pembajakan di selat Malaka maka pada tahun 2004 negara Indonesia, Malaysia dan Singapura meningkatkan patroli angkatan lautnya diharapkan pembajakan di perairan selat Malaka berkurang walaupun dari data yang sama diperoleh untuk tahun 2004 pembajakan terjadi sebanyak 190 kali, sehingga kegiatan patroli tersebut tidak menunjukkan hasil yang maksimal.

Negara besar dikawasan Asia seperti Cina, India, Jepang dan Indonesia menjadikan selat ini menjadi selat yang bernilai strategis dan vital sehingga mengharapakan keamanan dan dan kelancaran di selat malaka. Khususnya negara Cina, Jepang yang mengandalkan kemananan diwilayah perairan ini agar impor minyak yang melalui jalur perairan ini aman. Selat Malaka menjadi isu geopolitik

¹⁰¹ Peter Polomka, *Ocean Politics in Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, Page 41.

dan geostrategi karena keinginan Amerika untuk mengamankan jalur ini walaupun selat ini berbatasan langsung dengan negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Negara besar seperti Amerika dan Cina menaruh perhatian besar kepada keamanan selat Malaka karena keterkaitan 3 faktor yaitu ekonomi, militer dan minyak atau yang dikenal dengan SLOC (Sea Lane of Communication).

Keterlibatan Amerika dalam keamanan selat Malaka disetujui oleh Singapura yang justru di tentang oleh Malaysia dan Indonesia yang beranggapan bahwa level ini dapat diselesaikan dilevel regional tanpa harus campur tangan dari Amerika. Pada bulan Juni tahun 2005 telah ada kata sepakat dari negara pantai berupa prinsip kerjasama maritim berupa *pertama* tanggung jawab keamanan selat Malaka terletak pada negara pantai, *kedua* negara pengguna dan masyarakat internasional termasuk badan internasional dapat memainkan peranan dan kontribusi kepada keamanan selat Malaka, *ketiga* setiap langkah kooperatif yang dilakukan negara lain harus didasarkan pada hukum internasional dan menghormati kedaulatan negara pantai.

Walaupun isu pembajakan dan terorisme yang berada di selat Malaka sudah dilaksanakan oleh tiga negara melalui kerjasama patroli atau The Malacca Straits Sea Patrols namun tetap harus diwaspadai oleh Indonesia dan Malaysia karena sewaktu-waktu isu ini muncul kembali dengan negara Amerika sebagai negara yang mau menangani langsung keamanan selat Malaka. Keamanan dan pengelolaan selat Malaka harus mendapatkan perhatian yang serius terutama Indonesia dapat mengamankan selat malaka dan sekitarnya termasuk laut Cina Selatan (kepulauan natuna) yang menjadi teritorial wilayah Indonesia. Isu terorisme dan pembajakan (piracy) muncul ketika Amerika berkeinginan ikut serta mengamankan selat Malaka padahal masalah pembajakan terkait dengan masalah ekonomi dan terorisme terkait dengan politik. Hal ini merupakan keinginan Singapura yang melibatkan negara Amerika untuk terlibat langsung keamanan di selat Malaka karena ketakutan dan kemampuan Singapura terhadap konflik dengan negara tetangganya seperti Indonesia.

Bila dilihat dari pernyataan beberapa nara sumber pada umumnya menyatakan bahwa perjanjian ini merugikan karena terkoreksinya kedaulatan

Indonesia disebabkan dipakainya daerah latihan oleh negara lain selama 25 tahun apalagi melibatkan pihak ketiga yang menjadikan legitimasi negara pihak ketiga memasuki wilayah Indonesia yang menginjak harga diri bangsa Indonesia dan akan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI sehingga akan terjadi intervensi terhadap keamanan Indonesia . Hal ini senada yang disampaikan oleh pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) ke komisi I DPRRI tanggal 26 Juni 2007 yang diwakili oleh Soerjadi, Yogi Supardi, Abdul Gani. Termasuk juga kalangan DPRD OKU dan DPRD kepulauan Riau.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 pada ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dijelaskan juga dalam Undang-undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, Negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam penerapan teori territorial Defence oleh adam robert sangat sesuai diterapkan dalam kedaulatan Indonesia disamping teori kedaulatannya sendiri.

Jadi sangat jelas disini Kedaulatan negara merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka suatu negara sehingga dalam perjanjian pertahanan RI-Singapura menimbulkan permasalahan Kedaulatan, dimana wilayah Indonesia dipakai oleh negara lain untuk kegiatan latihan militer apalagi melibatkan pihak ketiga sehingga dirasakan menginjak-nginjak kedaulatan negara dan secara tidak langsung dan sadar menjajah negara Indonesia yang dilegalkan dalam bentuk kerjasama latihan militer. Kita harus menjaga tanah air kita seperti yang disampaikan oleh Jendral besar Sudirman ” Pertahankan rumah dan pekarangan kita sekalian”¹⁰².

¹⁰² Amanat Jendral besar Sudirman dalam rangka peresmian status/kedudukan TRI bagian udara sejajar dengan TRI-TRI lainnya pada tanggal 9 April 1946. Soedirman dan Sudirman, Pusat Sejarah TNI , 1 September 2004, halaman 33.

4.6. Ketahanan Nasional.

Kata Pertahanan dan Keamanan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya seperti mata uang yang saling berdekatan, bertemu dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Seperti pada bab terdahulu sudah diceritakan bahwa kata pertahanan dan keamanan terdapat dalam kalimat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang mengalami perubahan semenjak adanya peristiwa reformasi dimana ada pemisahan antara pertahanan dan keamanan seperti yang terdapat dalam Tap MPR No VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, dan Tap MPR No VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri. Tugas keamanan dalam negeri berupa kemandirian, ketertiban masyarakat merupakan tugas Polri dalam skala yang kecil tapi untuk menjaga keamanan nasional (National Security) dalam skala yang lebih luas tentu TNI terlibat secara langsung untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dimana TNI merupakan sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Perkembangan selanjutnya adalah UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menggantikan UU RI No 20 tahun 1982. Termasuk juga lahirnya UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. UU No 3 tahun 2002 Bab I Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa *Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Implementasinya terdapat pada buku putih pertahanan Indonesia 2003 dan diperbarui di tahun 2008 yang menyatakan bahwa pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang merdeka dan berdaulat*¹⁰³. Apalagi dalam perkembangan sistem globalisasi saat ini pertahanan semesta sangat relevan hingga saat ini.

¹⁰³ Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, halaman 43.

Sejak berakhirnya perang dingin atau bipolar antara blok Barat dan Blok Timur dan dilanjutkan dengan era globalisasi sehingga penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif baik stabilitas nasional, regional dan internasional. Timbulnya isu global antara lain nilai demokrasi, penegakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, isu keamanan antar lain terorisme, ancaman keamanan lintas negara (aksi perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan wanita, imigran gelap, pembalakan liar, narkoba dan pembuangan limbah berbahaya), senjata pemusnah massal, konflik komunal berupa konflik antar negara yang berbasis klaim teritorial. Menonjolnya isu keamanan wilayah maritim yang strategis seperti pengamanan selat malaka yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan Singapura dimana ketiga negara ini yang terlibat langsung dengan wilayah teritorialnya sebagai negara pantai, tentunya sesuai dengan hukum laut internasional Unclos 1982. Era hukum laut Internasional diawali dengan adanya konferensi di Den Haag tahun 1930 dilanjutkan dengan Unclos (United Nation Convention on the Law Of the Sea) I tahun 1958, Unclos II 1960 dan Unclos III 1982.

Dari uraian kontek perjanjian Defence Cooperation Agreement dan Implementing Arrangement dua-duanya merugikan Indonesia yang didukung juga statemen dari para nara sumber, dimana kalau dilihat dari faktor geografi dan sumber daya alam tidak ada pengaruhnya apabila perjanjian pertahanan tersebut batal atau gagal atau harus melalui ratifikasi oleh DPRRI bila hal ini dilihat terpisah antara perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan. Dalam bukunya Hans J. Morgenthau yang berjudul "*Politics Among Nations*" dalam bab 8 ia menjelaskan tentang *Inti Kekuatan Nasional (The Essence of National Power)*, bagaimana Bangsa itu harus kuat terhadap negara lain yang didukung oleh unsur-unsur kekuatan Nasionalnya seperti dalam penjelasannya di bab 9 dengan judul *Elements of National Power atau Unsur-unsur kekuatan Nasional* dimana faktor-faktor yang memberikan kekuatan suatu negara terhadap negara lain, yang meliputi ¹⁰⁴ :

¹⁰⁴ Hans J, Morgenthau, *Politics Among Nations*, Chapter 9 Elements of National Power, page 124.

- 1) Geografi (geography).
- 2) Sumber daya alam (Natural Resources).
- 3) Kemampuan Industri (Industrial Capacity).
- 4) Kesiagaan Militer (Military Preparedness).
- 5) Penduduk (Population).
- 6) Karakter Nasional (National Character).
- 7) Moral Nasional (National Morale).
- 8) Kualitas Diplomasi (The Quality Diplomacy).
- 9) Kualitas Pemerintah (The Quality of Government).

Bila diuraikan dari keterangan diatas Elemen-elemen Kekuatan Nasional berupa :

1. Geografi.

Faktor geografi merupakan faktor yang penting dimana menunjukkan posisi suatu negara, wilayah NKRI secara geografis berada pada posisi terbuka serta terletak pada lintas kepentingan dunia dan berada diantara dua Benua (Asia-Australia) dan dua Samudra (Samudra Atlantik-Pasifik), juga merupakan jalur perdagangan Dunia dengan rata-rata di lewati ± 140 kapal besar/hari dan ± 2000 penerbangan sipil/hari serta berbatasan dengan 10 Negara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar (Archiplegic State) dengan letak pulau-pulaunya yang menyebar, berjumlah ± 17.499 pulau serta memiliki wilayah daratan seluas ± 2 juta km^2 dan wilayah perairan seluas ± 6 juta km^2 , dengan panjang garis pantai ± 81.000 km serta terdapat 92 pulau kecil terluar serta jumlah penduduk Indonesia berjumlah $\pm 231,8$ juta jiwa. Hal ini merupakan suatu modal utama dalam suatu keberadaan negara dipandang oleh negara lain.

Hal ini tentunya sudah sesuai dengan posisi geopolitik Indonesia dimana dalam **teori geopolitik** posisi letak geografi mempengaruhi kekuatan suatu negara, dalam hal ini tentunya geopolitik Indonesia disesuaikan dengan ciri khas bangsa Indonesia yaitu geopolitik yang berwawasan nusantara.

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, wawasan nusantara merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

Dengan kondisi geografi seperti ini tentunya berpengaruh terhadap hubungan dengan negara tetangga khususnya negara Singapura yang mempunyai kondisi geografi yang sangat terbatas karena geografi negaranya kecil, untuk itulah negara Singapura memerlukan medan latihan untuk latihan prajurit militernya serta pengoperasian peralatan alutsistanya.

2. Sumber Daya Alam.

Faktor relatif stabil lainnya yang mempunyai pengaruh penting atas kekuatan suatu negara sehubungan negara lain adalah sumber daya alam yang meliputi pangan, bahan mentah (pertambangan minyak dan mineral)

3. Kemampuan Industri.

Dengan adanya sumber daya alam maka diperlukan perkembangan industri yang mendukung dibidang perekonomian, sosial budaya untuk kemakmuran rakyat dan militer. Industri militer sangat diperlukan untuk mendukung operasional kegiatan latihan militer dan kesiapan alutsistanya. Seperti di Indonesia kesiapan industri militer diperlukan sebagai salah satu cara untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara seperti PT PAL, PT PINDAD maupun PT Dirgantara Indonesia.

4. Kesiagaan Militer.

Ketergantungan kekuatan nasional atas kesiagaan militer sudah sangat jelas untuk diuraikan karena kesiagaan militer memerlukan pranata militer yang mampu mendukung politik luar negeri yang ditempuh. Kemampuan itu diperoleh dari sejumlah faktor yang terpenting diantaranya

adalah inovasi teknologi militer (PT Pal, Pindad dan Dirgantara Indonesia), kepemimpinan dan kuantitas maupun kualitas angkatan bersenjata.

5. Penduduk.

Jumlah penduduk Indonesia sekitar 231,8 juta jiwa merupakan asset Nasional dan menjadi kekuatan Nasional bila mana masyarakat Indonesia menjadi sumberdaya nasional yang dapat dibanggakan.

6. Karakter Nasional.

Karakter Nasional Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan terhadap Belanda sangat bagus untuk mencapai suatu kemerdekaan, setelah merdeka pada periode jaman Orde Lama membuat karakter Nasional condong ke arah timur dan penunjukan eksistensi Indonesia di kawasan Asia Tenggara cukup tinggi sehingga menimbulkan ketegangan hubungan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia yang bertetangga dekat. Setelah priode Orde Lama ke Orde Baru pembangunan meningkat pesat siap take off tetapi sayangnya Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) tidak terkendali sehingga menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002. Setelah Jaman Reformasi diharapkan lebih demokrasi lagi dengan menjunjung hak asasi manusia dan peningkatan di segi pendidikan dan kesejahteraan .

7. Moral Nasional.

Moral nasional adalah tingkat kebulatan tekad suatu bangsa untuk mendukung politik luar negeri pemerintahnya dalam waktu damai dan perang. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif yang tidak tergolong dalam aliansi kekuatan politik, ekonomi maupun militer. Adapun Indonesia sebagai anggota Asean merupakan suatu asosiasi negara Asia Tenggara dalam rangka meningkatkan hubungan sesama Asean dalam bentuk hubungan regional dengan konteks kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Kerjasama Bilateral Pertahanan RI-Singapura merupakan

implementasi dalam menjaga dan meningkatkan kerjasama dibidang pertahanan.

8. Kualitas Diplomasi.

Diplomasi merupakan cara soft power untuk tujuan kepentingan suatu negara dengan cara diplomasi terhadap negara lain. Cara melaksanakan hubungan luar negeri suatu negara oleh para diplomatnya untuk kekuatan nasional dalam masa damai, sama artinya dengan siasat dan taktik militer oleh para pemimpin militernya untuk kekuatan nasional dimasa perang. Dalam Perjanjian Pertahanan Indonesia dengan Singapura yang pada saat ini sedang mengalami stagnasi merupakan kesempatan Diplomasi untuk mengutamakan kepentingan Nasional jangan sampai kerjasama ini merugikan dipihak Indonesia. **Sehingga teori Diplomasi** sangat relevan dengan kondisi kerjasama yang pada saat ini sedang terhenti atau mengalami perselisihan paham dan kepentingan kedua negara.

9. Kualitas Pemerintah.


Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mementingkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta partainya. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang capabel, jujur, dapat dipercaya dan dapat menyelesaikan permasalahan yang melanda di negaranya merupakan salah satu elemen dari kekuatan nasional.

Menurut Hans J. Morgenthau unsur-unsur kekuatan yang diatas merupakan dasar bagi suatu negara untuk menghadapi suatu negara lain sehingga negara tersebut tetap eksis dilingkungan regionalnya.

Sedangkan dalam perjanjian pertahanan Indonesia dan Singapura teori Ketahanan Nasional yang tepat adalah menurut RM Sunardi dimana dia membahas secara komprehensif tentunya sesuai dengan konsep sesuai dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan GBHN.

4.7. Analisa SWOT.

Analisa SWOT digunakan untuk menganalisa keuntungan dan kerugian bila perjanjian DCA dilaksanakan, seperti **kekuatan** dan **kelemahan** yang disebabkan oleh pengaruh **lingkungan internal**, sedangkan **peluang** dan **ancaman** berasal dari lingkungan eksternal. Manfaat analisis ini sebagai bahan acuan untuk memperkuat kekuatan dan memanfaatkan peluang serta meminimalkan kelemahan dan menetralkan ancaman. Dalam hal ini sasaran atau analisisnya Defence Cooperation Agreement (DCA) dibagi dalam Strength (Kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman). **Strength (Kekuatan)** Wawasan Nusantara, sea lane of communication, alur laut kepulauan Indonesia, nasionalisme dan Tentara Nasional Indonesia. **Weakness (Kelemahan)** meliputi wilayah geografi yang luas, terkoreksinya kedaulatan, anggaran pertahanan yang terbatas, alutsista dan hukum laut internasional. **Opportunities (Peluang)** meliputi Kerjasama antar negara, kerjasama militer, alih teknologi, diplomasi dan perdamaian. **Threats (Ancaman)** meliputi geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.



Kwadrant I : Manfaatkan kekuatan untuk mencapai peluang yang ada, lakukan ekspansi.

Kwadrant II : Manfaatkan kekuatan, meskipun menghadapi ancaman, jadi lakukan diferensifikasi produk.

Kwadrant III : Situasi yang tidak menguntungkan ini harus dihadapi dengan tegar/bertahan (defensif).


Kwadrant IV : Meskipun lemah, manfaatkan peluang yang ada, jadi konsolidasi. Dalam dunia militer, mundur untuk merubah arah serangan baru.

4.7.1. Matriks SWOT.

Faktor Internal	Bobot (1-100 %)	Skala Nilai (1-4)	Bobot X Nilai	Keterangan
Kekuatan.				Skala Nilai
1. Wawasan nusantara	0,2	4	0,8	1 = jelek
2. Sea lane of communication	0,05	4	0,2	2 = sedang
3. Alur laut kepulauan Indonesia	0,15	4	0,6	3 = bagus
4. Nasionalisme	0,1	4	0,4	4 = bagus sekali
5. TNI	0,1	3	0,3	
Kelemahan.				
1. Geografi yg luas	0,15	-3	-0,45	
2. Anggaran pertahanan yg Terbatas	0,1	-3	-0,3	
3. Alutsista yang tua	0,05	-3	-0,15	
4. Terkoreksinya kedaulatan	0,05	-2	-0,1	
5. Hukum Unclos 1982	0,05	-1	-0,05	
Jumlah	1		1,25	

Faktor Eksternal	Bobot (1-100 %)	Skala Nilai (1-4)	Bobot X Nilai	Keterangan
Peluang.				Skala Nilai 1 = jelek 2 = sedang 3 = bagus 4 = bagus sekali
1. Kerjasama yang menguntungkan	0,1	2	0,2	
2. Kerjasama militer	0,1	3	0,3	
3. Alih teknologi	0,05	2	0,1	
4. Diplomasi	0,1	2	0,2	
5. Perdamaian	0,05	1	0,05	
Ancaman.				
1. Geografi	0,15	-1	-0,15	
2. Demografi	0,1	-2	-0,2	
3. Ekonomi	0,15	-3	-0,45	
4. Sosial budaya	0,1	-2	-0,2	
5. Pertahanan Kamanan	0,1	-3	-0,3	
Jumlah	1		-0,45	

4.7.2. Hasil Analisa SWOT.



Dari Grafik SWOT diatas hasil yang didapati dalam perjanjian pertahanan Indonesia Singapura tergolong dalam kwadran II dimana faktor internalnya positif dan eksternalnya negatif hal ini menunjukkan bahwa dengan faktor internal positif menunjukkan geopolitik Indonesia dengan konsep wawasan nusantara, kaya akan sumber daya alam merupakan sesuatu kekuatan bangsa Indonesia dan faktor eksternal negatif menunjukkan kerjasama pertahanan antara kedua negara dalam kontek DCA merugikan Indonesia bila dilihat dari geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, hal ini akan menimbulkan ancaman maka diperlukan diserfikasi seperti menggunakan sistem pertahanan semesta yang melibatkan semua sumber daya alam , buatan dan wilayah serta melibatkan semua masyarakat dengan TNI sebagai kekuatan utama, dan masyarakat sebagai kekuatan cadangan dan pendukung , dengan meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap setiap tahunnya.

Kelangsungan hidup bangsa dan negara harus dipertahankan atau ditingkatkan walaupun pada saat ini anggaran pertahanan terbatas tetapi kita masih tetap survive untuk menjalankan sistem pertahanan semesta dan kelangsungan hidup bangsa dan negara harus dipertahankan, ada tiga unsur yang harus dicermati demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yaitu *pertama* unsur bangsa, kedua unsur ruang hidup atau wilayah, ketiga unsur konsepsi ruang¹⁰⁵, sehingga dengan keterbatasan ini kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap jaya.

4.8. Penolakan DCA

Dari hasil wawancara dengan berbagai nara sumber dan sumber data lainnya baik melalui surat kabar maupun elektronika mayoritas mereka menolak perjanjian DCA RI-Singapura antara lain :

- a. Pengamat militer dan akedemisi seperti Hasjim Djalal, Dirgo D.Purbo, Bantarto, Andi, Dicky Wainal Usman menolak perjanjian DCA karena merugikan Indonesia khususnya wilayah daerah latihan Alpha1,2 dan Bravo yang digunakan oleh negara Singapura apalagi dengan mengikutsertakan negara pihak ketiga karena harga diri dan kedaulatan negara Indonesia terganggu.
- b. Persatuan purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) yang diketuai oleh Letjen (Pur) Soerjadi menolak DCA karena melanggar kedaulatan negara¹⁰⁶.
- c. Komisi I DPRRI Untung Wahono dari PKS, Andreas Pareira dari PDIP, merugikan Indonesia dan sarana infiltrasi dan pengintaian negara lain¹⁰⁷.
- d. Direktur program Pacivis, pengamat militer dan Dosen HI Fisip UI Yandry Kurniawan Kasim menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal wajar dalam kerangka hubungan negara karena pernah ada perjanjian SALT II pada

¹⁰⁵ Wahyono S.K., Wawasan dan Rasa Kebangsaan Indonesia sebagai Inti Semangat Bela Negara, Telstra Lemhanasa edisi 83 -2004 halaman 42.

¹⁰⁶ www Kapan lagi.com 10 November 2007 jam 15.45 loading tanggal 19 Maret 2009 jam 17.00

¹⁰⁷ www.tendaweb.com tanggal 18 September 2007 jam 16.01.

akhir tahun 1970-an antara Unisoviet dan Amerika Serikat batal karena tidak diratifikasi Kongres AS serta European Defence Community pada tahun 1954 batal karena ditolak Parlemen Prancis dan Inggris (Edy Prasetyo:Kompas 23 Juli 2007)¹⁰⁸.

e. Ketua Komisi I DPRRI Theo L. Sambuaga, jika benar Pemerintah Singapura sudah meratifikasi kerjasama pertahanan dengan Indonesia maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia bersikap tegas¹⁰⁹.

f. Effendi Simbolon, Komisi I DPRRI, DCA tidak bisa sama sekali dijadikan posisi tawar menawar bagi Indonesia atau Singapura mengenai ekstradisi karena masing-masing merupakan dua hal yang berbeda khususnya berkaitan dengan MTA menyangkut aset negara yang tidak bisa diserahkan begitu saja, bagi kepentingan negara lain meski dalam kerangka kesepakatan kerjasama¹¹⁰.

g. Letjen (Purn) Yogi Supardi menegaskan DCA yang memfasilitasi kehadiran foreign military forces dan mempersilahkan membangun daerah militer dan boleh menembak sama artinya mencederai harga diri bangsa, Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli sudah final menolak DCA dalam rakernas PAN di Palembang, Anggota komisi I dari PAN, DPR tidak dilibatkan dalam penyusunan Draft bahkan lebih ironis BIN juga tidak dilibatkan terlihat dalam Raker Komisi I dengan BIN. Semua pernyataan ini disampaikan dalam diskusi "Menakar komitmen terhadap Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa dibalik DCA"¹¹¹.

h. Persatuan purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Kiki Syahnakri Ketua kajian PPAD mengingatkan bahaya dari tak adanya pembatasan besaran satuan dan penggunaan senjata oleh Singapura seperti area latihan di Baturaja Sumsel diperbolehkan manuver Batalyon Kavaleri yang terdiri dari 70 tank atau ledakan meriam yang mempunyai daya ledak tinggi akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Selanjutnya

¹⁰⁸ www.kompas.com 15 Januari 2008.

¹⁰⁹ Antara News pada saat dalam rapat kerja Menhan dengan Komisi I DPRRI.

¹¹⁰ www.kapan.lagi.com tanggal 30 April 2007.

¹¹¹ Berita Kota tanggal 16 Juni 2007.

Benny Mandalika sebenarnya DCA pesanan Amerika dari dulu sering didekati oleh pejabat militer Amerika Serikat karena pemerintah Amerika ingin mendapatkan Pulau di Riau untuk dijadikan Pangkalan tapi ditolak karena politik bebas aktif pada saat ia menjabat Atase militer di Amerika Serikat periode 1983-1987 dan 1995-1999. Hal ini disampaikan pada saat dengar pendapat dengan Komisi I DPRRI pada tanggal 28 Juni 2007 di DPRRI ¹¹².

i. Anggota Komisi I Sidarto Danusubroto, DPR tidak akan meratifikasi perjanjian DCA karena sangat merugikan kepentingan dan kedaulatan NKRI, Wakil ketua Komisi I Arief Mudatsir Mandan pelaksanaan DCA dapat dipastikan mengganggu kedaulatan wilayah laut dan udara di Kepri dan khususnya bagi lingkungan laut dan kehidupan nelayan di Natuna serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna tegas menolak DCA pada saat dengan pendapat Pemda Kepri dengan Komisi I di Batam ¹¹³.

j. Komisi I Mutamimul Ula dari PKS meminta perjanjian DCA dibatalkan demi kepentingan Nasional sebab sebenarnya ada kepentingan USA untuk mengontrol DCA, Joko Susilo dari PAN perjanjian DCA jelas merugikan Indonesia, dalam dengan pendapat Menlu dengan Komisi I DPRRI ¹¹⁴.

k. Komisi I Yuddy Chisnandi, Menhan mengatakan pembahasan DCA deadlock karena Singapura tidak berkehendak membuat Implementing Arrangement DCA, selanjutnya pemerintah akan berfikir soal tindak lanjut perjanjian DCA serta menerima usul dan saran dari DPR serta Singapura terkesan melindungi penjahat ekonomi yang lari ke negara itu, jika Singapura tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi maka Singapura melindungi koruptor terbukti benar. Menhan juga mengatakan sekarang dalam posisi buntu karena

¹¹² Kompas, 29 Juni 2007.

¹¹³ INN Channels, Batam tanggal 13 Desember 2007.

¹¹⁴ Suara Merdeka tanggal 26 Juni 2007.

Singapura mengatakan pembahasan sudah final . Semua ini disampaikan dalam rapat konsultasi Menhan dengan DPR ¹¹⁵ .

l. Secara resmi komisi I menolak perjanjian DCA yang dikaitkan dengan ekstradisi tetapi anggota komisi I FPG Marzuki Darusman dan Ghalib dari PPP setuju DCA dengan alasan jika menolak harus jelas parameter kepentingan nasional apa yang terganggu akibat DCA, kita harus pelajari lebih dahulu dengan konprehensif, saat ini belum menyentuh substansi masalah, dalam rapat sesama anggota komisi I tanggal 25 Juni 2007 ¹¹⁶ .

m. Suparlan Anggota Komisi I, Isi perjanjian DCA menghinati konstitusi dan menginjak kedaulatan NKRI karena DCA memfasilitasi kekuatan militer asing dalam kedaulatan NKRI untuk melakukan latihan militer ¹¹⁷ .

n. Anggota Komisi I Boy W Saul, Menhan mengatakan Indonesia menolak keinginan Singapura yang hendak merumuskan sendiri penerapan DCA, perumusan pelaksanaan kerjasama pertahanan makin alot terutama menyangkut daerah dan pengaturan latihan bersama kedua negara, kita ingin pengaturan latihan dirumuskan bersama antara Angkatan Bersenjata sementara selama ini mereka ingin menentukan sendiri padahal lahannya punya kita ... kita ngak mau, sepanjang aturan pelaksanaan belum disepakati kedua negara maka DCA yang telah ditanda tangani belum bisa dilaksanakan, Menhan juga berkata pengesahan rumusan pelaksanaan DCA semula akan disahkan pada tanggal 8 Mei 2007 di Batam namun tidak adanya titik temu antara kedua negara maka pengesahannya ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan ¹¹⁸ .

o. Dalam rapat kerja Menhan dengan Komisi I DPR tanggal 17 September 2007 , Menhan mengatakan Pemerintah Indonesia akan melakukan konfirmasi kepada pemerintah Singapura berkaitan Parlemen

¹¹⁵ Tempo tanggal 4 Juli 2007.

¹¹⁶ Jakarta Post, politik dan Ham tanggal 25 Juni 2007.

¹¹⁷ www. Kapan lagi.com tanggal 7 Juli 2007.

¹¹⁸ www.detik.com tanggal 10 Mei 2007.

Singapura yang telah meratifikasi hanya satu perjanjian DCA saja, apabila benar maka Singapura melanggar kesepakatan untuk melaksanakan secara bersama-sama dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi dan perjanjian DCA. Selanjutnya Menhan berkata atas dasar sepihak meratifikasi DCA maka akan kita tolak. Sementara itu ketua komisi I Theo L Sambuaga mendesak pemerintah untuk melakukan penekanan kepada Singapura untuk dapat membahas ulang DCA atau membatalkannya ¹¹⁹ .

p. Ketua DPRD OKU SUMSEL, Bato Nazar mengatakan dalam rapat paripurna memutuskan menolak pelaksanaan DCA dan mendesak DPR untuk tidak meratifikasi DCA karena DCA tidak menguntungkan bagi Indonesia dan rakyat kami terganggu, dalam dengar pendapat antara DPRD Oku dengan Komisi I DPRRI ¹²⁰ .

q. Menhan mengatakan pertemuan pada tanggal 2 Juni 2007 ada klausul yang belum mencapai titik temu misalnya soal latihan di Bravo menyangkut penentuan jenis tembakan rudal, areal dan intensitas latihan, Singapura menginginkan soal itu sepenuhnya menjadi hak mereka tidak turut diatur bersama RI. Sementara ketua Komisi I mengatakan tidak akan meratifikasi DCA jika tidak dilakukan perbaikan menyangkut aturan pelaksanaannya, katanya lagi poin-poin DCA harus diperbaiki yaitu area latihan agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat, merusak ekosistem dan lingkungan, jumlah serta kuantitas alat utama sistem pertahanan yang digunakan harus jelas termasuk soal pelibatan pihak ketiga ¹²¹ .

r. Mantan Kasad Tyasno Sudarto, Meminta agar DPR menolak ratifikasi DCA karena berdampak menggadaikan kedaulatan negara ” saya bukannya tidak mau negara kita bekerjasama dengan Singapura , tapi kerjasama itu harus saling menguntungkan dan tidak melanggar kedaulatan masing-masing negara . Karena DPR adalah benteng terakhir untuk menolak DCA , dewan hendaknya jernih mempelajari perjanjian tersebut. DCA bertentangan dengan prinsip politik luar negeri RI yang bebas aktif , DCA

¹¹⁹ Jakarta, DMC tanggal 18 September 2007

¹²⁰ www detik.com tanggal 17 Juli 2007 jam 12.24 .

¹²¹ Suara Karya tanggal 14 juni 2007.

menjurus ke arah Pakta pertahanan dan Singapura mendapatkan kebebasan besar, termasuk melakukan manover penembakan, melakukan latihan atau melibatkan pihak ketiga dalam latihan militer ¹²².

s. Menhan mengatakan, permintaan latihan perang oleh Singapura selama 15 hari setiap bulan di wilayah Bravo, Laut Cina Selatan tidak dapat diterima oleh pemerintah Indonesia, menurut Juwono Indonesia hanya akan mengizinkan frekuensi latihan empat sampai – enam kali dalam setahun agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan, kehidupan nelayan dan keamanan umum di Zona Bravo ¹²³.

t. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan agar pemerintah tidak ragu-ragu membatalkan kerjasama pertahanan jika merugikan, buat apa diteruskan kalau perjanjian itu hanya akan merugikan rakyat kita, pemerintah harus berani lebih baik dibatalkan ¹²⁴.

u. Ratusan mahasiswa dari Pemuda Bulan Bintang dan Hizbut Tahrir Indonesia melakukan orasi dari taman makam pahlawan ke kantor DPRD Riau untuk menolak DCA, selama ini Singapura tidak mempunyai tempat latihan dan menyewa tempat latihan dengan harga yang mahal, tetapi sekarang mereka akan melaksanakan latihan secara gratis di Kepulauan Riau ¹²⁵.

Berdasarkan informasi terakhir dari Menteri Pertahanan pada tanggal **19 Maret 2009** negara Singapura memutuskan sepihak tentang perjanjian DCA karena Singapura mau melindungi para obligor BLBI yang melarikan uang negara Indonesia pada tahun 1997-2001 ke Singapura, tetapi menurut Juwono selanjutnya Indonesia tetap melakukan kerjasama pertahanan tetapi tidak dalam kerangka Defence Cooperation Agreement ¹²⁶.

¹²² Suara Karya tanggal 14 juni 2007.

¹²³ www.kompas.com tanggal 18 Juli 2007 jam 15.10.

¹²⁴ Bisnis Indonesia tanggal 16 Juni 2007 jam 08.49.

¹²⁵ Harian Riau tanggal 28 Juni 2007.

¹²⁶ www.detik.com tanggal 19 Maret 2009 Jam 15.55 loading tanggal 19 Maret Jam 17.00

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan. Kerjasama Pertahanan Republik Indonesia dengan Singapura yang sudah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring Pulau Bali dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Tindak lanjut perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) pasca ditanda tangannya oleh pemerintah Indonesia dan Singapura **belum bisa dilaksanakan** karena belum diratifikasi oleh DPRRI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) , karena ada beberapa pasalnya yang merugikan Indonesia seperti pasal 3, pasal 6 dan pasal 13. Perjanjian ini harus menadapat persetujuan dari DPR dan apabila tidak disetujui dan diratifikasi maka perjanjian tersebut belum bisa dilaksanakan seperti yang tercantum dalam sistem perundang-undangan dalam UUD 1945 dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara pasal 11 , ayat (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, ayat (2) Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan dari hasil analisa penulis dan didukung dari sumber data yang lain bahwa perjanjian pertahanan RI-Singapura dalam kontek DCA merugikan negara sehingga perjanjian pertahanan tersebut harus **ditolak**.

b. Dampak perjanjian DCA terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi Military Training Area di daerah Alpha1, Alpha 2 dan Bravo antara lain , didaerah Alpha 1 terganggunya kedaulatan Republik Indonesia , mengganggu ketenteraman penduduk disekitarnya, mengganggu penerbangan sipil yang akan menuju dan meninggalkan Pulau Batam, bila

dipandang dari sudut pertahanan Singapura akan memonitor semua aktivitas kegiatan kapal laut Indonesia yang akan menuju ke sesuatu lokasi tertentu. Daerah Alpha 2 disekitar Kepulauan Anambas rusaknya ekosistem disekitar daerah latihan karena menggunakan senjata tajam, mengganggu mata pencarian nelayan, akan mengganggu lalu lintas kapal dari mana-mana yang akan melalui Selat Malaka dan Selat Singapura serta akan mengontrol perairan Kepulauan Anambas. Daerah Bravo, akan rusaknya ekosistem laut karena menggunakan senjata rudal, mengganggu penghasilan masyarakat nelayan karena dilarang memasuki daerah latihan pada saat latihan, mengontrol perairan di kepulauan Bravo dan daerah latihannya terlalu luas membentang seperti membentuk jalur petak pertahanan atau route sambungan di daerah Alpha 2 dan Bravo. Serta melibatkan pihak ketiga secara tidak langsung/tidak sadar mengganggu kedaulatan Indonesia, menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus ingat pesan Jenderal Besar Sudirman yang mengatakan bahwa *pertahankan rumah dan pekarangan kita sekalian* dari pihak-pihak tertentu yang ada niat terselubung dari perjanjian pertahanan ini. Jangka waktu perjanjian inipun terlalu lama 25 tahun yang secara tidak langsung negara lain akan seenaknya menggunakan latihan diwilayah Indonesia yang meliputi darat (Baturaja), laut dan udara (Kepulauan Riau, Anambas dan Natuna) . Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara lain khususnya negara tetangga terdekat tentang daerah teritorial Indonesia dan perbatasan laut sesuai dengan konperensi hukum laut Unclos ke III yang mengatur tentang negara kepulauan (Archeipelagic State) yang diwujudkan dengan wawasan nusantara dapat dilaksanakan dengan cara diplomasi yang lain tidak dalam kontek DCA.

c. Dampak perjanjian Defence Cooperation Agreement Republik Indonesia dengan Singapura akan memperlemah Ketahanan Nasional, bila perjanjian ini dilaksanakan antara lain faktor alamiah, *pertama geografi* wilayah geografi Indonesia dimasuki oleh negara lain dengan seenaknya menggunakan kawasan kepulauan Anambas, Natuna sebagai daerah latihan dengan jangka waktu yang cukup lama, *kedua demografi* yang mempengaruhi aktivitas dan mata pencarian

penduduk yang tinggal disekitar daerah latihan tersebut, *ketiga sumberdaya alam* terganggunya ekosistem laut yang bisa merusak lingkungan hidup maupun sumberdaya lainnya yang berada di dalam laut akibat dari senjata tajam dan rudal.

Bila dilihat dari faktor sosial *pertama ekonomi* mempengaruhi dan mengganggu lalu lintas pelayaran (SLOC) yang membawa komoditi perekonomian sehingga dampaknya pada ekonomi nasional, *kedua politik* menjadi isu publik yang akan berakibat pada stabilitas nasional, *ketiga sosial budaya* mengganggu kegiatan sosial budaya masyarakat yang melalui daerah latihan tersebut karena tidak boleh melintas di daerah latihan baik pesawat udara dan kapal laut pada saat sedang latihan militer serta berdampak pada kesehatan dan keamanan masyarakat apabila terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan apabila terjadi kesalahan prosedur dalam latihan, *keempat pertahanan keamanan* terkoreksinya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta harga diri bangsa.

Apabila perjanjian ini tidak jadi dilaksanakan akan memperkuat ketahanan Nasional Indonesia.

5.2. Saran. Untuk itu maka **disarankan** sebagai berikut :

a. **Menolak perjanjian Defence Cooperation Agreement RI-Singapura** dan hubungan kerjasama pertahanan dengan Singapura dapat dilakukan melalui suatu kerjasama bentuk lain secara parsial yaitu kerjasama dengan Angkatan Bersenjata masing-masing kedua belah pihak seperti TNI AD dengan Republic of Singapore Army, TNI AU dengan RSAF (Republic of Singapore Air Force) dan TNI AL dengan RSN (Republic of Singapore Navy) dengan pengawasan yang ketat dan daerah latihannya terbatas, seperti yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Tetap melaksanakan sistem pertahanan semesta yang masih relevan hingga saat ini sesuai dengan undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Bab I Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa *Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta* yang melibatkan seluruh warga negara,

wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam Undang-undang pertahanan negara dijelaskan TNI sebagai komponen utama untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia untuk menghadapi gangguan keselamatan negara baik yang datang dari dalam maupun luar dan masyarakat serta sumber daya alam sebagai komponen cadangan dan pendukung.

Langkah lainnya berupa menaikkan anggaran pertahanan secara perlahan dan bertahap setiap tahun, idealnya kenaikan 1 sampai dengan 2 % pertahun sehingga dalam kurun waktu 5 tahun bisa mencapai posisi yang ideal yaitu 5 % dari GDP sehingga tidak tergantung dari negara lain yang alutsistanya sudah maju dan mutakhir dari Indonesia.

Serta pembelian alutsista pertahanan dengan skala prioritas dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI khususnya untuk pesawat udara, radar yang akan memantau dan mengusir apabila ada pesawat asing yang memasuki kawasan teritorial udara dan kapal laut yang akan menjaga kepulauan nusantara dari berbagai macam kegiatan ilegal dan pelanggaran teritorial laut.

c. Tetap mengutamakan upaya diplomasi dalam mengutamakan kepentingan negara (*Diplomacy as the first line of defence*) dengan memperhatikan kemampuan komunikasi pertahanan untuk kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anak Agung Banyu Agung, Propatria Institute. *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta 2006.
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara , Bumi Aksara Jakarta , Jakarta 2001
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008
- Connie Rahakundini Bakrie. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2007 .
- Chia lin Sien and Colin Mac Andrews, *The Straits of Malacca and Singapore: Navigational, Resources and Enviromental Considerations, in Southeast Asian Seas Frontiers for Development*.
- Chaidir Basrie, *Teori Ketahanan Nasional , Gagasan, Proses Kajian dan Pengembangan*, Jakarta 2006.
- Gill, Bates and J.N Mak , *Erms, Transparency and security in South East Asia*.
- Gyorgy, Andrew , *Geopolitics the New German Science*, 1994
- Hans J, Morgenthau, *Politics Among Nations, Chapter 9 Elements of National Power*.
- Jorgensen, Arnfinn -Dahl ,*Regional Organization and Stability in the Asean Region in Durable Stability in Southeast*.
- Jordan , Amos A, *Foreign Aid and the Defense of Southeast Asia*, New York 1962
- Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo. *SI Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Gramedia Jakarta 2005,
- Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo. *Pertimbangan-pertimbangan teoritik dan konseptual yang penting untuk perencanaan strategic*. Jakarta 27 September 2007.
- Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo . *Kumpulan Bacaan Terpilih tentang Perang, Damai dan Strategi*.

Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo, *Kemanunggalan GerakanKebangsaan dengan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) menjelang Indonesia Merdeka*

Letjen TNI (Purn) Purbo S Suwondo, *Security of the Archipelagic Sea lanes Passege, Jakarta 27 september 2004 halaman 4.*

Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo, *some maritime aspects of National Security in South East Asia , Part IV, makalah Mochtar Kusuma Atmaja, "Perkembangan Cita-cita dan pemikiran kesatuan bangsa dan negara dari Sumpah pemuda melalui konsep Negara kepulauan ke wawasan nusantara".*

Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo, *some maritime aspects of National Security in South East asia , Part IV dalam makalah M Dimiyati Hartono, Garis Batas NKRI yan Potensial Menimbulkan Konflik dengan Negara Tetangga.*

Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo, *Geopolitic Theories and Praxis , Jilid I .*

Letjen Pur Purbo S. Suwondo, *Strategic International Chokepoints in the Indonesian Archipelagic Waters.*

Letjen (Pur) Purbo S. Suwondo dalam *Negara Kepulauan Indonesia dengan Wawasan Nusantara, Jakarta 27 September 2004.*

Moleong , Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung 2000.

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif.* Yogyakarta 2007.

Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations, Chapter 9 Elements of National Power.*

Minto Rahayu , *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa.*

M Dimiyati Hartono, *Garis Batas NKRI yan Potensial Menimbulkan Konflik dengan Negara Tetangga*

Military Balance 2008 yang diterbitkan oleh The International Institute for Strategic Studies (IISS), London

Peter Polomka, *Ocean Politics in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies Singapore,*

Pusat Sejarah TNI, Soedirman dan Sudirman, Amanat Jendral besar Sudirman dalam rangka peresmian status / kedudukan TRI bagian udara sejajar dengan TRI-TRI lainnya pada tanggal 9 April 1946.

Roberts, Adam, *Nations in Arms the theory and practice of territorial defence*. New york 1986.

R.M. Sunardi .2004 . *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Rizki Ridyasmara. *Singapura Basis Israel Asia Tenggara*. Pustaka AL-Kautsar Grup. Jakarta

Robert O. Tilman , *Southeast Asia and the Enemy Beyond* , USA 1987

Sam J. Tangredi , *Globalization and Maritime Power , Geopolitic:Power in Flux Volume I Chapter 1-10*

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Pt Asdi Mahasatya, Jakarat 2002 .

SL Roy , *Diplomacy* .

Sugiyono . *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Penerbit alfabeta Bandung, cetakan keempat.

Sumaryo Suryokusumo. *Praktek Diplomasi*. Cv Amabel Mulia Asa, Jakarta 2004.

Tuathail ,Georoid O . *Critical Geopolitics*. London 1996.

Wan Usman, dkk, *Daya Tahan Bangsa* , Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

Webster's 3rd New International Dictionary USA 1966

Jurnal

Abdul Rivai Ras. *Manajemen Pertahanan Militer di Abad 21* dalam Jakastra (Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik). Januari 2007. Vol 2. No.1

Agus Rustandi "Kerjasama Internasional Kompleksitas antara Teori dan Praktek" dalam Jurnal Satria Dephan edisi vol 3 no 3 Juli September 2007.

Bantarto Bandoro . Hubungan Indonesia, Malaysia dan Singapura. BPS, statistic Perdagangan Luar Negeri Indonesia. Tahun 1994.

Bisnis Indonesia tanggal 16 Juni 2007.

Dirgo D. Purbo, Indonesia keluar dari OPEC demi geopolitik “Energy Security” dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Vol. IV, No 23 Mei Juni 2008.

Dirgo D. Purbo, Jaga Rumah Serta Pekarangan Kita dalam Jurnal Widya Dharma Seskoad, edisi oktober 2007.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia dari tahun 2004-2008.

Hasjim Djalal , Persoalan selat Malaka-Singapura dalam jurnal Telstra edisi 82-2004 , halaman 8.

Hasjim Djalal, Mengelola Potensi Laut Indonesia dalam Telstra edisi Juli-Agustus 2002.

Wahyono S.K , Wawasan dan Rasa Kebangsaan Indonesia Sebagai Inti Semangat Bela Negara, Telstra Lemhanasa edisi 83 -2004.

Surat Kabar dan Internet

Harian Kompas, tanggal 16 Mei 2002

Sumaryo Suryokusumo. *Praktek Diplomasi*. Cv Amabel Mulia Asa, Jakarta 2004.

Suarat Kabar Kompas , 29 Juni 2007

Surat kabar Suara Karya tanggal 14 Juni 2007.

Surat Kabar Riau tanggal 28 Juni 2007.

Surat Kabar Tempo tanggal 4 Juli 2007.

www.Indonesia.go.id, Frans Seda, Penasehat Ekonomi Pemerintah dan mantan Menteri Keuangan.

www. Google.com., Darma Agung SI, “ Menghadapi Singapura di Masa Depan

www.kepriprov.go.id.

www.Papua.go.id

[www. Indonesian Embassy in Singapura,](http://www.IndonesianEmbassyinSingapore.com)

[www. Suara merdeka.com](http://www.SuaraMerdeka.com)

[Http://bagyanugraha.files.wordpress.com/2007/06](http://bagyanugraha.files.wordpress.com/2007/06)

www.Republika.co.id , 10 Januari 2003, Israel di Asia tenggara dua negara haus teknologi militer.

www.waspada.co.id

www.gatra.com, 18 Juli 2005, “Reklamasi Pulau Jurong Bertambah Enam kilometer”

www.dfa-deplu.go.id

[www. Wordpress.com](http://www.Wordpress.com) ditulis oleh Ruhcitra tanggal 9 Nopember 2008

www.dmcindonesia.web.id



Lampiran - 1.

1. Tabel 4-1 Realisasi Anggaran Pertahanan tahun 2005-2008

Dalam Miliar Rupiah

Tahun	Jumlah	% Anggaran		Anggaran Pembangunan		Rutin	
		PDB	APBN	RP	KE	Belanja Pegawai Non Blij Pgw	
2005	23.108,10	1,05	5,81	4.310,96	4.784,52	9.529,04	4.483,58
2006	28.229,18	0,93	4,36	5.147,40	4.450,52	12.140,60	6.490,66
2007	32.640,06	0,92	4,27	5.718,20	4.220,51	14.641,17	8.060,18
2008	33.678,99	0,79	4,23	6.248,05	4.220,50	15.044,01	8.166,43
Rata2	27.815,71	0,95	4,88	5.106,92	4.249,16	12.149,61	6.309,91

Sumber : Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008

2. Tabel 4-2 Isi Perjanjian perbatasan Indonesia Singapura (segmen tengah) ¹

Article I		
1. The boundary line of the territorial seas of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore in the Strait drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:		
Points	Latitude North	Longitude East
1	1 to' 46". 0	103 40' 14". 6
2	1 07' 49". 3	103 44' 26". 5
3	1.10' 17". 2	103 48' 18". 0
4	1.11' 45". 5	103 51' 35". 4
5	1 12' 26". 1	103,2' 50". 7
6	1 16' 10". 2	104 02' 00". 0
2. The co-ordinates of the points specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates and the boundary line connecting them is indicated on the chart attached as Annexure "A" to this Treaty.		
3. The actual locations of the above mentioned points at the sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.		
4. For the purpose of paragraph 3, "Competent authorities in relations to the Republic of Indonesia means the Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Chief of the Coordinations Body for National Survey and Mapping) and in relations to the Republic of Singapore means any person so authorized by the Government of the Republic of Singapore.		
Article II		
Any disputes between the two countries arising out of the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiations.		

Sumber: Geodetic Datum of Indonesian Maritim Boundaries: Status and Problems. Hasanuddin Z. Abidin, Sobar Sutrisna, T. Padmasari, J. Kahar and Klaas J. Villanueva, 2005.

¹ Hasanuddin Z. Abidin, Sobar Sutrisna, J. Kahar and Klaas J. Villanueva, Geodetic Datum of Indonesian Maritim Boundaries, 2005

Lampiran - 2.

1. Gambar 4-1 Kedaulatan Indonesia 17 Agustus 1945 -13 Desember 1957
Dasar (TZMKO) tahun 1939¹



2. Gambar 4-2 Kedaulatan Indonesia 13 Desember 1957 -17 Februari 1969
Dasar Deklarasi Juanda 1957 dan UU No 4 Prp/1960 Unclos²



¹ www.G

² Ibid Hal

3. Gambar 4-3 Kedaulatan Indonesia 17 Februari 1969 -19 Desember 1999

Dasar UU No 6/1996 dan Unclos 1982³




4. Gambar 4-4 Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia




³ Ibid halaman 3.

5. Gambar 4-5 Teritorial Laut Indonesia berdasarkan UNCLOS⁴



6. Gambar 4-7 Pulau Nipah.



⁴ Sumber gambar, Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa, Hal 192

LAMPIRAN-3

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Waktu Wawancara :

A. Pendahuluan.

1. Salam pembuka.
2. Menjelaskan alasan, tujuan dan manfaat dilakukan wawancara.

B. Inti wawancara (pertanyaan lisan).

1. Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari GDP ?
2. Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari GDP, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi untuk kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?
3. Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arciphelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?

4. Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) ?

5. Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara ASEAN, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu Keamanan Selat Malaka, Tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dengan Singapura, Perjanjian Perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura di sekitar Kepulauan Riau serta Military Balance ?

6. Perbatasan wilayah yang meliputi darat, laut dan udara sering menimbulkan konflik antar negara bertetangga, bagaimana pendapat Bapak/Ibu untuk menyikapi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan meminimalisir permasalahan di antara kedua negara ?

7. Kerjasama RI-Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MoU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3b yang menyangkut daerah latihan Alpa, Alfa 2 dan Bravo, pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan, pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?

8. Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih teknologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat Bapak/Ibu apakah peningkatan profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan Laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personel TNI AL dan kasus terakhir tentang dua Sukhoi TNI AU yang terkunci Alarm Missile Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?

9. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerja sama pertahanan RISingapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama di sekitar Kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai hal ini ?

10. Bagaimana dampak kerjasama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?

11. Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), langkah-langkah diplomasi apa saja yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA, sehingga tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditandatangani tetapi mengalami stagnasi dan dispute antara kedua negara pada saat ini ?

C. Penutup.

Ucapan terima kasih atas kesediaan, waktu dan penjelasannya.

Wawancara 1.

1. **Nama** : **Dirgo D. Purbo.**
2. **Jabatan** : **Pendiri PASKAL, Analis Geopolitik dan Strategic Advisor Pascal.**
3. **Tanggal** : **11 April 2009**
4. **Tempat** : **Melalui Email .**
5. **Jam** : **16.00**

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari GDP ?*

Jawab: Dengan kondisi geografis wilayah Indonesia tentunya Anggaran pertahanan yang dialokasikan dari APBN sangatlah kecil sekali. Terlebih lagi dengan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar dan mata uang asing lainnya mengalami depreciasi, tentunya akan lebih memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional TNI.

2. *Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari GDP, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi untuk kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?*

Jawab : Melihat begitu kecil dan terbatasnya untuk anggaran pertahanan dimasa mendatang, TNI harus berupaya untuk melakukan langkah langkah strategis berupa penerapan azas efektif dan efisien operasional dalam segala lini, tanpa harus menghilangkan profesionalisme. Pada saat yang bersamaan juga harus melakukan penajaman skala prioritas. Meningkatkan kebutuhan alutsista dari dalam negeri merupakan agenda utama kepentingan nasional.

3. *Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arcipelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?*

Jawab.: Pada hakekatnya prinsip dasar dari pemahaman strategi pertahanan di Indonesia secara filosofis dapat mengutip pernyataan Panglima Besar Jendral Soedirman yang

Jawab.: Pada hakekatnya prinsip dasar dari pemahaman strategi pertahanan di Indonesia secara filosofis dapat mengutip pernyataan Panglima Besar Jendral Soedirman yang mengatakn : " Jaga rumah serta perkarangan kita sekalin " . Makna dari Pernyataan rumah kita itu dapat diartikan merupakan kepulauan beserta perairan yang berada di wilayah Indonesia ,sementara yang dinyatakan perkarangan itu merupakan wilayah perairan dan daratan paling terluar yang langsung berhubungan dengan tetangga negara lain, Dalam pengertian rumah serta perkarangan kita sekalian terdapat kekayaan alam yang terdapat di perairan,ruang angkasa dan juga termasuk isi perut bumi yang mengandung segala macam bentuk mineral.Inilah pemahaman kondisi geopolitik Indonesia.Sebagain kekayaan alam kita terletak persis diperbatasan wilayah negara tetangga. Dari titik inilah yang tentunya akan menimbulkan potensi ketegangan politik hubungan antara negara yang bersangkutan. Dan inilah yang disebut geopolitics flashpoint . Negara Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara apapun didunia ini,terlebih lagi hanya dibandingkan dengan Negara Singapura yang penduduknya tidak lebih dari 5 juta orang. Negara ini sangat ketergantungan sekali pada sektor jasa,pariwisata dan perdagangan. Jadi Sudah selayaknyalah bagi Singapura untuk membangun kekuatan militernya semata mata untuk mempertahankannya (Survival of the nation). Akan tetapi pertanyaan selanjutnya seberapa besar Singapura akan membangun kekuatan itu,apalagi di sektor pertahanan udara ?Untuk menjawab itu ,Adakah ruang untuk manuever bagi pesawat tempurnya ,kalau tidak mendapatkan izin lintas udara dari Indonesia ataupun dari Malaysia ? Jadi sesuai dengan amanah konstitusi kita yakni UUD45 (termasuk juga yang telah diamandemen) TNI menjalankan tugas utamanya mempertahankan NKRI.(saya lebih cenderung mengartikan Negara Kedaulatan Republik Indonesia).Didalam NKRI itu terdapat wilayah perbatasan negara, selat selat yang menghubungkan jalur jalur pelayaran internasional ,kantong kantong sumber mineral baik itu dilaut maupun didarat, hamparan luas perkebunan yang produktif ,kekayaan laut,dlsb.Keseluruhan kekayaan alam inilah yang dapat menghidupkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia yang perlu dipertahankan(jaga) diperkarangan kita.Jadi yang diperlukan alutsista untuk kondisi Indonesia tentunya harus berdasarkan amanah konstitusi dan juga kondisi geografis.Postur yang sangat ideal untuk merefleksikan hal tersebut tentunya dengan membentuk sistem pertahanan Komando Wilayah Pertahanan(KOWILHAN).seperti yang pernah dibentuk pada zaman OrdeBaru.Perlu dicatat bahwa dengan membentuk Kowilhan ini semata mata

mempertahankan kedaulatan di dalam wilayah Republik Indonesia, tidak ber upaya untuk keluar satu sentimeter pun dari wilayah perbatasan Indonesia. Lain halnya dengan Amerika Serikat yang membentuk KOWILHAN dalam skala global keluar dari batas wilayahnya, yang dikenal dengan sebutan USPACOM, USCENTCOM dlsb.

4. *Teori geopolitik apakah yang tepat untuk kasus DCA ?*

Jawab : Dalam kasus DCA, tidak akan pernah lepas dari pemahaman British Geopolitics ” What lies beneath the surface ”. Di wilayah yang dikehendaki oleh Singapura itu terdapat kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Dan salah satu wilayah yang dikehendaki tersebut merupakan wilayah yang mensuplai gas alam untuk pembangkit listrik dan feedstock petrochemical plant. Dari wilayah perairan Natuna terdapat cadangan gas alam yang sangat besar untuk suplai jangka panjang kepada Singapura. Adanya gangguan pada suplai ini tentunya akan melumpuhkan ekonomi Singapura, makanya tidaklah mengherankan ketika Singapura menghendaki DCA dikarenakan itu merupakan bagian dari strategi ” Energy Security ”.

Konsepsi geopolitik Indonesia ialah Wawasan Nusantara. Jadi geopolitical flashpoint di Wawasan Nusantara berada di Aceh, Riau, Palembang, Kalimantan Timur, Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Makasar, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Seram dan Irian Jaya. Sedangkan kondisi geopolitik Indonesia diantaranya terdapat Strategis Sea Lanes of Communications (SLOC) yang mencakup antara lain : Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok. Sedangkan bila dikaitkan dalam hubungan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia sebagian besar dikelilingi oleh Negara yang masuk dalam kelompok British Commonwealth of Nations seperti Singapura, Malaysia, Australia, PNG, India, Brunei Darussalam. Dari sebagian negara tersebut membuat pakta pertahanan dengan Five Power Defence Arrangement (FPDA) yang beranggotakan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia dan New Zealand. Ada juga Australia, New Zealand dan Amerika, (ANZUS). Dalam konteks ini sesuai dengan kebijakan luar negeri, ” Bebas dan Aktif “ Indonesia berdiri dalam kekuatan sendiri ditengah tengah aliansi kedua pakta pertahanan. Adanya konflik yang terjadi pada tingkat lokal, regional maupun global mempunyai korelasi yang sangat kuat atas pemahaman yang disebut ” What lies beneath the surface “ Artinya, Wilayah wilayah yang mengandung potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, berikut refinery, distribusi dan jalur transportasi, tidak lepas juga dengan komoditi strategis lainnya seperti ; Emas, Tembaga, Biji Besi dll. merupakan geopolitical flashpoints yang perlu difokuskan untuk mendapat pengamanan secara khusus. Dari titik ini juga terindikasi dengan sangat jelas bahwa ada suatu korelasi antara wilayah yang mengandung kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi,

Universitas Indonesia

baik itu lingkup domestik maupun lingkup internasional, dapat terciptakan instabilitas politik. (conflict intrastate and interstate).

5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara Asean, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia dan Singapura akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu keamanan selat Malaka, tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dg Singapura, Perjanjian perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura disekitar kepulauan Riau serta Military Balance ?*

Jawab : Untuk menjawab pertanyaan ini, sebagian sudah tercakup pada jawaban no. 3 dan 4. Sebagai negara yang memerlukan ruang dan tidak mempunyai komoditi yang sangat vital seperti sumber air serta minyak, tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalin kerjasama disegala bidang, tidak hanya dengan mengandalkan dari negara tetangga akan tetapi diupayakan dari seluruh penjuru dunia. Maka sangat lah tidak mengherankan ketika Singapura menghendaki suatu wilayah yang dikehendaki secara eksklusif untuk kegiatannya militer. Kalau memang Singapura perlu ruang, akan menjadi pertanyaan mengapa tidak dengan Malaysia ataupun negara lain yang tergabung dalam kelompok commonwealth nations.

6. *Perbatasan wilayah yang meliputi darat, laut dan Udara sering menimbulkan konflik antar negara bertetangga, bagaimana pendapat bapak/Ibu untuk menyikapi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan meminimalisir permasalahan diantara ke dua negara ?*

Jawab : Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia menurut hemat kami terlebih dahulu, yaitu menetapkan batas wilayah negara darat laut dan udara. Terjadinya konflik diperbatasan wilayah itu tentunya tidak lepas dari kandungan sumber daya alam. Itulah pemahaman "What lies beneath the surface". Langkah kedua yaitu mengamankan jalur jalur suplai dari/ke Indonesia terutama yang untuk kebutuhan vital rakyat Indonesia, seperti minyak, gas dan berbagai komoditas lainnya. Kalau kita menghendaki kerjasama pertahanan bilateral, sebagai contoh dengan Malaysia, lantas

bagaimana kita menyikapi dalam hal kasus Ambalat? Apakah kita melakukan Joint Military Operations untuk mengamankan perairan Ambalat, sementara Malaysia mengklaim wilayah Indonesia setelah Sipadan dan Ligitan lepas dari bumi pertiwi.

7. *Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpa 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan , pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab : DCA ini tidak menguntungkan sama sekali bagi kepentingan nasional Indonesia bila dilihat dari berbagai sudut. Masalah utamanya yaitu masalah kedaulatan. Bagaimana mungkin sebagian wilayah kedaulatan dari Republik Indonesia diberikan haknya untuk dijaga relatif jangka waktu yang panjang kepada militer negara asing? Bukankah ini bentuk kolonialisme baru? Kalau kita kembalikan kepada pesan filosofinya Panglima Besar Jendral Sudirman, itu kan artinya sebagian dari perkarangan kita dijaga/diduduki oleh negara lain. Dan ini jelas sangat bertentangan sekali dengan UUD 45.

8. *Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih teknologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat bapak/ibu apakah peningkatan profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personil AL dan kasus terakhir tentang Dua Sukoi TNI AU yang terkunci Alarm Missile Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?*

Jawab : Tidak ada relevansinya samasekali antara DCA dengan peningkatan profesionalisme prajurit TNI, apalagi dikaitkan dengan alih teknologi. Indonesia sering kali terkecoh dengan terminologi alih teknologi. Yang menjadi persoalan pertama tama dimanakah ada suatu negara maju yang akan mengalihkan teknologinya kepada negara lain selain harus membelinya dengan biaya yang sangat mahal. Lantas kita bertanya kembali , Teknologi militer macam apa yang dimiliki oleh Singapura ? Dalam industri

militer, Indonesia memiliki PT PAL, PTPINDAD, PT DI dsbnya, jadi kembangkan saja peralatan militer dari dalam negeri terlebih dahulu.

9. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?*

Jawab : Bila kerjasama DCA dilaksanakan, tentunya dapat dikatakan Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah jebol.. Dan kekhawatiran itu terus akan menjalar kedepan, sehingga pola pola semacam DCA akan dilakukan juga dengan negara tetangga lainnya dan akan terus merembet kepada negara negara maju lainnya yang mempunyai kepentingan nasionalnya sangat besar terhadap Indonesia.

10. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab: Sudah pastinya akan memperlemah nilai nilai Ketahanan Nasional Republik Indonesia. perlu dipahami bahwa dalam ilmu militer penguasaan mengenai data geografi merupakan informasi sangat utama untuk memenangkan pertempuran/peperangan. Data geografi ini merupakan elemen geopolitik yang sangat fundamental untuk dimiliki oleh suatu Negara untuk menentukan arah kebijakan seperti yang telah disinggung oleh para pengembang teori geopolitik. General US Army (Ret) John Vessey, JR yang pernah menjabat sebagai Chairman of The Joint Chiefs of Staff pada tahun 1982-85 juga mengatakan bahwa :

"In future wars, knowledge may be more important than terrain," but geography still exerts enormous influence on military operations, war, and security as it has throughout history. Great commanders, past and present, understand that topography, weather, and climate not only affect strategies but battle and support plans. History in fact is replete with enormous penalties incurred by those who paid too little attention to geographic factors.

Selanjutnya John Vessey membagi empat elemen pokok atas pengetahuan Geography yang perlu dikuasai oleh tentara pada suatu Negara yakni :

PHYSICAL GEOGRAPHY

CULTURAL GEOGRAPHY

POLITICAL-MILITARY GEOGRAPHY

AREA ANALYSES

Dari setiap elemen itu terdapat beberapa subbagian seperti yang diuraikan dibawah ini :

1. PHYSICAL GEOGRAPHY :

A. SPATIAL RELATIONSHIPS

Location

Size

Shape

B. LAY OF THE LAND

Land Forms

Rivers and Reservoirs

Geology and Soils

Vegetation

C. OCEANS AND SEASHORES

Sea Water Attributes

Sea Surface Behavior

Marine Topography

Representative Naval Ramifications

D. EARTH'S ATMOSPHERE

Atmospheric Phenomena

Climatology for Military Strategists

Meteorology for Military Operators

E. REGIONAL PECULIARITIES

Frigid Flatlands

Frigid Seas

Mountainous Regions

Arid Regions

Tropical Rain Forests
Wetlands
Coastlands and Small Seas

F. INNER AND OUTER SPACE

Space Compared with Land and Sea
Region I: Aerospace Interfaces
Region II: Circumterrestrial Space
Region III: Moon and Environs
Region IV: Outer Envelope
Tips for Military Space Planners

G.. NATURAL RESOURCES AND RAW MATERIALS

Sources and Shortages
Compensatory Programs
Resource Deprivation

2.CULTURAL GEOGRAPHY

A. POPULATIONS

Demography
Physical Attributes
Cultural Characteristics
Current Attitudes
National Personalities
Cross-Cultural Skills

B. URBANIZATION

Sites and Structures
Urban Sprawl
Conventional Urban Combat
Unconventional Urban Combat
Conventional Urban Bombardment
Urban Centers and Nuclear Strategy
Overall Urban Vulnerabilities

C. LINES OF COMMUNICATION

Roads
Railroads
Military Airports
Seaports and Harbors
Spaceports and Flight Paths

**Inland Waterways
Pipelines**

D. MILITARY BASES

E. FORTRESSES AND FIELD FORTIFICATIONS

**Precedents and Prognoses
Fortified Points
Fortified Lines
Offensive Fortifications
Fortifications in the Nuclear Age
Citadels Versus CW and BW Weapons**

3.POLITICAL-MILITARY GEOGRAPHY :

A. MILITARY SERVICE PREDILECTIONS

**Diversified Viewpoints
Integrated and Updated Views**

B. GEOPOLITICAL FRICTION

**Territorial Limits
Strategic Friction
Economic Friction
Cultural Friction
Environmental Friction**

C. MILITARY AREAS OF RESPONSIBILITY

**Global Subdivisions
Regional Areas of Responsibility
Useful Insights
Theater and Tactical AORs**

4.AREA ANALYSES :

A. FORMAT FOR AREA ANALYSIS

**Geographical Data Bases
Military Missions
Military Implications
Effects on Courses**

Dengan pertimbangan uraian diatas dan empat elemen geography,berarti tentara Singapura juga akan mendapatkan informasi atas elemen elemen geopolitik pada wilayah yang mempunyai kandungan energy sangat besar di Indonesia. Melihat begitu strategisnya wilayah kerjasama yang dikehendaki Singapura, timbul suatu pertanyaan yang mengganjal .Pertama ; Mengapa Singapura yang menentukan wilayah latihan militernya terutama Alpha Satu.(chokepoint) ?

11. *Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui Diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), langkah-langkah diplomasi apa yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA sehingga tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditanda tangani tetapi mengalami stagnasi dan dispute antara kedua negara pada saat ini ?*

Jawab : Indonesia tidak perlu melakukan diplomasi untuk membatalkan perjanjian ini. Dalam sebuah perjanjian apapun,prinsip dasarnya harus memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak,bilamana perjanjian tersebut tidak memberikan keuntungan dan juga tidak sesuai dengan amanah konsitusi,kenapa Indonesia harus menempatkan diri untuk melakukan diplomasi. ? Semisal ada skenario pembatalan dan Indonesia tidak mendapatkan kembali dana2 pelarian BLBI,masih banyak upaya lain dapat dilakukan tanpa harus menggadaikan nilai nilai kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia mempunyai geopolitical leverage sangat tinggi terhadap Singapura,jangan dikondisikan sebaliknya.

Wawancara 2

1. Nama : M. Fachruddien, S.H. , M.H
2. Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekjen Dephan.
3. Tanggal : 18 Maret 2009
4. Tempat : Jawaban dikirim melalui surat Dinas.
5. Jam : 13.00

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari APBN ?*

Jawab :

Penyelenggaraan pertahanan negara pada 10 tahun terakhir termasuk juga di tahun 2009, sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Pemerintah dalam Rencana Jangka Panjang 2005-2024 menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas pertama dalam pembangunan nasional, diikuti oleh pembangunan infrastruktur. Apabila diukur dari nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB), rata-rata anggaran pertahanan dalam beberapa dekade terakhir relatif konstan, yakni berada di bawah 1%.

Secara nominal, anggaran pertahanan mengalami kenaikan. Namun, rasio terhadap PDB sejak tahun 2006 terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79% terhadap PDB, kenaikan nominal anggaran pertahanan terjadi pada anggaran rutin, sementara kenaikan anggaran pembangunan dalam jumlah yang sangat kecil sehingga kenaikan tersebut tidak memberikan efek signifikan terhadap pembangunan kekuatan.

Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut, sekitar 67% merupakan anggaran rutin, sedangkan untuk pembangunan pertahanan hanya sekitar 33%. Dari anggaran yang teralokasi untuk pembangunan pertahanan, sekitar 87%-nya atau sekitar 16% dari total anggaran pertahanan berbentuk kredit ekspor yang pengelolaannya sangat kompleks dan sering mengalami kesulitan untuk mencairkannya.

2. *Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personel TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1% dari APBN, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI*

Universitas Indonesia

dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?

Jawab :

Anggaran pertahanan yang rill untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan Alutsista, dan pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal. Tugas-tugas pertahanan dalam negeri, yakni dalam kerangka mengatasi konflik yang berdimensi keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan pulau-pulau terluar di Indonesia serta membantu pemerintah dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah daerah semakin menyadarkan betapa pentingnya kesiap-siagaan pertahanan, baik personel maupun Alutsista, serta dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan operasi. Di sisi lain, kenyataan bahwa Alutsista TNI banyak berusia tua, tetapi masih dipertahankan karena proses regenerasi berupa pengadaan Alutsista generasi baru untuk menggantikan Alutsista yang sudah usang berjalan sangat lambat. Untuk menghadapi tantangan tugas pertahanan tersebut, pembangunan pertahanan diprioritaskan pada pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalisme prajurit dengan ketersediaan Alutsista yang mampu mendukung kesiapsiagaan dan mobilitas.. Dalam konteks tersebut, Kekuatan Pokok Pertahanan mendesak untuk direalisasikan. Untuk mewujudkan Kekuatan Pokok Pertahanan tersebut, proyeksi anggaran pertahanan dalam dua sampai tiga tahun yang akan datang diharapkan dapat berada di atas 1% dari GDP dan meningkat secara bertahap dalam 10 tahun yang akan datang. Kebutuhan anggaran pertahanan yang rasional dalam 15-20 tahun akan diproyeksikan minimal 2% dari GDP. Proyeksi tersebut merupakan kalkulasi yang cermat dan rasional, tanpa mengganggu keseimbangan pembangunan pada sektor-sektor pembangunan lainnya di luar bidang pertahanan. Sebagai bahan perbandingan, negara-negara maju mengalokasikan anggaran pertahanannya rata-rata di atas 2% dari GDP-nya masing-masing. Bahkan pada lingkup Kawasan Asia Tenggara, kebanyakan dari negara-negara tetangga mengalokasikan anggaran pertahanan di atas 2% dari PDB-nya. Disadari bahwa tantangan pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan upaya untuk menggali sumber-sumber pemasukan negara merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertahanan. Namun, penentuan alokasi anggaran pertahanan tidak cukup hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga perlu didasarkan pada rasio kebutuhan pertahanan dengan memperhatikan rasio yang dihadapi. Pemenuhan anggaran pertahanan yang berdaya tangkal sekaligus memberikan efek stabilitas yang mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

3. *Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Archipelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara ASEAN khususnya Singapura di mana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?*

Jawab:

Tugas mengawal NKRI yang berdimensi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tetap menjadi prioritas penyelenggaraan pertahanan negara. Wilayah Indonesia yang sangat luas, yakni sekitar 8 juta kilometer persegi, serta karakteristik geografi sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan wilayah maritim yang luasnya hampir 6 juta kilometer persegi membutuhkan alokasi anggaran pertahanan yang proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi. Dengan alokasi anggaran dibawah 1% dari PDB menjadi tantangan yang tidak mudah dalam penyelenggaraan pertahanan untuk mengawal NKRI.

Pada sisi lain, fungsi pertahanan negara juga dihadapkan dengan kecenderungan global dalam ancaman terorisme, ancaman keamanan lintas negara, terutama kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia yang menguras kekayaan alam, seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, dan gangguan keamanan maritim lainnya. Di samping itu, dampak pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim sehingga kemungkinan terjadinya bencana alam di kawasan dan di dalam negeri diperkirakan akan meningkat. Dalam kondisi tersebut intensitas pelibatan kekuatan TNI dalam penanggulangan dampak bencana alam akan semakin tinggi pula. Keterlibatan Indonesia dalam tugas-tugas perdamaian dunia serta di kawasan diperkirakan akan meningkat atau minimal sama dengan kondisi pada tahun 2007. Sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia, misi perdamaian dunia dan pelibatan di kawasan menuntut kesiapan yang prima dari sektor pertahanan negara.

Hingga saat ini, selain jumlah maupun kandungan teknologi alat utama sistem senjata (Alutsista) yang masih memprihatinkan, bahkan di bawah standar penangkalan, juga kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraannya masih rendah. Di samping itu, kebutuhan pemenuhan, pemeliharaan, maupun suku cadang Alutsista TNI masih bergantung pada negara-negara lain. Kekuatan TNI dari segi Alutsista masih diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan dan kekurangan dari segi jumlah dan ketidaksiapan sebagai akibat dari Alutsista yang ada saat ini pada umumnya merupakan aset yang sudah ketinggalan teknologi, sementara proses regenerasinya berjalan sangat lambat.

4. *Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) ?*

Jawab:

Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik di luar maupun di dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta berpotensi mengganggu keselamatan umum.

Ancaman yang akan terjadi/melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) adalah ancaman keamanan simetris dalam bentuk ancaman keamanan lintas negara, aksi perompakan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigran gelap, pembalakan liar, dan pencurian ikan. Ancaman keamanan lintas negara tersebut sangat merugikan Indonesia dari segi ekonomi dan dari segi kehormatan bangsa.

5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara ASEAN, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu Keamanan Selat Malaka, Tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dengan Singapura, Perjanjian Perbatasan*

antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura di sekitar Kepulauan Riau serta Military Balance ?

Jawab :

a. Isu Keamanan Selat Malaka

Di kawasan Asia Tenggara, wilayah Selat Malaka tetap menjadi fokus masyarakat internasional karena lalu lintas transportasi perdagangan dunia melalui perairan tersebut. Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara kekuatan utama untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia pengamanan langsung Selat Malaka merupakan hak kedaulatan bagi Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Namun demikian, Indonesia mengakui kepentingan pengguna lainnya dan berpartisipasi dalam pengamanan tidak langsung dalam bentuk pembangunan kapasitas seperti pendidikan, pelatihan maupun berbagi informasi.

b. Tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dengan Singapura

Tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dengan Singapura sebagai akibat pengerukan pasir di Pulau Nipah dan sekitarnya menjadi masalah serius karena terkait eksistensi pulau terluar yang makin kritis. Eksistensi pulau-pulau kecil terluar sangat vital dalam penentuan batas wilayah Indonesia, yakni berfungsi sebagai titik pangkal penarikan batas wilayah NKRI. Selain itu, pulau-pulau kecil terluar rawan terhadap tindakan diperjualbelikan atau disewakan secara tidak sah kepada pihak lain atau warga negara asing. Dari beberapa kasus ditemukan beberapa pulau kecil yang dikelola oleh perseorangan, bahkan ada pulau-pulau milik Indonesia yang dikelola pihak asing. Upaya untuk mewujudkan kehadiran secara fisik dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum maksimal. Di sisi lain kondisi pulau-pulau kecil terluar semakin kritis karena banyak yang tidak berpenghuni dan kondisi alamnya tidak layak untuk dihuni, antara lain tidak terdapat kandungan daya air tawar serta ruang hidup yang tidak cukup. Dalam menangani masalah perbatasan Indonesia akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS tahun 1982.

c. Perjanjian Perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973

Perjanjian ini disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973. Selat Singapura merupakan selat yang seluruhnya berstatus laut teritorial kedua negara. Batas kedaulatan teritorial masing-masing perlu kepastian, meskipun pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak dapat dipakai untuk mengganggu status selat tersebut sebagai "strait used

for international navigation". Dalam proses penetapan batas teritorial kedua negara sepakat untuk menetapkan "*baselines*" baru berdasarkan persetujuan. "*Baselines*" yang ditetapkan secara unilateral tidak dapat dipergunakan. Dalam penetapan "*Baselines*" kedua negara sepakat untuk mempertimbangkan "*channel*" daripada selat, sehingga "*median line*" yang terbentuk tidak merugikan masing-masing negara.

d. FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura.

Sampai saat ini beberapa bagian wilayah udara nasional berada dalam konfigurasi FIR negara tetangga. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kemampuan Unit Control Indonesia, sedang di sisi lain keselamatan penerbangan di wilayah tersebut mencakup daerah udara di atas Riau daratan, Riau kepulauan dan gugusan Kepulauan Natuna serta Anambas yang masuk dalam FIR Singapura, serta daerah di atas Laut Cina Selatan yang terletak di Ujung Kalimantan Barat yang masuk dalam FIR Kinibalu dengan koordinat Golf 540 dan Golf 548.

Dengan masuknya beberapa bagian wilayah udara nasional RI ke dalam konfigurasi FIR negara tetangga tersebut maka setiap kegiatan penerbangan di wilayah udara tersebut harus memberi tahu atau diketahui oleh FIR yang bersangkutan. Hal ini memberi dampak kerawanan dalam segi pertahanan negara khususnya bagi penerbangan pesawat udara TNI. Usaha untuk membatasi penguasaan FIR Singapura untuk sementara waktu adalah dengan membentuk FIR di Tanjung Pinang serta membentuk "*Training Area*" di Natuna.

e. *Military Balance*. Dibandingkan dengan Singapura dan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN pembangunan kemampuan dan kekuatan militer kita agar lebih profesional didukung alutsista yang memadai memang relatif jauh tertinggal, karena ketergantungan pada anggaran pertahanan yang terbatas kurang dari 1% PDB. Paralel dengan kemajuan teknologi pertahanan tersebut, negara-negara lain melakukan modernisasi kekuatan pertahanannya di bidang Alutsista, sementara Indonesia relatif tertinggal dalam bidang ini. Ketertinggalan pembangunan pertahanan Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan akumulasi dari kebijakan pembangunan nasional di masa lalu yang lebih mengutamakan aspek kesejahteraan daripada aspek pertahanan, Sebagai akibatnya, ketertinggalan pembangunan pertahanan tersebut tanpa disadari telah berdampak terhadap rendahnya posisi tawar Indonesia dalam lingkup internasional. Bahkan pada

lingkup Asia Tenggara sekalipun, kekuatan pertahanan Indonesia sudah jauh tertinggal oleh negara-negara lain yang dahulu kemampuannya berada di bawah Indonesia.

6. *Perbatasan wilayah yang meliputi darat, laut dan udara sering menimbulkan konflik antar negara bertetangga, bagaimana pendapat Bapak/Ibu untuk menyikapi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan meminimalisir permasalahan di antara kedua negara ?*

Jawab :

Pernyataan bahwa adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan dapat meminimalisir permasalahan di antara kedua negara adalah tepat. Sebab, kerjasama bidang pertahanan yang dibangun dengan negara lain memiliki tiga substansi, yang menjadi sasaran sekaligus tahapan yang dikembangkan, yakni : membangun saling percaya, mencegah konflik, dan bersama-sama mencari solusi terbaik apabila terdapat atau terjadi perselisihan sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Dalam rangka itu, kedepan diplomasi pertahanan semakin penting untuk dikembangkan. Indonesia dalam membangun kerjasama di bidang pertahanan mengedepankan bentuk-bentuk kerjasama yang bersifat jangka panjang dengan sesama negara ASEAN dan para mitra lainnya, seperti ASEAN Plus Tiga, ASEAN Plus Enam dan yang tergabung dalam ARF.

Kerjasama pertahanan dilaksanakan secara kenyal sesuai dengan prinsip pertahanan yang dianut, yakni defensif aktif. Namun di dalam pelaksanaannya kerjasama pertahanan harus melalui suatu perjanjian kerjasama untuk memayungi setiap bentuk kegiatan operasional, seperti pembicaraan antarmiliter, latihan bersama antarangkatan bersenjata, atau antarangkatan kedua negara.

7. *Kerjasama RI-Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MoU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3b yang menyangkut daerah latihan Alpa, Alpa 2 dan Bravo, pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan, pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab:

Dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan RI -- Singapura, Pasal 3b tentang daerah latihan dan Pasal 6 tentang Peraturan pelaksanaan terdapat keterkaitan antara kedua pasal tersebut.

Universitas Indonesia

Ketentuan Pasal 3b mengatur tentang bentuk kerja sama yang akan dilakukan dalam pelatihan udara dimana Singapura dapat menggunakan wilayah udara Indonesia. Akan tetapi, pada Pasal 6 disepakati mengenai pembatasan penggunaan wilayah udara Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Pelaksanaan tentang daerah latihan militer di Indonesia. Peraturan Pelaksanaan ini akan memuat ketentuan-ketentuan pembatasan akses dan penggunaan wilayah udara Indonesia oleh Singapura. Dengan demikian, kekhawatiran akan adanya pelanggaran kedaulatan terkait dengan penggunaan wilayah udara selama latihan telah dibatasi oleh Peraturan Pelaksana tersebut.

Sedangkan mengenai Pasal 13 tentang masa berlaku, yang direncanakan 25 tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan atas perjanjian tersebut dan peraturan pelaksanaannya sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun, kedua belah pihak sepakat dengan mempertimbangkan bahwa masa sebelum dilakukan latihan, yaitu masa pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. Masa 25 tahun tersebut tidak serta merta berlaku untuk latihan melainkan melalui, hingga daerah latihan siap untuk digunakan dan akan ditinjau kembali 6 tahun sekali setelah 13 tahun berlakunya perjanjian ini. Kemungkinan daerah latihan tersebut baru bisa digunakan setelah 3 tahun perjanjian ini diratifikasi oleh kedua negara dan diberitahukan secara tertulis ke masing-masing Pihak.

8. *Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih teknologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat Bapak/Ibu apakah peningkatan profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan Laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personel TNI AL dan kasus terakhir tentang dua Sukhoi TNI AU yang terluncur Alarm Missile Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?*

Jawab :

Meskipun sebelumnya telah banyak kejadian yang kurang menguntungkan TNI, sebagai akibat masih kurangnya pengadaan alutsista; sementara itu alutsista yang ada sudah banyak tidak laik digunakan, akan tetapi peningkatan profesionalisme prajurit TNI sangat mungkin tercapai melalui kerja sama pertahanan ini. Kerja sama pertahanan tersebut memberi peluang kepada TNI untuk mempelajari dan memanfaatkan alutsista yang dimiliki oleh negara pihak (Singapura) sebagai salah satu cara alih teknologi peralatan mutakhir dari negara Singapura. Beberapa kejadian buruk yang menimpa anggota TNI barubaru ini, yakni tenggelamnya kapal Angkatan Laut pada saat latihan

gabungan di Situbondo 2008, yang menewaskan personel TNI AL dan kasus terakhir tentang dua Sukhoi TNI AU yang terkunci *Alarm Missile Lock* pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009, lebih menegaskan tentang kekurangan TNI di bidang alutsista. Man tetapi, hal ini tidak mengandung arti bahwa seluruh kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan dan alih teknologi alutsista harus dihentikan. Perlu dipertimbangkan pula bahwa kerja sama pertahanan RISingapura ini juga mencakup peningkatan sumberdaya manusia dari institusi-institusi pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah pihak melalui pendidikan dan pelatihan.

9. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerja sama pertahanan RISingapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama di sekitar Kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai hal ini ?*

Jawab :

Dalam naskah kerja sama yang telah ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Singapura tercantum prinsip-prinsip yang harus diingat oleh kedua belah pihak yaitu, prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, Konvensi tentang Hukum Laut PBB, dan Perjanjian Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara. Dengan demikian, kedua belah pihak harus mempunyai keyakinan bahwa para pihak akan menghormati dan menjunjung tinggi hukum internasional dan hukum serta peraturan perundang-undangan nasional masing-masing pihak. Terkoreksinya kedaulatan NKRI tidak perlu dikhawatirkan apabila kita berpegang pada prinsip di atas, sesuai dengan Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa di antara negara ASEAN dilarang untuk mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

10. *Bagaimana dampak kerjasama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab :

Kerjasama pertahanan antara RI dan Singapura secara substantif bersisi pasal-pasal yang bertujuan meningkatkan kekuatan yang ada pada kedua belah pihak sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya; pada tahap implementasi perjanjian tersebut kedua belah pihak dapat mempelajari dan menyimpulkan tentang kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya; dan kerjasama pertahanan ini memberi makna tentang ketahanan

(kemampuan) suatu bangsa untuk tetap jaya dalam keteraturan, stabilitas, potensi dan perubahan. Dengan demikian, kerjasama pertahanan RI-Singapura tersebut juga merupakan metode untuk mencapai tujuan agar bangsa Indonesia tetap jaya. Dengan kata lain, kerjasama ini dapat memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara apabila para pihak menjalankan muatan dari perjanjian kerja sama tersebut secara konsisten, sating menghargai kedaulatan, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Dengan belum diratifikasinya DCA RI-Singapura, maka perjanjian kerjasama pertahanan tersebut belum dapat berlaku.

11. *Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), langkah-langkah diplomasi apa saja yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA, sehingga tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditandatangani tetapi mengalami stagnasi dan dispute antara kedua negara pada saat ini ?*

Jawab:

Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), pertahanan defensif aktif adalah langkah mengedepankan diplomasi sebagai garis terluar pertahanan negara. Langkah-langkah diplomasi yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA, sehingga tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai adalah dengan memberi penekanan bahwa perang harus cepat dicegah dengan pendekatan politik penjinakan, yakni mengintensifkan usaha-usaha diplomatik. Oleh karena itu, dalam sistem pertahanan, diplomasi sebagai lini pertahanan terdepan merupakan modalitas yang dikembangkan secara efektif untuk mencegah suatu negara menyerang Indonesia, baik dalam kerangka serangan *preemptive* maupun untuk tujuan menginvasi Indonesia.

Dalam konteks DCA RI-Singapura, usaha-usaha diplomasi harus berintikan peran pertahanan nirmiliter yang dilakukan melalui pendekatan politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan nirmiliter lainnya disiapsiagakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu. Keberhasilan usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni pengemban politik luar negeri.

Wawancara 3.

- 1. Nama : Kolonel Czi Drs. Wahyu Suhendar .**
- 2. Jabatan : Tenaga Fungsional Gol. IV Dirkesin Dirjen Strahan Dephan.**
- 3. Tanggal : 26 Februari, 2009**
- 4. Tempat : Ruang Tunggu Dirkesin Dirjen Strahan Dephan.**
- 5. Jam : 10.00 – 11.00**

1. Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari APBN ?

Jawab.

Anggaran kita dibawah 1 % dari GDP, hal ini menjadi masalah sedikit sekali 33 Triliun dibagi dg 5 unit organisasi sedangkan polri dapat 23 Triliun , sebelum ini mengajukan tambahan tetapi belum ada tanggapan , jadi masalah anggaran diperhitungkan sekali oleh beliau. Kalau sukou menggumalakan kridit ekspor sekarang negara yang bantu kita menghitung dan bayar setiap tahun tapi kita perlu senjata dan itu adanya kredit ekspor adanya Ranahan dan Renahan apa saja yang kita punya.

2. Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari APBN, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?

Jawab:

Sekarang ada essensial minimu force apa yang diperlukan skala prioritas apa yang di Jakarta daerah konflik atau perbatasan.. Sekarang pro dan kontra hal itu merupakan bukan prioritas utama.

3. Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arciphelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?

Jawab.

Yang menarik adalah peace keeping kemudian bencana alam banyak gunung berapi aktif, bencana alam karena kita punya daerah yang rawan, global warming dan teroris, Tugas DPR adalah membuat kebijakan sedangkan TNI operasionalnya untuk anggaran, pendidikan, operasi Undang-undang Perbatasan: Undang-undang 43 tentang wilayah negara dan Perbatasan tahun 2008, yang disetujui DPR dan Presiden, sekarang Undang-undangnya sudah keluar akan dibentuk badannya yang sudah yang sekarang di proses oleh Depdagri. Undang-undang perbatasan.

4. *Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau)?*

Jawab.

Itu sudah dikerjakan oleh SBY kita ini kedalamnya yang jadi masalah yang sering berantem karena dengan pihak luar kita tidak ada masalah. Jadi mau lihat bangsa Singapura, di sana itu kalau mereka mau bekerja harus melalui pendidikan militer dahulu contoh disiplin, kita ini saja kalau mau mengajukan draft undang-undang Komponen cadangan saja sudah dianggap militerisasi. Di Singapura dari TK sampai kuliah kita dibayar oleh negara maka kita cinta banget dengan bangsanya sendiri atau / nasionalisasi besar.

5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara Asean, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia dan Singapura akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu keamanan selat Malaka, tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dg Singapura, Perjanjian perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura disekitar kepulauan Riau serta Military Balance?*

Jawab.

- Kondisinya sekarang sudah ketemu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand sudah ketemu pada th 2008 dan mereka sudah oke, kalau yang rutin antara Indonesia dan

Malayasia secara prinsip 4 negara tersebut ok, pihak Indonesia mereka boleh masuk untuk peralatan, pelatihan. Sekarang siapa yang mengatasi masalah selat Malaka, DKP, Polisi, menangani sehingga ada di buat post Guard. Yang penting didalam kita yang jadi masalah kalau diluar kita bagus tapi didalam kurang maksimal contoh yang menangani laut sep DKP, DPR, siapa yang menangani sehingga ribut sendiri akhirnya ikannya diambil oleh orang lain, jadi ribut didalam negeri sendiri.

- Itu kan bidang Dephan dan Deplu, Depdagri, di Dephan bersama-sama tim negosiasi pembicarnya apapun tugasnya TNI masalah kedaulatan itu urusan TNI, untuk nguruk lagi perlu dana menurut Menhan sekarang kita lagi perang otak, yang main otak, jadi harus smart kita sekarang dengan perang otak.

- FIR bedakan dengan kedaulatan itu negonya dg Singapura antara Deplu dengan Singapura dan uangnya cukup besar. Seperti adajuga di wilayah Christmas Island, jadi tidak mudah peralatan, keselamatan, jadi wajar dia yang punya komunikasi dan wilayah, itu lah aturan internasional jadi banyak negara yang punya FIR bukan dinegaranya termasuk Indonesia di Island Christmas, jadi FIR ini yang menangani Deplu dan Dephub udara. Kendalanya siapngak kita dengan SDM, Uangnya, dll. Tahun 1995 masalah FIR dengan Singapura.

- Kita kalah jauh kapal selam kita punya 2, belum sukainya, pesawat udaranya ada dimana-mana. Itulah yang harus kita manfaatkan tapi kenyataannya mereka punya pangkalan dinegara lain.

6. *Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpa 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan, pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

Sekarang kondisinya Stag karena DPR tidak setuju, dulu suda ada MTA yang diminta 5 tahun wilayahnya Anambas dan Natuna dan ditambah lagi 2 tahun ini ada Undang-undang no 2000 ternyata kita kerjasama dg Singapura S2 latihan, udara proses intelijen sudah banyak kita sudah ada kerjasama dengan Rusia dilampirannya ada DCA, dia mau

menggunakan wilayah itu dikaitkan dg pihak ketiga sudah kita sampaikan juga ke DPR pihak DPR jadi kalau latihan harus ijin.

Jangka waktunya karena suatu proyek iti masalah bisnis kalau 5 tahun dia belum dapatkan apa-apa karena pembangunannya saja hampir 2 tahun. DPR tidak mau wilayah tersebut dipakai untuk Singapura kita untungnya apa, kita buat aturan saja mereka juga melanggar mereka sekarang bolak-balik saja disitu, jadi kita harus bersama –sama. Jadi DPR tidak mau wilayah itu digunakan oleh Singapura.

Daerah latihannya tidak di Pulau jannya MTA sudah latihan seperti Udara, Laut jadi harus ada aturan utamanya kita tata kembali kok sekarang jadi masalah , ini sebagai anex, ada darat, laut , udara dari DCA ada anex 4 atau 5. Ini sudah tidak dilaksanakan / tidak terjadi . Jadi 60 sortier adalah 60 kali Rid. Hal itu tidak seperti itu ada yang harus kita batasi kalau mau dikaji harus dikaji yang benar , dibaca dulu yang baik-baik jadi kalau dibaca aslinya baik – baik harus ada keterangannya , harus ada penjelannya dibaca , baik2.

Untuk masalah IA tidak dibahas secara mendetail nantinya akan dibahas sendiri jadi grupnya masing-masing grup darat AD, AL, AU jadi Dephan adalah DCA nya saja hanya garis besarnya saja dana akan diatur lagi oleh angkatan –masing masing melalui mabas TNI.

Nanti saya baca lagi tentang jangka waktunya dahulukan dari itu hanya 10 tahun tapi nego-nego jadi 25 tahun.

7. *Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih teknologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat bapak/ibu apakah peningkatan profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personil AL dan kasus terakhir tentang Dua Sukoi TNI AU yang terkunci Alarm Missile Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?*

Jawab.

Untuk SDM kita untung seperti ada banyak personil militer belajar bahasa inggris 1 bulan di Singapura dan disarankan untuk kuliah S2 , untuk SDM mereka bantu termasuk logistik

untuk latihan mereka juga bantu untuk BBM maka mereka bantu juga . Kita coba diplomasi kalau mereka nakal kita tegor sekarang pertemuan antara panglima sudah ada namanya CDF tanpa DCA latihan pun jalan , jadi tetap kita jaga .

8. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?*

Jawab.

Kan kita latihan sama-sama apa kita sebagai pengamat militer jadi tetap kita bicarakan kita sebagai pengamat jadi tidak lepas begitu saja. Kita kembali pada aturan kalau parlementer harus ijin DPR kalau mau buat harus ijin DPR sistem kita kan Presidentil , karena DPR kan banyak pro dan kontra dan Presidenkan mementingkan kepentingan Internasional. Coba dibaca baik-baik seperti take ang give, Jadi Singapura punya mobil, punya pesawat tapi ngak punya jalan , itulahn kelemahan singapura dapatkah kita gunakan untuk kepentingan Internasional.

9. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab.

Kalau dihadapkan DCA dengan Tanas maka latar belakang nya kita harus bersahabat dengan negara lain tidak ada negara yang hidup tanpa negara lain . Dengan adanya kerjasama patroli, dan kerjasama, kejadian sunami merupakan memperkuat Tanas, tetapi disisi lain untuk masalah geografi yang menjadi pertimbangan karena ada batas-batas yang belum diatur mengenai perbatasan,

Kembali pada Tanas kita harus bersatu padu . kita masuk kenegara lain harus perhatikan stabilitas, buruhnya bagaimana, penentu kebijakan sekarang swasta , sekarang Soni dari Cimanggis pindah ke Vietnam.

10. *Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui Diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), langkah-langkah diplomasi apa yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA sehingga tujuan bangsa dan*

negara Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditandatangani tetapi mengalami stagnasi dan dispute antara kedua negara pada saat ini ?

Jawab.

Untuk DCA belum ada perkembangan sekarang stagnasi saja tapi di bawah ada latihan seperti pertemuan panglima latihan laut, darat, udara, untuk daerah Alfa 1 dan dua dan tidak di daerah Bravo tetapi untuk DCA belum dilaksanakan karena belum disetujui oleh DPR

Semuanya akan diratifikasi pasal 10 dalam Undang-undang TNI 2004 setiap kerjasama pertahanan harus melalui ratifikasi DPR, dalam kalimat terakhir MOU DCA tercantum berlaku sudah diratifikasi oleh masing-masing negara. Jadi sampai sekarang belum ada pertemuan dengan Singapura.

Setiap tiga bulan ada dengar pendapat dengan DPR, sekarang ini menjadi momok ketakutan dengan negara lain jadi kalau mereka buat perjanjian apa di tolak undang-undang no 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional yang harus di ratifikasi oleh DPR.

Pasal 6 akan diatur dalam peraturan pelaksanaan. Jadi kalau dilihat bahasanya 13 tahun dulu baru ada evaluasi.

Saya mengikutinya 7 kali, dulu kita tidak setuju konsep awal selama 10 tahun tapi Singapura menjadi 25 tahun jadi masalah bisnis, jadi lima tahun belum ada apa-apanya.

Kalau dilihat dari sisi DCA banyak ruginya tapi itu kan dibandingkan dengan ekstradis yang kita dapatkan hanya tadi yang 25 itu kan milik kita dan dapat kita sewakan. Kalau masalah kedaulatan mereka harus ijin, pada pasal masalah pihak ketiga, kita yang menentukan pihak ketiganya tetapi Singapura tidak setuju dalam hal ini seperti mereka bebas menentukan dengan pihak ketiga.

Wawancara 4.

1. **Nama** : **Kolonel Czi Dicky Wainal Usman , SIP, Msi**
2. **Jabatan** : **Wadir Direktorat Zeni AD.**
3. **Tanggal** : **25 Februari 2009**
4. **Tempat** : **Ruang Wadir Direktorat Zeni AD**
5. **Jam** : **16.00 – 17.00**

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir khususnya di tahun 2009 berdasarkan buku putih pertahanan Indonesia tahun 2003 anggaran pertahanan sekitar 1 % GDP/PDB atau 4,88% APBN bila dibandingkan dg negara Asean lainnya sekitar 3-5 % GDP , anggaran pertahanan Indonesia pernah mencapai 29 % di tahun 1960-an ?*

No	Tahun	Anggaran	% PDB
1	2005	23 Triliun	1,0
2	2006	28 Triliun	0,93
3	2007	32 Triliun	0,92
4	2008	33 Triliun	0,79
	2009	35 Triliun	

Jawab.

Kondisi pertahanan kita memang boleh dibilang kita menyiapkan pertahanan dlm menghadapi ancaman dari luar dan dalam, namun dikaitkan dg anggaran masih sangat kurang jadi 1 % GDP itu kita tdk bisa membangun satu sistem pertahanan yang handal , pertama kita harus bayar anggran tersebut 80 % dari anggaran untuk belanja personil dan 20 % untuk belanja barang, alutsista dan modal pembangunan, jadi tidak mencukupi . Idealnya kita hrs bisa sampai 5 % dari GDP secara bertahap setiap tahun meningkat baik mau dinaikkan 1 % atau 2 % , apalagi pada tahun ini potongan anggaran kita sebesar 15 % ini sangat memperhatikan karena dalam pertahanan itu kita mampu membayar sumber daya manusia tapi belum remonirisasi artinya membayar gaji dan gaji tersebut belum sesuai dengan kebutuhan hidup/ layak , kemudian sistemnya, sistem pertahanan sudah terbangun, Deploymen sudah mulai tertata rapi artinya antara unsur komando , unsur pelaksana , unsur bantuan logistik sudah mulai tertata tapi blm 100 % krn anggaran ini

Universitas Indonesia

yg kurang, jadi kalau Indonesia mau memberikan 5 % GDP sebelum kurun waktu 5 tahun pertahanan kita akan siap jadi saya prediksi seperti itu 5 tahun tiap tahun 5 % dari GDP ini tantangan jadi kalau 1 % GDP alut sista siklusnya sudah habis kita baru mau beli lagi jadi tidak pernah ada kemajuan ini tantangan , belanja personil kita bisa sistem kita bangun tapi alutsista tdk terbangun.

Keputusan politik awal tahun 1960 adalah setelah dekrit presiden dan Soekarno memiliki Power . Gejolak pertama ada beberapa daerah untuk melepaskan diri dari NKRI serta kita ingin merebut irian barat dari tangan Belanda yang selama ini Belanda hanya janji-janji saja oleh karena itu anggaran sampai 30 % dialokasikan untuk pertahanan kita langsung beli alutsista dari negara Rusia, Yugoslavia dan negara Timur lainnya itu hebat ternyata kita sudah cukup disegani di luar Indonesia . Malaysia, Singapura belum mempunyai dan tahun 1964 Hercules ngebom kesana singapura di box jadi kita cukup kuat dan disegani, pada saat ini kondis berbalik padahal kita berpacu pada persaingan bagaimana merebut teknologi alutsista yang perlu waktu dan biaya besar ,bila kita tidak raih maka deterence kita menjadi berkurang.

2. *Dengan keterbatasan anggaran yang kita punya , maka sistem pertahanan yang kita gunakan sistem pertahanan semesta dimana sishankamrata 1948 pada saat perang kemerdekaan dan diundangkan dengan UU No 20 th 1982 ttg Sishankamrata, semenjak adanya reformasi dan ada Tap MPR No VI 2000 ttg Pemisahan TNI dan Polri dan Tap MPR No VII 2000 ttg peran TNI & Polri ditindak lanjuti dengan UU No 3 th 2002 ttg pertahanan negara, Bab I Pasal 1 Ayat 2 sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dan UU No 34 th 2004 tentang TNI. Apakah sistem pertahanan semesta masih sesuai pada jaman saat ini.*

Jawab.

Jadi Sistem pertahanan semesta yang kita bangun, di dalam negeri masih ada pro dan kontra di satu sisi diantara para elit politik tidak mau karena khawatir dengan sistem ini rakyat diperdayakan untuk kepentingan lain tetapi masih ada juga para elit politik yang mengerti, realistik, ilmunan, yang kita tidak bisa keluar dari sishanta kalau kita punya anggaran hanya 1 % dari GDP pakai sistem konvensional itu konyol kita tidak mampu, kita hanya di buat bual-bualan tetapi kalau kita punya sishanta ini kita akan mampu

memperdayakan semua potensi yang ada sampai sekarang UU komponen cadangan dan pendukung belum disyahkan masih jadi perdebatan karena mereka tidak ingin TNI jadi besar tapi disisi lain kita siap kan pertahanan day to day untuk deterrence, kalau tidak kita tertinggal itulah pentingnya pembinaan teritorial binter menyiapkan ruang juang, bagaman ruang kita tata, baik penempatan satuan, kita bangun sistem pertahanan linknya , bgm kita bangun wilayah punya aspek pertahanan , namun para elit dan pembuatan keputusan tidak mengerti dan tidak mau mengerti itulah masahnya.

3. *Dengan adanya Draft Komponen Cadangan yang diajukan oleh Departemen Pertahanan menimbulkan pro dan kontrahp RUU nya karena pada saat sekarang belum tepat untuk membangun sistem pertahanan tersebut.*

Jawab.

Saya kira hal tersebut pemikiran kurang tepat atau bijaksana sebab eksistensi negara tidak bisa di tunda artinya orang bisa berspekulasi untuk melakukan manover / infiltrasi ke dalam negeri kita atau melecehkan kita karena kita tidak punya daya tangkal deterrence kalau kita bangun sishanta artinya komponen cadangan harus terbangun harus disiapkan tanpa disiapkan menjadi sumber daya yg bisa diraih orang lain bukan untuk menjaga negerinya ingat setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam bela negara . Nah pemahamn itu hrs dijalankan shg RUU Komponen Cadangan bisa terealisasi termasuk komponen pendukung sehingga organisasi sishanta bisa operasional sekarang TNI sebagai inti saja yang dideploi di suatu tempat tapi komponen cadangan dan pendukung belum ada berarti sistem belum terbangun itu tantangan bila belum terbangun kalau dia belum merangkai ini berarti deterrence tdk ada kalau orang liat hanya TNI saja sishantanya blm ada

4. *Dari Buku Putih 2008 terdapat ancaman militer dan Nir militer jadi bagaimana dengan hal ini ?*

Jawab.

Jadi ancaman Nir militer bisa berupa bencana alam, vandemik, kejahatan kriminal lintas negara yang harus ditanggulangi komponen non militer dan di bantu komponen militer, contoh ada wabah flu burung bagaimana pendeteksian wabah tersebut dan cara penanggulangannya tentara harus bisa menanganinya . Termasuk trafiking, illegal logging

dan fishing serta yang lainnya termasuk Nir militer. Penanganannya melalui departemen yang ada / terkait tetapi di bantu oleh militer kalau tidak penanganan tersebut secara sporadis kalau tidak muncul kembali termasuk bencana lainnya .

5. *Isu keamanan di selat Malaka yang dilaksanakan oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia dan keterlibatannya Jepang dan Amerika untuk menjaga selat Malaka , bagaimana hal ini bisa terjadi ?*

Jawab.

Suatu kerjasama yang baik dalam pengamanan selat Malaka Indonesia, Malaysia dan Singapura sudah dibagi dalam wilayah tanggung jawabnya masing-masing dan penegakan hukum laut sudah signifikan jadi mengurangi pembajakan di laut yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri dan sudah banyak yang ditangkap karena dan harus diatasi kita tidak mau dianggap sebagai negara pembajak yg melanggar hukum , kita atasi karena jalur minyak sampai ke Amerika sampai ke Jepang hrs diamankan kalau tidak costnya besar kalau tidak dimainkakan oleh spekulasi kalau tidak dampak resesi tersebut ke negara lain , jadi keadaan sekarang cukup baik lalu lintas selat Malaka dari Amerika sampai ke Jepang maka harus di diamankan karena costnya tinggi . Seperti kejadian di Somalia banyak bajak laut disana karena penanganannya tidak kapabel seperti Malindo , mengatasi rompak di laut penuh dengan dinamika dan iklim serta perlu reaksi dengan cepat di laut Jadi dinamika di laut kompleks karena dipengaruhi oleh iklim beda dengan di daratan.

6. *Reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura yang menjorok ke wilayah Indonesia apakah merupakan ancaman bagi Indonesia ?*

Jawab.

Indonesia harus mengutamakan penyelesaian batas laut jadi menggunakan titik pantai yang lama berdasarkan UNCLOS 1982 jadi negara lain harus mengakui ini termasuk negara Singapura yang menyetujui ratifikasi UNCLOS . Jadi kita tambahkan dari 12 Mil menjadi 200 Mil untuk ZEE berlaku bagi negara Kepulauan yang ditarik dari titik pangkal, itu hanya berlaku bagi negara kepulauan, Singapura dan Malaysia bukan negara kepulauan hal tersebut harus di bahas , sehingga batas laut RI-Singapura dapat disetujui bersama jadi kita tidak bisa melarang Singapura dalam reklamasi pantainya yang jadi

masalah kita tidak mau pasir kita diambil oleh Singapura kita tidak harus menjual pasir , jadi kesepakatan dari peta lama kondisi awal Singapura sebelum reklamasi itu menjadi acuan kaena harus mengakui Unclos 1982 yang sudah diratifikasi oleh Singapura dan negara-negara lain kecuali Amerika. Yang mengakui negara kepulauan seperti negara kita ini.

7. *FIR yang dikuasi oleh Singapura mengganggu penerbangan sipil/mil Indonesia mengapa hal ini bisa terjadi karena daerah udara tersebut merupakan termasuk teritorial kita ?*

Jawab.

Sebenarnya FIR yang dijalankan oleh Singapura dahulu merupakan hasil kesepakatan dengan pemerintah Indonesia tetapi hal ini sudah selesai dan harus diperbarui dengan rumusan yang tidak merugikan Indonesia dalam arti kedaulatan , kita harus mengakui lalu lintas udara laut, padat dari Eropa, Amerika melalui Singapura sebagai transit area kerena mereka menguasai teknologi lalu lintas di Indonesia tidak padat sedangkan negara lain akan melalui Singapura contoh dari Amerika menuju ke Australia harus transit ke Singapura dan merupakan punya bargaining yang besar dan pengiriman paket barang harus melalui Singapura sedangkan lalu lintas barang di Indonesia tidak padat. Sekarang bagaimana kita mempertahankan kedaulatan dan harus memperbaharui FIR kita harus memperhatikannya juga keramaian transportasi ke sing Jadi kita harus mengerti kondisi ini dan harus ada kesepakatan antara negara Indonesia dan Singapura. Bgm bila masuk wilayah Indonesia apa kontribusi ke Indonesia kalau ada kontribusi ke Indonesia maka sebaiknya dilanjutkan sebatas tidak ganggu pesawat kita.

8. *Dalam kasus Alarm Missile Lock yang terjadi pada bulan Februari di Pulau Sulawesi pada saat latihan terbang bagaimana ?*

Jawab.

Sistem komunikasi Alarm Missile Lock kita terkunci itu mengganggu dan kita harus komplain, era sekarang bagaimana kita mengatasinya jadi kita tidak bisa mengatasi gangguan ini jadi kita harus mengatasi dan menguasai anti juring tingkatkan teknologi minimal setaraf dengan mereka , radar memang mendeteksi pesawat datang dan pergi yg

penting anti juming dikembangkan sehingga dalam perang elektronika kita dapat menangkal hal ini.

9. *Dalam Buku Military Balance 2008 Indonesia (Militer aktif 302.000, paramiliter 280.000, reserve/kamra dan wanra 400.000), Singapura (Militer aktif 72.500 , paramiliter 93.800 dan Reserve/nasional service 312.500). Peralatan terlampir (Indonesia 3138, Singapura 4235), bagaimana tanggapan bapak mengenai hal ini ?*

Jawab.

Singapura bangun pertahanan dirinya karena dia sadar akan kondisi geografinya dengan negara kecil dg penduduk 3 juta maka dia menggunakan alat yag canggih (darat,laut, udara) kalau dia punya alat canggih dia bisa deterence dan dia bangun karna dia sentral dan menguasai komunikasi dikawasan Asia Tenggara seperti Indosat kita dikuasai oleh Singapura makanya dia menguasai darat, laut, udara dengan menerapkan total defence , kaitan dengan jumlah peduduk dan tentara tidak bisa dirasiokan . Kita negara besar,kita tidak bisa mempertahankan negara pantai kita karena terlalu luas. luas Singaputra hampir sama dengan Jakarta dia pertahankan setiap jengkal tanah dengan jumlah militer 70.000 dari 3 juta penduduk , jadi kalau dibandingkan rasio 100.000 sudah 100 % . rasionya kecil , rasio kita lebih kecil lagi jadi jumlah tentara tidak bisa dibandingkan dengan jumlah penduduk tetapi berdasarkan wilayah. Kita hrs menentukan posisi strategis untuk mempertahankan wilayah kita. Yang penting harus dibangun kerjasama pertahanan sehingga menjamin tidak saling serang dan saling percaya serta mengakui kedaulatan masing-masing. Hal ini yang kita jamin dan tidak menjadi ancaman

10. *Adanya reses ekonomi dan banyaknya kasus korupsi yang melarikan diri ke Singapura , sehingga dipaketkan perjanjianekstradisi dengan pertahanaan. Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpa 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan , pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

Perjanjian pertahanan dengan Singapura sudah terjadi lama melalui Sankar Indopura dan sebagainya, pembangunan pangkalan di Baturaja dan pulau aru serta Military Training Area yang distop pada tahun 2003 karena Singapura melibatkan pihak ke tiga. Dalam kasus DCA yang di paketkan dengan Ekstradisi dan menjadi pro dan kontra . Ekstradisi merupakan kepentingan kita dan DCA kepentingan Singapura karena Singapura negara kecil tidak mempunyai wilayah latihan. Wilayah yang disepakati di sekitar Riau, Anambas, Natuna. Yang penting daerah latihannya jangan terlalu besar dan tidak masuk ke Indonesia dengan sembarangan harus ijin Indonesia kalau mau melaksanakan latihan . Sebelum latihan ia harus ijin, karena dia bangun Baturaja jadi bisa masuk seenaknya. Kedaulatan yang utama, buat kerjasama tapi tidak merugikan Indonesia, jadi Singapura pintar dia tidak mau diatur oleh kita karena itu masalah ekstradisi dia juga tidak mau diatur karena dia memadukan kepentingan mereka dengan ekstradisi dan DCA . Kalau Singapura merupakan tempat pelarian orang termasuk tempat pencucian uang maka ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui kerjasama bilateral sehingga baru menopang ekstradisi jadi tidak bisa ucuk-ucuk ekstradisi kalau seperti itu dia akan minta DCA . Okelah ada kerja sama / kesepakatan baru dilaksanakan ekstradisi . Dari pada tidak ada agreement dia tetap latihan dan tidak terpantau oleh kita maka harus ada DCA maka harus ada pengawasan yang ketat, Yang penting kalau dia mau latihan harus ijin terlebih dahulu . Dia latihan sendiri ok tapi kalau latihan dengan USA kita harus ikut karena itu merupakan wilayah Indonesia jadi dia tidak boleh latihan berdua dengan negara lain tanpa Indonesia, kita hrs diposisi yang kuat tdk lemah. Singapura boleh latihan dengan pihak 3 tapi Indonesia harus ikut yang harus dicantumkan dalam perjanjian kecuali dia latihan sendiri .

Sebelum mereka latihan harus ijin , jenis senjata apa yang digunakan, kita ketahui dahulu sistem senjatanya , kalau menggunakan jenis senjata nuklir yang membahayakan atau berdampak pada lingkungan tidak usah diijinkan.

Saya kira untuk perjanjian tersebut harus dibawah lima tahun atau maksimal harus lima tahun dan terus di perbaharui karena pasti nanti akan banyak masalahnya, mengenai fasilitas yang dibangun Singapura itu masalahnya jadi fasilitas harus kita bangun sendiri, jangan dibangun oleh negara lain , itulah yang salah , kok pertahanan diserahkan ke orang lain itulah masalahnya karena anggaran pertahanan kita kecil .

11. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?*

Jawab.

Kita batalkan saja perjanjian tersebut / harus punya bargaining atau kalau mereka latihan harus kita tegur melalui jalur diplomatik ,supaya Singapura tergerak untuk kerjasama militer, maka terlebih dahulu harus di bangun kemampuan kita/ sistem pertahanan utk mengawasi mereka contoh, mereka melaksanakan latihan air bone kita panggil mereka dan harus turun , bangun terlebih dahulu sistem pengawasan yang kuat setelah itu tekan mereka karena Singapura tidak mempunyai daerah latihan bila mereka terbang sudah memasuki wilayah kita dan daerah lautnyapun dekat dengan wilayah kita.


Perjajian tersebut belum final dan harus di olah di dalam negeri masing-masing karena belum diratifikasi jadi tidak ada masalah bila batal karena perjajian tersebut merupakan pandangan dari tiap2 masing-masing negara itu bisa dibangun bila kita bangun sishnata yang baik shg kita bisa mempunyai kemampuan mengawasi pasti ia akan buat perjajian km mrk tdk mempunyai daerah latihan. Bila sudah batal kita menggiring Singapura utk latihan dalam bentuk yang lain karena mrk tdk punya lat maka bangun dulu sistem pengawasan han kita.

12. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab.

Selama DCA akan merugikan kep Indonesia akan memperlemah Ketahanan Nasional jadi aspek geografi dipakai dia itu memperlemah , geografi kita bisa mengawasi akan merugikan kita karena daerah kita dipakai latihan oleh Singapura, dari segi demografi, geografi di pakai mereka pelaut kita terganggu bila mereka mau mencari ikan dan bila gunakan peluru maka merugikan karena berakibat pada kerusakan lingkungan dan berpengaruh pada mata pencarian penduduk berkurang sebagai nelayan , dari sumber daya alam , r laut mrp sumber daya hrs ada kontribusi ke negara kita harus menguntungkan karena disana merupakan sumber daya alam yang kaya utk kontribusi

kita. Dari segi politik harus melalui diplomasi kalau tdk menguntungkan tdk usah , kita tdk usah beri mereka lat krn kita hrs punya harga diri, bila dilihat bila kerjasama tsb menguntungkan dari segi ekonomi ekspor tinggi, impor menurun dan banyak lapangan pekerjaan dalam negeri meningkat maka memperkuat ketahanan Nasional. Bila ditinjau dari social budaya pengaruh di Singapura merupakan miniatur Amerika dan Erofa bila kita dapat menangkal pengaruh budaya maka ketahanan akan kuat bila semua diadopsi dan banyak narkoba maka ketahanan kita akan lemah. Jadi kita harus bangun kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan. Kita hrs menghasilkan 2 perjajian yang menguntungkan . maka hrs bangun sistem peradilan yang baik dahulu sehingga tidak ada lagi kasus korupsi lagi.



Wawancara 5.

- 1. Nama : Bebeb A.K.N Djundjunan.**
- 2. Jabatan : Kasub Direktorat Perjanjian Polkamwil Deplu RI.**
- 3. Tanggal : 4 Maret 2009**
- 4. Tempat : Ruang Kasub Direktorat Perjanjian Polkamwil Deplu.**
- 5. Jam : 15.00 – 16.00**

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari APBN ?*

2. *Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari APBN, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?*

3. *Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arciphelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?*

4. *Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) ?*

5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara Asean, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia dan Singapura akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu keamanan selat Malaka, tererosinya Pulau Nipah*

yang berdekatan dg Singapura, Perjanjian perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura disekitar kepulauan Riau serta Military Balance ?

Jawab.

Segmen barat merupakan perjanjian antara dua pemerintah RI-Singapura melalui wilayah Pulau Nipah dan Pulau Tuas (Singapura). Pulau Nipah tidak berpenghuni, orang menjual pasir merupakan ilegal, ilegal menurut Singapura hanya masalah ijin prinsip bukan masalah korupsi.

- Silat Philips

Merupakan merupakan selat internasional konsep pengamanan terpadu antara dua negara.

- 12 Mil dalam Unclos dijelaskan setiap negara bisa menarik tapal batas apabila ada overlapping harus dilaksanakan perjanjian/penyelesaian. Garis batas diukur dari dari pulau terluar pada saat surut dan disambungkan dengan garis yang lain

- Kapal niaga semua kawasan merupakan jalur pelayaran hanya boleh lewat tidak melakukan aktivitas di perairan tersebut.

- Innocent passage, harus dibedakan kapal niaga dan kapal perang jadi dalam kapal niaga dia boleh lewat tapi tidak melakukan aktivitas, yang dapat dilalui kesemua perairan. Untuk kapal perang silahkan lewat harus menutup senjata harus timbul kalau kapal selam, dan kalau kapal perang besar harus ijin ke negara yang dilewati. dalam negara kepulauan diwajibkan membuat alur laut kepulauan, selat Sunda Karimata, selat Lombok jadi khusus khusus kapal perang harus melewati ALKI tidak boleh lewat ke tempat yang lain. Jadi ALKI bisa dilewati oleh kapal NIAGA dan perang. Kalau Alki tidak boleh ijin kalau Innocent passage boleh lewat tapi melaporkan.

- Fir sebetulnya ditetapkan oleh International Civil Aviation Association. Harus menyelesaikan wilayah diwajibkan flight Informational yang berdasarkan penerbangan internasional setiap negara harus ada FIR. Mengapa ada FIR karena Singapura menguasai teknologi komunikasi.

6. *Perbatasan wilayah yang meliputi darat, laut dan Udara sering menimbulkan konflik antar negara bertetangga, bagaimana pendapat bapak/Ibu untuk menyikapi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan menimalisir permasalahan diantara ke dua negara ?*

7. *Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpha 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan , pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

Ekstradisi ditujukan pada orang artinya suatu negara boleh meminta orang yang melakukan kejahatan dinegaranya untuk diadili ke negara asalnya. DCA dipaketkan ekstradisi. Dua-duanya menguntungkan Indonesia, DCA pada prinsipnya diuntungkan dengan adanya DCA kita bisa memantau kegiatan Singapura didaerah yang ditentukan kalau terdahulu kita tidak bisa tapi pada saat mereka latihan kita disuruh keluar , apalagi kalau tidak dipaketkan kita diuntungkan karena dipaketkan timbul masalah kita sebagai pelaksana kebijakan harus melaksanakan. High Diplomasi kebijakan untuk melaksanakan negosiasi sebelum tuntas jangan dibawah ke atas . Ekstradis dan DCA belum berjalan karena belum diratifikasi. Pertanyaan dari DPR mengapa dipaketkan. Jadi perjanjian ekstradisi diharapkan untuk dimasa yang akan datang. Inti DCA sudah ada perjanjian itu dan sudah berjalan dan dielegalkan latihannya di tempat itu juga jadi perjanjian tersebut untuk di Ilegalkan itu yang belum disampaikan ke DPR. Pertentangan antara angkatan laut dan udara tentang masalah DCA memanfaatkan kelebihan Singapura tapi angkatan laut tidak mendapatkan banyak manfaat atau keuntungan di DCA.

Keuntungan DCA ;

Keuntungan lain tidak banyak kita dapat mengontrol kelakuan Singapura , kita bisa mengatur mereka . Angkatan darat kita lebih maju dari mereka bagaimana kita melakukan konsep Hankamrata, total difence Singapura tidak punya orang sehingga konsep itu berbeda antara Indonesia –Singapura. Keuntungan angkatan udara menggunakan semua fasilitas di sanghai semua Pa AU di bayar mendapat uang saku, tiket dll. Angkatan Laut dirugikan kita hanya difokuskan untuk menjaga anak-anak berlatih pada saat mereka berlatih mereka tidak bisa masuk. Panglima TNI terburu-buru untuk IA sudah dikunci. Secara teknis terburu-buru karena mau mengejar ekstradisi. Kalau dihitung hitungan ekstrategis dan DCA kita masih meng 60-40 % justru kita mengontrol mereka latihan.

Tentang kedaulatan, justru setelah disepakati pertama menjual kedaulatan yang mana . kedua terkoreksinya sumber daya alam setiap singapura mau melaksanakan latihan dia harus menyiapkan laporan secara detail itu secara teknis dan ada konsep secara detail. IA ditandatangani menyebutkan kawasan, setiap latihan harus diawasi oleh personil TNI, jadi tidak ada yang dirugikan jadi di daerah Bravo jadi targetnya tidak boleh, targetnya harus moving target/pulau simulasi, kapal yang diledakkan merupakan kapal yang sudah rusak yang dibeli dari Indonesia. Masalah mengapa dia pilih disitu. Singapura punya dua kepentingan pertama mereka alutsista yang kuat kalau tidak digunakan, kedua dia merupakan show of force bahwa dimempunyai alut sista dan dia menjadi power di kawasan tersebut.

- Masalah 25 tahun, keinginan negara pengguna harus sebanyak – banyaknya awal hanya 10 tahun, harus ada parameter yang digunakan untuk dievaluasi Singapura tentang penggunaan alutsista penggunaan masa umur alutsista, jadi awalnya 10 tahun. – Kaitannya juga dengan ekstradisi harus ada yang terkait dengan jangka waktu ini jadi kaitannya ekstradisi bisa mundur bisa mundur jadi tahun 2002 semua orang yang bermasalah bisa di kejar dalam. DPR menolak dipaketkan, tapi Singapore maunya harus bersamaan harus dua-duanya kalau sudah berlaku harus langsung exchange. Kalau disebut gagal tidak menurut saya untuk coling down bagaimana startegi angkatan diterapkan kalau ini dipaketkan kita masih 60-40 tidak ada perjanjian yang atau tidak sama sekali untuk memberikan pemahamna para DPR bagaimana DPR mengakui perjanjian tersebut dipaketkan harus 60-40 jadi kalau 50-50 mengapa kalau tidak sama sekali.

Mengapa wilayah itu tidak dengan Brunai atau Malaysia, karena mereka inginnya diderah itu kawasan yan lebih luas. Singapura dg Malaysia hanya taktical arrangement.

8. *Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih teknologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat bapak/ibu apakah peningkatan profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personil AL dan kasus terakhir tentang Dua Sukoi TNI AU yang terkunci Alarm Missile Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?*

-

9. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?*

-

10. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau melemahkan Ketahanan Nasional ?*

Jawab.

Konsepnya harus komprehensif jadi kalau aspek-aspeknya harus komprehensif secara integrasi bagaimana hubungan tersebut terintegrasi dikaitkan dengan aspek sosial budaya hankam termasuk unsur alamiah jadi harus ada saling terkait.

11. *Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui Diplomasi*

Jawab.

(*Diplomacy as the first line of defence*), langkah-langkah diplomasi apa yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA sehingga tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditanda tangani tetapi mengalami *stagnasi dan dispute* antara kedua negara pada saat ini ?

Perjanjian pertahanan tersebut kita harus pandai memilih tapi kita tidak boleh ngobrol dengan harapan memberikan keuntungan ganda pada kedaulatan ini wilayah kita dan mereka mengakui. Untuk kawasan

Wawancara 6.

1. **Nama** : **Prof. DR. Hasjim Djalal.**
2. **Jabatan** : **Pakar Laut Indonesia, Widya Sista Lemhanas.**
3. **Tanggal** : **14 Maret 2009**
4. **Tempat** : **Mc Donald Simpang Kemang Utara dan Raya.**
5. **Jam** : **17.00 – 18.15**

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari APBN ?*

Jawab.

Kalau saya lihat ada dua segi segi pertama perlunya peningkatan anggaran sangat kecil total 35 Triliun pada tahun 2009 dan tahun 2008 sebesar 36 Triliun . 1/3 dari kebutuhan minimal karena sangat diperlukan peningkatan apalagi wilayah yang sangat luas sedangkan tetangga kita memberikan anggaran yang besar contoh Singapura anggaran belanja lebih hbesar. Kedua anggaran banyak yang minta apalagi saat ini 20 % untuk pendidikan anggaran daerah apa terhisap apa tidak yang minta banyak tapi anggaran sedikit, belum besar perhatian laut dan udara. Saya diskusi dengan hankam bahwa kalau anggaran pertahanan sebesar 35 Triliun anggaran DKP 34 Triliun maka totalT anggaran Pemilu sekitar melonjak sampai 76 Triliun jadi kita apa uang sedikit anak banyak belanja akan besar tapi kita suka pesta, pesta lain-lain tapi kelihatannya duit sedikit hidup susah untuk beli beras makanan tidak ada uangnya tapi untuk pesta ada oleh karena itu Yuwono sistem pertahanan diasarkan 3 power pertama soft power dan military pisical power hanya kecil 1/3 dari kebutuhan soft power yaitu kekuatan sosialis ekonomi jadi kita akada musuh , smart power kepintaran diplomasi . Jadi begitulah situasi sekarang globalisas tapi kebutuhan anak banyak rumah tangga banyak tapi Indonesia suka pesta.

2. *Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari APBN, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?*

Jawab.

Kalau kebutuhan real harus dihadapi tentara harus makan kebutuhan real kurang sama sekali, belanja sukoi dari pinjam, hutang indonesia 2045 belum tentu habis.

Kemampuan kita memonitor sampai dimana kalau kita sampai seberapa jauh memonitoring kesamping, atas, bawah sampai kemana kita memonitor dilaut india, samudera politik mungkin laut jawa saja kita tidak memonitor kebutuhan kapal amerika yang lewat kita tidak memonitor baru kita mengecek, kemampuan horizontal. Singapura dia mau memonitor 200 dari Darwin. Memonitor keatas samapai seberapa jauh satelit apa yang melintas dikita barang dilangit sampai seberapa tinggi barangkali sampai seberapa kita bisa memonitor atau samapi 10 km kita bisa memonitor oleh radar kita pertanyaannya sampai kemana kita bisa memonitor. Yang ketiga sampai kemana kita bisa memonitor ke bawah apa yang ada didalam air, saya pernah tanya ke angkatan laut berapa dalam kita melihat sekitar sekitar 600 s/d 800 meter apa mungkin kapal selam dibawah 600 meter. Kalau kita mencari patahan selat sunda submersibel sampiu 2000 meter. Jadi kita tidak ada kemampuan untuk mendeteksi kalau ada yang bergerak apa kita mampu bisa bergerak. Amerika punya deteksi vice di seluruh dunia laut Indonesia 2000 s/d 4000 meter, tau ngak apa yang bisa kita deteksi kemana perginya tentu ya kesatelit tau ngak kita itu saya ngak tau jawabnya tapi saya curiga banyak diperairan Indonesia buktinya banyak sekali ikan sesat di Palu antara selat Wetar dan Ombai merupakan selat yang paling strategis didunia karena lautnya dalam lebih dalam selat lombok karena melalui selat Flores yang dangkal, kenapa ikan paus yang lewat dari kutub utara dan selatan sering nyasar satu-satu penjelasan karena ada gangguan kegiatan yang ada diperairan Indonesia. makanya saya punya pesan apa Defence parameter Indonesia untuk 3 tahun kedepan dan apa yang [pencapaian yang kita hadapi horizontal, vertikal keatas dan kebawah. Katakanlah kita persepsikan hanya sampai kebah 1000 meter dua puluh tahun yang akan datang sampai 3000 meter jadi kalau saya pikir begitu yang harus kita kembangkan maka biayanya berapa yang harus kita capai maka harus kita siapkan SDM makanya Habibi sudah bangun Lapan, BPPT itu bara mengenai monitoring belum lalui interdection, bagaimana kita menjalankan interdection 3 kemampuan tersebut Amerika dan Cina sumber daya alam di laut. Jadi Cina dan Amerika sering bertengkar tentang latihan militer diperairan laut. Amerika bebas berbuat apapun. tapi kata Cina kamu bebas tapi tidak bisa melakukan aktivitas kalau itu terjadi di perairan Indonesia apa tindakan Indonesia, kalau terjadi di

Universitas Indonesia

atas dan udara apa tindakan kita. Bagaimana kita tau ada tidaknya poin yang saya sebutkan ini pemimpin saja tidak tau apalagi DPR jarang baca hanya inword looking pengetahuannya kegiatan sehari-hari. Makanya saya sarankan kepada dewan kelautan panggil parpol ayo mereka diskusikan apa programnya untuk kelautan dan itu diikuti pertemuan hanya 8 yang datang hanya memberikan pemikiran yang dokmatis atau yang umum karena belum terdapat bagi kita apa yang dilaksanakan dibidang kelautan dari pada pameran foto dimana-mana yang melakukan hanya di jawa

3. *Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arcipelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?*

Jawab.

Melaksanakan dengan soft dan smart power untuk menghindarkan perselisihan dengan musuh. Penggunaan uang tidak efektif suka pesta2 berapa triliun kedaerahan dikasih duit ditaruh dibang tabungannya diambil kebutuhan banyak ya, dana sedikit ya, tapi banyak digunakan untuk pesta.

4. *Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) ?*

Jawab.

Ancama terhadap iNdonesia semangat kedaerahan dan separatist kita sering lupa dengan semangat kedaerahan kan disiti selalu ada kekuatan asing yang bermain atau ingin membantu, seperti permesta di karena ia bantu pemberontak saya sempat berfikir saat kritis ada kekuatan yang taidak ingiin melihat Indonesia kuat rtapi yang tidak kriti s engak apa 2 kita bina smart dan soft poeer disitu dia zamapaikamn dalam seminar tersebut.

5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara Asean, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat bapak/Ibu*

perbatasan antara Indonesia dan Singapura akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu keamanan selat Malaka, tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dg Singapura, Perjanjian perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura disekitar kepulauan Riau serta Military Balance ?

Jawab.

ALKI merupakan pembatasan pelayaran perang dari angkatan laut , jadi ALKI mengatur lalu lintas kapal perang yang melewati perairan Indonesia .

- Garis Nusantara kita yang menentukan garis batas , kita sudah tetapkan undang-undangnya tapi kita belum laporkan ke koordinat nya PBB.

Alsannya ambalat dan Timor-timor . Jadi pantai yang mana pantai-pantai yang terluar dari yang menghubungkan titik terluar dari kepulauan Indonesia , jadi di pulau Jawa banyak titiknya. Titik pangkal diukur bisa dari pasang , surut dan karang.

Selat malaka tidak sama dg DCA kalau DCA di timur di Natuna . permasalahan selat malaka teritorial dan keselamatan di kapal . berbeda dengan kita kalau singapura tema pokoknya keselamatan perairan kalau negara nya tidak mampu negara internasional yg main . Kalau yang menjaga keamanan adah kita makan kalau join petrol tidak mau tapi kita maunya koordinasi patrol lainnya dg exercise kalau Low inforcement nembak orang . ada 4/ 5 poin yang Indonesia tidak suka di selat malaka Indonesia tidak suka negara lain melaksanakan pengamanan disitu , kita tidak suka Singapura senang sekali kalau kita ngejar sesuatu maka terjadi pengamanan disana jadi kita tidak suka kalau Amerika ingi memberikan pengamanan diselat Malaka Indonesia tidak suka, Dua saya tidak suka kalau dagang di kawal oleh kapal militer seperti ini untuk mengawal kapa l dagang diselat Singapura kamu itu tentara pertahanan atau miscionesris kalau kapal ditahan pasti akan terjadi kles India selalu seperti itu. Pemerintah Inonesia tidak boleh, ketiga saya tidak suka kapal oleh seceruyty compony masuk ke negara orang anda satpam atau tapi kalau kapal yang security company dari Singapura merupakan kapal Company pasti akan terjadi keributan, yang ke empat kapal dagang itu sendiri diberi senjata itu pernah terjadi .

DCA itu lain mau mengadakan latihan militer diperairan Indonesia. Masalah selat Nipah . Pulau Nipah merupakaln tidak perah dipersoalkan oleh Singapura pada tahun 1973 pulau Nipah merupakan titik pangkal kita tapi segi hukum kita tapi dari segi alamiah

kita yang rugi ada segi souveritan dan imparement. Yang jadi masalah disebelah Singapura di sebelah barat dan timur titik pangkal bukan baris I dari reklamasi.

Innocent passage, transit passage, arcipeloge passage, Innocent passage boleh melakukan lewat kapal niaga boleh lewat dan tidak boleh melapor tapi tidak melaksanakan kegiatan. Transit passage dlm lewat harus menghormati cross navigation, dia harus perhatikan kedalaman air, untuk lintas tersebut tidak ada, masalah, kalau kapal asing yg lewat tidak boleh diganggu kalau melaksanakan kegiatan tidak boleh. Kalau kapal terbang sipil boleh terbang di udara. Kalau dia melaor. Kalau Indonesia punya kemampuan itu kita bisa melaksnakan. Kalau melalui Singapura dia yang mengatur . FIR kaitannya dg penerbangan sipil tidak dengan kedaulatan hanya mengatur komersial . kapal terbang militer tidak boleh jawab atau melaksanakan komunikasi.

FIR. Mrpkan hanyalah untuk keselamatan pelayaran penerbangan yang di atur ITO tidak ada kaitan FIR dengan kedaulatan FIR bisa dilaut bebas juga. Hanya keselamatan untuk kapal yang lewat jadi harus melapor yang melaksnakanan yang memasang FIR .

FIR kaitannya dg penerbangan sipil tidak dengan kedaulatan hanya mengatur komersial . kapal terbang militer tidak boleh jawab atau melaksanakan komunikasi.

Perbatasan,Masalah perbatasan sudah final sudah ada kesepakatan darikedua negara jadi sudah ada kesepakatan , kita keberatan sebelah barat krn belum ada garis batas.

6. *Perbatasan wilayah yang meliputi darat , laut dan Udara sering menimbulkan konflik antar negara bertetangga , bagaimana pendapat bapak/Ibu untuk menyikapi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan menimalisir permasalahan diantara ke dua negara ?*

7. *Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpa 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan , pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

Kalau di Alpha satu sudah diberikan ijin oleh LB murdani, krn Singapura bisa melaksanakan di luar negeri yang lain . tapi itu kan sudah dihentikan tapi sekarang diperluas. Dari segi kedaulatan Singapura lebih banyak tau wilayah kita dari pada kita sendiri . apalagi disini dipakai untuk digunakan dengan pihak ke 3 .

Mungkin saja ada kaitan dg ekstradisi tapi rasanya tidak seimbang , terlalu banyak detail nya yg tidak bisa dilaksnakan orang yg melauai ekstradisi harus melauai Singapura dan biasanya di Singapura tidak melaksanakan ekstradisi terutama dibidang kejahatan.

Urusannya Singapura untuk keperluan dia seperti di Baturaja dan P Aru dia perlu diperhatikan mengapa Singapura menginkan latihannya di Daerah Anambas dan Natuna. Kalau mengamankan resources belum. Tapi mengamankan SLOC bisa . mengapa tidak di Daerah Malaysia.

Bagi saya ini wilayah Nasional dan sebelahnya zone ekonomi di malaysia itulah yang menjadikan permasalahan menurut Cina tidak boleh melaksanakan latihan di ZEE, sedangkan meyurut Amerika boleh.

Pertama tidak ada pulau dilaut bebas itu merupajan kedaulatan , jadi ada masalah kedaulatan Invovement krn kerusakan lingkungan , Daerah latihan ada pemberitahuan dulu sebelum melaksanakan laitan .

8. *Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih tekhnologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat bapak/ibu apakah peningkatan profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personil AL dan kasus terakhir tentang Dua Sukoi TNI AU yang terkunci Alarm Missle Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?*

-

9. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?*

Jawab.

Lebuh banyak mudarat / tidak ada gunanya tapi dari pemerintah ada kontek smart dan soft power dan keuntungan dari negara sep ahli teknologi Itu kan harus diratifikasi DPR sepanjang saya ketahui kalau tidak disetujui DPR perjanjian tersebut tidak berlaku. DPR mengembangkan saja dan belum ada persetujuan DPR

6 Kasus Undang-undang yang direstui DPR

Kaitan perubahan wilayah

Kedaulatan negara

Kedaulatan negara

Hak2 berdaulat

Atau politik luar negeri

10. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Kalau pribadi saya melihat tidak ada manfaat nya untuk Indonesia tidak kelihatan, ping hanya bgm cara dia menembak, kalau dg kerjasama dg pihak tiga perlu waktu.

11. *Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui Diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), langkah-langkah diplomasi apa yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA sehingga tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditanda tangani tetapi mengalami stagnasi dan dispute antara kedua negara pada saat ini ?*

Jawab.

Kalau saya liat seolah-olah DCA menguap yang ada kerjasama dalam level teknik tetap ada secara umum DCA tidak ada hanya kerjasama dg tiap-tiap angkatan Karena belum di ratifikasi belum berlaku.

Wawancara 7.

1. **Nama** : **Bantarto SH, MH**
2. **Jabatan** : **Dosen Pascha Sarjana PKN UI, Pengamat Militer, Analisis CSIS.**
3. **Tanggal** : **12 Maret 2009**
4. **Tempat** : **Ruang Pascha Sarjana PKN Salemba.**
5. **Jam** : **12.00 – 13.30**

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari APBN ?*

Jawab.

Saya kira memang benar bahwa anggaran pertahanan di masa Bung Karno 29 % jumlah yang demikian itu menyesuaikan dengan kondisi yaitu mencari pengakuan dalam kemerdekaannya dan berpengaruh juga pada efek psikologis jadi bisa dipahami pada saat itu dan bukan pada tempatnya membandingkan pada saat ini, anggaran pertahanan saat ini sekitar 1 % karena anggaran yang ada dialihkan untuk sektor lainnya , yang penting bagi kita apa yang bisa kita perhatikan program apa yang bisa kita perbuat tidak ada alasan untuk menjadi risau dengan jumlah seperti program apa yang bisa diperbuat, bila ditambah 2 % jadi kita bisa memperkirakan apa yg akan diperbuat , ideal untuk semestinya ini 2 s/d 5 % krn kondisi sep ini untuk sektor pendidikan dan kesehatan jadi harus ada keseimbangan.

2. *Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari APBN, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?*

Jawab.

Saya melihat ada semacam kesulitan yang mendalam dalam membeli senjata yg mutakhir disatu sisi kita melihat kondisi anggaran yang tidak memungkinkan dipihak lain kita perlu pemutahiran alutsista, ada kesenjangan dengan anggaran seperti itu kita dapat meningkatkan anggaran yang ada untuk membeli sedemikian rupa dengan asumsi senjata kita dipertahankan seperti atau kita dengan anggaran kita dapat memtahkan kualitas.

Universitas Indonesia

secara kualitas dan kuantitas kalau dari segi kuantitas sudah cukup banyak jangan sampai seperti kasus APC itu sangat ironis kita dapat mengantisipasi dengan sistem persenjataan yang seperti itu kita dapat melihat dari segi kualitas atau kuantitas, hal itu tidak menjamin dari kualitas seperti itu bila anggaran hanya 1% kita hrs memikirkan jenis atau alutsista apa yang cocok jadi yang penting kualitasnya. Nah karena itu ini memerlukan alasan kita perlu alutsista yang bisa dipakai pada satuan rawan di perbatasan darat maupun udara atau laut. Dengan kondisi yang ada seperti itu jumlah yang cukup baik.

Ini sebenarnya suatu kondisi yang tidak dapat dihindari kita dituntut untuk memperhatikan aspek HAM manusia yang harus diperhatikan yang selama ini alut sista kita dari mereka, ada satu yang tidak beres dalam demokratisasi kita sehingga mereka menuduh kita telah melaksanakan pelanggaran HAM efeknya kita di embargo ini merupakan konsekuensi bantuan dari Amerika dengan kondisi seperti itu kita juga dapat mencari negara lain seperti dari Cina, Eropa Timur dan Barat tapi ini juga dilihat dengan kondisi keuangan kita sendiri selama kita dapat membayar bunganya, hal ini harus diperhatikan oleh yang mengambil kebijakan keputusan. Sementara itu Cina sudah meyakinkan senjata yang kita butuhkan.

Terlepas dari isu komunis selama ada kepentingan timbal balik antara negara lain. Sekarang kita berubah karena tidak ada lagi embargo seperti yang lalu.

3. *Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arcipelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?*

Jawab.

Sebenarnya begini perubahan yang terjadi di tingkat global yang memberi efek terhadap isu baru yang sejauh ini ancaman kita banyak dari dalam bukan dari luar nah saya melihat konsep sishanta itu sampai batas tertentu masih relevan dg kata lain ancaman banyak datang dari sektor non tradisional trafficking dan illegal yang memerlukan penanganan secara komprehensif kala dilihat seperti ini apa yang menjadi ancaman Indonesia 10 atau 5 tahun kedepan, jadi tidak ada yang keliru kita untuk 10 tahun

mendatang yaitu ancaman seperti ini bukan dari luar yang kita perhatikan ancaman dari luar dan kita harus perkuat sefty belt dari pulau terluar.

Saya pikir ada dua ancaman yang kita hadapai tapi sumbernya dari dalam pertama disintegrasi yang bersifat kedaerahan yang distimulasir pada negara luar, kedua ancaman elegal trafficking dasebagainya hal itu merupakan ancaman yang tidak bisa terpisah bila kita melihat dari ancaman tersebut, sekarang ini sentimen dari daerah semakin berkurang tapi pemilihan umum ini dapat menumbuhkan sentimen baru sebagai antisipasi tapi di Papua dan Maluku ada elemen yang mengganggu stabilitas dan keamanan dari mereka. Kita menghadapi yang sumber sama dari skala berbeda membutuhkan senergi TNI dengan yang lainnya seprti ilegal dan ancaman ini semakin transparan terutama didalam negeri , saya tidak melihat ancaman dari luar sehingga harus merubah sistem pertahanan kita seperti itu karna dalam buku putih sumbernya dari dalam tapi saya juga tidak menihilkan ancaman dari internasional.

4. *Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia ancaman regional yang berbatasab langsung dengan negara tetangga dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) ?*

Jawab.

Kita harus kembali pada konsep pertama kali yang di keluarkan oleh Soeharto dengan konsep Ketahanan Nasional sesuatu yang bermanfaat karena kita menghadapi kondisi seperti perubahan tersebut tidak bisa dihindari yang menjadi potensial utk menciptakan daya tahan kita di bidang ipoleksosbud ini dapat kita terapkan ditingkat regional yang memberikan efek terhadap kawasan dalam konteks ini perlu lagi sentimen ketahanan regional tapi untuk menjaga keamanan regional jadi untuk menghindari friksi yang muncul dikawasan dan jadi friksi bilateral ini dapat mengganggu stabilitas kawasan dan mengganggu pembangunan stabilitas kawasan jadi stabilitas kawasan regional sangat penting ada korelasi hub bilateral antara kedua negara dikaitkan dg keamanan kawasan, penting bagi kita untuk menjaga harmonisasi antar Indonesia-Singapura . Seperti kerjasama ekonomi SIJORI yang dapat menetralsir friksi yang muncul dengan sendirinya friksi akan hilang krm kerjasama ipolek sosbud sanagat penting .

5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara Asean, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia dan Singapura akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu keamanan selat Malaka, tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dg Singapura, Perjanjian perbatasan antara RI-Singapura pada tgl 25 Mei 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura disekitar kepulauan Riau serta Military Balance ?*

Jawab.

- Selat Malaka, selat malaka pusat dari kemungkinan kejutan baru new shot ini dapat berupa perompakan yang secara keuantitas menurun dari waktu ke waktu , yang kedua kemungkinan teroris menggunakan selat malaka sebagai jalur mereka saya pikir hal itu dua hal yang harus diperhatikan , laut merupakan keselamatan bagi terorisme jadi saya mengerti mengapa Jepang dan Amerika memberikan perhatian ke daerah itu bahwa tingkat keamanan di selat Malaka sedemikian kritis tapi tidak format mengirimkan pasukan marinir kedaerah itu. Jadi yang ini saya katakan jangan melihat upaya Amerika tersebut melengkapi untuk memperkuat secara keahlian teknik keahlian dan sebagainya. Jadi ada sejarah Singapura berbeda sikap dengan Indonesia dan Malyasia. Baru dilihat dari segi positifnya. Jepang mempunyai peran yang sangat besar Jepang ingin memberikan bantuan bagi negara diselat Malaka, kepentingan strategi Jepang daerah tersebut aman .

- Perbatasan RI-Singapura, saya kira ini merupakan salah satu sektor dimana hubungan ini terganggu seperti daerah reklamasi dan perbatasan yang penting, soal perbatasan merupakan hal klasik yang tidak dipisahkan di Asia Tenggara, jadi ini merupakan masalah klasik yang bisa mengganggu kerjasama kawasan kalau terjadi seperti itu dapat diselesaikan secara bilateral, makanya setiap negara punya border commite antara sesama Asean itu merupakan salah satu untuk menghadapi permasalahan Indonesia dan Singapura melakukan untuk mengatur kembali masalah perbatasan dengan Singapura mulai dari tahun 1973 sampai saat ini jadi saya juga berharap akan banyak lagi perjanjian kedaulatan antara Indonesia dengan negara lain , ini merupakan suatu kesadaran yang bagus nantinya juga kan ada perbatasan di segmen timur, yang kedua masalah reklamasi negara Singapura yang kecil mempunyai ambisi negara yang kuat tapi dia tidak menyadari karena Singapura mengadakan reklamasi pantainya hal inipun tidak bisa diabaikan ini

pun diatur dalam perjanjian perbatasan kedua negara atau dibentuk komite yang membahas reklamasi, kalau Singapura membeli pasir ini berakibat pada kedaulatan.

Kalau dilihat dari kerja sama ekonomi kerjasama ini memang baik tapi harus dibarasi sehingga dituntut kepekaan dari pemerintah dan hal ini tidak bisa dibiarkan secara konstan tapi harus di batasi .

-FIR, Ini bukti kita mengantisipasi terhadap sesuatu suatu ironis bahwa kita harus ijin dari daerah kita sendiri alasannya apa kita tidak mempunyai kemampuan dibidang ini sehingga Singapura mengambil alih.

- Military Balance, betul Singapura adalah IsraeInya di Asia tenggara karena faktor fisiknya seperti itu menjadi stimulan yang menunjukkan negara tetangganya yang negara kecil tapi ia dapat menunjukkan ke negara tetangga, hal ini karena faktor ekonominya stabil sehingga dapat meningkatkan pertahanannya disamping itu dia negara kecil ia sangat rawan terhadap ancaman dari negara tetangganya yang besar sehingga dia meningkatkan anggaran seperti itu, ketiga karena Singapura anggota dari FPDA karena bagian dari common wealth. Tiga faktor ini lah yang memberikan alasan mengapa dia meningkatkan pertahanan seperti itu. Karena itu ia punya harga diri untuk menunjukkan ke negara tetangganya tapi ini bukan hal menunjukkan kekuatan senjata. Kalau dilihat sistem alut sistanya merupakan untuk menghadapi ancaman dari luar.

6. *Perbatasan wilayah yang meliputi darat, laut dan Udara sering menimbulkan konflik antar negara bertetangga, bagaimana pendapat bapak/Ibu untuk menyikapi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan menimalisir permasalahan diantara ke dua negara ?*

7. *Kerjasama Pertahanan RI - Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpa 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan, pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

-Sebenarnya kerjasama pertahanan sudah berlangsung lama keinginan kita untuk perjanjian ekstradis juga sudah lama, sepertinya ada yang agak aneh ketika pemerintah

menjadikan satu paket sesuatu yang dari logika tidak nyambung tapi ini ini merupakan suatu siasat dari Singapura untuk menunda penandatanganan ekstradisi sehingga terjadi tawar menawar dengan perjanjian kerjasama pertahanan, ini merupakan muatan politik dari pemerintah SBY ketika dia merasa dituntut untuk mengembalikan orang koruptor yang didapat ditarik ke Indonesia jadi dia memanfaatkan pemikiran dia ini untuk kepentingan pertahanan dengan Singapura dengan harapan kalau kita menanda tangani perjanjian pertahanann maka Singapura tidak punya pilihan untuk menanda tangani ekstradisi tetapi tidak semua elemen setuju kesepakatan ini dan tidak ada harapan bahwa dipaketkan ini akan menghasilkan ekstradisi karena prosedur ekstradisi di Singapura sangat komplek, kita kontinental dia anglo sexan sehingga sulit disatukan sekarang Indonesia dapat berhasil menandatangani DCA itu prestasi apalagi MTA / IA belum selesai sehingga keberhasilan tersebut tidak maksimal sebenarnya yang kita harapkan ekstradisinya karena kerjasama pertahanan ini sudah lama kita terjebak dalam kelihaiian Singapura . DCA dan ekstradisi belum diratifikasi oleh kedua negara karena dua-duanya harus seimbang.

- Daerah latihan Alpha1, alpha 2 dan Bravo, Ini saya tidak tahu persis karena masalah teknis tapi saya melihat ada satu prinsip yang mengganggu berhubungan kedua negara bagi Indonesia ada yang tidak bisa masalah kedaulatan yang digunakan orang lain , karena itu apakah ini sengaja dilakukan sebagai bentuk tawaran Singapura maupun menandatangani ekstradisi , jadi dalam konten ini kita tegaskan kembali prinsip kita di daerah kedaulatan di daerah tersebut.

- Nah itu saya juga tidak mengerti ini merupakan siasat nya Singapura yang menggunakan waktu yang lama , idealnya perjanjian tersebut 10 tahun dan dievaluasi setiap dua tahun atau tiga tahun. Ini saya tidak tahu mengapa ini muncul selama 13 tahun.

- Singapura rawan terhadap suatu gejolak di beltnya dia secara tidak langsung dia membangun sabuk pengaman sendiri mengamankan Sloc yang di gunakan untuk mengamankan keamanan dia sendiri, Singapura lebih jeli terhadap Indonesia saya tidak tau mengapa mereka mau latihan didaerah ini.

8. *Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih tekhnologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat bapak/ibu apakah peningkatan*

profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personil AL dan kasus terakhir tentang Dua Sukoi TNI AU yang terkunci Alarm Missile Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?

9. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?*

Jawab.

Sebenarnya dari pandangan DPR merujuk pada sentimen nasionalisme bahwa kedaulatan terganggu tapi dari pihak TNI menguntungkan tetapi secara keseluruhan kita rugi karena apa yang kita dapatkan sebenarnya tujuan akhirnya menarik modal kita di Singapura sehingga tidak memberikan jawaban terhap perjanjian ini merugikan secara umum dari DCA dan Ekstradisi.

Salah satu ukuran untuk melihat perjanjian itu berhasil atau tidak adalah pada penanda tangan perjanjian itu sendiri pada sisi ini berhasil ada command tand point utk menetralsir perjanjian kedua negara, kalau kita lihat dari efektifitas IA saja belum ada kalau dilihat dari kedu ini merupakan kegagalan karena belum ada hasil konkritnya. Ini membuktikan interaksi dari instansi di pemerintah di Indonesia belum terkait.

10. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab.


Saya pikir sebagai jawaban singkat memperlemah sistem ketahanan nasional kita dengan berbagai macam argumen memperlemah sistem pertahanan kita, tapi dari segi teknis ada yang menguntungkan tapi dari segi umum kerjasama ini merugikan.

11. *Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui Diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), langkah-langkah diplomasi apa yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA sehingga tujuan bangsa dan negara*

Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditanda tangani tetapi mengalami stagnasi dan dispute antara kedua negara pada saat ini ?

Jawab.

Kalau kepentingan Nasional yang tidak tercapai dapat dikatakan gagal, contoh dalam kasus Tim-tim selama 25 tahun untuk mengakui integarsi tersebut kita sudah banyak dana untuk pembangunan di Timtim tapi kenyataannya Timtim lepas dari Indonesia.



Wawancara 8.

1. **Nama** : **Andi Widjajanto, SIP, Msi, Ph.D**
2. **Jabatan** : **Dosen Fisip Hubungan Internasional UI dan Pascha Sarjana UI, Pengamat Militer.**
3. **Tanggal** : **19 Maret 2009**
4. **Tempat** : **Ruang Dosen Fisip HI UI Depok.**
5. **Jam** : **11.00 – 12.00**

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari APBN ?*

Jawab.

Jadi selama sekarang 2039 kita akan punya komponen pertahanan transisi dari 2009-2039 meningkat sampai mencapai titik ideal sampai 5 % dari GDP. Ketika Soekarno ada radikalisme kebijakan luar negeri Indonesia , Soekarno ingin jadi pemimpin dengan anti neokolonialisme dan imperialisme keluar dari Ideologi Amerika dan Unisoviet dan kita dapat bantuan militer dari Unisoviet 1957 -1961 sebesar 1 Milyar \$ dan dibelanjakan ke kapal tempur dan perang sehingga Indonesia max di militer, pada tahun 1961-1967 ekonomi terpuruk sehingga yang direncanakan drastis tanpa jangka panjang dan sebaiknya tidak terulang lagi.

2. *Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari APBN, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?*

Jawab.

Kita tidak memiliki cara lain, untuk AD 87 % dari anggaran habis untuk anggaran rutin dan kita berusaha untuk mencari dari anggaran lain seperti kredit ekspor di Rusia dikenal dengan kredit negara sehingga dalam 5 tahun memberikan bantuan Rusia 1 Milyar \$,Cina 300 juta \$ dan India 37 juta \$ selain Rusia ada negara lainnya yang akan memberikan bantuan terhadap negosiasi itu harus kita lakukan karena industri pertahanan PAL, Dirgantara belum mampu penuh untuk memberikan ke bidang pertahanan tapi PT. Pindad bisa memenuhi 100 % senjata kecil dan ringan . PT. Pal perlahan jadi partner dalam transfer teknologi dari negara Belanda, Italia, Korea Selatan sedangkan PT Universitas Indonesia

Dirgantara belum bisa karena masih bermasalah internal, karena kelemahan itu merupakan hutang luar negeri melalui kredit ekspor yang masih diperlukan. Transper senjata di lihat pada kebutuhan militer mengkaitkan dengan politik liberal seperti Amerika .

3. *Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arciphelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?*

Jawab.

Selama pertahanan Indonesia masih mengandalkan strategi grilya untuk menghadapi invasi militer selama kita tidak memiliki kekuatan untuk membuat perlawanan yang berarti di zone penyanggag/pertahanan dan mengandalkan pertempuran di pulau besar, gelar pasukan dengan sistem sishanta dengan komponen utama dan pendukung maka sishanta tetap relevan termasuk gelar komndo di kewilayahan, untuk mengubah hal ini yang harus di perhatikan adalah inti pengendalian strategi gerilya karena grilya tetap diandalkan di zone perlawanan itu di pulau besar dan itu tidak bisa diimbangi.

Ancaman internal seperti separatis / pemberontakan senjata maka kita mengandalkan konter grilya musuh sudah ada di dalam maka perlawanan semesta diperlukan karena untuk memenangkan hati pertempuran masyarakat , kalau ancaman transnasional atau ancaman baru seperti obat, asap dan lain-lain perlu pengembangan salah satu caranya dengan koordinasi TNI dan Polri dengan departemen disisi lain sishanta yg harus direvisi yang mengarah pada pembentukan sistem keamanan nasional baru yang ide tentang keamanan nasionalnya tahun 2005 harus diperhatikan hal ini macet pada tahun 2006 2007 macet krn konflik internal antara TNI dan Polri , tapi idealnya itu menghadapi ancaman baru yang sifat non militer kita perlu sistem pertahanan baru yang berada diatas sishanta dan diatas sistem keamanan publik.

- Sepakat karena power berbeda konfigurasi kita punya tiga papan catur yaitu 1 klasik tradisional, dunia uni polar hanya dipegang oleh Amerika adidaya militer tidak ada satu negara yang melawan Amerika secara langsung, yang kedua ekonomi ada multi polar ada Brazil di Amerika Latin, Erofa Barat, Asia Timur kita bisa memainkan peran ekonomi

disini atau negara petrodolar di Amerika tengah , yang ketiga kita menggunakan soft power kemampuan untuk menggunakan pengaruh lunak termasuk budaya untuk dapat keinginan jadi disini top culture barat Amerika dan barat dominan kita jadi saya sepakat power terpisah-pisah bagaimana cara kita memainkannya

4. *Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) ?*

5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara Asean, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia dan Singapura akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu keamanan selat Malaka, tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dg Singapura, Perjanjian perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura disekitar kepulauan Riau serta Military Balance ?*

Jawab.

- Selat Malaka, ini masalah kedaulatan efektif apakah Malaysia Indonesia dapat mengolah selat Malaka, dalam Unclos jika ada gangguan terhadap titik sumbat dunia maka negara dunia mengalami hambatan dana, jika Indonesia tidak sanggup menghadapi ancaman tersebut mereka akan masuk salah satunya adalah bajak laut yg berasal dari Indonesia, dan Indonesia dianggap belum bisa mengatasi keamanan di selat Malaka anggaran besar karena 1 minggu operasi di selat Malaka sama dengan biaya 3 bulan di Papua maka solusinya dalah patroli bersama tiga negara dan mengundang negara lain seperti Cina, India.

- Reklamasi pantai, kalau secara luas wilayah didalamnya laut territorial kita tidak ada perubahan, Singapurakan mereklamasi karena hukum laut internasional akan mengukur dari titik alami yang menjadi dasar bagi kita untuk mengklaim territorial untuk dengan Singaputra tidak ada sengketa territorial kalau dari Singapura hanya menarik garis batas laut yang harus di akui oleh kedua negara,

-FIR, saya lebih memikirkan komersial dari pada keamanan karena fasilitas sipil, mestinya pesawat militer atau sipil lapor kedaulatan wilayah ke Indonesia tapi kalau Indonesia dapat membangun fasilitas di Riau kita dapat menggunakan itu hanya masalah teknik yang masih kita belum punya.

-Military Balance, Singapura sebagai negara kecil mengandalkan strategi udang beracun kalau kita caplok Singapura kita akan mati perlahan-lahan yang sekarang strategi itu di tinggalkan sekarang menggunakan Knowledge Base, IT Base Defence jadi mengandalkan informasi dan digitalisasi, net work pertahanannya menggunakan ilmu pengetahuan teknologi, strategi perang Singapura Singapura memakan waktu selama dua minggu ,Angkatan Bersenjata Singapura aktif dan cadangan menggunakan strategi perang dua minggu kalau dengan Malaysia akan menempatkan satu divisi bertahan dua minggu di Malaysia kalau dengan Indonesia mereka akan bisa mengatasi invasi Angkatan Darat Indonesia menghentikan kapal pendarat, pesawat terjun Indonesia jadi Singapura menerapkan perang dua minggu dan diharapkan menerima mobilisasi dari sekutunya dalam kurun waktu dua minggu apakah dari Amerika, Inggris atau dapat dukungan dari PBB untuk itu dia menempatkan peralatannya di Amerika, Taiwan , New Zealand dan sebagainya.

6. *Perbatasan wilayah yang meliputi darat , laut dan Udara sering menimbulkan konflik antar negara bertetangga , bagaimana pendapat bapak/Ibu untuk menyikapi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan menimalisir permasalahan diantara ke dua negara ?*

Jawab.

Singapura membutuhkan kerjasama ini karena mereka tidak ada lahan seperti waktu saya kuliah disana jarak 100 meter merupakan tempat latihan tentara mereka, jadi mereka membutuhkan itu sekarang bagaimana kita menyikapinya apakah sebagai negara sahabat atau sebagai lawan semestinya kita anggap mereka sebagai kawan. sebelumnya MTA, Baturaja tanpa ada perjanjian formal sekarang dikaitkan dengan DCA maka DCA merupakan legalisasi/memformalkan dan itu lebih jauh lebih ketat dengan aturan-aturannya tapi teman DPR kaget selama ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun mereka tdk tahu dan sekarang mau dilegalkan dia menganggap sebagai pelanggaran kedaulatan

tapi kalau kita lihat sebagai negara sahabat kita dapat keuntungan bagaimana di bergerak. Banyak halaman yang menguntungkan dari kita gali dari persahabatan ini.

7. *Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpa 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan , pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

- Kalau pernyataan pak Juwono Singapura menghentikan pembahasan DCA maka Indonesia tidak melanjutkan disitu dan kesalahan pertama dua-duanya dikaitkan walaupun dua-duanya diperlukan. Kelemahan DCA terlalu detail untuk diserahkan ke DPR sebagai pembandingnya di Lombok Treaty dalam Lombok Treaty ada pasal yang umum dilombok teratasi seharusnya di DCA tidak perlu ada MTA tapi secukup diberikan ada transfer teknologi, hanya Singapura biasa dengan traktat yang detail jadi ada traktat umum dan teknis ini lebih detail .

- Jadi Singapura menghentikan pembahasan kalau Singapura memulai kembali mengadakan pembahasan perjanjian pertahanan hal ini dapat ditindak lanjuti lagi .

- Kayaknya kekurangan pemahaman kalau ternyata kita jauh lebih parah seperti tidak memperhatikan masalah keselamatan lingkungan.

- Pasal 3, Indonesia dengan Singapura hanya betul-betul yakin ini hanya wilayah Indonesia , dan ini sudah dihitung sebagai titik ideal dan tidak akan mengganggu pelayaran disini ada detailnya jumlah kuantitas yang digelar dan penolakan perjanjian ini merupakan suatu kebaikan dari perjanjian dahulu kalau dilihat memang semua daerah latihan tersebut banyak sumber daya. Daerah ini merupakan daerah sumber daya kita tidak bisa mengarahkan di Sulawesi karena kan mengalami beberapa kedaulatan. Di Natuna sebagai daerah gas tapi Singapura tidak memanfaatkan daerah tersebut.

- Pasal 6, itu yang semestinya didetailkan ketika ini didetailkan muncul masalah antar militer Indonesia dan Singapura berarti ketika negosiasi kita minta keuntungan yang besar Singapura minta latihan yang begitu banyak. Singapura latihan bisa 6 bulan sekali tetapi sebelum ini dilakukan sudah menjadi geger dan ketika itu dinegosiasikan sudah menjadi konsumsi publik.

- Ada dua yang dapat diambil, pertama kalau dilihat sejarahnya ini sudah berlangsung lama , dulu sebelumnya sudah berlangsung 20 tahun kita baik-baik saja tapi kita berteman lebih dekat maka menjadi masalah, kalau kita lihat 13 tahun dia melihatnya dari usia senjata yang mau di uji coba mereka adalah usia pakainya.

8. *Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih teknologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat bapak/ibu apakah peningkatan profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personil AL dan kasus terakhir tentang Dua Sukoi TNI AU yang terkunci Alarm Missile Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?*

9. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?*

Jawab.

- Kita terlalu fokus pada MTA kalau dilihat dari MTA kita rugi tapi kalau diluar MTA kita untung seperti pasal .. ada 7 poin kerjasama seperti alih teknologi, tukar menukar pa, MTA rugi dikita kita tdak dapat apa-apa yang kita eksplorasi berupa alih teknologi . Kalau dilihat MTA merugikan kita tapi apa yang dapat kita gali dari Singapura seperti alih teknologi , doktrin baru. Kalau dipandang dari dagang kita untung tapi di MTA kita rugi. Kalau diluar MTA kita untung. Kalau dilihat dari kaca mata ekonomi tidak ada ruginya tapi kamu harus bangun fasilitas jadi kalau mau ke BTA kita yang kawal seperti kita kawal tank mereka bergerak menuju Baturaja kita dapat ilmu dan penghasilan dari pengawalan tersebut.

10. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab.

Kalau secara jangka pendek untuk menuju DCA memperlemah Ketahanan Nasional karena menimbulkan konflik politik antara Indonesia dan Singapura dan internal Indonesia, tapi jangka panjang dengan asumsi bahwa kita bekerjasama dengan negara sahabat untuk bangun stabilitas dia akan memperkuat tahan seperti alih teknologi tapi untuk sementara memperlemah ketahanan nasional.

11. *Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui Diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), langkah-langkah diplomasi apa yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA sehingga tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditanda tangani tetapi mengalami stagnasi dan dispute antara kedua negara pada saat ini ?*

Jawab.

Saya pikir didata ulang apa yang terjadi antara Indonesia dan Australia berhasil karena kunci traktat lombik dia bersifat umum kalau bisa dilakukan ulang dari awal perjanjian DCA akan lancar dengan tahapan yang jelas dan menguntungkan kedua negara.

Wawancara 9.

1. **Nama** : Nuraini, SIP, Msi .
2. **Jabatan** : Dosen Fisip Hubungan Internasional UI dan beberapa Universitas Swasta Jakarta.
3. **Tanggal** : 5 Maret 2009
4. **Tempat** : Melalui E mail.
5. **Jam** : 14.00

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari GDP ?*

Jawab.

Bila dibandingkan dengan negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia kondisi pertahanan Indonesia ditinjau dari ketersediaan alutsista memang tertinggal. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan khususnya untuk Angkatan Laut dan Angkatan udara dengan membeli kendaraan tempur seperti pesawat tempur dan juga Kapal Perang sesuai dengan yang dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah 2004 sampai 2009 dalam penjelasan mengenai pengembangan kerjasama pertahanan Singapura, Malaysia, Filipina, Cina, Rusia, Pakistan dan beberapa negara Eropa Timur.¹ Berakhirnya embargo militer Amerika Serikat pada tahun 2005 diharapkan juga memberikan keuntungan bagi peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia khususnya dengan Dua saluran utama tersebut adalah *Foreign Military Financing (FMF)* dan *Direct Comercial Sales (DCS)*. FMS adalah transaksi antar pemerintah. (Pembelian melalui saluran-saluran tersebut dapat didanai dengan *Foreign Military Financing* yang menyediakan dana atau pinjaman untuk pembelian peralatan militer). *State Department* mengawasi pelaksanaan program DCS, yang didanai oleh *Arms Export Control Act* (Undang-undang Kontrol Ekspor Persenjataan). Undang-undang ini (sebagaimana juga *Foreign Assistance Act* atau Undang-undang Bantuan Luar Negeri) menyediakan kerangka hukum bagi penjualan persenjataan dan servis terkait melalui saluran korporasi, dalam bentuk peraturan mengenai cara mendapatkan ijin ekspor

¹ "Pengamat Militer: Kebijakan Pertahanan Tanpa AS Tepat", *Tempo Interaktif* Kamis, 28 April 2005, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/28/brk,20050428-03,id.html>, (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2008 pukul 16.30 WIB).

Berdasarkan Tabel di atas di atas maka terlihat bahwa postur pertahanan untuk matra darat, Laut dan udara tidak dapat menimbulkan efek penangkalan yang berarti. Hal ini disebabkan karena dari sisi perimbangan kekuatan, elemen kekuatan Indonesia tidak dapat menandingi elemen kekuatan yang dimiliki negara-negara utama di Asia Tenggara khususnya Malaysia, Singapura dan Thailand. Sebagai negara kepulauan dengan luas lebih kurang 9 juta kilometer persegi dan wilayah maritim seluas 6 juta kilometer persegi, Indonesia sudah seharusnya memiliki postur pertahanan untuk matra udara dan laut yang mampu mengawal dan melindungi wilayah kedaulatan Indonesia yang begitu besar.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa untuk kekuatan tempur udara dari sisi kuantitas jenis pesawat tempur yang dimiliki Indonesia bahkan berada di bawah Filipina yang sebenarnya lebih mengandalkan keberadaan helikopter tempur untuk mengatasi pemberontakan dalam negeri. Demikian pula dari sisi kepemilikan kapal perang. Sebagai negara kepulauan seharusnya kekuatan kapal perang dan kapal patroli merupakan andalan utama Indonesia. Namun dari tabel di atas tercermin bahwa jenis kapal perang yang dimiliki Indonesia justru didominasi oleh kapal pendarat (*landing craft*) dan kapal amfibi yang sebenarnya tidak memiliki efek penangkalan yang kuat. Kemudian untuk jenis kapal selam yang seharusnya merupakan kekuatan matra laut yang penting mengingat wilayah Indonesia adalah wilayah yang sering dilalui oleh kapal-kapal selam asing terutama kapal selam Amerika Serikat. Indonesia hanya memiliki dua kapal selam yang sudah berumur karena dibeli dari Rusia sejak decade 60-an. Pada tahun 2007 Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memang telah memutuskan untuk menambah kekuatan kapal selam dengan membeli empat kapal selam dari Rusia untuk jenis Kilo dan dapat dilengkapi dengan persenjataan rudal. Namun kapal selam tersebut masih dapat dioperasikan karena para perwira Angkatan laut yang akan mengoperasikan kapal selam tersebut masih menempuh tahap pembelajaran di Rusia.

2. *Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari GDP, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi untuk kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?*

Jawab.

Perhatian utama Pemerintah Indonesia memang masih terfokus kepada kesejahteraan prajurit TNI dibandingkan dengan peningkatan alutsista. Sehingga dari anggaran militer yang tersedia sekitar 60% memang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan penyediaan fasilitas kesejahteraan. Kondisi ini memang dilematis dan belum dapat ditemukan jalan keluarnya. Kecuali DPR bersedia untuk memenuhi permintaan dari Departemen Pertahanan agar anggaran pertahanan dapat ditingkatkan setiap tahunnya sampai 5% dari GDP. Namun semuanya juga bergantung pada kemampuan Pemerintah untuk meningkatkan Penerimaan dalam APBN. Belum lagi adanya tuntutan untuk menaikkan anggaran dari sektor non militer misalnya pendidikan.

3. *Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arciphelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?*

Jawab.

Guna menjawab keterbatasan dalam penyediaan alutsista maka perlu ditingkatkan bentuk kerjasama pertahanan yang lebih harmonis di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Namun berbicara mengenai tantangan dan ancaman keamanan pada abad ke 21 sebenarnya lebih pada bagaimana mengantisipasi ancaman yang bersifat non-tradisional atau non-militer yang melibatkan aktor transnasional non-negara. Kendati ancaman tersebut bukan merupakan ancaman militer atau serangan militer dari negara tetangga namun kemampuan alutsista yang memadai tetap dibutuhkan terlebih muncul kecenderungan bahwa para aktor non-negara yang menyebarkan ancaman non-militer misalnya piracy maupun piracy terrorism, drugtrafficking, illegal logging, maupun terorisme juga menggunakan peralatan militer yang dapat membahayakan pertahanan negara. Karena itulah kerjasama kawasan misalnya melalui ASEAN Regional Forum yang telah membentuk jaringan kerjasama Counter-Terrorism dan Transnational Crime perlu lebih ditingkatkan agar Indonesia tidak harus

sendirian menghadapi tantangan dan ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional/non-militer.

4. *Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) ?*

Jawab.

Lebih kepada ancaman yang bersifat non-tradisional khususnya terorisme, piracy, illegal logging, drugtrafficking yang dilakukan oleh aktor transnasional non negara. Yang menjadi permasalahan adalah ancaman tersebut menjadi semakin sulit dilacak terlebih apabila pelakunya membentuk jaringan organisasi kriminal transnasional (Transnational Organized Crime). Karena mengidentifikasi ancaman dari aktor non negara jauh lebih sulit dibandingkan ancaman tradisional militer dari negara tertentu. Piracy misalnya juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara bahkan bagi negara-negara besar ancaman piracy di Selat Malaka memiliki resiko yang cukup tinggi bagi keamanan suplai energi terlebih apabila piracy kemudian berkembang menjadi piracy terrorism.

5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara Asean, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia dan Singapura akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu keamanan selat Malaka, tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dg Singapura, Perjanjian perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura disekitar kepulauan Riau serta Military Balance ?*

Jawab.

Kunci untuk mencegah terjadinya konflik dengan negara tetangga khususnya Singapura dalam masalah perbatasan adalah terletak pada kemampuan Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah Singapura dalam hubungannya dengan masalah perbatasan. Sebenarnya dengan semangat membangun ASEAN Security Community pada 2015 sebenarnya telah dapat dijadikan jaminan bahwa dalam jangka

panjang tidak akan terjadi konflik terbuka atau perang di antara negara-negara Asia Tenggara. Kemudian dengan diratifikasinya ASEAN Charter maka telah tersedia fasilitas yang bersifat legal formal dalam penyelesaian berbagai sengketa maupun konflik di antara negara-negara ASEAN. Sudah saatnya seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia dan Singapura melaksanakan komitmen untuk memulai sebuah era baru dalam hubungan regional di antara negara-negara ASEAN yaitu menyelesaikan konflik secara damai namun dengan mekanisme yang lebih jelas dan berlandaskan aturan main dalam ASEAN Charter maupun Plan of Action dari ASEAN Security Community. Termasuk meninggalkan sikap lama yaitu menyembunyikan konflik di bawah karpet ASEAN. Hal ini juga diharapkan dapat berlaku pada konflik bilateral yang melibatkan masalah pergesekan perbatasan antar dua negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dengan Singapura. Untuk mengimplementasikan aturan main mengenai manajemen konflik berdasarkan semangat ASEAN Charter dan juga Plan of Action ASC memang dibutuhkan political will dari masing-masing negara dan juga komitmen untuk senantiasa menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara secara bersama.

6. *Perbatasan wilayah yang meliputi darat, laut dan Udara sering menimbulkan konflik antar negara bertetangga, bagaimana pendapat bapak/Ibu untuk menyikapi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan adanya kerjasama pertahanan bilateral maupun regional diharapkan meminimalisir permasalahan diantara ke dua negara?*

Jawab.

Sekali lagi aturan main yang bersifat legal formal dalam penyelesaian konflik seperti yang tercantum dalam ASEAN Charter sudah saatnya diimplementasikan terlebih seluruh negara ASEAN telah resmi meratifikasi Charter tersebut sehingga sudah dapat dijalankan. Kemudian semangat untuk melaksanakan Plan Of Action terutama bagian conflict prevention, conflict resolution sampai dengan post conflict peacebuilding dari ASEAN Security Community juga perlu lebih ditingkatkan. Termasuk bagaimana memelihara diplomasi bilateral dan multilateral secara simultan di antara negara-negara anggota ASEAN secara terus menerus dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dapat menimbulkan konflik bilateral maupun multilateral.

ASEAN Sendiri tampaknya tidak akan mengarah kepada kerjasama pertahanan yang bersifat Aliansi atau pakta pertahanan namun lebih kepada memantapkan komunitas

keamanan. Kecuali dalam kaitannya dengan kewajiban tiga negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menjaga keamanan Selat Malaka maka perlu dibangun kerjasama pertahanan namun yang bersifat lebih longgar. Latihan Militer bersama yang telah dilaksanakan sejak dekade 80-an tetap dapat dilaksanakan namun tetap dalam koridor memperkuat komunitas keamanan ASEAN.

7. *Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpa 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan , pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

Pak Syamsul mohon maaf karena kebetulan saya tidak membawa bahan tentang DCA. Namun kalau ingin jawaban yang lebih spesifik bisa melakukan wawancara dengan Bapak Edy Prasetyono atau Andi Widjajanto yang lebih ahli dalam masalah DCA antara Indonesia dan Singapura. Keduanya ada di FISIP UI Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Namun secara umum saya memandang perjanjian tersebut tidak terlalu membawa keuntungan bagi Indonesia terlebih jangka waktu 25 tahun dimana Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan wilayah bagi latihan militer Singapura. Sementara tidak jelas apakah hal tersebut akan menguntungkan bagi Indonesia atau justru sebaliknya Indonesia harus menanggung kerugian terhadap kerusakan yang dialami di wilayah yang dipergunakan sebagai tempat latihan militer bersama oleh Singapura. Diharapkan pemerintah Indonesia bisa lebih jeli melakukan perhitungan tersebut.

9. *Diharapkan perjanjian kerjasama pertahanan DCA RI-Singapura untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan cara alih teknologi peralatan mutakhir dari negara Singapura, menurut pendapat bapak/ibu apakah peningkatan profesionalisme prajurit TNI akan tercapai melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara apabila kita lihat kejadian tenggelamnya kapal Angkatan laut pada saat latihan gabungan di Situbondo 2008 yang menewaskan personil AL dan kasus terakhir tentang Dua Sukoi TNI AU yang terkunci Alarm Missile Lock pada saat latihan tanggal 20 Februari 2009 ?*

Jawab.

Sangat bergantung pada niat baik Singapura untuk melakukan alih teknologi. Namun bagi saya pribadi sebenarnya alih teknologi dalam rangka peningkatan profesionalisme prajurit TNI lebih baik dilakukan dengan negara-negara Barat yang lebih berpengalaman dalam pengembangan teknologi militer dibanding Singapura. Namun saya sarankan Pak Syamsul untuk melakukan wawancara dengan Bapak Andi Widjajanto karena beliau sangat pakar dalam masalah teknologi militer apalagi sekarang sedang Ph.D. di Singapura. Namun saat ini sudah sampai tahap penulisan disertasi jadi beliau banyak membantu di S-2 HI Salemba.

9. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI (terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?*

Jawab.

Dalam menanggapi DCA memang seharusnya Pemerintah Indonesia lebih berhati-hati dan jeli menanggapi keinginan Singapura untuk memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai tempat latihan militer. Termasuk melakukan perhitungan yang lebih matang mengenai sejauh mana penggunaan wilayah tersebut akan berdampak pada masalah kedaulatan dan juga kerusakan lingkungan. Dan juga sejauh mana penggunaan wilayah tersebut memberikan keuntungan terutama secara material dan juga kemungkinan adanya alih teknologi dan juga peningkatan profesionalisme prajurit TNI. Terus terang saya tidak melihat indikasi Singapura ke arah sana tetapi hanya sebatas karena pemerintah Singapura sangat membutuhkan wilayah tambahan untuk latihan militer karena kompensasi dari DCA kemudian dihubungkan dengan perjanjian ekstradisi yang ternyata juga belum berjalan hingga sekarang.

10. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab.

Hal utama yang harus senantiasa menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah manfaat apa yang akan diterima Indonesia dengan memberikan wilayah kedaulatan sebagai tempat latihan militer Singapura. Termasuk juga dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat latihan militer tersebut. Sampai sekarang kelihatannya Pemerintah Indonesia belum melakukan perhitungan yang matang terutama bila dikaitkan dengan Gatra dalam Ketahanan Nasional. Perlu adanya analisis yang lebih mendalam sebelum Indonesia memutuskan untuk menyetujui implementasi dari DCA. Dan masyarakat di wilayah tersebut juga perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaan DCA.

11. *Untuk mencapai tujuan kepentingan suatu negara melalui Diplomasi (Diplomacy as the first line of defence), langkah-langkah diplomasi apa yang harus diambil oleh Indonesia dalam perjanjian pertahanan DCA sehingga tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai terutama pada saat ini dimana perjanjian sudah ditanda tangani tetapi mengalami stagnasi dan dispute antara kedua negara pada saat ini ?*

Jawab.

Melakukan pembahasan secara terus menerus mengenai implikasi dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Kalau memang dalam implementasinya ternyata lebih banyak merugikan kepentingan Indonesia, maka pemerintah harus berani untuk mengungkapkan hal tersebut secara diplomatis kepada pemerintah Singapura untuk kemudian secara bersama-sama membahas jalan keluar dari permasalahan tersebut. Proses diplomasi yang berkesinambungan di antara kedua negara sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan DCA. Karena diplomasi akan mencegah terjadinya perselisihan maupun dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan DCA.

Wawancara 10.

1. Nama : Drs. Abdul Aziz M.Si
2. Jabatan : Dosen Fisip Universitas Islam Malang dan Pascha Sarjana UI, Pengamat Militer, Mahasiswa S3 Politik Universitas Indonesia.
3. Tanggal : 14 Maret 2009
4. Tempat : Dikirim melalui Email
5. Jam : 10.00

1. *Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia pada 10 tahun terakhir dan di tahun 2009 yang ada kaitannya dengan anggaran pertahanan dengan rata-rata anggaran 1 % dari GDP ?*

Jawab.

Kondisi pertahanan Indonesia selama ini, katakanlah 10 tahun terakhir, tidaklah tergolong tangguh. Dalam ungkapan yang lebih ekstrim, pertahanan kita lemah. Hal ini bisa dilihat antara lain dari kondisi alutsista yang kurang memadai, banyak sekali yang berusia sangat tua (atau nyaris menjadi barang *rongsokan*) sehingga ketinggalan zaman, bahkan seperti sejumlah *tank* yang ternyata tidak sedikit yang sekadar hanya kerangka saja tanpa peluru, tanpa amunisi. Pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal perang, dan pesawat latih sudah banyak sekali yang kondisinya memprihatinkan. Pembaruan alutsista berjalan sangat lamban, dan dari segi jumlah juga terbatas. Kondisi ini terkait dengan minimnya anggaran negara yang dialokasikan untuk bidang pertahanan. Alokasi anggaran untuk melengkapi dan memperbaharui alutsista jauh lebih kecil ketimbang anggaran rutin dan administrasi. Kondisi ini turut diperparah oleh ketidakjujuran dan pengabaian prinsip-prinsip *good governance* dalam pengadaan alutsista di kalangan petinggi militer dan pertahanan. Korupsi dan *kongkalikong* dalam pengadaan alutsista masih terjadi hingga saat ini. Dengan plafon anggaran tertentu, misalnya, kita seharusnya bisa mendapatkan alutsista berkualitas (A) tetapi kenyataannya berkualitas (B) dengan harga yang justru tak jarang jauh lebih mahal ketimbang yang berkualitas (A).

2. *Dengan terbatasnya anggaran pertahanan (hanya untuk membayar gaji personil TNI, belanja barang rutin dan har/pembangunan pangkalan) sekitar 1 % dari GDP, bagaimana anggaran tersebut dapat mencukupi untuk kebutuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI dihadapkan dengan era globalisasi saat ini ?*

Universitas Indonesia

Jawab.

Pemenuhan anggaran untuk kepentingan TNI, baik untuk pengadaan alutsista maupun kesejahteraan prajurit, memang harus dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara. Tetapi dari tahun ke tahun harus terus meningkat dalam jumlah yang signifikan. Dalam kondisi anggaran yang terbatas saat ini, maka perlu melakukan tiga hal: [1] efisiensi dalam penggunaan anggaran rutin; [2] menghilangkan korupsi dan *kongkalikong* di kalangan petinggi TNI dan pertahanan dalam pengadaan alutsista yakni dengan menerapkan secara total prinsip-prinsip *good governance* (transparan, akuntabel, dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat); dan [3] melakukan audit oleh auditor independen atau setidaknya-tidaknya oleh BPK terhadap realisasi anggaran di organisasi militer dan Departemen Pertahanan.

3. *Di jaman era globalisasi dan perkembangan informasi serta teknologi bagaimana kondisi alutsista TNI (untuk menjaga NKRI sebagai negara Arciphelagic State yang banyak berbatasan dengan beberapa negara tetangga) bila dibandingkan dengan negara Asean khususnya Singapura dimana faktor alutsista merupakan indikator dalam menghadapi ancaman dari luar ?*

Jawab.

Dibandingkan dengan negara kecil seperti Singapura, misalnya, kondisi alutsista kita sangat kuno, jumlahnya tak memadai, dan kualitasnya rendah. Dengan Malaysia kita juga ketinggalan jauh dalam soal jumlah dan kualitas alutsista. Andai sekarang kita berperang dengan Singapura atau Malaysia, besar kemungkinan kita kalah karena dari sisi persenjataan kita kalah jauh. Dengan demikian, kita harus berani mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita (Indonesia) masih sangat lemah di bidang pertahanan. Kenyataan ini tentu sangat rawan ketika kita harus menghadapi ancaman-ancaman dari luar atau negara lain yang sewaktu-waktu bisa muncul tanpa banyak disadari.

4. *Dalam bentuk apakah ancaman yang akan terjadi melanda Indonesia pada lima atau sepuluh tahun mendatang dihadapkan dengan kondisi geografi strategis Indonesia dan kondisi perkembangan perekonomian di SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) ?*

Jawab.

Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik atau ancaman militer semata, melainkan juga ancaman-ancaman yang bersifat non-militer. Ancaman terhadap Indonesia bisa dalam bentuk ancaman ekonomi, investasi, lingkungan, budaya, teknologi, dan gaya hidup. Karena itu, sangat perlu dan mendesak sekali untuk memikirkan secara serius upaya memperkuat ketahanan nasional, baik ketahanan yang bersifat militer maupun non-militer.


5. *Kondisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara Asean, salah satunya dengan negara Singapura, bagaimana menurut pendapat bapak/Ibu perbatasan antara Indonesia dan Singapura akan menimbulkan gesekan antara 2 (dua) negara dimana Singapura merupakan negara kecil yang maju di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah Isu keamanan selat Malaka, tererosinya Pulau Nipah yang berdekatan dg Singapura, Perjanjian perbatasan antara RI-Singapura pada tahun 1973 dan FIR (Flight Information Region) yang dikuasai oleh Singapura disekitar kepulauan Riau serta Military Balance ?*

Jawab.

Indonesia harus tegas dalam menegakkan kedaulatan wilayahnya. Wilayah sah yang kita sesuai hukum internasional, harus berani dan tegas dipertahankan. Daerah-daerah perbatasan tidak boleh disentuh atau diusik oleh kekuatan mana pun. Sejengkal saja wilayah kita "dicangkul" oleh negara lain, sama artinya dengan mereka mencabik-cabik kedaulatan kita. Singapura meskipun kecil, tetapi karena memiliki keunggulan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, mereka berani memandang Indonesia dengan sebelah mata. Singapura, dalam konteks ekonomi, memandang Indonesia sebagai sumber keuntungan sekaligus objek pengerukan kekayaan sumber daya alam. Singapura memandang Indonesia memandang Indonesia secara militer dan pertahanan juga lemah. Karena itu, Indonesia mesti memperkuat diri secara ekonomi dan militer agar menjadi negara berwibawa di mata Singapura dan negara-negara lainnya.

Selain itu, Indonesia sudah saatnya untuk benar-benar serius untuk memperkuat pertahanan laut. Sebagai negara kepulauan, seharusnya pertahanan laut-lah yang harus diperkuat. Memang, pertahanan laut, darat, dan udara sama pentingnya, tetapi sesuai kondisi objektif wilayah dan geografis maka paradigma dan strategi pertahanan nasional Indonesia mestinya menempatkan pertahanan laut sebagai lapisan pertahanan terdepan

(atau pusat) dan mendapat prioritas. Sedangkan pertahanan darat dan udara menjadi lapisan dalam yang sifatnya memperkuat (sistem pertahanan) secara total. Dengan menempatkan pertahanan laut sebagai pusat dalam sistem pertahanan nasional, maka persoalan kerawanan di selat-selat dan daerah-daerah perbatasan serta tempat-tempat yang rawan penyelundupan akan lebih mudah diatasi.



Wawancara 11

1. Nama : DR.H.A Effendy Choirie M.Ag.MH
2. Jabatan : Komisi I DPRRI dari Partai PKB
3. Tanggal : 20 April 2009
4. Tempat : Ruang kerja Komisi I lantai 1721 gedung MPRRI
5. Jam : 15.00

1. *Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpha 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan , pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

Disitu persoalannya selama ini, pertama aspek mengancam kedaulatan dimana pemerintah tidak bisa menjelaskan , kedua menyangkut ekosistem, hal-hal yang seperti ini bersifat strategis jangan-jangan dengan cara ini mereka leluasa melihat/menegok kakayaan alam kita tapi ini semua dibantah kalau jaman sekarang semuanya terbuka didunia ini tidak ada yang ditutupi dimana pada jaman sekarang ini mereka sudah bisa melihat wilayah kita, mengapa kita tidak bisa mengawasi mereka kitakan punya radar, sejengkal atau sebutir apapun kita harus mengamankan negara kita pasal seperti ini (pasal 3) yang krusial dan sepanjang bisa dijelaskan dan ada parameternya dan di dunia ini sudah ada atau banyak kerjasama tidak satu atau dua, harus ada komparasinya ini dan hal ini tidak ada masalah .Dalam memahami kedaulatan antara kita beda dengan orang lain, nah seperti ini harus dijelaskan termasuk pasal 6 implementasinya, ini belum dijelaskan harusnya di lampirkan, DPR harus mengetahui semuanya. Kalau kaitan dengan pasal 13 dengan ekstadisi tidak ada korelasinya tapi soal pembangunan pangakalan ini soal bisnis jadi perkiraan mereka mengeluarkan ini untungnya sejauh mana mereka memperhatikan keuntungan ekonomis. Ada proyeksinya, disini pemerintah tidak bisa menjelaskan kepada DPR kalau bisa menjelaskan tidak ada masalah.

2. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI*

(terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?

Jawab.

Rakyat sekarang memperhatikan aspek kedaulatan artinya rakyat punya harga diri karena cinta tanah air walaupun rakyat belum memperoleh apa-apa. Pemerintah harus bisa menjelaskan, parameter kedaulatan kita diinterupsi seperti ini, kalau yang begini tidak, toh ujungnya secara keseluruhan yang bertanggung jawab Presiden yang diwakili para menteri khusunya sebagai kepala negara bertanggung jawab dengan kedaulatan. Parameter kedaulatan seperti apa, orang lain masuk ke negara kita baik legal maupun ilegal sama saja menjajah negara kita, parameter pertama latihan dengan alat yang canggih kenegara kita itu sudah menjajah dan sudah melecehkan negara kita. kedua mungkin secara formal pakai ijin tapi kita secara tidak sadar orang masuk secara legal punya motif lain untuk kepentingan negara mereka ada maksud tertentu kriteria inilah yang menjadi bahasan kita dalam konteks DCA jangan-jangan dia mau menjajah dengan cara formal tapi kita mempersilahkan mereka masuk nah lebih berbahaya. rakyat mempertanyakan bagaimana ini supaya tidak terjadi disinilah argumen pemerintah tapi harus dikemukakan kalau yang ilegal jelas tapi secara legal jangan-jangan mereka menjajah dengan cara yang legal, disinilah kehati-hatian kita. Nah kalau pemerintah tidak hati-hati bagaimana rakyatnya.

3. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab.

Kalau kita tidak siap akan memperlemah, kita tidak siap Singapura siap meskipun dia negara kecil siap segala hal mereka negara kecil siap, SDM, senjata, ekonomi dengan kesiapan yang macam-macam itu power dengan kekuatan power seperti ini tidak perlu negara besar. Seperti alat yang canggih, manusianya power, akses power, ekonomi power, nah ketika kita tidak sadar mereka punya perlengkapan power maka bisa merugikan kita tapi kalau kita sadar kita kerjasama maka kita harus memperoleh keuntungan dari kerjasama ini, hal ini akan memperkuat ketahanan kita.

Wawancara 12

1. **Nama** : **DR. Andreas H.Parcira**
2. **Jabatan** : **Komisi I DPRRI dari Partai PDIP**
3. **Tanggal** : **20 April 2009**
4. **Tempat** : **Ruang kerja Komisi I lantai 0829 gedung MPRRI**
5. **Jam** : **16.00**

1. *Kerjasama Pertahanan RI – Singapura diharapkan saling menguntungkan, melihat draft garis besar MOU pertahanan RI-Singapura yang ada apakah perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia terutama : pasal 3 b yang menyangkut daerah latihan Alpa 1, Alpha 2 dan Brafo, Pasal 6 tentang peraturan pelaksanaan , pasal 13 tentang pemberlakuan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun ?*

Jawab.

Menyangkut daerah latihan, iya justru itu kita tau kita punya aset yang luas tapi kita tidak bisa memberikan begitu saja dan kita juga tau Singapura mempunyai medan yang terbatas untuk latihan dan mereka membutuhkan ruang yang luas untuk latihan, dengan modal yang besar ini kita hanya buat perjanjian seolah-olah kita serahkan wilayah ini untuk dipakai sebagai daerah latihan karena ada aspek lain seperti ada manusia sebagai nelayan, menyangkut lingkungan hidup ini bukan wilayah tanpa penghuni dengan perjanjian seperti ini kita dapat kerugian yang dobel menyangkut eksistensi kita sebagai negara berdaulat ketika mereka leluasa latihan, mengundang pihak ketiga dia bisa undang siapa saja bagaimana kalau mereka mengundang Israel ? Dan ada hal yang lain menyangkut lingkungan hidup, nelayan, pasti akan merugikan masyarakat maka sangat disayangkan perjanjian tersebut dibuat dengan konstruksi seperti itu.

Mengenai pasal 6 tentang IA, itu yang tidak logis sama saja kita berikan kepada mereka dengan itu kita menyewakan wilayah kita, apa seperti itu kalau disewa seperti itu nilainya terlalu rendah dan kita tidak bisa menyewakan wilayah kita kepada pihak asing.

Untuk jangka waktu perjanjian selama 25 tahun, berapa lamapun whatever tapi dengan jangka waktu 25 tahun cukup lama dan kemungkinan fasilitas itu sudah rusak jadi untuk apa.

2. *Ada beberapa pendapat yang mengatakan kerjasama pertahanan RI-Singapura atau DCA merugikan Indonesia karena menimbulkan terkoreksinya kedaulatan NKRI*

Universitas Indonesia

(terutama disekitar kepulauan Riau, Anambas dan Natuna), bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, mengenai hal ini ?

Jawab.

Sebenarnya selama ini yang dilakukan latihan joint antara Indonesia – RI, selama menguntungkan dua pihak dan tidak dipermanenkan dan selama kita butuh kita latihan dengan Singapura tapi kalau DCA ini kita memberikan kewenangna kepada mereka , dari awal sudah menginjak kedaulatan dan tidak akan diratifikasi.

3. *Bagaimana dampak kerja sama pertahanan DCA terhadap Ketahanan Nasional, memperkuat atau memperlemah Ketahanan Nasional ?*

Jawab.

Jelas memperlemah Ketahanan Nasional , dalam Implementing Arrangement sangat menyangsikan .

